

TANGGAPAN TERHADAP KKR REVIU APIP RPJPD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2045

NO	URAIAN KKR	TANGGAPAN
1	KKR 4	
	<p>Pada BAB V telah tercantum arah kebijakan (Hal BAB V 1-2) sesuai Periode I-IV dan Sasaran Pokok (Hal BAB V 16-21) namun sasaran pokok yang dinarasikan belum dibagi sesuai arah kebijakan dan periode I-IV</p>	<p>Terhadap Uraian KKR 4 dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <p>Sesuai Amanat Inmendagri 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dapat dijelaskan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Sasaran Pokok menggunakan kertas Kerja Tabel 5.2 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok sesuai Format dalam SIPD pada menu Informasi Pembangunan Daerah (IPD) modul Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD); 2. Selanjutnya, Hasil Kertas Kerja perumusan Sasaran Pokok pada Tabel 5.2 disajikan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana pada Tabel 5.3 Sasaran Pokok; 3. Dengan demikian, sasaran pokok yang dinarasikan pada BAB V tidak dibagi sesuai arah kebijakan untuk Periode I-IV; 4. Dimana, Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang

		<p>menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dengan menggunakan indicator yang bersifat Progresif ;</p> <p>5. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah berupa Arah kebijakan Transformasi menurut Provinsi sesuai Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 (Khusus Provinsi NTT), dan Arah Kebijakan Transformasi sesuai karakteristik daerah serta 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, hasil penyelarasan RPJPN-RPJPD sesuai Buku II SEB Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 (Khusus Provinsi NTT) dan Indikator Daerah sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonoman daerah.</p>
2	KKR 5	
	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 Indikator sasaran Pokok belum memiliki Target Tahun 2045; - Terdapat 5 Indikator sasaran Pokok belum memiliki data baseline Tahun 2025 dan Target Tahun 2045; - Terdapat 15 Indikator sasaran Pokok yang perlu dilakukan perbaikan, ketersediaan data dan penjelasan terkait metode perhitungan; - Terdapat 4 Indikator sasaran Pokok yang data baseline masih menggunakan data Tahun 2020 dan 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap Indikator yang belum memiliki baseline Tahun 2025 dan Target Tahun 2045, yang perlu dilakukan perbaikan, ketersediaan data dan metode perhitungan, akan dilakukan proses perhitungan dan penyesuaian berdasarkan SEB Pemutakhiran yang akan disampaikan dari Bappenas dan Kemendagri; 2. Terhadap Indikator yang masih menggunakan data Tahun 2020 dan 2022 akan dilakukan update hasil data tahun terakhir.; 3. Terkait Indikator yang merupakan indikator Proxy seperti angka 2 b, c, 17, 28, 35, 36 akan di cek pada sumber data (Perangkat Daerah penyedia Data) untuk di isikan; 4. Terkait Indikator Nomor 23 a (Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)), tidak dijabarkan karena Provinsi NTT tidak memiliki Kota Metropolitan. Penomoran Indikator tidak dihilangkan sehingga memudahkan untuk di tracking selama proses

		Penyusunan berlangsung.
3	KKR 6	
	Pada Halaman BAB III-21 pada gambar 3.1 Isu-isu pembangunan global, nasional dan daerah, pada narasi isu strategis daerah poin 6 disesuaikan dengan narasi pada halaman 48.	Terhadap KKR 6, akan disesuaikan pada Gambar 3.1 , Angka 6 menjadi Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
4	KKR 6.1	
	<p>a. Uraian pada Bab II hal 66 belum menggambarkan kondisi pendidikan yang riil dibandingkan dengan target maupun realisasi nasional;</p> <p>b. Data harapan lama sekolah pada Bab II hal 66 Tahun 2022 selama 3,10 Tahun seharusnya sesuai data BPS tahun 2023, sebesar 13,22 tahun;</p> <p>c. Uraian pada Bab II hal 66 rasio kelas siswa turun namun kondisi jumlah ruang kelas dengan kategori rusak berat jenjang SMA meningkat menandakan kondisi pendidikan belum sepenuhnya membaik;</p> <p>d. terdapat perbedaan pernyataan terkait kondisi ruang kelas dengan kategori rusak berat jenjang SMA yaitu yang awal disampaikan sebesar 7,04 persen yang naik menjadi 7,67 persen serta SMA sebesar 4,95 persen yang naik menjadi 6,67 persen;</p> <p>e. Data kondisi ruang kelas dengan kategori rusak berat masih menggunakan data</p>	Terhadap Uraian dan Data pada Halaman BAB II-66 akan diperbaiki sesuai data terupdate.

	tahun 2017.	
	<p>permasalahan dan isu strategis daerah telah dikaitkan dengan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 namun terdapat 2 isu strategis yang belum ada evaluasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan; - Belum Optimalnya Supremasi Hukum yang Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum. 	Di dalam Evaluasi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 ???
5	KKR 7	
	- Agar data baseline dari 45 Indikator Utama Pembangunan yang mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045, dicantumkan dalam Bab II yang dimasukkan ke dalam masing-masing aspek pembangunan;	Terdapat beberapa data baseline yang tidak tersedia data di tingkat provinsi NTT karena merupakan Indikator baru dengan metode/formula perhitungan baru seperti Indeks Modal Manusia, Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru, Persentase Desa Mandiri. Bappenas dan Kemendagri masih belum final melakukan proses metode/formula sehingga akan menunggu SEB Pemutakhiran.
	- Tahun penyajian data yang dicantumkan agar dapat konsisten menggunakan angka tahun terakhir yaitu minimal Tahun 2022, seperti indeks kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, indeks modal manusia indeks Pendidikan, angka ketergantungan dsb	Akan disesuaikan
	- penyajian data seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, nilai tukar petani, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dsb dapat disajikan data per kabupaten dan kota yang merupakan komposit dari capaian Provinsi	Untuk Indikator Komposit per Kabupaten/Kota disesuaikan pada Arah Pembangunan Kewilayahan, hanya pada beberapa Indikator saja

	<ul style="list-style-type: none"> - hasil evaluasi RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 selain menyajikan hasil capaian pembangunan selama 20 tahun, agar dapat mencantumkan hal-hal yang menjadi rekomendasi pembangunan selama 20 Tahun Ke depan 	Akan disesuaikan dengan menampilkan Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan rekomendasi untuk perencanaan 20 Tahun ke depan.
	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 agar melengkapi data baseline dan target pada Tabel 5.3. Sasaran Pokok Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 karena masih terdapat beberapa data baseline dan target yang belum terisi seperti Angka Kematian Bayi (AKB), Persentase Desa Mandiri, Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak, Konflik SARA (Jumlah Peristiwa), Efektifitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah 	Akan dilengkapi.
	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Tabel 5.3. Sasaran Pokok Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, beberapa Indikator agar ditentukan proxy-nya seperti Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Tingkat Penguasaan IPTEK/ Tingkat Digitalisasi Koperasi 	Indikator Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif akan dihitungkan. Sedangkan untuk Tingkat Penguasaan IPTEK telah dipilih Indikator Proxy Tingkat Digitaliasi Koperasi. Akan dikoordinasikan kembali untuk perhitungan ke Bappenas dan Kemendagri.
	<ul style="list-style-type: none"> - Agar dipastikan kembali indkator-indikator proxy di daerah sebagai pengganti beberapa indikator seperti Asia Power Index dsb, merupakan indkator yang relevan dan memiliki sumber atau lembaga yang bertanggungjawab 	Untuk Indikator Asia Power Indeks, diberikan pilihan Indikator Proxy seperti yang sudah dipilih Provinsi NTT yaitu Jumlah Konflik SARA, Efektifitas Kebijakan Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah. Akan dikoordinasikan kembali untuk perhitungan dan ketersediaan data di PD.

	melakukan publikasi data secara berkala. (Indikator seperti Jumlah Konflik Sara, Efektifitas Kebijakan Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah, dsb)	
	- Baseline dan target 45 indikator utama pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Buku II SEB tentang Penyelarasan RPJPN-RPJPD Tahun 2025-2045 dapat disesuaikan kembali dengan kondisi daerah apabila terdapat exercise yang telah dilakukan serta dengan berkoordinasi kembali kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Akan dikoordinasikan. Menunggu SEB Pemutakhiran.
	- agar dapat menambahkan penjelasan terkait manajemen resiko (pengendalian dan evaluasi) pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah	Akan disesuaikan.
	- Pada Indikator Persentase Desa Mandiri Pemerintah Provinsi NTT dapat mencantumkan baseline 0% dan target 1% di Tahun 2045	Akan disesuaikan.
	- Indikator Konflik SARA yang dicantumkan sebagai proxy dari indikator Asia Power Index kurang relevan jika dihubungkan dengan diplomatic influence. Dapat memasukan indikator yang menunjukkan capaian dan mutual benefit kerja sama luar negeri yang dapat mendorong inovasi	Untuk Indikator Asia Power Indeks, diberikan pilihan Indikator Proxy seperti yang sudah dipilih Provinsi NTT yaitu Jumlah Konflik SARA, Efektifitas Kebijakan Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah. Akan dikoordinasikan kembali untuk perhitungan dan ketersediaan data di PD.

	dan daya saing di daerah Contoh "Persentase kerja sama daerah di bawah kerangka sister province/sister city yang ditindaklanjuti" atau indikator terkait lainnya	
--	--	--



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043



Bekerja sama dengan:
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkenaan dan hikmatNya maka Naskah Akademik: rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor...Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan untuk memberikan landasan ilmiah penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terimakasih kami ucapkan atas segala pihak yang telah memberikan masukan serta membantu penyusunan naskah akademik ini sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Semoga Penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah ini dapat bermanfaat bagi kelancaran proses pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ..	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
2.1. Kajian Teoritis.....	9
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	19
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	26
2.4. Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah	179
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043.....	181
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	216
4.1 Landasan Filosofis.....	216
4.2 Landasan Sosiologis	219
4.3 Landasan Yuridis.....	220
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043	223

5.1.	Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043	223
5.2.	Arah Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043	223
5.3.	Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043	224
BAB VI PENUTUP		256
6.1.	Kesimpulan.....	256
6.2.	Saran.....	257
DAFTAR PUSTAKA.....		258

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Manajemen.....	13
Gambar 2. Peta Perwilayahan Pembangunan DPP Nusa Tenggara Timur	71
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Tanaman Pangan.....	139
Gambar 4. Gambar grafik sumbangan Subsektor Pertanian dalam Pembentukan PDRBProvinsi NTT Sektor Pertanian 2016-2019	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kabupaten/ Kota dan Luas Wilayah.....	28
Tabel 2.	Klasifikasi Kelas Topografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	30
Tabel 3.	Persebaran Jenis Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	32
Tabel 4.	Klasifikasi Kelas Curah Hujan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	34
Tabel 5.	Persebaran Hidrologi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	35
Tabel 6.	Sebaran hutan lindung di Provinsi Nusa Tenggara Timur	36
Tabel 7.	Kawasan Konservasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	37
Tabel 8.	Perkembangan Luas Hutan Produksi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022.....	41
Tabel 9.	Luas Hutan(Hektar).....	42
Tabel 10.	Luas Panen Tanaman Pangan (Hektar) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (ha), 2022.....	44
Tabel 11.	Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Hektar) 2020 – 2022	46
Tabel 12.	Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022	48
Tabel 13.	Produksi Buah-buahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022.....	49
Tabel 14.	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota (Ton) 2022	51
Tabel 15.	Jumlah Unggas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota (Ekor) Tahun 2020-2022.....	53
Tabel 16.	Jumlah Ternak Kecil Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2020- 2022.....	54
Tabel 17.	Jumlah Ternak Besar Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2020- 2022.....	55
Tabel 18.	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton).....	57
Tabel 19.	Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021-2022	58
Tabel 20.	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021	59

Tabel 21. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.....	60
Tabel 22. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota (Unit) 2015- 2017	62
Tabel 23. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal (Unit) Tahun 2015-2017	63
Tabel 24. Luas Lahan dan Kapasitas Produksi, Lokasi Garam Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017	64
Tabel 25. Sumber Penerangan Listrik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020.....	66
Tabel 26. Persentase Sumber Penerangan Utama tahun 2018-2020.....	67
Tabel 27. Kapasitas Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016	67
Tabel 28. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota (Unit).....	68
Tabel 29. Jenis Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Industri (Unit) .	69
Tabel 30. Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa).....	69
Tabel 31. Rekapitulasi Tanah Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (km) tahun 1960 sampai dengan 2018	73
Tabel 32. Rekapitulasi Tanah Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Hak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (km)	75
Tabel 33. Jumlah, Kepadatan Penduduk Dan Ratio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota, 2020.....	77
Tabel 34. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2023.....	78
Tabel 35. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.....	80
Tabel 36. Jumlah Penduduk Menurut Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur ...	81
Tabel 37. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan	82
Tabel 38. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020	83

Tabel 39. Penduduk Menurut Jam Kerja Seluruh Pekerjaan, 2020	83
Tabel 40. Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020.....	84
Tabel 41. Angka Migrasi Keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020.....	84
Tabel 42. Rasio Jenis Kelamin Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)	85
Tabel 43. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2019	87
Tabel 44. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur	88
Tabel 45. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2019 .	89
Tabel 46. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi NTT 2017-2019	90
Tabel 47. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020.....	91
Tabel 48. Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	92
Tabel 49. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	95
Tabel 50. Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013-2017.....	96
Tabel 51. Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan Per Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017.....	97
Tabel 52. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2013-2017.....	97
Tabel 53. Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017	98
Tabel 54. Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017	99
Tabel 55. Persebaran Prasarana Peribadatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.....	100
Tabel 56. Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2020-2022 (Juta US \$ / Miliar Rupiah).....	103
Tabel 57. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	104
Tabel 58. Angka Partisipasi Sekolah	105
Tabel 59. Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	105

Tabel 60. Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur	107
Tabel 61. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2016-2020....	108
Tabel 62. Ratio Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur per 10.000 Penduduk Tahun 2016-2020	109
Tabel 63. Persebaran Prasarana Peribadatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.....	109
Tabel 64. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 - 2022 (Km).....	113
Tabel 65. Kondisi Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.....	114
Tabel 66. Data Prasarana Bandar Udara di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017	122
Tabel 67. Presentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan	123
Tabel 68. Persentase Sumber Penerangan Utama tahun 2020-2022.....	124
Tabel 69. Kapasitas Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	124
Tabel 70. sebaran Jaringan Satelit Base Transceiver Sistem (BTS) Yang Tersebar Di Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2017	125
Tabel 71. Jaringan Komunikasi Lain Seperti Kantor Pos, Pelanggan Telepon Dan Keberadaan Sarana Komunikasi 2020	127
Tabel 72. Nama dan Panjang Sungai di wilayah RTRW	128
Tabel 73. Luas Danau, Empang dan Rawa Menurut Kabupaten/Kota	130
Tabel 74. Jumlah Keberadaan Saluran Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.	130
Tabel 75. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	132
Tabel 76. Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017.....	133
Tabel 77. Keberfungsian SPAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur	133
Tabel 78. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak.....	134
Tabel 79. Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak	134
Tabel 80. Struktur Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2022 .	136

Tabel 81. Presentase Sumbangan Sektor Pertanian Menurut Subsektor dalam Pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	137
Tabel 82. Sebaran Luas Hutan Lindung Tahun 2020-2022	137
Tabel 83. Sebaran Luas Hutan Produksi Tahun 2020-2022	138
Tabel 84. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi.....	140
Tabel 85. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2022.....	140
Tabel 86. Produksi Jagung, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ton), 2021-2022.....	142
Tabel 87. Produksi Kacang Hijau dan Kacang Tanah Menurut Kabupaten/Kota	143
Tabel 88. Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Hektar) 2020-2022	144
Tabel 89. Produksi Tanaman Sayuran di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022.....	146
Tabel 90. Produksi Buah-Buahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020- 2022.....	147
Tabel 91. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota 2022.....	148
Tabel 92. Jumlah Unggas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota (Ekor) 2019-2020	151
Tabel 93. Jumlah Ternak Besar Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota 2020-2022	152
Tabel 94. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton).....	154
Tabel 95. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota	155
Tabel 96. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota (Unit) 2015- 2019.....	156
Tabel 97. Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur	157
Tabel 98. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal Tahun 2017-2019.....	158

Tabel 99. Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan Menurut Kabupaten/Kota	158
Tabel 100. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota.....	160
Tabel 101. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Industri (Unit).....	161
Tabel 102. Jumlah Wisatawan Hotel Mancanegara dan Domestik Provinsi NTT	161
Tabel 103. Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata dan Kabupaten/Kota.....	162
Tabel 104. Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020.....	163
Tabel 105. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha.....	164
Tabel 106. Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha	165
Tabel 107. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2018-2022	166
Tabel 108. Laju Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017...	167
Tabel 109. Indeks Gini di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020...	168
Tabel 110. Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB	169
Tabel 111. Data APBD Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2020 ..	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan dasar pertimbangan secara filosofis mengenai pengaturan penataan ruang yang menyatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain didasarkan pada landasan konstitusional, penyelenggaraan Penataan Ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan perlu juga dilaksanakan melalui penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan landasan idiil Pancasila.

Penyelenggaraan penataan ruang juga harus sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan ruang wilayahnya secara mandiri, dengan demikian maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota juga harus

dilakukan secara berjenjang dan komplementer yang berarti bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu maka dalam penyelenggaraan penataan ruang negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Rencana tata ruang wilayah juga merupakan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah yang berfungsi juga sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah. Pelaksanaan pembangunan yang tidak memperhatikan rencana tata ruang wilayah menyebabkan ketidaksesuaian terhadap arah pembangunan, sehingga dapat mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari kesatuan wilayah Indonesia yang ruang wilayahnya telah terbagi habis menjadi wilayah kabupaten/kota harus memiliki rencana tata ruang dalam rangka mengintegrasikan dan mensinkronkan pengembangan wilayah kabupaten/kota yang berada di wilayahnya. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi: 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; 2)

pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 3) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 4) kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang meliputi perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan penetapan kawasan strategis provinsi, perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pedoman bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi

yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 – 2030, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011, yang memiliki cakupan 1 kota dan 20 kabupaten. Namun dengan adanya perkembangan berupa penambahan 1 (satu) wilayah kabupaten melalui Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka, tentunya mempengaruhi kondisi ruang wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya struktur ruang dan pola ruang. Selain itu dengan adanya perubahan regulasi yakni dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan nasional yang bersifat strategis yang mengamanatkan integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan RZWP3K, dan berimplikasi pada perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan mengintegrasikan materi

teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan materi teknis perairan/RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Beberapa hal lain lagi yang menjadi pertimbangan sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur direvisi atau ditinjau kembali antara lain:

1. Perubahan pada batas administrasi beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Timur;
2. Inkonsistensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dalam Tata Ruang;
3. Perubahan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pengaruh Peraturan Perundang-Undangan lain dalam bentuk Kebijakan Nasional, seperti RPJMN dan berbagai Kebijakan Rencana dan Program (KRP) lain yang terkait pemanfaatan ruang.;
5. Adanya fenomena perubahan iklim dan tekanan pembangunan memberikan dampak kerentanan pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup, dimana pada prosesnya ruang sebagai sarana penghidupan masyarakat mengalami degradasi dari segi kuantitas dan kualitas;
6. Adanya ketimpangan terhadap akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara kelompok masyarakat yang memanfaatkan ruang, sehingga perlu didorong pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang berkeadilan dan responsif gender.

Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa, “Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali”. Lebih lanjut dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengatur bahwa, “Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan”,

selanjutnya pada ayat (2) juga disebutkan bahwa Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

Berdasarkan ketentuan tersebut maka peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu untuk dilakukan dalam rangka melihat apakah perencanaan pemanfaatan ruang masih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya hasil peninjauan kembali tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa penyusunan Peraturan Daerah yang baru.

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan proses Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Berdasarkan definisi tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan diawali dengan tahap perencanaan dan diakhiri dengan pengundangan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang diundangkan jika tidak ada perencanaannya. Tahap perencanaan memegang peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari tahap perencanaan dapat terlihat urgensi pembentukan; harmonisasi suatu rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal; implikasi sistem baru yang lahir dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk; serta sasaran, arah dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi rancangan peraturan perundang-undangan. Dari tahap perencanaan ini diharapkan dapat mendukung deregulasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-

undangan lainnya. Konsistensi dan komitmen pembentuk peraturan perundangundangan menjadi penentu dalam menghasilkan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terpadu, dan sistematis.

Mendasari pada uraian di atas inilah maka perlu dilakukan penyusunan naskah akademik sebagai dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.

1.2. Identifikasi Masalah

Kajian di dalam naskah akademik disusun guna menjadi acuan dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut :

- a. Tujuan Naskah Akademik adalah untuk:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
 - 2) Merumuskan alasan mengapa diperlukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.
 - 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.
 - 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.
- b. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai *starting point* (titik acuan/referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

1.4. Metode Penelitian

Metode penyusunan Naskah Akademik melalui metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau studi kepustakaan yang menelaah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi yang dilanjutkan dengan kajian empiris untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Penyelenggaraan tahapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 dimaksudkan agar kebijakan Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 sangat erat kaitannya dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum. Secara garis besar terdapat dua tipe negara hukum yang dikenal di dalam teori negara hukum klasik yaitu tipe Eropa Continental dan tipe Anglo Saxon. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Rechtsstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "legal state", "state of law", "state of justice", or "state of rights" dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum¹.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara².

¹ Hayek, Friedrich , *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, Chicago, USA, 1960, h. 199

² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum,” *Unknown*, 2006, hal.2.

Hans Kelsen berpendapat mengenai syarat-syarat maupun ciri-ciri sebuah negara yang menganut negara hukum (*rechtsstaat*), salah satunya yaitu negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen³. Ada dua hal yang sangat pokok dari negara hukum *rechtsstaat* tersebut, ciri yang pertama ini, yaitu: (a) tampak adanya penegasan bahwa segala aktivitas pemerintahan dan kenegaraan harus disandarkan pada mekanisme yang sebelumnya telah diatur dalam konstitusi maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya; (b) melalui ciri ini juga ditegaskan bahwa setiap proses pembentukan undang-undang dilakukan oleh parlemen.

Namun demikian, patut dicatat bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen atau legislatif haruslah berupa produk yang seirama dan sejalan dengan aspirasi masyarakat, sebab bila tidak, maka produk tersebut akan sangat layak dijadikan sebagai musuh bersama (*common enemy*) oleh rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh Khopiatuziadah, dengan mengutip pandangan W. Friedman bahwa diperlukan adanya keseimbangan antara keinginan untuk membentuk pembaruan hukum melalui undang-undang dengan kesadaran memperhatikan kenyataan hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini disebut sebagai “living law dan just law” yang merupakan “*inner order*” dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai hidup di dalamnya. Jadi dalam membentuk suatu undang-undang, agar undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan hukum yang hidup (*living law*) di tengah-tengah masyarakat itu sendiri⁴.

Ciri lain negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* yang terkait dengan kajian ini yaitu menempatkan perlindungan maksimal terhadap hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia. Sebenarnya, negara dengan bentuk apapun di era modern ini, selalu menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu isu yang

³ Janpatar Simamora, “Tafsir Makana Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 555.

⁴ Vinna Watty Sutanto and Salim Alatas, “Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi Terhadap Kepentingan Publik Dalam Regulasi Televisi Digital Di Indonesia),” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 Desember 2015 (2015): hal.240.

patut mendapat perlindungan secara maksimal. Namun demikian, dengan penegasan ini, tampak dengan jelas bahwa negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan melalui Pasal 1 ayat (3), yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hukum yang pelaksanaannya berdasarkan pada upaya pemenuhan seluruh ketentuan yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itulah, maka kemudian negara hukum dalam versi UUD NRI Tahun 1945 dapat dimaknai sebagai negara hukum Pancasila⁵.

2. Teori Wilayah dan Kedaulatan Negara

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara teritori memiliki ruang wilayah yang meliputi garis batas negara sehingga dalam kajiannya memiliki keterkaitan erat dengan teori wilayah dan kadulatan negara. Secara teoretis, literatur dan para pakar sepakat bahwa wilayah merupakan salah satu dari 4 (empat) elemen pembentuk (*constitutive element*) suatu negara untuk dapat diakui sebagai subjek hukum internasional.⁶ Pasal 1 *Montevideo Convention on Rights and Duties of States* 1933, menuangkan 4 (empat) elemen pembentuk suatu negara sebagai berikut: (i) penduduk yang permanen (*permanent population*), (ii) wilayah tertentu (*defined territory*), (iii) pemerintahan (*government*), dan (iv) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).⁷

⁵ Simamora, "Tafsir Makana Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," hal.558.

⁶ Kajian teoritis mengenai wilayah sebagai elemen pembentukan suatu negara dapat dibaca pada literatur sebagai berikut: (i) Crawford, *The Creation of States in International Law*, Ed. 2, Oxford, 2006; (ii) Oppenheim, *Oppenheim's International Law*, Ed. 9, London, 1992; (iii) Higgins, *Problems and Process*, Oxford, 1994; (iv) Shaw, *International Law*, Ed. 6, Cambridge, 2008.

⁷ *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* adalah perjanjian yang disepakati pada Konferensi Negara-Negara Amerika (International Conference of American States) ke-7 di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 26 Desember 1933. Konvensi tersebut mengkodifikasi teori deklarasi negara (*declarative theory of statehood*) yang dianggap sebagai norma kebiasaan

Wilayah Negara terdiri atas 3 (tiga) ruang matra, yakni darat, laut dan udara, sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mendefinisikan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

[...] salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”.

Terminologi “*defined territory*” atau wilayah tertentu diartikan sebagai batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Setiap negara harus memiliki wilayah atau territorial yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual (nyata batas wilayahnya) maupun yuridis (nyata dikuasai atau negara menjalankan kedaulatannya di wilayah tersebut).⁸

Batas merupakan pemisah unit regional geografis (baik secara fisik, maupun sosial-budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya, termasuk potensi yang berada di perut bumi. Sejumlah literatur asing terkadang menggunakan terminologi “*border*”, “*boundary*”, maupun “*frontier*” secara bergantian untuk memaknai kata “batas”. Batas negara merupakan salah satu elemen penting dalam suatu negara yang membatasi hingga sejauh mana kedaulatan negara dapat dijalankan.

Secara teoritis, wilayah negara dan kedaulatan memiliki keterkaitan dalam konteks sejauh mana negara dapat menjalankan kekuasaan eksklusif di wilayahnya. Prof. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa:

“[...] kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, dimana negara tersebut berdaulat, tapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi

hukum internasional. Konvensi tersebut berlaku mengikat pada tanggal 26 Desember 1934 dan didaftarkan ke League of Nations Treaty Series pada tanggal 8 Januari 1936.


⁸ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Ed.6, Jakarta, 2014, hal.29.

*oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian”.*⁹

Kedaulatan, berasal dari kata *sovereignty*, secara harfiah berarti “kewenangan yang tertinggi dari satu kesatuan entitas”. Adapun ciri kedaulatan secara tradisional ditandai dengan suatu kelanggengan (*permanence*), sifat tidak dapat dipisah-pisahkan (*indivisible*), bersifat tertinggi (*supreme*), dan tidak terbatas serta lengkap (*complete*).¹⁰ Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam setiap negara, bulat dan tunggal, serta tidak mengizinkan adanya saingan yang menyamai atau melebihinya.

3. Teori Manajemen

Penetapan rencana tata ruang wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari teori manajemen. Menurut Brantas, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni yang dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi dan harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab yang terdiri dari beberapa fungsi serta memiliki tujuan yang ingin dicapai¹¹.



Gambar 1. Alur Manajemen

⁹ Mochtar Kusumaatmaja, Pengantar Hukum Internasional, 1982, hal.15.

¹⁰ F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Ed. 9, Jakarta, 1992, hal. 108-110.

¹¹ Brantas. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta. 2009. Hal.2

Dari gambar di atas menunjukkan gambaran kegiatan manajemen atau fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasi, pengarahan dan pengendalian yang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Pelaku atau aktor utama dalam manajemen adalah manajer.

Perencanaan (Planning) berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Langkah pertama, rencana ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan. Kemudian, rencana yang lebih detail untuk masing-masing bagian atau divisi ditetapkan. Dengan cara semacam itu, organisasi mempunyai perencanaan yang konsisten secara keseluruhan¹².

Beberapa manfaat perencanaan adalah (1) mengarahkan kegiatan organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya dan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi, (2) memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi, dan (3) memonitor kemajuan organisasi. Jika organisasi berjalan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, dapat dilakukan perbaikan. Manfaat nomor tiga tersebut erat kaitannya dengan kegiatan pengendalian. Pengendalian memerlukan perencanaan dan perencanaan bermanfaat bagi pengendalian.

Pengorganisasian (*Organizing dan Staffing*) dapat diartikan sebagai kegiatan mengoordinasi sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai contoh, kegiatan perusahaan kebanyakan diorganisasi berdasarkan fungsi pokok perusahaan, seperti pemasaran, keuangan,

12. ¹² Dr. Mamduh Hanafi, Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen, Unknown. Hal.

produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing dikelompokkan menjadi departemen atau bagian sendiri¹³.

Pengarahan meliputi kegiatan memberi pengarahan (*directing*), memengaruhi orang lain (*influencing*), dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja (*motivating*). Pengarahan biasanya dikatakan sebagai kegiatan manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Bagaimana membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Manajer harus mampu menciptakan suasana (*atmosfer*) yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Cara yang dipakai mungkin sangat berlainan dari satu organisasi ke organisasi lain.

Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian meliputi empat kegiatan: (1) menentukan standar prestasi, (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan (4) melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Kemudian, kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya.

4. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Crabbe berpendapat bahwa aspek terpenting dari Peraturan Perundang-undangan bukan hanya terkait aspek pengaturannya tetapi juga proses pembentukannya (*the important part of legislation is not only the regulatory aspect but the law-making process itself*).¹⁴ Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik, pada hakekatnya juga perlu memperhatikan dasar-dasar pembentukannya terutama berkaitan dengan landasan-landasan, asas-asas yang berkaitan dengan materi muatannya.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ VCRAC Crabbe, *Legislative Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited, 1994), hlm.4.

¹⁵ Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”, hlm.1. <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>. diakses 28 Februari 2011.

Menurut Maria Farida Indrati bahwa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.¹⁶ Burkhardt Krems menyebutkan pembentukan peraturan itu menyangkut: 1. isi peraturan (*Inhalt der Regelung*); 2. bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*); 3. metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan 4. prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*). Dengan demikian asas bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan dengan itu.¹⁷

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan batasan-batasan tertentu agar dapat mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁸ Batasan-batasan itu menurut Imer B. Flores berupa 8 (delapan) prinsip yaitu:

1. Generality: law must be general not only by creating general and abstract cases, but also by promoting the common good or interest; 2. Publicity: law must be promulgated in order to be known by its subject; 3. nonretroactivity: laws must not be applied ex post facto; 4. Clarity: law must clear and precise in order to be followed; 5. Non contradictory: law must be coheren and without (logical) contradictions or inconsistencies; 6. Possibility: law must not command something impossible and therefore not must be given a (merely) symbolic effect; 7. Constancy: law must be general not only in their creation, but also in their application, and

¹⁶ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 252.

¹⁷ Burkhardt Krems seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 300.

¹⁸ Imer B. Flores, "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges- Towards The Realization of Justice", Mexican Law Review, New Series Volume 1, Number 2, 2009. hlm. 107

hence law should not be changed too frequently or enforced intermittently; and 8. Congruency: law must be applied according to the purpose for which they were created, preventing any discrepancy between the law as declared and it is actually enforced. 16 (1.Umum: Peraturan Perundang-undangan harus bersifat umum tidak hanya dengan menciptakan kasus umum dan abstrak, tetapi juga dengan mempromosikan kebaikan atau kepentingan bersama; 2. Publisitas: Peraturan Perundang-undangan harus diumumkan agar diketahui oleh subjek; 3. Non-retroaktif: Peraturan Perundang-undangan tidak boleh diterapkan terhadap kondisi yang lampau; 4. Kejelasan: Peraturan Perundang-undangan harus jelas dan tepat untuk diikuti; 5. Tidak saling bertentangan: Peraturan Perundang-undangan harus koheren dan tanpa (logis) kontradiksi atau inkonsistensi; 6. Kemungkinan: Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memerintahkan sesuatu yang mustahil dan karenanya tidak harus diberi efek (hanya) simbolis; 7. Kepatuhan: Peraturan Perundang-undangan harus bersifat umum tidak hanya dalam pembentukannya, tetapi juga dalam aplikasi mereka, dan karenanya Peraturan Perundangundangan tidak harus terlalu sering diubah atau diberlakukan dalam waktu singkat, dan 8. Kesesuaian: Peraturan Perundang-undangan harus diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya, harus dicegah perbedaan antara bunyi Peraturan Perundang-undangan dan penegakannya).

Soerjono Soekanto menyatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Perundangundangan supaya pembentuk Peraturan Perundangundangan tidak sewenang-wenang: Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya

pembuat Peraturan Perundang-undangan tidak sewenang-wenang atau supaya Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain: keterbukaan di dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan; dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.¹⁹

Terdapat tiga macam prinsip yang relevan dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: (1) prinsip substantif terkait dengan isi Peraturan Perundang-undangan (2) prinsip formal, yaitu, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bentuk Peraturan Perundang-undangan; dan (3) prinsip prosedural, terkait dengan lembaga-lembaga dan proses yang dilalui untuk pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁰ Menurut Fuller, prinsip formal bukan hanya sifatnya instrumental tetapi penting karena terkait pengertian moral, sedangkan menurut Bentham dan Rawls prinsip substansi berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai produk pengaturan, aksi dan hubungan antara anggota masyarakat dan mereka yang berkuasa.²¹

Yang penting untuk dipahami oleh pembentuk peraturan adalah mengenai materi muatan peraturan. Materi muatan terkait erat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan dan terkait dengan pendelegasian pengaturan. Selain terkait dengan jenis dan pendelegasian, materi muatan terkait dengan cara merumuskan norma. Perumusan norma peraturan harus ditujukan langsung kepada pengaturan lingkup bidang tugas masing-masing (kementerian terkait atau dinas terkait) yang berasal dari delegasi Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pendelegasian tersebut harus memperhatikan hierarki Peraturan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

²⁰ Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm.17-18.

²¹ *Ibid.*

Perundang-undangan, pengetahuan mengenai bentuk dan jenis Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sangat penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan pendelegasian diawali dari konstitusi yang memberikan pendelegasian pengaturan ke peraturan dibawahnya yaitu Undang-Undang. Undang-Undang harus dibuat dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dengan persetujuan bersama eksekutif. Selanjutnya lembaga perwakilan rakyat memberikan pendelegasian kewenangan kepada lembaga eksekutif (*legislative delegation of rule-making power*) untuk membuat pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang (*second legislation*). Lembaga eksekutif/lembaga pelaksana berdasarkan *second legislation* bisa lagi memberikan sub *delegation* kepada *tersiery regulation*. Dengan kewenangan pengaturan yang demikian maka pemerintah dengan sendirinya dianggap memiliki keleluasaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, tanpa delegasipun pemerintah dianggap berwenang menetapkan peraturan di bawah undang-undang secara mandiri, meskipun tidak diperintah oleh undang-undang.²² Jadi secara sederhana hierarki peraturan terdapat tiga tingkat yaitu UU (*legislation*), pelaksana UU (*second legislation*), dan peraturan pelaksana (*tersiery regulation*).

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

²² Jimly Asshidiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MKRI, 2006) hlm.33.

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dikemukakan di atas, yakni:

- a. Mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043;
- b. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yakni Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- a. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang beragam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur;
- c. Rumusan pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043

harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;

- d. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Agar pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 berjalan dengan baik, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas. Selain asas-asas di atas, secara khusus juga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 mengacu pada beberapa asas antara lain:

1. Asas Keterpaduan

Tata ruang berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang meliputi struktur ruang dan pola ruang. Sementara ruang sebagaimana dimaksudkan mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.²³ Dari pengertian tersebut setidaknya telah digambarkan bahwa cakupan ruang meliputi keseluruhan ruang yang ada di permukaan bumi, laut, maupun ruang udara sehingga begitu kompleks. Adapun peruntukan masing-masing ruang tersebut cukup beragam berdasarkan fungsi alamiah yang dimiliki dari tiap-tiap daerah yang berbeda-beda. Sementara persinggungan ruang wilayah dari satu daerah dengan daerah lain sangatlah erat kaitannya dengan konflik kepentingan yang ada di masing-masing elemen di suatu daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini hendaknya mampu dilaksanakan

23 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725).

secara terpadu dengan mengkomodir dan mengintegrasikan kepentingan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui hal tersebut, harapannya penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan lebih kondusif sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. Disamping itu, upaya integrasi kepentingan lintas pemangku kepentingan setidaknya menjadi upaya preventif terjadinya tumpang tindih peraturan hukum.

2. Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini tak terlepas dari upaya untuk menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, perencanaan penataan ruang ini juga ditujukan untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapai hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.²⁴ Perencanaan tata ruang yang baik sudah selayaknya memperhatikan keserasian struktur ruang dan pola ruang yang ada di wilayah daerah yang bersangkutan agar tidak terjadi ketimpangan dalam rencana tata ruang yang disusun. Sementara itu, rencana tata ruang juga semestinya memperhatikan keselarasan antara kepentingan yang dimaksudkan (kepentingan manusia) dengan unsur lingkungan hidup yang melekat pada struktur ruang dan polanya. Rencana tata ruang yang baik hendaknya juga memperhatikan pembangunan di kawasan perkotaan dan perdesaan agar pertumbuhan wilayah di kawasan tersebut tidak timpang.

3. Asas Keberlanjutan

²⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm. 26.

Rencana penataan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejatinya bukan hanya mengedepankan prioritas pembangunan daerah setempat. Namun, lebih dari itu bahwa penataan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur hendaknya tidak melalaikan hak-hak alamiah dari lingkungan hidup di wilayah tersebut agar tetap terjamin kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan bagi pemangku kepentingan agar penyelenggaraan penataan ruang, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kegiatan industri agar benar-benar menyesuaikan daya dukung lingkungan hidup sehingga tidak merusak kualitas lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan hidup hanya akan merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, pembangunan berdasarkan rencana penataan ruang yang memperhatikan asas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup tentu merupakan pilihan terbaik yang sifatnya jangka panjang sehingga bukan hanya bermanfaat bagi generasi masa kini, namun juga kepentingan generasi masa depan.

4. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Sejatinya, penataan ruang diselenggarakan agar penggunaan, peruntukan, dan pemanfaatan tiap kelompok/kawasan ruang wilayah sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, penyelenggaraan penataan ruang dapat berjalan seiring dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam kesatuan ruang wilayah di daerah. Berdasarkan hal ini, maka keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penataan ruang akan berjalan saling beriringan karena konsep rencana penataan ruang yang disusun telah mempertimbangkan aspek-aspek fundamental ruang wilayah tersebut seperti potensi dan kendala dari beberapa kawasan di ruang wilayah itu sendiri.

5. Asas Keterbukaan

Salah satu asas yang penting diakomodir dalam rencana penataan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini yakni terkait dengan keterbukaan. Bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Asas keterbukaan atau transparansi

ini erat kaitannya dengan peranan pemerintah daerah berdasarkan kewajibannya agar memberikan keterbukaan informasi berkaitan dengan seluruh proses penataan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlebih bahwa dalam penataan ruang ini bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat di wilayah setempat sehingga sosialisasi rencana tata ruang merupakan upaya bijak yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga hak-hak masyarakat dan memberitahukan kewajiban masyarakat tersebut. Lebih dari itu, asas keterbukaan ini sejalan dengan semangat *good governance* sehingga disisi lain merupakan salah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan publik terkait amanah yang diembannya.

6. Asas Kebersamaan dan Kemitraan

Pada dasarnya penataan ruang melibatkan beberapa unsur elemen di masyarakat. Penataan ruang yang juga merupakan hal yang cukup strategis karena berkaitan dengan kepentingan banyak pihak dari berbagai elemen di masyarakat dengan kepentingan yang tentunya berbeda-beda. Oleh sebab itu, penataan ruang idealnya diselenggarakan dengan melibatkan keterwakilan semua pihak dari beberapa elemen yang ada di masyarakat dan saling bersinergi satu sama lain agar tercapai konsensus dari kepentingan yang ada sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi semua.

7. Asas Pelindungan Kepentingan Umum

Bahwa penyelenggaraan penataan ruang penting memperhatikan konsep perlindungan kepentingan umum, yaitu kepentingan bersama seluruh masyarakat di wilayah daerah setempat dan kepentingan pemerintah daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana penataan ruang yang memperhatikan aspek perlindungan terhadap kepentingan umum sejatinya akan membawa kesejahteraan bagi semua pihak sehingga sejalan dengan konsep penataan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna.

8. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

tercapai adanya kepastian hukum yang sebenarnya. Dalam beberapa hal, kepastian hukum ini seringkali dibenturkan dengan asas keadilan. Padahal, semestinya kedua hal ini saling beriringan satu sama lain. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan penataan ruang bukan semata-mata hanya mendasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, namun pelaksanaannya harus tetap dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil. Hal ini senafas dengan adagium yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas, walaupun tidak secara lugas bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum (*lex injusta non est lex*)²⁵.

9. Asas Akuntabilitas

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, tentu terdapat beberapa hal yang termasuk dalam kategori hak maupun kewajiban bagi masing-masing stake holder. Penataan ruang ini pada dasarnya merupakan suatu kesatuan proses jangka panjang dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah suatu daerah yang ideal sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, maka keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang dapat dimintai pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini semata-mata demi menciptakan satu kesatuan ruang wilayah yang kondusif dan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.3.1. Letak Geografis Dan Administrasi

Perkembangan wilayah administrasi menunjukkan perubahan signifikan yaitu dari 16 Kabupaten/Kota Tahun 2003 menjadi 20 kabupaten/kota pada tahun 2007, demikian juga pada satuan administrasi kecamatan meningkat dari 192

25 Dikutip dari J.H. Nieuwenhuis, Drie Beginselen van Contractenrecht dalam Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

kecamatan tahun 2003 menjadi 271 kecamatan pada tahun 2007, sedangkan untuk satuan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan meningkat dari 2.531 di tahun 2003 menjadi 2.836 desa/kelurahan di tahun 2008. Satuan pemerintahan ini melayani penduduk Nusa Tenggara Timur sebanyak 4.355.121 jiwa (tahun 2007) yang menempati ruang pada 566 pulau besar dan kecil pulau tersebar. (Yaitu 42 pulau dihuni/bernama dan 524 pulau tidak / belum bernama).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan yang berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki banyak persebaran gugusan pulau besar dan kecil. Dengan kondisi wilayah kepulauan tersebut, maka luasan perairan menjadi lebih luas dari daratan.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan, dengan luas daratan $\pm 11.162.260$ Ha dan luas perairan laut $\pm 6.515.797$ Ha, yang membentang sepanjang 160 Km dari Utara (Pulau Palue di laut Flores) sampai Selatan (Pulau Ndana) di Laut Timor dan sepanjang 400 km dari bagian barat di Pulau Komodo yang berbatasan dengan Selat Sape, Nusa Tenggara Barat, sampai Alor di bagian Timur, berbatasan dengan Timor Leste di Selat Ombai. Secara astronomis, wilayah ini terletak di antara 8^0 - 12^0 Lintang Selatan dan 118^0 - 125^0 Bujur Timur. Wilayah ini meliputi 566 pulau. Di antaranya, 44 pulau yang berpenghuni dan 508 pulau yang telah bernama. Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di bagian Tenggara Indonesia, dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Australia dan Timor Leste.

Gugusan pulau besar adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor dan kepulauan Alor, sehingga Nusa Tenggara Timur dikenal juga dengan sebuah akronim FLOBAMORA. Flobamora mempunyai makna yang luas sebagai suatu ungkapan adanya komitmen menyatukan berbagai etnik, kultur, bahasa dan agama yang mencirikan pluralistic masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada bagian terselatan dari gugusan kepulauan Indonesia. Secara fisik batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Indonesia (Negara Australia)
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor

- Sebelah Barat: berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Nusa Tenggara Timur mempunyai jarak relatif dekat dengan negara tetangga Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya, sehingga Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari lingkaran Pasifik dan memiliki akses yang besar untuk mengakselerasi era perdagangan bebas.

Luas wilayah administratif kajian RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kabupaten/ Kota dan Luas Wilayah

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
Kabupaten Alor	292.856
Kabupaten Belu	112.724
Kabupaten Ende	208.585
Kabupaten Flores Timur	174.871
Kabupaten Kupang	513.674
Kabupaten Lembata	126.810
Kabupaten Malaka	110.874
Kabupaten Manggarai	134.444
Kabupaten Manggarai Barat	313.299
Kabupaten Manggarai Timur	239.114
Kabupaten Nagekeo	139.894
Kabupaten Ngada	173.819
Kabupaten Rote Ndao	128.671
Kabupaten Sabu Raijua	46.105
Kabupaten Sikka	167.536
Kabupaten Sumba Barat	75.733
Kabupaten Sumba Barat Daya	138.333
Kabupaten Sumba Tengah	178.969
Kabupaten Sumba Timur	698.532
Kabupaten Timor Tengah Selatan	393.357
Kabupaten Timor Tengah Utara	262.320
Kota Kupang	15.945
Wilayah Laut	6.515.797
Grand Total	11.162.260

Sumber: SK Penggunaan Peta dasar BIG tahun 2022 dan Pertek RZWP3K Nusa Tenggara Timur 2023

2.3.2. Kondisi Fisik Dasar

2.3.2.1 Topografi

Topografi wilayah sebagian besar berbukit hingga bergunung-gunung, dengan ketinggian lahan >40%. Wilayah-wilayah yang datar hingga landai, dengan ketinggian <8% relatif terbatas. Sebagian besar kawasan produksi berada pada lahan-lahan dengan ketinggian 8-40%. Akibat potensi erosi sangat tinggi dan menyebabkan laju degradasi sumberdaya lahan tinggi.

Tidaklah heran jika sebaran pemukiman yang mengisi ruang yang terbatas menjadi salah satu tantangan pembangunan yang beresiko kepada lingkungan mobilisasi menghalang pembangunan program untuk layanan umum, ekonomi harga tinggi (tidak saja dalam berpulau pelbagai kondisi geografis).

Kondisi topografis Nusa Tenggara Timur sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung. Kawasan yang tergolong datar hingga landai menyebar secara sporadis pada gugusan-gugusan yang sempit, di antara lekukan perbukitan atau memanjang mengikuti garis pantai. Lahan dengan kemiringan $<40^\circ$, yang cocok untuk kawasan budidaya mencapai 64.54%, sebagian besar di antaranya (38,07% dari total luas lahan) memiliki kemiringan 15 – 40 persen. Sisanya, 35,46% merupakan lahan dengan kemiringan $>40^\circ$, dan tidak dapat dikelola sebagai areal budidaya. Kondisi geomorfologis/bentang alam yang demikian menimbulkan potensi erosi yang sangat tinggi. Akibatnya, laju degradasi sumberdaya lahan yang tinggi.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga diketahui memiliki potensi bahan tambang yang beragam. Sejumlah bahan mineral penting yang keberadaannya sudah diidentifikasi adalah meliputi: Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Emas (Au), Flourspor (Fs), Barit (Ba), Belerang (S), Posfat (Po), Zeolit (Z), Batupermata (Bp), Pasir Kwarsa (Pkws), Pasir (Ps), Gypsum (Gps), Batumarmer (Mr), Batugamping (Bgp), Granit (Gr), Andesit (An), Basalt (Bsl), Pasirbatu (Pa), Batuapung (Pu), Tanah Diatomea (Td) Lempung/Clay (Lp).

Dari aspek vulkanik dan kegempaan, Nusa Tenggara Timur memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600–2.200 meter di atas permukaan laut. Gunung api tersebut menyebar dari pulau Flores hingga Lembata. Semuanya pernah erupsi, yang berlangsung dalam kurun waktu tahun 1881 sampai 2007. Hingga saat ini sebagian di antaranya masih aktif, satu diantaranya yang saat ini sedang aktif yaitu gunung Egon di Kabupaten Sikka.

Tabel 2. Klasifikasi Kelas Topografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota	Klasifikasi Kelas										Total (Ha)
	0 - 250 m	250 - 500 m	500 - 750 m	750 - 1000 m	1000 - 1250 m	1250 - 1500 m	1500 - 1750 m	1750 - 2000 m	2000 - 2250 m	2250 - 2500 m	
Kabupaten Alor	99.812,44	74.753,76	50.178,20	42.570,61	22.113,37	3.015,16	404,42	7,93			292.855,88
Kabupaten Belu	14.416,75	53.294,09	28.080,63	13.835,31	2.846,75	245,38	5,46				112.724,36
Kabupaten Ende	68.899,10	54.255,09	36.102,26	24.531,16	15.400,52	7.713,37	1.683,15				208.584,66
Kabupaten Flores Timur	89.837,23	52.818,51	22.193,51	7.542,41	1.584,82	688,19	206,61				174.871,29
Kabupaten Kupang	260.944,57	161.881,33	60.688,86	21.381,18	7.590,30	1.080,75	106,89				513.673,87
Kabupaten Lembata	65.431,76	35.539,91	18.288,87	5.858,23	1.233,10	444,20	14,43				126.810,49
Kabupaten Malaka	67.620,38	36.700,00	6.575,48	20,35							110.916,20
Kabupaten Manggarai	28.213,86	28.660,51	26.431,66	24.023,27	16.519,19	6.169,53	2.597,44	1.309,99	503,68	15,27	134.444,39
Kabupaten Manggarai Barat	145.626,10	95.117,58	49.206,11	16.064,41	4.372,32	1.986,68	784,08	141,87			313.299,15
Kabupaten Manggarai Timur	55.615,13	59.031,74	47.759,42	35.702,92	20.302,84	12.922,00	5.868,27	1.457,30	447,00	7,19	239.113,81
Kabupaten Nagakeo	48.365,92	49.424,38	30.735,23	8.691,08	1.871,96	429,29	243,86	110,12	22,54		139.894,38
Kabupaten Ngada	23.919,79	40.162,45	42.311,62	39.223,52	16.512,02	10.073,48	1.389,96	183,05	42,74		173.818,62
Kabupaten Rote Ndao	121.704,31	6.966,61									128.670,91
Kabupaten Sabu Raijua	45.375,22	729,29									46.104,51
Kabupaten Sikka	66.578,51	51.098,67	26.148,43	15.147,04	6.955,74	1.438,24	168,89				167.535,52
Kabupaten Sumba Barat	39.195,02	26.209,37	10.276,05	52,28							75.732,72
Kabupaten Sumba Barat Daya	82.126,94	42.535,96	13.449,10	220,53							138.332,52
Kabupaten Sumba Tengah	59.134,63	83.510,47	34.407,50	1.916,27							178.968,86
Kabupaten Sumba Timur	278.992,09	237.483,51	151.084,77	27.749,62	3.221,62						698.531,61
Kabupaten Timor Tengah Selatan	81.493,72	120.801,39	110.502,45	45.582,16	17.374,00	9.356,14	5.361,44	2.506,01	303,43	34,37	393.315,11
Kabupaten Timor Tengah Utara	60.573,03	111.957,45	65.762,15	13.814,09	5.406,73	2.777,93	1.123,38	642,60	248,44	14,18	262.319,99
Kota Kupang	11.560,35	4.384,19									15.944,54
Total	1.815.436,83	1.427.316,24	830.182,30	343.926,43	143.305,29	58.340,33	19.958,28	6.358,87	1.567,84	71,01	4.646.463,43

2.3.2.2 Jenis Tanah

Iklim dan topografi merupakan dua di antara faktor pembentuk tanah yang penting. Kondisi topografi wilayah yang berbukit dan bergunung-gunung, dan iklim yang relatif kering menyebabkan jenis tanah dominan adalah tanah-tanah muda, seperti dari ordo entisol, alfisol dan inceptisol. Jenis-jenis tanah lain yang luas dan sebarannya cukup signifikan adalah vertisol dan molisol. Secara umum, tanah-tanah ini memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi dan kandungan hara pada level rendah sampai sedang. Tekstur tanah bervariasi dari berat, pada tanah-tanah vertisols, sampai ringan pada tanah-tanah entisol dan alfisol.

Persoalan penting yang berhubungan dengan tanah adalah kedalaman solum. Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 cm). Solum tanah yang dangkal menyebabkan kapasitas retensi air tanah terbatas. Akibatnya tanaman yang tumbuh pada tanah semacam ini sangat rentan terhadap kondisi kurang hujan. Dengan demikian, kendala utama pengelolaan lahan untuk produksi pertanian adalah ketersediaan air.

Tabel 3. Persebaran Jenis Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota	Klasifikasi Jenis Tanah							Total (Ha)
	Aluvium	Batugamping	Batukarang	Plutonik	Sedimen	Sedimen berkapur	Volkanik	
Kabupaten Alor		32.296,71					260.559,17	292.855,88
Kabupaten Belu	12.407,88	5.624,59		8.900,06	85.791,84			112.724,36
Kabupaten Ende	9.264,10			13.452,24	15.161,16	22.160,01	148.547,16	208.584,66
Kabupaten Flores Timur	6.634,91	10.918,64		372,33	8.431,29		148.514,12	174.871,29
Kabupaten Kupang	33.633,05	72.066,56	13.030,72	628,45	350.560,29		43.754,79	513.673,87
Kabupaten Lembata		34.118,42			505,83		92.186,32	126.810,57
Kabupaten Malaka	18.181,52	20.596,50			72.138,18			110.916,20
Kabupaten Manggarai	16.596,55	13.582,99			17.056,04	9.706,61	77.502,20	134.444,39
Kabupaten Manggarai Barat	14.551,79	44.819,65		6.789,60	54.184,39	32.352,20	160.601,47	313.299,10
Kabupaten Manggarai Timur	22.002,91	40.908,36			29.454,26	16.379,61	130.368,68	239.113,81
Kabupaten Nageo	21.013,07				39.498,91	1.295,75	78.086,65	139.894,38
Kabupaten Ngada	7.070,97	1.744,93			29.932,38	12.141,35	122.928,98	173.818,62
Kabupaten Rote Ndao		97.809,96		4.218,35	26.642,60			128.670,91
Kabupaten Sabu Raijua		15.959,54			30.144,97			46.104,51
Kabupaten Sikka	17.920,16			3.191,44	4.223,53	8.050,05	134.150,35	167.535,52
Kabupaten Sumba Barat	3.716,02	12.516,66	3.367,04		18.611,40		37.521,61	75.732,73
Kabupaten Sumba Barat Daya	5.080,91	16.647,49	47.851,94		338,69		68.413,48	138.332,51
Kabupaten Sumba Tengah	24.267,39	6.732,60	31.000,75	8.193,38	92.932,14		15.842,60	178.968,86
Kabupaten Sumba Timur	35.752,57	47.053,13	156.908,05		381.211,92		77.605,92	698.531,59
Kabupaten Timor Tengah Selatan	28.954,60	63.421,68			300.938,83			393.315,11
Kabupaten Timor Tengah Utara	7.580,06	2.126,29		8.667,38	233.355,50		10.590,76	262.319,99
Kota Kupang		11.311,72		3.369,82	784,05		478,95	15.944,54
Total	284.628,46	550.256,41	252.158,50	57.783,05	1.791.898,21	102.085,58	1.607.653,22	4.646.463,43

2.3.2.3 Klimatologi

Konfigurasi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan letaknya pada posisi silang di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik, menentukan karakteristik iklim di wilayah ini.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum termasuk ke dalam tipe iklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari yang rendah. Rata-rata suhu minimum dan maksimum, masing-masing, 24 dan 32⁰C, dengan panjang hari ± 12 jam. Pola umum iklim wilayah ini adalah pola musim hujan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara November dan Maret, dan musim kemarau antara April dan Oktober. Pola iklim demikian dikendalikan oleh pola angin moonsoon dari Tenggara yang relatif kering dan dari arah Barat Laut, yang membawa banyak uap air. Konfigurasi kepulauan dan topografi wilayah juga merupakan pengendali iklim lokal yang berpengaruh terhadap karakteristik iklim lokal. Akibatnya, keragaman iklim antar wilayah di daerah ini juga sangat besar.

Dari aspek curah hujan, rata-rata curah hujan tahunan bervariasi antara 850 mm di daerah-daerah seperti Sabu Raijua, Maumere, dan Waingapu, hingga lebih dari 2500 mm di Ruteng, Kuwus, dan Lelogama.

Secara umum, iklim wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam kategori iklim semi-arid, dengan periode hujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan, dan periode kering 8 – 9 bulan. Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional Nusa Tenggara Timur yang hanya mengusahakan tanaman semusim, yang ditanam dalam periode musim hujan. Keadaan demikian juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pertanian, yang tergolong sangat rendah (jumlah jam kerja <5 jam/minggu), akibat dari waktu kerja bertani yang hanya berlangsung 3-4 bulan dalam setahun. Persoalan curah hujan di Nusa Tenggara Timur juga diperparah oleh pengaruh iklim global, terutama fenomena elnino dan lanina, serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan. Dampak dari pengaruh iklim global dimaksud antara lain adalah waktu onset dan offset musim hujan yang sulit diprediksi, dan fenomena kondisi musim kemarau dan musim hujan yang ekstrim. Akibatnya adalah antara lain: kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir, dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius.

Tabel 4. Klasifikasi Kelas Curah Hujan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota	Klasifikasi Kelas				Total (Ha)
	(0 - 20 mm)	(20-50 mm)	(50-100 mm)	(100-150 mm)	
Kabupaten Alor	202.747,96	90.107,92			292.855,88
Kabupaten Belu	112.016,64	707,72			112.724,36
Kabupaten Ende	208.584,66	-			208.584,66
Kabupaten Flores Timur	174.871,29	0,00			174.871,29
Kabupaten Kupang	447.573,90	66.099,97			513.673,87
Kabupaten Lembata	126.810,49				126.810,49
Kabupaten Malaka	7.009,43	52.812,67	51.094,10		110.916,20
Kabupaten Manggarai		15.442,15	56.883,77	62.118,47	134.444,39
Kabupaten Manggarai Barat		27.208,23	230.079,31	56.011,68	313.299,22
Kabupaten Manggarai Timur		49.741,48	135.650,60	53.721,73	239.113,81
Kabupaten Nagakeo	64.866,28	62.795,60	12.232,50		139.894,38
Kabupaten Ngada	66,08	119.258,90	54.484,12	9,51	173.818,62
Kabupaten Rote Ndao	128.670,91				128.670,91
Kabupaten Sabu Raijua	46.104,51				46.104,51
Kabupaten Sikka	167.535,52	0,00			167.535,52
Kabupaten Sumba Barat		8.746,49	66.986,24		75.732,73
Kabupaten Sumba Barat Daya		70.045,54	68.286,97		138.332,51
Kabupaten Sumba Tengah		52.383,87	126.584,99		178.968,86
Kabupaten Sumba Timur	246.991,81	352.307,11	99.232,63		698.531,55
Kabupaten Timor Tengah Selatan	168.642,24	215.664,06	9.008,80		393.315,11
Kabupaten Timor Tengah Utara	171.731,70	77.875,58	12.712,71		262.319,99
Kota Kupang	15.944,54				15.944,54
Total	2.290.167,98	1.261.197,29	923.236,75	171.861,40	4.646.463,43

2.3.2.4 Hidrologi

Gambaran kondisi hidrologi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama air permukaan, tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan. Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk dari beberapa sungai dan danau. Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 DAS dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benenain (100 Km), yang mencakup Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka dengan DAS seluas: 4500 km di Kabupaten Belu dan Malaka DAS terluas adalah DAS Benenain, seluas 329.841 Ha. Nama dan panjang sungai yang di wilayah RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Persebaran Hidrologi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	Sumba Barat	- Wano Kaka	80
2	Sumba Timur	- Payeti	70
		- Wangga	50
		- Kakaha	55
		- Kambaniru	171
		- Baing	301,4
3	Kupang	- Oesao	30
		- Batu Merah	40
		- Noel Fail	38
		- Siloto	40
		- Noel Nunkurus	31,2
		- Noel Kapsali	40
		- Noel Amabi	35
		- Noel Oehani	28
4	Timor Tengah Selatan	- Tuasene	55
		- Noelmina	100
		- Noelmuke	45
5	Timor Tengah Utara	- Nain	30
		- Powu	40
		- Kaubele	40
		- Haekto	30
		- Mena	33
6	Belu	- Talau	50
		- Benanain	132
		- Nobelu	45
		- Haekesak	30
7	Alor	- Waelombur	30
		- Bukapiting	25
8	Lembata	- Waikomo	41
9	Flores Timur	- Flores Timur	30
		- Bama	30
		- Konga	46
10	Sikka	- Mati	60
		- Warlelau	70
		- Ili Getang	70
		- Mebe	80
		- Kaliwajo	51
11	Ende	- Wolowona	60
		- Mautenda	60
		- Nangapanda	60
12	Ngada	- Pomondiwai	45
		- Aisesa	65
13	Manggarai	- Dampek	60
		- Waikaap	80
		- Reo	55
		- Wae Raho	211,6
14	Rote Ndao	- Menggelama	32
15	Manggarai Barat	- Waemese	48
16	Sumba Tengah	- Bewi	8
		- Pamalar	6
17	Sumba Barat Daya	- Pola Pare	18
		- Wai Ha	9

No.	Kabupaten/Kota	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
		- Wee Wagha	10
		- Wee Lambora	10
		- Wee Kalowo	7
		- Loko Kalada	16
18	Nagekeo	-	-
19	Manggarai Timur	-	-
20	Sabu Raijua	-	-
21	Malaka	-	-
22	Kota Kupang	- Manikin	30

2.3.3. Pola Ruang Eksisting Dan Aspek Pertanahan

2.3.3.1. Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebaran hutan lindung di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 670.605 Ha dimana terbesar berada di Kabupaten Kupang dengan luas wilayah hutan lindung 101.577 Ha dan terkecil seluas 1.424 Ha di Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 6. Sebaran hutan lindung di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupate/Kota	Luas (Ha)
Kabupaten Alor	61.446
Kabupaten Belu	37.200
Kabupaten Ende	22.225
Kabupaten Flores Timur	36.282
Kabupaten Kupang	101.577
Kabupaten Lembata	46.504
Kabupaten Malaka	2.961
Kabupaten Manggarai	17.711
Kabupaten Manggarai Barat	53.858
Kabupaten Manggarai Timur	31.757
Kabupaten Nagekeo	9.029
Kabupaten Ngada	30.491
Kabupaten Rote Ndao	7.503
Kabupaten Sabu Raijua	9.970
Kabupaten Sikka	33.123
Kabupaten Sumba Barat	1.424
Kabupaten Sumba Barat Daya	10.740
Kabupaten Sumba Tengah	6.202
Kabupaten Sumba Timur	72.673
Kabupaten Timor Tengah Selatan	35.275
Kabupaten Timor Tengah Utara	41.502
Kota Kupang	1.151
Grand Total	670.605

Sumber : SK KemenLHK 6615

2.3.3.2. Kawasan Konservasi

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Di Indonesia, kebijakan konservasi diatur ketentuannya dalam UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini memiliki beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya:

- PP 68/1998 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- PP 7/1999 tentang pengawetan/perlindungan tumbuhan dan satwa
- PP 8/1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar/TSL
- PP 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa (SM), taman nasional (TN), taman hutan raya (Tahura) dan taman wisata alam (TWA).

Berikut merupakan luas Kawasan Konservasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Tabel 7. Kawasan Konservasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

KAWASAN KONSERVASI	LUAS (HA)
CA	28.480
CA KEMANG BOLENG	963
CA MAUBESI	3.180
CA NDETA KELIKIMA	980
CA RIUNG	416
CA WAIWUUL	1.464
CA WATUATA	4.333
CA WOLOTADO	4.261
KH MUTIS TIMAU	12.319
SM KATERI	562
SM	14.127
SM ALE AISIO	5.434
SM DANAU TUAKDALE	949
SM EGON ILEMEDO	1.695

KAWASAN KONSERVASI	LUAS (HA)
SM HARLU	1.610
SM KATERI	3.985
SM PERHATU	453
SML	621
SM HARLU	621
TAHURA	1.944
TAHURA HERMAN JOHANES	1.944
TB	3.227
TB BENA	1.808
TB PULAU NDANA	1.420
TN	159.793
TN KELIMUTU	5.393
TN KOMODO	58.079
TN LAIWANGI WANGGAMETI	46.312
TN MANUPEU TANADARU	50.010
TNL	120.668
TN KOMODO	120.668
TWA	51.937
TWA PULAU MENIPO	2.318
TWA BAUMATA	36
TWA BIPOLO	309
TWA CAMPLONG	713
TWA PULAU BATANG	360
TWA PULAU BESAR	3.657
TWA PULAU LAPANG	249
TWA PULAU RUSA	1.391
TWA RUTENG	33.061
TWA TUTI ADAGAE	5.705
TWAL 17 PULAU	480
TWAL TELUK MAUMERE	3.658
TWAL	135.504
TWAL TELUK MAUMERE	64.748
TWAL 17 PULAU	6.821
TWAL TELUK KUPANG	63.935
Grand Total	514.357

Sumber : SK KemenLHK 6615

2.3.3.3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri atas: kawasan rawan longsor dan gerakan tanah kawasan rawan banjir. Kawasan rawan bencana Geologi

1. Longsor

Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat

2. Banjir

Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndonga di Kabupaten Ende.

3. Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi :

- a. Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur;
- b. Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai;
- c. Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende;
- d. Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada;
- e. Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo;
- f. Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka;
- g. Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan
- h. Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata.

4. Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas :

- a. Kawasan rawan bencana gempa terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor;
- b. Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote;

2.3.3.4. Kawasan Ekosistem Mangrove

Pada wilayah Nusa Tenggara Timur, belum ada data pasti tentang keragaman jenis dan berapa jumlah jenis mangrove yang dapat ditemui. Namun demikian dari beberapa penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Nusa Tenggara Timur juga memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi. Seno, A (2012)

mengatakan bahwa keragaman jenis mangrove di kawasan Tamana Nasional (TN) Komodo mencapai 24 jenis yang terdiri dari 22 jenis mangrove sejati dan 2 jenis mangrove asosiasi. Hidayatullah, M. dkk (2012) melaporkan bahwa di desa Golo Sepang kecamatan Boleng–Manggarai Barat ditemukan sebanyak 10 jenis mangrove (9 jenis mangrove sejati dan 1 jenis mangrove asosiasi). Sementara itu Talib, M. F (2008) mengatakan bahwa di desa Tanah Merah dan Oebelo kecamatan Kupang Tengah memiliki 11 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Jafar, dkk (2007) mengatakan bahwa pada wilayah Teluk Kupang–Kota Kupang memiliki 6 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Hidayatullah, M. dkk (2013) menyebutkan bahwa di kawasan Cagar Alam Maubesi–Kabupaten Malaka ditemukan sebanyak 23 jenis mangrove yang terdiri dari 16 jenis mangrove sejati dan 7 jenis mangrove asosiasi.

2.3.3.5. Hutan Produksi (termasuk APL dan HGU)

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Tabel 8. Perkembangan Luas Hutan Produksi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	922.10	1214.13	-	4787.65	3042.73	1235.32	-	-	-	-	-	-
Sumba Timur	19084.76	19071.40	-	25418.21	137258.26	21542.48	-	-	-	61366.03	61366.04	61452.57
Kupang	43478.21	43285.37	-	60863.45	109518.39	46607.83	-	-	-	531.73	458.61	552.35
Timor Tengah Selatan	2923.41	2793.35	-	40566.57	37565.16	2802.72	-	-	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	53909.34	53900.16	-	12981.91	41628.48	55014.64	-	-	-	300.78	300.78	306.96
Belu	-	2988.80	-	961.80	40558.64	-	-	-	-	-	-	-
Alor	26699.70	26687.40	-	19341.02	59010.90	16593.38	-	-	-	-	-	-
Lembata	-	-	-	605.12	46595.89	-	-	-	-	-	-	-
Flores Timur	11123.86	11123.86	-	4410.55	36279.77	2070.66	-	-	-	521.03	521.03	523.31
Sikka	734.53	721.68	-	1037.12	40917.72	727.10	-	-	-	-	-	1084.94
Ende	177.75	328.88	-	29653.86	26883.83	342.38	-	-	-	932.88	1093.45	13684.85
Ngada	-	-	-	6330.41	29489.47	-	-	-	-	13438.30	13438.28	1623.01
Manggarai	-	-	-	-	26856.85	-	-	-	-	1136.25	1135.08	-
Rote Ndao	-	-	-	9352.55	8767.33	-	-	-	-	-	-	-
Manggarai Barat	-	-	-	18174.15	111968.43	14712.04	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	15189.18	14897.11	-	5157.06	38727.60	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	8853.18	11024.87	9047.97	-	-	-	-	-	-
Nagekeo	9176.56	9176.74	-	9871.63	9621.92	-	-	-	-	-	-	1011.11
Manggarai Timur	-	-	-	15583.62	56449.47	-	-	-	-	971.67	971.78	-
Sabu Raijua	-	-	-	-	9966.23	3083.67	-	-	-	-	-	-
Malaka	2984.45	-	-	2547.40	-	-	-	-	-	-	-	1917.88
Kota Kupang	-	-	-	58.98	1438.60	173780.18	-	-	-	1604.80	1677.91	82156.98
Nusa Tenggara Timur	186403.84	186188.88	-	276556.23	883570.54	-	-	-	-	80803.47	80962.96	-

Sumber: Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SKA.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2021

Tabel 9. Luas Hutan(Hektar)

No.	Kabupaten/Kota	Kawasan Hutan (Ha)													Total (Ha)
		CA	HL	HP	HPK	HPT	SM	SML	TAHURA	TB	TN	TNL	TWA	TWAL	
1	Kabupaten Alor		61.446,19	19.347,85		16.588,85							7.705,20		105.088,09
2	Kabupaten Belu		37.200,15	961,52		0,00									38.161,67
3	Kabupaten Ende	1.943,47	22.225,49	32.597,12	1.093,66	345,11					5.392,72				63.597,56
4	Kabupaten Flores Timur		36.281,74	13.483,50	521,45	2.063,28									52.349,96
5	Kabupaten Kupang		101.577,05	60.898,81	283,38	43.316,56	1.402,39		1.943,85	13,12			3.375,83		212.810,98
6	Kabupaten Lembata		46.504,10	605,48											47.109,58
7	Kabupaten Malaka	3.740,91	2.961,17	2.548,93		2.969,08	3.985,14								16.205,23
8	Kabupaten Manggarai		17.711,13		1.135,00								9.285,81		28.131,93
9	Kabupaten Manggarai Barat	1.464,17	53.857,84	17.733,15							58.077,72				131.132,87
10	Kabupaten Manggarai Timur		31.756,68	15.225,80	970,70								23.775,52		71.728,70
11	Kabupaten Nagekeo		9.028,69	9.742,59		9.179,53									27.950,81
12	Kabupaten Ngada	9.010,82	30.491,15	6.328,17	13.420,15								479,74		59.730,03
13	Kabupaten Rote Ndao		7.502,94	9.387,89			1.605,58			1.419,56					19.915,96
14	Kabupaten Sabu Raijua		9.970,40												9.970,40
15	Kabupaten Sikka		33.122,74	1.017,22		703,26	1.695,40						7.268,82		43.807,44
16	Kabupaten Sumba Barat		1.423,55	5.684,05		1.155,23					3.410,77				11.673,60
17	Kabupaten Sumba Barat Daya		10.739,61	7.909,15											18.648,76
18	Kabupaten Sumba Tengah		6.201,53	5.143,84		14.749,46					30.465,37				56.560,19
19	Kabupaten Sumba Timur		72.673,44	25.380,73	61.257,99	21.466,69					62.436,90				243.215,75
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	9.892,83	35.275,31	40.603,93		2.794,17	5.433,63			1.794,70					95.794,58
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	2.426,63	41.502,16	12.944,21	300,77	53.903,01									111.076,79
22	Kota Kupang		1.151,44	59,02	1.854,66										3.065,12
23	Wilayah Laut							620,40				120.645,51		135.375,00	256.640,91
Nusa Tenggara Timur		28.478,83	670.604,50	287.602,95	80.837,74	169.234,22	14.122,14	620,40	1.943,85	3.227,37	159.783,48	120.645,51	51.890,92	135.375,00	1.724.366,93

Sumber: SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.3.3.6. Kawasan Pertanian

Pada Tahun 2022 Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar bekerja pada sector pertanian. Dari seluruh penduduk yang bekerja 50,4 persen bekerja pada sector pertanian. Dari sisi ekonomi, sector pertanian memberi kontribusi 29,17 persen terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017.

1. Tanaman pangan

Luas lahan sawah irigasi di Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah 120.994,8 hektar dan sawah nonirigasi 93.038 hektare. Pada tahun 2022 luas Panen Tanaman Pangan berupa jagung seluas 309,781 ha, padi Ladang seluas 82,622 Ha dan padi sawah seluas 185.737 ha. Sedangkan tanaman hortikultura seluas 1.022 hektare. Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 10. Luas Panen Tanaman Pangan (Hektar) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (ha), 2022

NO	Wilayah	Luas Panen Tanaman Pangan (Hektar)							
		Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Padi	
1	Sumba Barat	15.674	-	4	8	548	63	9.021,25	
2	Sumba Timur	36.176	32	1,237	331	1,483	430	14.685,08	
3	Kupang	42.689	149	975	296	2,380	194	15.468,31	
4	Timor Tengah Selatan	183.931	2	1,074	1,771	6,014	349	3.435,96	
5	Timor Tengah Utara	42.945	-	1,242	327	3,161	152	7.512,44	
6	Belu	31.975	25	514	1,370	2,705	149	5.359,84	
7	Alor	23.995	-	39	247	2,777	170	1.248,70	
8	Lembata	30.191	-	1,098	169	2,042	89	45,54	
9	Flores Timur	20.118	-	946	761	3,626	41	3.283,75	
10	Sikka	30.344	16	1,507	1,385	5,929	624	3.211,93	
11	Ende	14.938	-	87	45	1,900	169	4.759,29	
12	Ngada	16.938	505	96	11	759	135	10.671,48	
13	Manggarai	10.316	700	210	43	297	226	20.181,50	
14	Rote Ndao	6.895	-	245	145	261	216	7.999,82	
15	Manggarai Barat	10.078	253	298	262	864	573	25.255	
16	Sumba Tengah	26.506	51	12	4	534	139	6.216,61	
17	Sumba Barat Daya	105.177	343	117	0	2,207	112	13.353,11	
18	Nagekeo	9.494	12	154	90	446	54	8.047,24	
19	Manggarai Timur	14.982	205	77	167	1,390	370	17.372,26	
20	Sabu Raijua	9.487	-	243	1,076	3	9	1.403,84	
21	Malaka	67.796	-	262	4,057	1,967	106	6.840,79	
22	Kota Kupang	565	-	13	1	59	0	327,05	
Nusa Tenggara Timur		751.209	2.293	10,417	11,217	41,266	4,555	184,032	

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Selain itu terdapat Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sawah irigasi dan Non irigasi. Untuk sawah irigasi terjadi peningkatan luasan setiap tahun, namun bila dibandingkan dengan sawah non irigasi maka peningkatan luasan terbesar di dominasi oleh sawah non irigasi. untuk sawah irigasi pada tahun 2021 seluas 120.994.80 Ha dan pada tahun 2022 menurun seluas 103.895.60ha . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Hektar) 2020 – 2022

Kabupaten/Kota	Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Hektar)								
	Irigasi			Non Irigasi			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	2847.00	2847.00	2661.00	6743.00	6743.00	6929.00	9590.00	9590.00	9590.00
Sumba Timur	14915.00	14915.00	11952.00	10234.00	10234.00	6850.00	25149.00	25149.00	18802.00
Kupang	5273.40	5273.40	5129.30	15959.00	15959.00	15380.30	21232.40	21232.40	20509.60
Timor Tengah Selatan	9563.00	9563.00	9149.00	1248.00	1248.00	1190.00	10811.00	10811.00	10339.00
Timor Tengah Utara	11182.00	11182.00	6992.00	3087.00	3087.00	6122.50	14269.00	14269.00	13114.50
Belu	4595.90	4595.90	4363.60	2953.80	2953.80	1839.40	7549.70	7549.70	6203.00
Alor	795.00	795.00	700.00	2656.00	2656.00	2656.00	3451.00	3451.00	3356.00
Lembata	61.00	61.00	57.00	8.00	8.00	8.00	69.00	69.00	65.00
Flores Timur	879.00	879.00	742.00	220.00	220.00	239.00	1099.00	1099.00	981.00
Sikka	2340.70	2340.70	2040.80	356.00	356.00	18.00	2696.70	2696.70	2058.80
Ende	6329.00	6329.00	3268.00	2013.00	2013.00	996.40	8342.00	8342.00	4264.40
Ngada	4642.00	4642.00	4794.00	3294.00	3294.00	2512.00	7936.00	7936.00	7306.00
Manggarai	11526.00	11526.00	8201.10	2340.00	2340.00	3392.50	13866.00	13866.00	11593.60
Rote Ndao	4591.00	4591.00	4592.30	15189.00	15189.00	11736.70	19780.00	19780.00	16329.00
Manggarai Barat	11268.00	11268.00	10787.90	5607.00	5607.00	6104.50	16875.00	16875.00	16892.40
Sumba Tengah	2692.00	2692.00	2692.00	4909.00	4909.00	4909.00	7601.00	7601.00	7601.00
Sumba Barat Daya	3603.00	3603.00	3633.00	4871.00	4871.00	4871.00	8474.00	8474.00	8504.00
Nagekeo	4940.00	4940.00	5187.10	2309.00	2309.00	1994.30	7249.00	7249.00	7181.40
Manggarai Timur	10485.80	10485.80	11344.50	4731.20	4731.20	4352.90	15217.00	15217.00	15697.40
Sabu Raijua	1246.00	1246.00	1246.00	982.90	982.90	985.00	2228.90	2228.90	2231.00
Malaka	6982.00	6982.00	4164.00	3156.00	3156.00	921.00	10138.00	10138.00	5085.00
Kota Kupang	238.00	238.00	199.00	172.00	172.00	217.00	410.00	410.00	416.00
Nusa Tenggara Timur	120994.80	120994.80	103895.60	93038.90	93038.90	84224.50	214033.70	214033.70	188120.10

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

2. Hortikultura

Luas panen untuk tanaman sayuran adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/ belum habis.

Tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar adalah tanaman yang sehabis panen langsung dibongkar/dicabut, terdiri dari bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kol/kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, dan kacang merah. Tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis adalah tanaman yang pemanenannya lebih dari satu kali dan biasanya dibongkar apabila panen terakhir sudah tidak memadai lagi, terdiri dari: kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon, semangka, dan blewah.

Tabel 12. Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022

Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																				
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	34	818	1146	870	1276	2821	66	-	-	1888	119	343	75	3992	4921	55	1795	1162	-	-	-
Sumba Timur	1289	1385	489	5782	4652	4287	134	18	-	4154	174	261	301	5244	3906	2229	2600	1837	166	34	30
Kupang	24877	21196	16399	18660	21026	13738	5423	160	-	13250	6195	855	137	14849	3956	27235	26787	8419	818	550	-
Timor Tengah Selatan	17340	15030	13276	13630	10344	9161	15835	2270	-	25710	10150	12150	176	24900	29548	15300	9130	8900	3160	3740	3220
Timor Tengah Utara	360	154	21	187	848	546	412	37	-	2355	735	27	44	467	592	1153	971	1104	303	91	78
Belu	3704	2532	2390	16806	14161	14482	1451	-	-	4585	1482	1760	138	3863	4806	7829	6396	12270	3576	1162	668
Alor	300	1190	601	4155	2540	5647	2217	-	-	8033	2610	2701	68	9422	10235	6511	4281	5515	-	-	-
Lembata	315	715	142	141	67	48	-	6	-	124	-	-	22	107	86	4	58	8	-	5	-
Flores Timur	170	37	6	114	747	752	-	-	-	251	47	6	10	606	609	71	579	459	-	-	-
Sikka	2112	378	805	10531	4670	3485	405	609	-	7441	249	9	95	10347	3268	8657	6510	9312	4	-	-
Ende	550	369	632	2283	1822	1023	3120	880	-	3340	2245	1750	163	3487	2824	7590	3504	3246	220	40	532
Ngada	14	4	48	100	147	391	18	42	-	225	29	41	154	263	522	47	86	372	-	-	9
Manggarai	12670	7452	450	2304	1036	1215	1342	-	-	1734	947	566	119	804	2303	2167	2079	1014	81	20	-
Rote Ndao	27753	45952	22211	38816	22482	18032	595	-	-	14206	260	565	140	10311	8224	5425	11505	5348	1320	120	195
Manggarai Barat	893	845	3543	9645	9900	6368	2270	-	-	5440	3700	4650	67	15960	22216	3864	9840	15300	-	-	-
Sumba Tengah	324	168	421	562	298	1830	204	-	-	309	-	-	31	94	1354	21	84	1205	-	-	-
Sumba Barat Daya	14	1112	330	1098	9474	6237	2	-	-	421	770	220	205	8979	6851	674	9002	8452	2	-	-
Nagekeo	390	-	120	1716	3465	1439	200	-	-	3350	200	-	24	3190	2700	1423	2205	411	-	-	-
Manggarai Timur	8377	11139	10498	1764	4468	2633	5110	75	-	9779	3704	3360	103	7501	5981	4826	4233	5074	52	23	-
Sabu Raijua	1631	3498	911	277	220	156	100	-	-	1518	-	36	16	2209	1164	1016	817	298	-	2	-
Malaka	698	110	410	7559	8719	116564	280	-	-	7735	200	126	179	4941	3308	1404	1540	1368	35	-	-
Kota Kupang	418	14	74	395	92	25	377	-	-	2143	347	152	49	2090	1167	518	1440	272	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	104234	114098	74922	137394	122453	210878	39561	4097	-	117991	34163	29577	2314	133626	120539	98019	105440	91346	9737	5787	4732

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Tabel 13. Produksi Buah-buahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022

Wilayah	Produksi Buah-buahan Tahunan Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																	
	Mangga			Durian			Jeruk			Pisang			Pepaya1			Salak		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	11637	1318	70994	272	772	617	185	823	2944	7528	135693	107784	11203	16716	101137	34	3	370
Sumba Timur	22606	40638	19905	-	571	64	4926	451	266	11505	10628	25778	18283	14525	15586	21	45	79
Kupang	6692	90888	215809	-	-	-	2254	-	1050	8962	63359	119695	7947	69500	221854	21	134	3976
Timor Tengah Selatan	26107	42203	15771	-	-	-	107644	8004	6773	77399	64605	174385	170506	202521	256827	140	3639	790
Timor Tengah Utara	50216	6974	3936	-	-	-	26777	1869	295	8476	75156	7164	37255	5729	4065	70	-	25
Belu	12075	-	13822	-	-	-	14994	352	569	23306	20635	15306	5206	1852	5471	324	-	395
Alor	826	67142	27234	2	1	2	8	538	848	18681	64049	89225	6515	32398	31803	65	147	2609
Lembata	18304	4345	3479	9	118	10	735	-	-	62815	14363	10006	20862	27676	13340	314	355	140
Flores Timur	30246	93141	98298	988	603	251	949	-	-	75427	33184	12062	26068	22661	15326	423	3681	188
Sikka	80640	42116	18876	1786	8552	14877	342286	-	-	823132	284952	149978	94480	73940	34956	15176	5419	7444
Ende	17239	7935	6903	3980	3509	3502	3430	970	790	16145	12327	11673	9194	7411	9355	2144	2033	1875
Ngada	39878	35669	31937	142	136	122	3047	244	-	68914	68672	61619	34082	29231	26169	-	-	-
Manggarai	17235	239029	109175	1400	7650	8810	6332	-	-	74197	293590	265794	8822	71137	45453	279	1494	2086
Rote Ndao	6017	7633	11687	-	-	-	95	179	147	8219	8294	25436	7393	10977	10005	1	1	3
Manggarai Barat	6169	25490	26608	2518	10582	11176	3751	510	508	96273	133748	134853	83378	120106	124722	719	1554	1556
Sumba Tengah	895	466	2656	86	317	477	61	1637	1280	129	329	3171	181	339	993	43	89	355
Sumba Barat Daya	120	10539	5481	286	776	2188	262	2142	949	3026	11203	12554	2898	12509	15204	477	1207	610
Nagekeo	11752	97835	29583	1155	1865	778	1943	180	-	50257	75468	20907	31509	53509	25125	29	419	206
Manggarai Timur	31090	12410	33012	1792	1680	958	26631	-	-	316488	322643	384703	62915	233169	86285	9040	3921	8752
Sabu Raijua	304	903	1894	-	-	-	-	-	-	142	3020	3689	566	547	3750	-	-	-
Malaka	5091	23999	13653	-	-	-	2360	555	328	617137	667707	656235	27716	13102	21186	52	43	43
Kota Kupang	1460	4159	4954	-	-	-	-	-	-	1094	1350	736	1163	1056	533	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	396599	854833	765668	14416	37131	43831	548670	18454	16747	2369251	2364974	2292752	668141	1020612	1069143	29372	24184	31500

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

3. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor ke luar negeri. Komoditas perkebunan pada tahun 2022 dengan luas tanam terbesar berturut-turut adalah kelapa, kopi, cokelat dan tembakau. Produksi kelapa pada tahun 2022 adalah sebanyak 69468.28 ton, kopi sebanyak 23781.96 ton, cokelat sebanyak 19811.94 sedangkan tembakau sebanyak 710.92 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 14. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota (Ton) 2022

Wilayah	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota (Ton)											
	Kelapa	Kopi	Cengkeh	Cokelat/Kakao	Jambu Mete	Kemiri	Kapuk	Vanili	Lada	Pala	Pinang	Tembakau
Sumba Barat	1157.00	321.00	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
Sumba Timur	1201.00	231.00	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
Kupang	4228.00	132.00	-	47.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
Timor Tengah Selatan	1494.00	90.00	-	53.00	-	-	-	-	-	-	-	22.00
Timor Tengah Utara	857.00	171.00	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	7.00
Belu	370.00	92.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	24.00
Alor	1690.00	257.00	-	46.00	-	-	-	-	-	-	-	13.00
Lembata	2576.00	194.00	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
Flores Timur	10671.00	1427.00	-	2361.00	-	-	-	-	-	-	-	239.00
Sikka	10563.00	130.00	-	8020.00	-	-	-	-	-	-	-	38.00
Ende	9218.00	3442.00	-	4544.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngada	1331.00	2602.00	-	208.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00
Manggarai	4988.00	5568.00	-	5325.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
Rote Ndao	3869.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00
Manggarai Barat	471.00	1210.00	-	537.00	-	-	-	-	-	-	-	35.00
Sumba Tengah	679.00	451.00	-	58.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00
Sumba Barat Daya	4043.00	2208.00	-	1120.00	-	-	-	-	-	-	-	75.00
Nagekeo	3104.00	222.00	-	824.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00
Manggarai Timur	1209.00	9900.00	-	2692.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
Sabu Raijua	1020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00
Malaka	5350.00	6.00	-	445.00	-	-	-	-	-	-	-	31.00
Kota Kupang	108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	70197.00	28654.00	-	26589.00	-	-	-	-	-	-	-	653.00

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

4. Peternakan

Populasi ternak kecil berupa unggas yang paling banyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Ayam Pedaging 10.191.289 ekor. Sedangkan Populasi ternak besar yang paling banyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah babi dengan jumlah 2.325.020 ekor pada tahun 2022. Selain babi, sapi juga merupakan ternak unggulan dari Nusa Tenggara Timur dengan populasi mencapai 1.243.884 pada tahun 2022. Untuk leboh jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Jumlah Unggas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota (Ekor) Tahun 2020-2022

Wilayah	Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota (Ekor)											
	Ayam Kampung			Ayam Petelur			Ayam Pedaging			Itik/Itik Manila		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	317704	197659	209519	10283	-	-	83584	-	-	1771	1771	2883
Sumba Timur	671590	710542	753175	-	-	-	22117	-	-	3479	3479	3681
Kupang	2454684	650133	689141	140261	-	-	30720	-	-	2950	2898	3115
Timor Tengah Selatan	532986	496345	526126	-	-	-	115671	-	-	1610	1492	1499
Timor Tengah Utara	181625	264935	280831	-	-	-	1440	-	-	276	276	292
Belu	336224	139294	147652	-	-	-	332945	-	-	7423	6992	461
Alor	282627	252902	253960	1040	-	-	224091	-	-	15909	19573	20552
Lembata	254377	134546	142619	-	-	-	152041	-	-	28416	31328	33782
Flores Timur	312240	330350	350171	-	-	-	35355	-	-	14678	14986	15632
Sikka	314539	428127	453815	8918	-	-	169058	-	-	9315	15156	28448
Ende	2356750	2493442	2643049	29053	-	-	204419	-	-	95115	100750	106594
Ngada	461590	488362	517664	342	-	-	4061	-	-	13582	13582	14370
Manggarai	226850	202952	215129	-	-	-	38349	-	-	6022	6022	6371
Rote Ndao	100980	94677	100358	-	-	-	4989	-	-	674	674	713
Manggarai Barat	130655	115937	122893	-	-	-	130156	-	-	266	1319	1395
Sumba Tengah	433322	104707	110989	-	-	-	27935	-	-	2384	14512	25309
Sumba Barat Daya	274977	290926	308382	4324	-	-	359079	-	-	16325	16325	17272
Nagekeo	669525	455426	482752	-	-	-	771188	-	-	16968	16968	3469
Manggarai Timur	605832	767971	814049	-	-	-	7879	-	-	7905	7905	11653
Sabu Raijua	445635	471482	499771	-	-	-	9874	-	-	347	347	367
Malaka	643685	366232	388206	-	-	-	-	-	-	3151	3151	2375
Kota Kupang	164574	170791	181038	36939	-	-	4764691	-	-	4513	4062	4266
Nusa Tenggara Timur	12172971	9627738	10191289	231160	391666	13528365	7489642	13528365	9962683	253079	283568	304499

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2022

Tabel 16. Jumlah Ternak Kecil Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

Wilayah	Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota								
	Babi			Kambing			Domba		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	76264	3347	3715	2526	5813	6452	66	7	8
Sumba Timur	64219	64219	71283	63442	63442	70421	8482	-	-
Kupang	428155	377577	419110	146823	155926	173078	191	212	235
Timor Tengah Selatan	208087	213377	236848	27817	28613	31760	-	-	-
Timor Tengah Utara	86336	95660	106183	49462	52529	58307	44	49	54
Belu	59666	28435	31563	16287	12773	14178	31	18	20
Alor	143351	106218	108305	51321	49413	52498	-	-	-
Lembata	70181	34811	38640	43121	43246	48003	1504	1511	1677
Flores Timur	125358	138897	154176	76501	81244	90181	1115	1235	1371
Sikka	88198	70343	78081	115511	88695	98451	337	-	-
Ende	85496	94730	105150	31366	33311	36975	19	21	23
Ngada	205239	199873	221859	31611	34908	38748	3123	3705	4113
Manggarai	56779	43427	48204	13643	12295	13647	-	-	-
Rote Ndao	67987	50561	56123	59985	53212	59065	30410	27282	30283
Manggarai Barat	53500	165607	183824	7283	10377	11518	-	-	-
Sumba Tengah	53783	41006	45517	12768	12768	14172	9	9	10
Sumba Barat Daya	116070	128606	142753	21811	23163	25711	-	-	-
Nagekeo	126906	21298	23641	51930	48069	53357	9822	8349	9267
Manggarai Timur	88920	69459	77099	35457	30420	33766	-	-	-
Sabu Raijua	48992	54283	60254	66151	70252	77980	28973	32102	35633
Malaka	62546	65759	72992	32011	38006	42187	-	-	-
Kota Kupang	36408	35766	39700	7523	7899	8768	60	63	70
Nusa Tenggara Timur	2352441	2103259	2325020	964350	956374	1059223	84186	74563	92427

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2022

Tabel 17. Jumlah Ternak Besar Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

Wilayah	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota											
	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	2400	1478	1567	-	-	-	14811	7191	7622	6903	2781	2948
Sumba Timur	56510	39764	42150	8	8	9	33659	30905	32759	41537	44105	46751
Kupang	284289	301915	320030	-	-	-	1957	2078	2203	4913	5115	5422
Timor Tengah Selatan	210053	215504	228434	11	12	13	336	342	363	887	887	940
Timor Tengah Utara	136659	145132	153840	-	-	-	811	861	913	1429	1518	1609
Belu	72806	64447	68314	11	11	12	658	305	323	734	319	338
Alor	7574	8044	8527	-	-	-	-	-	-	127	39	43
Lembata	5037	5050	5353	-	-	-	-	-	-	2406	1502	1592
Flores Timur	5552	5896	6250	-	-	-	-	-	-	1502	1595	1691
Sikka	18182	16347	17328	-	-	-	2087	1480	1569	2863	1945	2062
Ende	41875	44471	47139	-	-	-	3074	3265	3461	3684	3912	4147
Ngada	52968	50960	54018	-	-	-	16594	15836	16786	7976	12847	13618
Manggarai	27871	26815	28424	-	-	-	9184	8247	8742	1428	191	202
Rote Ndao	81550	67349	71390	-	-	-	19280	18752	19877	8821	7802	8270
Manggarai Barat	16944	17504	18554	-	-	-	17281	14663	15543	239	196	208
Sumba Tengah	9229	9329	9889	-	-	-	11577	12295	13272	7753	11734	12438
Sumba Barat Daya	4385	4657	4936	-	-	-	17753	18854	19985	7184	7629	8087
Nagekeo	29390	38381	40684	-	-	-	7812	6729	7133	4323	1727	1831
Manggarai Timur	17580	11709	12412	-	-	-	10175	7541	7993	3943	2049	2172
Sabu Raijua	7356	7812	8281	-	-	-	12208	12965	13743	9517	10107	10713
Malaka	81062	83513	88524	-	-	-	419	498	528	80	120	127
Kota Kupang	7045	7396	7840	-	-	-	32	33	35	89	88	93
Nusa Tenggara Timur	1176317	1173473	1243884	30	31	34	179708	162840	172850	118338	118208	125302

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2022

2.3.3.7. Kawasan Perikanan

Potensi budidaya lainnya yang potensial yaitu rumput laut yang telah menjadi sumber utama ekonomi pada beberapa wilayah. Produksi Rumput Laut tahun 2022 mencapai 1.392.539 ton dan 1.836.847 ton tahun 2016 dengan sentral produksi terbesar Kabupaten Kupang dan kontribusi produksi Kabupaten lainnya yaitu Alor, Flores Timur, Rore Ndao dan Sabu Raijua.

Panjang garis pantai di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 5.700 Km dengan jumlah desa pantai 808 desa yang dihuni oleh penduduk di daerah pesisir sebanyak 1,3 juta jiwa. Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan tangkap sebanyak 25.002 RTP dan sebanyak 37.267 RTP yang berusaha di sektor perikanan budidaya.

1. Perikanan tangkap (Laut)

Selain itu Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 berupa perikanan laut sebesar 182.350 ton, sedangkan pada tahun 2022 Produksi Perikanan Tangkap sebesar 190.594 ton artinya produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 18. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton)

Wilayah	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton)								
	Perikanan Laut			Perairan Umum			Jumlah		
	2019	2022	2021-2022	2019	2020	2021-2022	2019	2020	2021-2022
Sumba Barat	3009.00	3009.00	3090.00	-	-	-	3009.00	3009.00	3090.00
Sumba Timur	9159.00	15221.00	9476.00	-	-	-	9159.00	15221.00	9476.00
Kupang	8410.00	8408.00	6796.00	-	-	-	8410.00	8408.00	6796.00
Timor Tengah Selatan	552.00	35530.00	397.00	56.00	-	-	608.00	35530.00	397.00
Timor Tengah Utara	748.00	519.00	637.00	-	-	-	748.00	519.00	637.00
Belu	1574.00	1468.00	1467.00	-	-	-	1574.00	1468.00	1467.00
Alor	16883.00	16883.00	16883.00	-	-	-	16883.00	16883.00	16883.00
Lembata	7627.00	7627.00	7235.00	-	-	-	7627.00	7627.00	7235.00
Flores Timur	14055.00	13951.00	13951.00	-	-	-	14055.00	13951.00	13951.00
Sikka	18863.00	24982.00	24982.00	-	-	-	18863.00	24982.00	24982.00
Ende	8123.00	8123.00	8124.00	-	-	-	8123.00	8123.00	8124.00
Ngada	274.00	5911.00	50805.00	-	-	-	274.00	5911.00	50805.00
Manggarai	-	5331.00	6337.00	-	-	-	-	5331.00	6337.00
Rote Ndao	3696.00	3696.00	3695.00	-	-	-	3696.00	3696.00	3695.00
Manggarai Barat	5331.00	5331.00	7151.00	-	-	-	5331.00	5331.00	7151.00
Sumba Tengah	200.00	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
Sumba Barat Daya	556.00	1162.00	871.00	-	-	-	556.00	1162.00	871.00
Nagekeo	1171.00	1171.00	1171.00	-	-	-	1171.00	1171.00	1171.00
Manggarai Timur	4082.00	4033.00	4034.00	-	-	-	4082.00	4033.00	4034.00
Sabu Raijua	2825.00	2825.00	3381.00	-	-	-	2825.00	2825.00	3381.00
Malaka	506.00	506.00	506.00	-	-	-	506.00	506.00	506.00
Kota Kupang	16013.00	16462.00	19405.00	-	-	-	16013.00	16462.00	19405.00
Nusa Tenggara Timur	123658.00	182350.00	190594.00	56.00	-	-	123714.00	182350.00	190594.00

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2023

Selain itu Terdapat 10 (lima) Kabupaten penghasil rumput laut terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Kupang, Alor, Rote Ndao, lembata, Ngada, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Sabu Raijua dan Sumba Timur. Produksi Rumput Laut paling tinggi dihasilkan dari Kabupaten Kupang, dengan produksi yang fluktuatif. Pada tahun 2019 produksi rumput laut mencapai 1.600.028 ton, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.392.539 ton.

Tabel 19. Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021-2022

Wilayah	Produksi Rumput Laut (Ton)		
	2019	2020	2021-2022
Sumba Barat	-	-	4.00
Sumba Timur	22844.00	29738.00	32337.00
Kupang	1277765.00	1879266.00	1166897.00
Timor Tengah Selatan	-	-	-
Timor Tengah Utara	-	-	-
Belu	-	-	-
Alor	1903.00	1989.00	1994.00
Lembata	682.00	381.00	409.00
Flores Timur	112371.00	113274.00	71462.00
Sikka	-	-	-
Ende	-	-	-
Ngada	300.00	393.00	692.00
Manggarai	-	-	-
Rote Ndao	101071.00	49543.00	52118.00
Manggarai Barat	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-
Sumba Barat Daya	3319.00	3554.00	3621.00
Nagekeo	60.00	62.00	64.00
Manggarai Timur	-	-	-
Sabu Raijua	79713.00	80703.00	62941.00
Malaka	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1600028.00	2158903.00	1392539.00

Sumber : Statistik Perikanan, 2023

1. Perikanan budidaya (Laut, Payau dan Darat)

Produksi Perikanan Budidaya laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 21.316 ton, untuk perikanan tambak sebesar 8530.93 ton dan perikanan kolam sebesar 2893.66 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 20. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Pembesaran (Ton)	Pembenihan (1000 Ekor)	Ikan Hias (1000 Ekor)
1	Sumba Barat	33	-	-
2	Sumba Timur	32.340	86	-
3	Kupang	1.167.511	377	-
4	Timor Tengah Selatan	655	17.176	86
5	Timor Tengah Utara	403	486	-
6	Belu	117	359	-
7	Alor	2.006	245	-
8	Lembata	413	-	-
9	Flores Timur	71.465	-	-
10	Sikka	22	-	-
11	Ende	18	-	-
12	Ngada	1.200	-	-
13	Manggarai	151	-	-
14	Rote Ndao	52.127	-	-
15	Manggarai Barat	69	50.525	-
16	Sumba Tengah	317	-	1
17	Sumba Barat Daya	3.650	99.755	-
18	Nagekeo	172	-	-
19	Manggarai Timur	237	49	-
20	Sabu Raijua	62.941	-	-
21	Malaka	1.407	-	-
22	Kota Kupang	25	-	-
	Nusa Tenggara Timur	1.397.279	169.058	87

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2023

Tabel 21. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jaring Apung Laut		Jaring Apung Tawar		Jaring Tancap Tawar		Karamba		Kolam Air Deras		Kolam Air Tenang	
		Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
1	Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1.391.750
2	Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	134.449
3	Kupang	3	522.00	-	-	-	-	-	-	-	-	403	17.979.750
4	Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	24.137.720
5	Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	413.610
6	Belu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	795.015
7	Alor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	622.770
8	Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	66.500
9	Flores Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	95.920
10	Sikka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	785.925
11	Ende	3	131.040	-	-	-	-	-	-	-	-	15	524.850
12	Ngada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	11.519.940
13	Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-	85	5.218.930	24	1.490.460
14	Rote Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	192.020
15	Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1.506.900
16	Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	1	53.600	-	1	314	15.724.500
17	Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1.429.200
18	Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	877.070
19	Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	3.465.540
20	Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1.712.250
22	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	953.340
	Nusa Tenggara Timur	6	653.040	-	-	-	-	1	53.600	-	1	2.146	85.819.479

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2023

Lanjutan....

No	Kabupaten/Kota	Minapadi Sawah		Rumput Laut		Tambak Intensif		Tambak Sederhana		Tambak Semi Intensif		Jumlah	
		Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
1	Sumba Barat	-	-	4	17.507	-	-	-	-	1	12.500	33	1.421.757
2	Sumba Timur	-	-	32.337	80.776.054	-	-	-	-	-	-	32.340	80.910.503
3	Kupang	-	-	1.166.897	2.917.241.955	-	-	-	-	208	11.328.475	1.167.511	2.947.072.180
4	Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	24.137.720
5	Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	392	15.683.800	-	-	403	16.097.410
6	Belu	-	-	-	-	-	-	-	-	95	4.743.600	117	5.538.615
7	Alor	-	-	1.994	4.984.583	-	-	1	54.540	-	-	2.006	5.661.893
8	Lembata	-	-	409	1.021.325	-	-	3	172.500	-	-	413	1.260.325
9	Flores Timur	-	-	71.462	178.657.800	-	-	1	17.300	-	-	71.465	178.771.020
10	Sikka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	785.925
11	Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	655.890
12	Ngada	26	791.070	692	2.121.835	-	-	98	3.425.310	-	-	1.200	17.858.155
13	Manggarai	29	1.718.400	-	-	-	-	13	777.000	-	-	151	9.204.790
14	Rote Ndao	-	-	52.118	260.588.050	-	-	3	99.505	-	-	52.127	260.879.575
15	Manggarai Barat	1	26.280	-	-	23	1.360.860	11	528.450	5	236.550	69	3.659.040
16	Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	2	93.250	-	-	317	15.871.350
17	Sumba Barat Daya	-	-	3.621	12.674.690	-	-	-	-	-	-	3.650	14.103.890
18	Nagekeo	-	-	64	190.809	-	-	77	2.322.900	-	-	172	3.390.779
19	Manggarai Timur	96	3.421.920	-	-	9	556.855	-	-	36	1.322.915	237	8.767.230
20	Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.941	179.380.582
21	Malaka	-	-	62.941	179.380.582	-	-	856	34.246.080	516	25.812.300	1.407	61.770.630
22	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	953.340
	Nusa Tenggara Timur	152	5.957.670	1.392.539	3.637.655.190	32	1.917.715	1.457	57.420.635	861	43.456.340	1.397.279	3.838.152.599

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2023

Tabel 22. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota (Unit) 2015- 2017

NO	Wilayah	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota (Unit)																				
		Budidaya Laut			Tambak			Kolam			Keramba			Jaring Apung			Sawah			Jumlah		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	245	245	245	45	45	45	335	338	338	0	-	-	0	-	-	0	-	-	625	628	628
2	Sumba Timur	2816	2816	2816	0	-	-	300	300	300	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3116	3116	3116
3	Kupang	1454	1505	1505	48	48	48	81	81	81	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1583	1634	1634
4	Timor Tengah Selatan	0	-	-	6	6	6	517	517	517	0	-	-	0	-	-	0	-	-	523	523	523
5	Timor Tengah Utara	0	-	-	113	113	113	281	281	281	0	-	-	0	-	-	0	-	-	394	394	394
6	Belu	0	-	-	16	16	16	47	47	47	0	-	-	0	-	-	0	-	-	63	63	63
7	Alor	3248	3249	3249	1	1	1	44	44	44	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3293	3294	3294
8	Lembata	982	982	982	6	6	6	5	5	5	0	-	-	0	-	-	0	-	-	993	993	993
9	Flores Timur	6483	6483	6483	6	6	6	25	25	25	0	-	-	0	-	-	0	-	-	6514	6514	6514
10	Sikka	50	50	50	10	10	10	10	10	10	0	-	-	0	-	-	0	-	-	70	70	70
11	Ende	44	44	44	29	29	29	225	225	225	0	-	-	0	-	-	0	-	-	298	298	298
12	Ngada	38	38	38	0	-	-	341	341	341	0	-	-	0	-	-	0	-	-	379	379	379
13	Manggarai	135	135	135	61	61	61	672	672	672	0	-	-	0	-	-	128	128	128	996	996	996
14	Rote Ndao	1079 8	9814	9814	5	5	5	5	5	5	0	-	-	0	-	-	0	-	-	10808	9824	9824
15	Manggarai Barat	616	106	106	0	-	-	95	95	95	0	-	-	0	-	-	26	26	26	737	227	227
16	Sumba Tengah	0	26	148	0	-	-	-	393	393	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	419	541
17	Sumba Barat Daya	96	148	96	0	-	-	102	102	102	0	-	-	0	-	-	0	-	-	198	250	198
18	Nagekeo	20	96	26	146	146	146	24	24	24	0	-	-	0	-	-	0	-	-	190	266	196
19	Manggarai Timur	214	214	214	22	10	10	535	590	590	0	-	-	0	-	-	404	467	467	1175	1281	1281
20	Sabu Raijua	4187	4187	4187	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	4187	4187	4187
21	Malaka	0	-	-	1655	1655	1655	256	256	256	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1911	1911	1911
22	Kota Kupang	0	-	-	3	3	3	387	387	387	0	-	-	0	-	-	0	-	-	390	390	390
Nusa Tenggara Timur		3142 6	3013 8	3013 8	2172	2160	2160	4287	4738	4738	0	-	-	0	-	-	558	621	621	38443	37657	37657

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2018

Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya air payau, dengan luas lahan budidaya air payau 35.455 Ha dan pemanfaatan untuk budidaya bandeng, dan udang seluas 1.356 Ha/3,82 %. Teknologi yang digunakan oleh rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha adalah tanpa perahu, perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. Berdasarkan data series dari tahun 2012-2016, mayoritas rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha mayoritas menggunakan perahu tanpa motor dengan jumlah yang fluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2016.

Tabel 23. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal (Unit)
Tahun 2015-2017

NO	Wilayah	Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal (Unit)					
		Kapal Motor			Perahu Motor Tempel		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	294	298	314	1191	1186	1186
2	Sumba Timur	151	154	172	485	485	485
3	Kupang	457	464	489	454	454	454
4	Timor Tengah Selatan	46	47	72	104	104	104
5	Timor Tengah Utara	105	109	114	46	46	46
6	Belu	154	155	164	326	326	326
7	Alor	339	351	370	558	558	558
8	Lembata	528	567	577	224	224	224
9	Flores Timur	1036	1061	1090	547	547	547
10	Sikka	395	403	425	490	490	490
11	Ende	699	708	724	514	514	514
12	Ngada	218	220	227	321	321	321
13	Manggarai	404	406	413	78	78	78
14	Rote Ndao	273	281	286	281	281	281
15	Manggarai Barat	615	612	620	216	208	208
16	Sumba Tengah	216	219	224	0	-	-
17	Sumba Barat Daya	164	173	191	164	164	164
18	Nagekeo	278	282	299	132	132	132
19	Manggarai Timur	429	432	454	101	101	101
20	Sabu Raijua	89	92	97	232	230	230
21	Malaka	152	155	160	86	86	86
22	Kota Kupang	1338	1355	1389	202	199	199
	Nusa Tenggara Timur	8380	8544	8871	6752	6734	6734

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2018

Tabel 24. Luas Lahan dan Kapasitas Produksi, Lokasi Garam Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017

Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/				Tahun 2017		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
Kota Kupang	Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima	5	0.5	-	60		-	5	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran (tidak ada tidak lanjut pendampingan dari Pemda Kota Kupang)
Kabupaten Kupang	Desa Oeteta Kec. Sulamu	30	25	40	40	60	60	30	25	Tambak Garam Rakyat
	Desa Buipolo Kec. Sulamu	500	400	40	40	60	60	500	400	Tambak Garam Rakyat
	Desa Merdeka Kec. Sulamu	1,000	100	40	40	60	60	1,000	100	Tambak Garam Rakyat
	Desa Nunkurus dan Desa Oebelo	2,720	-	-	-	-	-	2,720	-	
Timor Tengah Selatan	Desa Toineke Kec. Kualin	50	1	40	80	120	120	50	1	2015 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Timor Tengah Utara	Desa Oesoko Kec. Insana	500	2	40	80	120	120	500	2	2015 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Belu	Wewiku	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
	Tasifeto Timur	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
Malaka	Betun	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	Tambak Garam Rakyat
Lembata	Ileape	15	2	40	40	40	40	15	2	Tambak Garam Rakyat
	Lebatukan	5	4	40	40	40	100	5	4	sebelum tahun 2016 masih menggunakan tambak tanah. 2016 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Alor	Pantar Tengah	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Alor Besar Alor Barat laut	1	0.5	40	60	130	130	1	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Flores Timur	Desa Pledo Kec. Witihamia	10	0.5	80	-	-	-	10	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
	Desa Kolidateng	2	1	40	-	-	-	2	1	Tambak Garam Rakyat
Sikka	Desa Nangahale Kec. Talibura	4	0.5	70	84	100	100	4	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Ende	Desa Wewaria	500	100	40	40	40	40	500	100	Tambak Garam Rakyat
Ngada	Kaburea	100	10	40	40	40	40	100	10	Tambak Garam Rakyat
Nagekeo	Desa Waekoka, Kec. Aesesa	1,000	5	40	40	40	40	1,000	5	Tambak Garam Rakyat (Tanah Pemda)
	Desa Totumala, Kec. Mbay	100	50	40	40	40	40	100	50	Tambak Garam Rakyat
	Desa Anapoli, Kec. Wolowae	100	-	-	-	-	-	100	-	
	Desa Totonala, Kaburea - Kec. Wolowae	200	-	-	-	-	-	200	-	
Manggarai Timur	Desa Reo	5	3	40	40	40	40	5	3	Tambak Garam Rakyat

Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
Sumba Timur	Pandawai	4	4	40	40	40	40	4	4	Tambak Garam Rakyat
	Umalolu	2	1	40	40	40	40	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Haharu	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Kayuri, Kec. Umalulu	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-
Sumba Barat Daya	Laura	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
Sumba Tengah	Mamboro	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Katikutana Selatan	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
Sabu Raijua	Lokasi Menyebar Di seluruh Kec.		121	40	1000	1800	9000		121	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Rote Ndao	Rote Tengah	5	1	40	10	10	10	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Rote Timur	30	1	40	10	10	10	30	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Daudolu Kec. Rote Barat Laut	3	3	40	10	10	10	3	3	Tambak Garam Rakyat
	Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Kec. Lobalain	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Oenggae Desa Tunganamo Kec. Pante Baru	2	2	60	80	100	100	2	2	Tambak Garam Teknologi Geomembran
	Desa Seru Beba Kec. Rote Timur	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Faifua Kec. Rote Timur		1	40	10	10	10		1	Tambak Garam Rakyat

Sumber : SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

2.3.3.8. Kawasan Pertambangan dan Energi

Sumber penerangan rumah tangga terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, Listrik npn PLN dan bukan listrik. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 25. Sumber Penerangan Listrik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)											
		Listrik PLN dengan meteran			Listrik PLN tanpa meteran			Listrik non PLN			Bukan listrik		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Sumba Barat	39.61	38.75	46.53	15.78	10.27	7.60	17.06	26.15	23.19	27.55	24.84	22.68
2	Sumba Timur	45.36	46.30	49.15	6.86	5.21	7.19	37.59	44.06	36.56	10.19	4.43	7.10
3	Kupang	65.22	66.89	69.94	14.03	11.02	11.10	7.25	11.92	8.10	13.49	10.17	10.86
4	Timor Tengah Selatan	37.44	33.71	40.59	11.22	9.85	7.59	11.03	19.96	13.54	40.32	36.48	38.28
5	Timor Tengah Utara	57.34	57.37	70.38	16.14	19.74	14.64	4.11	8.37	6.64	22.40	14.52	8.35
6	Belu	53.10	59.39	73.26	27.19	27.04	16.51	3.26	2.06	0.75	16.46	11.51	9.47
7	Alor	49.95	61.65	70.22	10.47	5.13	8.03	15.20	20.74	14.36	24.37	12.48	7.38
8	Lembata	63.47	75.35	83.56	15.00	9.79	7.85	10.60	6.28	1.84	10.94	8.58	6.75
9	Flores Timur	83.13	88.39	89.58	7.03	7.63	6.59	1.73	0.25	2.78	8.11	3.73	1.05
10	Sikka	62.42	60.51	68.16	12.09	19.03	13.62	8.22	11.06	3.80	17.27	9.41	14.42
11	Ende	76.42	74.86	83.89	13.90	16.07	7.20	2.93	7.09	3.80	6.75	1.98	5.10
12	Ngada	75.68	73.58	73.87	5.93	5.51	6.39	9.97	13.96	12.72	8.42	6.95	7.02
13	Manggarai	54.84	47.70	59.82	22.46	24.53	14.93	13.30	19.39	17.13	9.40	8.39	8.13
14	Rote Ndao	65.84	60.43	71.65	10.38	8.73	9.67	10.64	17.16	11.95	13.15	13.69	6.74
15	Manggarai Barat	36.65	39.52	49.44	21.12	12.87	14.84	29.30	25.96	25.64	12.93	21.65	10.08
16	Sumba Tengah	29.93	32.16	37.05	5.81	5.02	3.42	36.58	44.02	41.93	27.67	18.80	17.60
17	Sumba Barat Daya	26.87	26.87	32.28	9.02	9.54	6.38	23.25	32.57	25.94	40.85	31.02	35.40
18	Nagekeo	71.41	69.45	82.04	9.67	6.95	10.00	10.93	11.62	3.90	7.99	11.98	4.05
19	Manggarai Timur	20.34	29.68	31.38	9.11	12.48	8.55	36.52	33.31	23.93	34.03	24.53	36.14
20	Sabu Raijua	32.96	39.59	41.14	9.11	7.58	5.78	37.66	24.14	47.32	20.27	28.69	5.76
21	Malaka	53.04	58.08	67.01	26.71	24.71	14.57	4.55	7.35	8.55	15.71	9.86	9.87
22	Kota Kupang	85.09	85.67	84.10	14.66	14.26	15.88	-	-	0.00	0.25	0.07	0.02
Nusa Tenggara Timur		55.56	56.83	63.34	13.80	13.24	10.70	12.97	15.91	12.70	17.66	14.02	13.25

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Tabel 26. Persentase Sumber Penerangan Utama tahun 2018-2020

Sumber Penerangan Utama	Nusa Tenggara Timur Tahun			Indonesia
	2018	2019	2020	2020
Listrik PLN dengan meteran	55.56	56.83	63.34	96,95
Listrik PLN tanpa meteran	13.8	13.24	10.7	-
Listrik Non PLN	12.97	15.91	12.7	-
Bukan Listrik	17.66	14.02	13.25	-

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Dari Tabel diatas terlihat bahwa ada kenaikan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dengan meteran dari 55.56% pada tahun 2018 menjadi 63.34% pada tahun 2020. Penurunan terjadi pada rumah tangga yang menggunakan Listrik PLN tanpa meteran dari 13.8% di tahun 2018 menjadi 10.7% pada tahun 2020 sama halnya dengan rumah tangga Listrik Non PLN , sehingga persentase rumah tangga yang sumber penerangan utama bukan listrik turun menjadi 13.25% di tahun 2018 dari keadaan tahun 2020 sebesar 13.25%. Jika dibandingkan dengan angka nasional di mana persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sbesar 96,95% dan Listrik non PLN sebesar 2,15% dan bukan listrik sebesar 1,86%, maka dapat dikatakan kondisi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari harapan. Data terakhir dari kementerian ESDM bahwa rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 terendah se-Indonesia, yakni sebesar 60,38%.

Tabel 27. Kapasitas Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik (Mega Watt)	158,69	160,54	272,8	297,25	337,73
Tenaga Listrik yang Dibangkitkan (GWh)	643,87	717,66	730,93	820,2	908,97
Listrik yang Didistribusikan (GWh)	567,32	639,57	702,26	749,76	829,59

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 158.69 MW menjadi 337.73 MW pada tahun 2016. Tenaga listrik yang dibangkitkan pada tahun 2012 sebesar 643.87

GWh mengalami peningkatan menjadi 908.97 GWh pada Tahun 2016. Sedangkan Listrik yang didistribusikan pada Tahun 2012 sebesar 567.32 GWh juga mengalami peningkatan menjadi 829.59 GWh.

2.3.3.9. Kawasan Peruntukkan Industri

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sentra industri. Berikut data jumlah industri di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 28. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota (Unit)

No	Wilayah	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
		2016	2018	2019
1	Sumba Barat	-	-	-
2	Sumba Timur	2.00	2.00	3.00
3	Kupang	1.00	1.00	1.00
4	Timor Tengah Selatan	-	-	-
5	Timor Tengah Utara	1.00	-	-
6	Belu	1.00	1.00	1.00
7	Alor	-	-	-
8	Lembata	-	-	-
9	Flores Timur	7.00	6.00	4.00
10	Sikka	3.00	2.00	2.00
11	Ende	3.00	3.00	3.00
12	Ngada	1.00	1.00	1.00
13	Manggarai	2.00	2.00	2.00
14	Rote Ndao	-	-	-
15	Manggarai Barat	-	-	1.00
16	Sumba Tengah	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	-	-
18	Nagekeo	-	-	1.00
19	Manggarai Timur	-	-	-
20	Sabu Raijua	-	-	-
21	Malaka	-	-	-
22	Kota Kupang	15.00	12.00	13.00
Nusa Tenggara Timur		36.00	30.00	32.00

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Tabel 29. Jenis Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Industri (Unit)

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Industri (Unit)		
	2016	2018	2019
Industri Makanan	16	17	16
Industri Minuman	8	6	7
Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-
Industri Tekstil	2	1	1
Industri Pakaian Jadi	-	-	-
Industri Kulit, Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-
Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya	1	-	-
Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	-	-	-
Industri Pencetakan dan reproduksi media rekaman	3	-	1
Industri Produk Dari Batubara dan Pengilangan Minyak	-	-	-
Industri Bahan Kimia dan Barang-barang Dari Bahan Kimia	-	-	-
Industri Farmasi, Produk Obat, Obat Tradisional Dan Jamu	-	-	-
Industri Karet, Bahan Dari Karet Dan Plastik	-	-	-
Industri barang galian bukan logam	2	2	2
Industri furniture	4	4	5
Industri Pengolahan Lainnya	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Tabel 30. Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)

No	Wilayah	Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)		
		2016	2018	2019
1	Sumba Barat	-	-	-
2	Sumba Timur	121.00	175.00	189.00
3	Kupang	126.00	130.00	-
4	Timor Tengah Selatan	-	-	-
5	Timor Tengah Utara	20.00	-	-
6	Belu	68.00	69.00	-
7	Alor	-	-	-
8	Lembata	-	-	-
9	Flores Timur	266.00	294.00	130.00
10	Sikka	256.00	153.00	159.00
11	Ende	195.00	229.00	242.00
12	Ngada	22.00	22.00	-
13	Manggarai	127.00	128.00	195.00
14	Rote Ndao	-	-	-
15	Manggarai Barat	-	-	-
16	Sumba Tengah	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	-	-
18	Nagekeo	-	-	-
19	Manggarai Timur	-	-	-
20	Sabu Raijua	-	-	-
21	Malaka	-	-	-
22	Kota Kupang	982.00	690.00	632.00
Nusa Tenggara Timur		2183.00	1890.00	1866.00

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

2.3.3.10. Kawasan Pariwisata

Kebijakan pengembangan kepariwisataan nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025 pasal 7 ayat a terdapat 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Berdasarkan PP tersebut terdapat 5 DPN atau 10%, 5 KSPN 5,68%, dan 12 KPPN atau 5,41% untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah menetapkan RIPPARNAS, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 – 2025. Dalam dokumen RIPPARDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan 5 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), 18 Kawasan Pembangunan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan 22 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

A. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

1. Komodo – Ruteng dan sekitarnya;
2. Kelimutu – Maumere dan sekitarnya;
3. Alor – Lembata dan sekitarnya;
4. Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya;
5. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya.

B. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)


1. Komodo dan sekitarnya;
2. Ende – Kelimutu dan sekitarnya;
3. Waikabubak Manupuh Tana Daru dan sekitarnya;
4. Alor – Kalabahi dan sekitarnya;
5. Nemberala – Rote Ndao dan sekitarnya.

C. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)

1. Komodo dan sekitarnya;
2. Labuan Bajo dan sekitarnya;
3. Ruteng dan sekitarnya;
4. Bajawa dan sekitarnya;

5. Ende – Kelimutu dan sekitarnya
6. Maumere – Sikka dan sekitarnya;
7. Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya;
8. Larantuka dan sekitarnya;
9. Lamalera – Lembata dan sekitarnya;
10. Alor – Kalabahi dan sekitarnya;
11. Nemberala - Rote Ndao dan sekitarnya;
12. Kupang - So'e dan sekitarnya.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan RIPPARNAS Tahun 2010-2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 – 2025. Dalam dokumen RIPPARDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan 5 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), 18 Kawasan Pembangunan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan 22 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP). RIPPARDA tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan dalam perencanaan dan pembangunan tiap destinasi wisata dengan meliputi 5 aspek yakni Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Akomodasi dan *Awareness*.



Gambar 2. Peta Perwilayahan Pembangunan DPP Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025

D. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP)

1. Kupang - Rote Ndao dan sekitarnya;
2. Alor - Lembata dan sekitarnya;
3. Komodo - Ruteng dan sekitarnya;
4. Kelimutu - Maumere dan sekitarnya;
5. Sumba - Waikabubak dan sekitarnya.

E. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)

1. Lasiana - Kota Kupang dan sekitarnya;
2. Tablolong - Kab. Kupang dan sekitarnya;
3. Oetune - TTS dan sekitarnya;
4. Tanjung Bastian - TTU dan sekitarnya;
5. Kolam Susuk - Belu dan sekitarnya;
6. Malaka dan sekitarnya;
7. Seba - Sabu dan sekitarnya;
8. Ba'a - Rote dan sekitarnya;
9. Alor Kecil - Kalabahi dan sekitarnya;
10. Lamalera - Lembata dan sekitarnya;
11. Labuan Bajo - Macang Pacar dan sekitarnya;
12. Liang Bua - Ruteng dan sekitarnya;
13. Borong dan sekitarnya;
14. Riung - Ngada dan sekitarnya;
15. Mbay dan sekitarnya;
16. Ende dan sekitarnya;
17. Teluk Maumere dan sekitarnya;
18. Larantuka dan sekitarnya;
19. Waingapu - Laiwangi - Wanggameti dan sekitarnya;
20. Nihiwatu - Waikabubak dan sekitarnya;
21. Kodi - Ratenggara - Tambolaka dan sekitarnya;
22. Laitarung - Anakalang dan sekitarnya.

F. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP)

1. Nemberala - Rote Ndao dan sekitarnya;
2. Kupang - TTS dan sekitarnya;

3. TTU - Belu - Malaka dan sekitarnya;
4. Sabu Raijua dan sekitarnya;
5. Alor dan sekitarnya;
6. Lembata dan sekitarnya;
7. Komodo dan sekitarnya;
8. Labuan Bajo dan sekitarnya;
9. Ruteng dan sekitarnya;
10. Bajawa dan sekitarnya;
11. Mbay dan sekitarnya;
12. Ende - Kelimutu dan sekitarnya;
13. Maumere - Sikka dan sekitarnya;
14. Larantuka dan sekitarnya;
15. Waingapu - Laiwangi - Wanggameti dan sekitarnya;
16. Waikabubak – Manupeu Tana Daru dan sekitarnya;
17. Anakalang dan sekitarnya;
18. Tambolaka dan sekitarnya.

2.3.3.11. Status Pemilikan dan Penguasaan Tanah

Berikut data terkait status tanah pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 31. Rekapitulasi Tanah Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (km) tahun 1960 sampai dengan 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar		Data Tanah yang Bisa Didaftarkan (data dari Pajak Bumi dan Bangunan)	Estimasi Bidang Tanah yang Belum Terdaftar
	Bidang	Luas (m2)		
01. Sumba Barat	40,203	257,257,325	85,432	45,229
02. Sumba Timur	83,774	1,002,350,924	182,263	98,489
03. Kupang	87,295	405,922,732	165,884	78,589
04. Timor Tengah Selatan	76,652	231,468,396	159,179	82,527
05. Timor Tengah Utara	95,498	288,509,019	109,817	14,319
06. Belu	42,494	57,881,123	100,770	58,276
07. Alor	58,943	199,785,652	74,798	15,855

Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar		Data Tanah yang Bisa Didaftarkan (data dari Pajak Bumi dan Bangunan)	Estimasi Bidang Tanah yang Belum Terdaftar
	Bidang	Luas (m2)		
08. Lembata	48,979	101,243,058	87,944	38,965
09. Flores Timur	41,353	235,040,956	95,741	54,388
10. Sikka	74,983	272,823,438	140,964	65,981
11. Ende	31,423	91,179,003	95,681	64,258
12. Ngada	56,787	102,803,578	74,936	18,149
13. Manggarai	51,023	78,931,014	120,180	69,157
14. Rote Ndao	36,679	99,110,661	61,374	24,695
15. Manggarai Barat	40,299	165,704,162	113,095	72,796
16. Sumba Tengah	15,356	75,408,187	81,644	66,288
17. Sumba Barat Daya	41,093	223,235,566	65,077	23,984
18. Nagekeo	31,022	198,785,869	52,283	21,261
19. Manggarai Timur	28,859	66,195,095	126,886	98,027
20. Sabu Raijua	21,379	25,549,707	63,956	42,577
21. Malaka	26,753	6,510	81,980	55,227
22. Kota Kupang	75,002	67,004,048	115,000	39,998
Jumlah	1 105 849	4246 196 023	2 254 884	1 149 035

Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 32. Rekapitulasi Tanah Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Hak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (km)

Tahun 1960 sampai dengan 2018

Kabupaten/Kota	Hak Milik (HM)		Hak Guna Usaha (HGU)		Hak Guna Bangunan (HGB)		Hak Pakai (HP)		Hak Pengelolaan (HPL)		Wakaf		Total	
	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)
01. Sumba Barat	38,837	235,484,812	1	8,150,000	604	4,212,929	759	9,387,614	1	19,775	1	2,195	40,203	257,257,325
02. Sumba Timur	81,206	546,210,820	5	135,968,553	810	250,593,428	1,742	10,443,508	7	59,118,510	4	16,105	83,774	1,002,350,924
03. Kupang	85,001	245,326,220	9	45,377,065	1,687	5,941,453	585	54,606,984	11	54,670,214	2	796	87,295	405,922,732
04. Timor Tengah Selatan	73,770	218,616,259	-	-	101	272,150	2,738	12,396,094	-	-	43	183,893	76,652	231,468,396
05. Timor Tengah Utara	94,090	274,820,843	1	1,614,400	205	1,066,583	1,202	11,007,193	-	-	-	-	95,498	288,509,019
06. Belu	41,884	56,201,285	-	-	167	217,594	435	1,445,799	-	-	8	16,445	42,494	57,881,123
07. Alor	58,333	187,110,303	-	-	87	2,253,320	440	3,806,765	2	6,310,810	81	304,454	58,943	199,785,652
08. Lembata	48,337	98,332,505	-	-	17	62,867	528	2,751,609	-	-	97	96,077	48,979	101,243,058
09. Flores Timur	40,194	227,880,419	-	-	537	4,212,929	561	2,867,031	-	-	61	80,577	41,353	235,040,956
10. Sikka	72,941	253,427,324	2	8,790,000	920	802,779	1,059	4,953,794	7	4,762,207	54	87,334	74,983	272,823,438
11. Ende	30,703	89,784,875	-	-	110	89,410	437	1,071,744	3	72,276	170	160,698	31,423	91,179,003
12. Ngada	56,098	97,056,684	1	525,300	25	18,025	663	5,203,569	-	-	-	-	56,787	102,803,578
13. Manggarai	50,529	76,711,882	-	-	162	165,177	315	2,029,959	-	-	17	23,996	51,023	78,931,014
14. Rote Ndao	36,481	97,448,214	-	-	20	301,255	174	1,285,283	-	-	4	75,909	36,679	99,110,661
15. Manggarai Barat	39,564	156,205,835	4	1,009,249	374	4,153,690	266	2,733,340	2	963,470	89	638,578	40,299	165,704,162
16. Sumba Tengah	15,081	72,388,828	-	-	4	7,533	271	3,011,826	-	-	-	-	15,356	75,408,187
17. Sumba Barat Daya	40,191	209,969,748	-	-	191	6,346,150	710	6,915,878	-	-	1	3,790	41,093	223,235,566
18. Nagekeo	30,507	193,994,136	-	-	190	400,689	314	4,377,974	-	-	11	13,070	31,022	198,785,869
19. Manggarai Timur	28,592	61,159,438	1	2,977,000	32	98,599	195	1,732,551	-	-	39	227,507	28,859	66,195,095
20. Sabu Raijua	21,106	23,415,915	-	-	26	26,699	246	2,105,625	-	-	1	1,468	21,379	25,549,707
21. Malaka	26,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6,510	26,753	6,510
22. Kota Kupang	69,293	56,735,146	-	-	4,891	6,439,899	808	3,739,714	1	66,060	9	23,229	75,002	67,004,048
Jumlah	1 079 488	3478 281 491	24	204 411 567	11 160	287 683 158	14 448	147 873 854	34	125 983 322	695	1 962 631	1 105 849	4246 196 023

umber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.3.4. Kependudukan Dan Sosial Kemasyarakatan

Gambaran umum sosial budaya berdasarkan kondisi kependudukan dan sumber daya manusia, yang merepresentasikan karakteristik wilayah sedangkan aspek fungsi-fungsi permukiman ditinjau dari beberapa bagian dari kondisi pembangunan sumber daya manusia.

2.3.4.1. Jumlah dan perkembangan Penduduk

Pembangunan suatu bangsa berkaitan erat dengan permasalahan kependudukannya. Suatu pembangunan dapat berhasil jika didukung oleh penduduk yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada bulan September 2020, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) dengan luas 47.349,9 kilometer persegi memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 5,33 juta jiwa. Dengan demikian, kepadatan penduduk pada tahun 2020 adalah 112 jiwa setiap satu kilometer persegi di Nusa Tenggara Timur. Kepadatan penduduk diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni

Hasil dari SP 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Nusa Tenggara Timur sebanyak 2.663.771 orang, atau 50,02 persen dari penduduk Nusa Tenggara Timur. Sementara jumlah penduduk perempuan di Nusa Tenggara Timur sebanyak 2.661.795 orang, atau 49,98 persen dari penduduk Nusa Tenggara Timur. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Nusa Tenggara Timur sebesar 100.

SP2020 mencatat rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Kabupaten/kota tersebut antara lain Lembata, Sikka, Ende, Flores Timur, Ngada, Alor, Nagekeo, Malaka, Timor Tengah Selatan, dan Manggarai. Kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Sumba Timur dan yang terendah adalah Lembata.

Penyebaran penduduk Nusa Tenggara Timur terbanyak di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (8,78 persen), Kota Kupang (7,81 persen) dan Kabupaten Kupang (7,05 persen). Sedangkan daerah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Sumba Tengah (1,34 persen), diikuti Sabu Raijua (1,73

persen) dan Sumba Barat (2,38 persen). Pada tahun 2020, jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur bertambah sekitar 84 ribu jiwa dari keadaan tahun 2016 dengan laju pertumbuhan sekitar 1,61 persen. Peningkatan jumlah penduduk ini berimplikasi pada peningkatan kepadatan penduduk. Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah sekitar 47.931,54 km² dan didiami oleh 5.287.302 jiwa berarti tingkat kepadatan setiap kilometer persegi berkisar 110 jiwa. Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa penyebaran penduduk di Nusa Tenggara Timur masih tergolong belum merata. Kota Kupang merupakan daerah yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan mencapai 2.289 jiwa/km². Sedangkan Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah dengan tingkat kepadatan yang paling rendah yaitu sebesar 36 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Kota Kupang ini karena Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan provinsi. Sementara itu, Sumba Timur sebagai daerah gudang ternak wilayahnya masih cukup luas namun belum mempunyai daya tarik ekonomi. Maka dari itu untuk meningkatkan persebaran penduduk di Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan pemerataan pembangunan. Kabupaten lain dengan tingkat kepadatan penduduk dibawah angka provinsi adalah Kabupaten Kupang, TTU, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Nagekeo

Tabel 33. Jumlah, Kepadatan Penduduk Dan Ratio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota, 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
1	Sumba Barat	145097	197	2.72	105
2	Sumba Timur	244820	35	4.60	106
3	Kupang	366383	66	6.88	103
4	Timor Tengah Selatan	455410	115	8.55	99
5	Timor Tengah Utara	259829	97	4.88	101
6	Belu	217973	175	4.09	101
7	Alor	211872	72	3.98	98
8	Lembata	135930	107	2.55	93
9	Flores Timur	276896	158	5.20	96
10	Sikka	321953	186	6.05	94
11	Ende	270763	131	5.08	96
12	Ngada	165254	96	3.10	98
13	Manggarai	312855	163	5.87	100
14	Rote Ndao	143764	112	2.70	102
15	Manggarai Barat	256317	82	4.81	102

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km2)	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
16	Sumba Tengah	85482	47	1.61	105
17	Sumba Barat Daya	303650	210	5.70	105
18	Nagekeo	159732	113	3.00	98
19	Manggarai Timur	275603	110	5.18	102
20	Sabu Raijua	89327	194	1.68	104
21	Malaka	183898	158	3.45	98
22	Kota Kupang	442758	2456	8.31	102
Nusa Tenggara Timur		5325566	111	100.00	100

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2020

Sedangkan berdasarkan data terbaru penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 117.429 orang dengan komposisi 56.808 orang laki-laki dan 60.621 orang perempuan.

Tabel 34. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2023

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sumba Barat	1.049	1.273	2.322
2	Sumba Timur	2.011	2.294	4.305
3	Kupang	2.176	2.782	4.958
4	Timor Tengah Selatan	3.152	3.050	6.202
5	Timor Tengah Utara	2.325	2.431	4.756
6	Belu	1.677	1.988	3.665
7	Alor	2.335	2.304	4.639
8	Lembata	1.861	1.963	3.824
9	Flores Timur	1.952	2.642	4.594
10	Sikka	1.815	3.377	5.192
11	Ende	2.005	3.129	5.134
12	Ngada	1.212	2.096	3.308
13	Manggarai	2.128	2.302	4.430
14	Rote Ndao	1.580	1.595	3.175
15	Manggarai Barat	1.937	1.804	3.741
16	Sumba Tengah	997	1.221	2.218
17	Sumba Barat Daya	1.481	1.922	3.403
18	Nagekeo	1.156	2.241	3.397
19	Manggarai Timur	1.968	1.648	3.616
20	Sabu Raijua	831	1.057	1.888
21	Malaka	1.572	1.748	3.320
22	Kota Kupang	1.872	3.159	5.031
Nusa Tenggara Timur		56.808	60.621	117.429

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2023

2.3.4.2. Struktur Penduduk kabupaten/kota (kelompok umur, kelamin, pendidikan, agama, tenaga kerja

1. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebesar 1,61 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur masih cukup tinggi. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih untuk mengawal laju pertumbuhan penduduk ke level yang lebih rendah. Peran lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk harus ditingkatkan. Terbukti program Keluarga Berencana dengan segala plus minusnya mampu menekan pertumbuhan penduduk di masa lalu.

Gambar piramida penduduk menunjukkan bahwa penduduk Nusa Tenggara Timur merupakan penduduk usia muda. Hal ini dimungkinkan karena tingkat fertilitas yang masih tinggi dan juga angka harapan hidup yang masih tergolong rendah, sehingga penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia tua, 95,06 persen dari jumlah penduduk berada di rentang usia muda. Selanjutnya, berdasarkan komposisi jenis kelamin diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Nusa Tenggara Timur lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 98, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk Nusa Tenggara Timur masih stabil dari tahun hingga 2020. Sementara itu, dilihat dari komposisi usia produktif (15-64 tahun) dan tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Nusa Tenggara Timur sedikit lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini berdampak pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang besarnya mencapai 5,29 pada tahun 2019, artinya setiap 100 penduduk usia produktif di Nusa Tenggara Timur harus menanggung beban kehidupan 66 penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia, yaitu rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua, masing-masing nilainya sebesar 57,13 dan 8,16, artinya usia produktif di Nusa Tenggara Timur lebih banyak menanggung penduduk usia muda (0-14 tahun).

Tabel 35. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa) Tahun 2020																
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	TOTAL
1	Sumba Barat	17771	15835	15459	14131	11464	9928	8533	7827	6734	5867	5115	4100	3361	2429	1632	1414	131600
2	Sumba Timur	33079	27403	27215	28209	24781	20012	16797	15640	13649	12566	11541	10520	7360	5122	3699	3910	261503
3	Kupang	49226	47292	43730	43277	39280	31292	26234	24911	23067	22773	20092	16399	11709	8909	6396	7031	421618
4	Timor Tengah Selatan	58317	52836	48494	44116	35907	32789	29224	28700	27249	26585	23673	20498	16133	11529	6850	6773	469673
5	Timor Tengah Utara	29414	29631	26215	25515	20553	18381	15709	15280	15049	14345	12408	10566	8398	6377	4231	4227	256299
6	Belu	24952	26566	25221	25828	21248	17183	13022	12525	12359	11390	10053	8108	5971	3966	2308	2476	223176
7	Alor	25588	21295	21844	20736	18375	15335	13109	12623	11758	10526	10346	8162	6279	4324	2922	3584	206806
8	Lembata	16379	15514	15496	12181	9981	9736	8973	8886	8425	7733	7616	7424	6158	4497	3076	3610	145685
9	Flores Timur	26015	27108	29306	25036	18326	16183	15043	15593	14597	14030	13419	12824	10292	7491	5808	6714	257785
10	Sikka	32367	32271	32523	31560	28326	22915	20229	19854	17819	18225	16959	15912	11673	8336	5500	7321	321790
11	Ende	27483	26221	28261	28083	25743	19622	16829	17144	16281	15701	14411	12317	9599	7060	4930	4914	274599
12	Ngada	18655	18472	18460	15285	11706	11847	11315	10856	9708	8776	7844	6772	5353	3877	2867	3521	165314
13	Manggarai	40645	40818	43158	38388	30131	23656	20743	20317	19765	17086	14313	11368	8951	5821	4008	3740	342908
14	Rote Ndao	22753	19380	16277	16399	16417	14401	11952	9802	8849	8660	8144	8109	6373	4478	3216	3595	178805
15	Manggarai Barat	36363	35857	33923	26346	23088	21258	18039	17462	16460	13199	10935	8984	7665	4745	3174	2914	280412
16	Sumba Tengah	10500	8894	8432	6427	5904	5230	4917	4567	3907	3469	2980	2598	2293	1616	1111	975	73820
17	Sumba Barat Daya	53418	46836	44378	37243	29664	24596	21124	20275	17258	14235	12248	9144	8230	5014	3823	3437	350923
18	Nagekeo	16508	15420	15985	13555	9475	9835	9624	9515	8969	7982	7751	6842	5801	3816	2748	3363	147189
19	Manggarai Timur	34480	35500	35940	26859	22165	21082	19620	19098	17877	15222	12548	9537	7742	5536	3570	3060	289836
20	Sabu Raijua	13750	11190	11316	10129	8061	6616	5801	5469	4768	4513	4434	4206	3567	2713	2027	2124	100684
21	Malaka	22020	24355	23528	19440	13334	11822	10603	11142	11259	10635	9755	8417	6608	5052	3366	3440	194776
22	Kota Kupang	41736	37475	35962	53908	75495	45182	32696	27915	25118	21880	17283	12577	7687	4864	3193	3222	446193
Nusa Tenggara Timur		651419	616169	601123	562651	499424	408901	350136	335401	310925	285398	253868	215384	167203	117572	80455	85365	5541394
Persentase		11.76	11.12	10.85	10.15	9.01	7.38	6.32	6.05	5.61	5.15	4.58	3.89	3.02	2.12	1.45	1.54	100.00

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2020

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ketergantungan baik Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun nasional merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Hal ini menandakan bahwa Negara ini sedang memasuki periode bonus demografi. Melimpahnya penduduk usia produktif ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

2. Penduduk Menurut Agama

Penduduk Menurut Agama adalah Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Penduduk Nusa Tenggara Timur didominasi dengan penduduk yang beragama Kaolik yang mencapai 2,9 Juta jiwa dan Kristen sebanyak 2,1 Juta diikuti Islam dan Hindu.

Tabel 36. Jumlah Penduduk Menurut Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeluk Agama				
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
1	Sumba Barat	10,474	73,704	32,520	275	5
2	Sumba Timur	19,289	221,075	26,709	589	27
3	Kupang	8,554	335,626	50,123	470	-
4	Timor Tengah Selatan	13,248	448,479	60,708	489	5
5	Timor Tengah Utara	5,133	18,173	244,491	314	-
6	Belu	9,564	15,390	195,517	186	152
7	Alor	6,688	138,863	6,688	346	-
8	Lembata	37,278	1,805	98,587	139	15
9	Flores Timur	60,146	4,085	229,892	94	-
10	Sikka	37,742	4,549	291,599	424	170
11	Ende	65,299	5,954	247,502	227	10
12	Ngada	10,366	3,763	140,222	139	-
13	Manggarai	23,390	3,062	380,154	41	-
14	Rote Ndao	8,237	142,116	2,651	32	3
15	Manggarai Barat	57,984	2,162	210,809	159	5
16	Sumba Tengah	4,719	63,042	14,780	95	-
17	Sumba Barat Daya	7,068	180,266	159,574	158	11
18	Nagekeo	14,891	1,018	138,921	51	-
19	Manggarai Timur	21,147	795	256,201	95	-
20	Sabu Rai Jua	663	88,653	2,450	52	-
21	Malaka	1,910	15,805	146,673	51	-
22	Kota Kupang	43,025	431,586	89,321	6,621	215
JUMLAH		466,815.00	2,199,971.00	3,026,092	11,047.00	618.00

Sumber : Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur, 2019

3. Penduduk Menurut Angkatan Kerja

Tenaga kerja sebagai sumber daya aktif merupakan salah satu faktor bagi kelancaran suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberadaan tenaga kerja sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.

Jumlah angkatan kerja Nusa Tenggara Timur pada Agustus 2020 sebanyak 2,8 juta orang, naik 370 ribu orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 73,11 persen, meningkat 4,61 persen. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah sekitar 38,8 ribu orang. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 meningkat menjadi 4,28 persen dibandingkan 2019 sebesar 3,35 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,7 juta orang, bertambah 331 ribu orang dibanding 2019.

Tabel 37. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan

Kriteria Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Total
Penduduk Usia 15+	1,912,908	1,982,545	3,895,453
Angkatan Kerja :			
Bekerja	1,508,348	1,217,607	2,725,955
Pengangguran	72,542	49,342	121,884
Total	1,580,890	1,266,949	2,847,839
Bukan Angkatan Kerja :			
Sekolah	158,091	178,481	336,572
Mengurus Rumah Tangga	87,164	472,822	559,986
Lainnya	86,763	64,293	151,056
Total	332,018	715,596	1,047,614

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2020

Dari 2,7 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 1,4 juta orang penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan & perikanan. Sektor ini mengalami peningkatan tenaga kerja cukup tinggi jika dibandingkan kondisi Agustus 2019 yaitu bertambah 236 ribu tenaga kerja. Sementara sektor listrik, gas dan air minum merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, hanya sekitar 11 ribu tenaga kerja.

Tabel 38. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan & perikanan	788,150	613,921	1,402,071
Pertambangan dan penggalian	18,411	6,805	25,216
Industri	72,069	186,821	258,890
Listrik, gas dan air minum	9,722	1,356	11,078
Konstruksi	127,783	3,460	131,243
Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi	141,253	187,504	328,757
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	117,649	5,584	123,233
Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan & jasa perusahaan	26,656	11,924	38,580
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	206,655	200,232	406,887
Total	1,508,348	1,217,607	2,725,955

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2020

Dari total penduduk yang bekerja, sebanyak 44,12 persen atau 1,5 juta penduduk masuk kategori setengah menganggur atau bekerja dengan dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu.

Tabel 39. Penduduk Menurut Jam Kerja Seluruh Pekerjaan, 2020

Jam Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
0 *)	52,019	43,574	95,593
1 - 9	82,830	114,484	197,314
10 - 19	207,500	260,430	467,930
20 - 24	139,021	160,368	299,389
25 - 34	248,860	214,211	463,071
35 +	778,118	424,540	1,202,658
Total	1,508,348	1,217,607	2,725,955

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2020

Apabila dilihat dari status pekerjaannya, sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur bekerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, yang jumlahnya mencapai 727,8 ribu orang atau sekitar 26,7 persen.

Tabel 40. Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama, 2020

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	286,566	227,037	513,603
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	494,249	233,583	727,832
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	51,206	7,881	59,087
Buruh/Karyawan/Pegawai	357,201	235,234	592,435
Pekerja Bebas	102,484	33,301	135,785
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	216,642	480,571	697,213
Total	1,508,348	1,217,607	2,725,955

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2020

4. Migrasi penduduk

Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk. Migrasi dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Keragaman kondisi dan potensi antarwilayah di Indonesia merupakan situasi yang mendukung terjadinya migrasi. Selain itu, masalah migrasi di Indonesia berkaitan dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi mengenai migrasi yang dapat dijadikan masukan untuk perencanaan pembangunan dan pemecahan masalah sosial dan juga sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan transportasi dan permukiman penduduk. Berikut merupakan data mengenai migrasi penduduk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 41. Angka Migrasi Keluar Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	Angka Migrasi Keluar								
		Jumlah			AKAN			AKAD		
		2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
1	Sumba Barat	-	84	18	99	84	18	99	-	-
2	Sumba Timur	-	169	11	130	162	11	130	7	-
3	Kupang	-	312	41	327	312	41	327	-	-
4	Timor Tengah Selatan	-	166	12	144	162	12	144	4	-
5	Timor Tengah Utara	-	20	0	24	20	-	24	-	-
6	Belu	26	190	39	122	176	34	148	14	5
7	Alor	-	2	2	1	2	2	1	-	-
8	Lembata	-	1	1	9	1	1	9	-	-
9	Flores Timur	-	19	4	12	12	4	12	7	-
10	Sikka	-	17	6	18	17	6	18	-	-
11	Ende	4	64	3	40	59	2	44	5	1

No	Kabupaten/Kota	Angka Migrasi Keluar								
		Jumlah			AKAN			AKAD		
		2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
12	Ngada	-	9	9	4	9	-	4	-	9
13	Manggarai	-	-	37	2	-	1	2	-	36
14	Rote Ndao	30	85	11	114	85	11	144	-	-
15	Manggarai Barat	-	-	0	6	-	-	6	-	-
16	Sumba Tengah	-	16	2	51	16	2	51	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	283	47	347	276	47	347	7	-
18	Nagekeo	10	23	4	16	23	-	26	-	4
19	Manggarai Timur	12	38	1	74	30	1	86	8	-
20	Sabu Raijua	-	1	0	1	1	-	1	-	-
21	Malaka	20	109	15	122	103	15	142	6	-
22	Kota Kupang	-	63	5	76	63	5	76	-	-
Nusa Tenggara Timur		102	1671	268	1739	1613	213	1841	58	55

5. Jumlah dan Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan;

Berikut data penduduk berdasarkan tempat tinggal di Kawasan perdesaan dan perkotaan tiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 42. Rasio Jenis Kelamin Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)

No	Wilayah	Rasio Jenis Kelamin Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)								
		Perkotaan			Pedesaan			Kota+Desa		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Sumba Barat	102.04	110.05	111.15	107.56	105.16	105.20	106.37	106.23	106.49
2	Sumba Timur	104.41	107.79	109.40	105.13	103.14	102.77	104.94	104.37	104.50
3	Kupang	93.29	109.44	109.62	104.59	103.93	103.99	103.76	104.35	104.42
4	Timor Tengah Selatan	101.74	96.43	103.75	96.53	96.39	96.41	97.11	96.40	97.29
5	Timor Tengah Utara	102.85	104.76	104.76	97.12	96.83	96.79	97.89	97.98	97.95
6	Belu	102.80	107.46	101.59	99.00	98.23	98.29	99.86	100.39	99.08
7	Alor	99.99	97.99	97.85	94.35	93.86	93.56	95.69	94.89	94.62
8	Lembata	101.18	92.64	91.40	86.57	87.39	87.06	89.31	88.46	87.95
9	Flores Timur	96.78	96.21	96.83	90.06	90.24	90.21	91.56	91.64	91.75
10	Sikka	92.71	90.66	93.81	88.69	88.21	88.22	89.53	88.76	89.45
11	Ende	94.18	94.91	94.10	87.83	87.19	87.16	90.20	90.05	89.74
12	Ngada	97.59	99.37	97.92	94.86	94.35	94.47	95.28	95.17	95.03
13	Manggarai	94.97	99.81	103.87	96.47	93.86	93.79	96.05	95.54	96.60
14	Rote Ndao	108.89	106.62	105.87	102.94	102.75	102.76	103.43	103.10	103.04
15	Manggarai Barat	96.64	102.79	102.56	97.16	97.05	97.03	97.11	97.70	97.66
16	Sumba Tengah	-	-	-	106.00	106.18	105.55	106.00	106.18	105.55
17	Sumba Barat Daya	100.38	107.80	113.17	105.59	104.80	104.65	105.09	105.10	105.49
18	Nagekeo	72.39	101.66	98.13	94.61	94.19	94.26	93.46	94.57	94.46
19	Manggarai Timur	-	-	-	97.45	97.98	97.29	97.45	97.98	97.29
20	Sabu Raijua	106.62	110.34	102.74	104.55	104.17	104.11	104.71	104.68	104.00
21	Malaka	99.21	99.09	107.58	92.30	92.11	92.03	93.82	93.72	95.49
22	Kota Kupang	104.91	104.73	104.54	104.16	100.66	103.84	104.90	104.68	104.53
Nusa Tenggara Timur		100.39	101.60	102.51	97.43	96.94	96.88	98.10	98.03	98.19

2.3.4.3. Kualitas SDM

1. Pembangunan Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan pada perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan.

Tabel 43. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)											
		Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	89	89	89	21602	20729	19965	1078	1007	1061	20	21	19
2	Sumba Timur	256	256	256	38974	37720	36756	2604	2492	2653	15	15	14
3	Kupang	357	363	364	48261	45996	44400	3466	3405	3622	14	14	12
4	Timor Tengah Selatan	498	499	534	77695	73977	70865	4593	4485	4987	17	16	14
5	Timor Tengah Utara	263	264	272	38515	36951	35933	2510	2446	2652	15	15	14
6	Belu	145	145	145	28265	26989	26161	1893	1844	1929	15	15	14
7	Alor	275	277	280	28730	27921	27878	2259	2269	2556	13	12	11
8	Lembata	158	158	158	17714	17476	17390	1386	1353	1521	13	13	11
9	Flores Timur	280	280	280	33569	32892	32621	2555	2496	2757	13	13	12
10	Sikka	334	335	335	42981	41846	41045	2962	2924	3183	15	14	13
11	Ende	333	333	333	35577	34816	33906	2861	2879	3119	12	12	11
12	Ngada	172	175	176	21257	20200	19495	1414	1425	1568	15	14	12
13	Manggarai	238	242	244	49621	48219	46317	2349	2312	2595	21	21	18
14	Rote Ndao	143	144	147	20762	20365	19694	1351	1370	1436	15	15	14
15	Manggarai Barat	259	259	261	39016	36668	34605	2509	2562	2845	16	14	12
16	Sumba Tengah	81	81	81	12655	12108	11525	913	881	956	14	14	12
17	Sumba Barat Daya	248	252	257	75092	71701	69284	2724	2622	2750	28	27	25
18	Nagekeo	177	177	177	20019	19657	19107	1600	1623	1734	13	12	11
19	Manggarai Timur	329	329	330	43797	41433	39637	2785	2743	2972	16	15	13
20	Sabu Raijua	77	77	77	13303	13018	12634	759	775	879	18	17	14
21	Malaka	207	205	207	29080	27289	26289	2091	1990	2117	14	14	12
22	Kota Kupang	137	139	144	40359	40429	40705	2194	2220	2372	18	18	17
Nusa Tenggara Timur		5056	5079	5147	776844	748400	726212	48856	48123	52264	16	16	14

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Tabel 44. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)											
		Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	40	40	40	9696	9600	9749	630	643	691	15	15	14
2	Sumba Timur	74	75	75	15726	16406	17256	936	949	1010	17	17	17
3	Kupang	156	164	169	22365	22697	23106	1986	1990	2120	11	11	11
4	Timor Tengah Selatan	145	146	174	31375	32022	33561	1881	1936	2261	17	17	15
5	Timor Tengah Utara	91	92	93	17048	17342	17856	1328	1338	1487	13	13	12
6	Belu	46	47	52	13861	14044	14297	871	938	1023	16	15	14
7	Alor	105	108	109	11593	11825	12563	1279	1344	1463	9	9	9
8	Lembata	51	51	51	7081	7380	7806	635	684	820	11	11	10
9	Flores Timur	62	63	63	14169	14164	14398	1013	1017	1158	14	14	12
10	Sikka	79	81	85	17437	17717	18507	1157	1184	1326	15	15	14
11	Ende	88	89	89	14848	15013	15468	1242	1227	1260	12	12	12
12	Ngada	60	61	61	10581	10603	10450	740	769	820	14	14	13
13	Manggarai	68	70	76	24355	24330	25013	1181	1147	1330	21	21	19
14	Rote Ndao	36	42	43	9042	9376	9659	631	687	705	14	14	14
15	Manggarai Barat	88	88	93	18082	18166	19237	1352	1433	1716	13	13	11
16	Sumba Tengah	33	33	34	5493	5564	5800	495	490	576	11	11	10
17	Sumba Barat Daya	97	97	102	24579	25091	27165	1311	1342	1541	19	19	18
18	Nagekeo	56	56	56	8734	8738	9021	770	781	835	11	11	11
19	Manggarai Timur	134	136	137	20371	20506	20820	1520	1523	1663	13	13	13
20	Sabu Raijua	24	24	24	6216	6559	6737	408	421	559	15	16	12
21	Malaka	59	59	59	12925	12577	13081	973	933	1059	13	13	12
22	Kota Kupang	52	53	56	21888	22160	22502	1400	1439	1470	16	15	15
Nusa Tenggara Timur		1644	1675	1741	337465	341880	354052	23739	24215	26893	14	14	13

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Tabel 45. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)											
		Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	8	8	8	5174	5372	5572	255	277	280	20	19	20
2	Sumba Timur	21	21	21	10865	11088	11536	573	624	673	19	18	17
3	Kupang	57	58	58	13617	14359	15561	1194	1218	1287	11	12	12
4	Timor Tengah Selatan	36	37	43	13349	14095	15872	798	849	970	17	17	16
5	Timor Tengah Utara	29	30	30	8577	8992	9670	692	709	728	12	13	13
6	Belu	22	24	25	7808	8579	9318	585	645	626	13	13	15
7	Alor	34	35	35	6605	6721	7176	672	681	772	10	10	9
8	Lembata	13	15	15	3746	3883	4307	295	309	303	13	13	14
9	Flores Timur	23	23	23	7516	7714	8076	583	630	630	13	12	13
10	Sikka	20	22	23	9351	9305	9809	575	620	655	16	15	15
11	Ende	21	21	21	7740	7713	8062	651	650	633	12	12	13
12	Ngada	13	13	13	5646	5808	6039	367	384	389	15	15	16
13	Manggarai	26	26	26	14724	14288	14819	797	817	826	18	17	18
14	Rote Ndao	10	12	13	5023	5409	6010	328	346	377	15	16	16
15	Manggarai Barat	25	27	27	8539	8831	8981	586	627	654	15	14	14
16	Sumba Tengah	4	4	4	1717	2390	2610	137	142	138	13	17	19
17	Sumba Barat Daya	21	23	26	8954	9652	10880	471	543	597	19	18	18
18	Nagekeo	11	15	15	4610	5039	5486	363	412	417	13	12	13
19	Manggarai Timur	47	47	47	10549	10659	10611	884	904	977	12	12	11
20	Sabu Raijua	7	7	7	3714	3989	4531	216	222	222	17	18	20
21	Malaka	25	31	32	7246	7921	8994	614	659	722	12	12	12
22	Kota Kupang	36	39	41	16058	16446	16314	1145	1188	1208	14	14	14
Nusa Tenggara Timur		509	538	553	181128	188253	200234	12781	13456	14084	14	14	14

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Tabel 46. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi NTT 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)											
		Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	7	7	7	2446	2756	2890	221	227	224	11	12	13
2	Sumba Timur	9	9	9	2612	2698	2936	209	215	220	13	13	13
3	Kupang	23	23	23	2640	2710	3051	333	372	393	8	7	8
4	Timor Tengah Selatan	21	24	25	4744	5164	5998	417	465	503	11	11	12
5	Timor Tengah Utara	20	20	20	3235	3619	4143	360	372	374	9	10	11
6	Belu	9	9	10	3343	3714	3995	289	293	299	12	13	13
7	Alor	15	14	14	2319	2298	2537	357	355	351	7	6	7
8	Lembata	10	10	10	1450	1654	1902	205	213	196	7	8	10
9	Flores Timur	12	13	13	2796	3177	3648	298	317	323	9	10	11
10	Sikka	16	16	17	6248	6637	7419	477	515	537	13	13	14
11	Ende	15	15	16	5619	5694	6489	498	524	519	11	11	13
12	Ngada	10	12	13	1986	2412	2774	225	226	249	9	11	11
13	Manggarai	12	13	14	8012	10017	11637	344	410	449	23	24	26
14	Rote Ndao	5	5	5	913	1073	1306	154	145	146	6	7	9
15	Manggarai Barat	9	10	9	3817	4438	5227	219	251	264	17	18	20
16	Sumba Tengah	3	3	3	1267	1157	1089	112	115	104	11	10	10
17	Sumba Barat Daya	34	34	35	9145	9253	9541	483	517	525	19	18	18
18	Nagekeo	5	5	5	2205	1965	2149	182	185	180	12	11	12
19	Manggarai Timur	11	11	12	2994	3296	4051	203	210	257	15	16	16
20	Sabu Raijua	2	2	2	595	535	501	68	67	65	9	8	8
21	Malaka	5	6	6	1315	1119	1309	143	137	145	9	8	9
22	Kota Kupang	23	24	24	8917	9650	10680	757	793	793	12	12	13
Nusa Tenggara Timur		276	285	292	78618	85036	95272	6554	6924	7116	12	12	13

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020

No	Indikator	APS Nusa Tenggara Timur Tahun					APS Indonesia
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	7 – 12 tahun Sekolah Dasar (SD/MI)	98,24	98,27	98.28	98.45	98.49	99,26
2	13-15 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	94,60	94,76	94.95	95.08	95.25	95,74
3	16-18 tahun Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	74,56	74,65	74.83	75.04	74.92	72,72
4	19-24 tahun Perguruan Tinggi	26,75	27,80	NA	NA	30,94	25,56

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat per jenjang usia sekolah, yaitu usia SD, usia SMP dan Usia SMA. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS di atas 98 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Pada usia 13-15 tahun atau usia SMP, APS sebesar 95.25% dan pada usia 16-18 tahun atau SMA, APS hanya sebesar 74.92%. APS terendah berada pada usia 19-24 tahun atau usia perguruan tinggi sebesar 30,94%. APS pada setiap kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di Nusa Tenggara Timur secara persentase mengalami peningkatan, bahkan pada usia SMA dan Perguruan Tinggi, APS Nusa Tenggara Timur berada di atas APS nasional, namun untuk usia SD dan SMP masih berada di bawah APS nasional.

B. Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Rasio sekolah dengan murid mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Semakin rendah rasio sekolah dengan murid, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 48. Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013 - 2017

Rasio Sekolah Terhadap Siswa	2013	2014	2015	2016	2017
SD	1:179	NA	1:164	1 : 88	1 : 116
SMP	1:207	NA	1:206	1 : 96	1 : 109
SMA/MA/ SMA/LB	1:414	NA	1:299	1 : 84	1 : 136
SMK	1:336	NA	NA	1 : 73	1 : 108

Sumber : SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

Berdasarkan tabel di atas, angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD/MI) ke tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) tahun 2015 sebesar 85,34 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 menjadi sebesar 91,33 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 90,08 persen. Berikutnya angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs) ke tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka melanjutkan pendidikan tahun 2015 sebesar 86,97 persen turun menjadi 85,45 persen di tahun 2017, namun masih lebih tinggi dari pada rata-rata nasional sebesar 77,50 persen.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah terpenuhinya layanan pendidikan dasar, kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

Indikator keberhasilan dalam pencapaian layanan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sementara kualitas dan daya saing SDM dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. APS merupakan ratio anak yang

sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. Data Susenas 2017 menunjukkan tingkat partisipasi sekolah meningkat dibandingkan tahun 2016. Peningkatan APS terjadi pada seluruh kelompok umur. Sementara itu APM adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Oleh karena itu secara umum APM lebih rendah dibandingkan APS karena APM disamping memperhitungkan kelompok umur juga memperhatikan tingkat pendidikan. Rendahnya partisipasi pendidikan tingkat menengah maupun perguruan tinggi disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sarana pendidikan. Keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah salah satunya dapat diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Data Susenas 2017 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur mencapai 7,15 tahun meningkat 0,13 tahun dari tahun 2016 artinya penduduk Nusa Tenggara Timur rata-rata bersekolah hanya sampai jenjang kelas 1 SMP/MTS. Indikator lain yang menentukan kualitas pendidikan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada tahun 2017, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Nusa Tenggara Timur yang berpendidikan SD ke bawah paling tinggi (64,12 persen) sedang yang tamat perguruan tinggi hanya 6,36 persen. Ini menunjukkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur belum memadai.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 mencapai 13,07, hal ini diartikan bahwa setiap penduduk berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu mencapai 13 tahun masa sekolah atau tamat D1. Keberhasilan sistem pendidikan di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tersedianya tenaga guru yang memadai. Pada tahun 2017, jumlah guru di Nusa Tenggara Timur pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 50.685 guru, untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

masingmasing sebesar 24.936 dan 20.169 guru. Jika dilihat dari ratio murid-guru, setiap satu guru mengajar 16 murid pada jenjang SD/MI, 15 murid pada jenjang SMP/MTs dan 14 murid pada jenjang SMA/SMK/MA. Perbandingan antara jumlah guru dan murid di Nusa Tenggara Timur sudah sesuai standar permendikbud. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indiktor pendidikan dalam mengkaji kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar dalam memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi sehingga meningkatkan kualitas hidup individu maupun masyarakat. AMH juga sekaligus menggambarkan pencapaian program keaksaraan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi AMH berarti bahwa semakin tinggi keterbukaan penduduk dalam menyerap pengetahuan dan informasi yang ditunjang oleh efektifnya program keaksaraan. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis di Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sebesar 92,75 persen. Penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis lebih besar dibanding perempuan.

2. Pembangunan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah memelihara kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat hidup lebih lama dan produktif yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dan pelayanan kesehatan masyarakat (preventif dan promotif). Pelayanan kesehatan dilakukan melalui fasilitas-fasilitas kesehatan maupun Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan menambah kuantitas fasilitas kesehatan terkait dengan kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta peningkatan kualitas melalui standarisasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan melalui akreditasi.

Tabel 49. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan											
		Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik / Balai Pengobatan	Tempat Praktek Dokter	Rumah Bersalin	Tempat Praktek Bidan	Poskesdes	Polindes	Apotek	Toko Khusus Obat/Jamu
1	Sumba Barat	2	-	11	13	6	10	-	1	13	21	5	-
2	Sumba Timur	3	-	23	86	3	7	1	8	5	72	7	-
3	Kupang	1	-	25	152	5	6	7	6	13	14	6	-
4	Timor Tengah Selatan	2	-	39	45	7	8	11	15	48	79	6	2
5	Timor Tengah Utara	3	2	27	33	9	5	-	10	27	137	6	1
6	Belu	4	-	19	16	7	8	4	7	35	32	9	1
7	Alor	3	-	26	56	3	5	4	2	56	34	7	-
8	Lembata	3	-	9	26	-	4	-	1	65	57	6	3
9	Flores Timur	1	-	22	40	16	19	-	6	99	72	12	4
10	Sikka	3	-	23	57	3	10	1	6	42	122	13	2
11	Ende	2	1	25	38	11	17	1	5	144	33	12	-
12	Ngada	1	-	15	33	2	6	-	6	46	58	7	1
13	Manggarai	2	-	22	63	5	9	4	6	79	25	14	6
14	Rote Ndao	1	-	12	78	-	6	-	-	7	3	6	-
15	Manggarai Barat	2	-	19	32	2	7	-	10	70	16	6	-
16	Sumba Tengah	1	-	9	11	1	-	2	-	6	39	1	-
17	Sumba Barat Daya	1	-	14	43	4	5	-	5	32	46	4	1
18	Nagekeo	1	-	7	36	7	7	-	2	19	56	8	1
19	Manggarai Timur	-	-	28	64	4	4	3	3	87	14	6	1
20	Sabu Raijua	1	1	8	57	-	1	-	-	9	3	1	-
21	Malaka	1	-	20	19	4	1	-	-	60	47	1	-
22	Kota Kupang	10	-	11	32	9	25	-	19	5	-	29	7
Nusa Tenggara Timur		48	4	414	1030	108	170	38	118	967	980	172	30

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018

A. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Perkembangan posyandu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan namun rasionya fluktuatif dengan satuan balita yang dilayani. Rasio tahun 2013 sebesar 15.18, tahun 2014 sebesar 16.45 dan pada tahun 2017 sebesar 15.89 yang berarti 15 posyandu dapat menampung 1.000 balita (15:1.000). Walaupun sudah melewati kondisi ideal dimana 10 posyandu untuk melayani 1.000 balita, namun keaktifan posyandu itu sendiri masih rendah, dimana pada tahun 2017 persentase posyandu aktif hanya mencapai 50,78%. Perkembangan posyandu dan rasio seperti pada Tabel berikut ini:

Tabel 50. Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Posyandu	9.368	10.323	5.954	10.033	10.053
Jumlah Balita	617.216	627.547	622.757	627.471	632.639
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	15,18	16,45	9,56	15,99	15,89

Sumber : SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

B. Rasio Prasarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Pada tahun 2016 jumlah puskesmas 384 dengan rasio sebesar 1:13.550 jiwa dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 396 puskesmas dengan rasio 1:13.351 jiwa, sudah berada dalam kondisi ideal di mana 1 puskesmas harus melayani 16.000 penduduk, namun dengan kondisi geografis dirasa perlu ditingkatkan jumlah puskesmas agar dapat melayani penduduk di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Pertambahan jumlah puskesmas juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah polindes dan klinik/balai kesehatan yang pada tahun 2017 masing-masing dengan rasio 1:5.513 jiwa untuk polindes dan rasio 1:550.760 jiwa untuk klinik/balai kesehatan. Namun untuk Puskesmas Pembantu mengalami penurunan sehingga rasio puskesmas pembantu pada tahun 2017 sebesar 1 : 4.979 yang berarti belum memenuhi rasio ideal sebesar 1 : 1.500 penduduk.

Tabel 51. Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan Per Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Puskesmas	368	379	383	384	396
Rasio Puskesmas	1:13.461	1:13.289	1:13.368	1:13.550	1:13.351
Puskesmas Pembantu	1.080	1.081	1.088	1.081	1.062
Rasio Puskesmas Pembantu	1:4.587	1:4.659	1:5.625	1:4.814	1:4.979
Polindes	755	1.022	710	944	959
Rasio Polindes	1:6.561	1:4.928	1:7.211	1:5.512	1:5.513
Klinik/Balai Kesehatan	0	0	0	29	96
Rasio Klinik/Balai Kesehatan	0	0	0	1:179.431	1:550.760
Jumlah Penduduk	4.953.967	5.036.897	5.120.061	5.203.514	5.287.302

Sumber: SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

C. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit dalam periode 2013-2017 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 43 rumah sakit, meningkat pada tahun 2017 menjadi 50 rumah sakit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk pada tahun 2013-2017 belum mencukupi, pada tahun 2017 tercatat rasio sebesar 1:103.672 penduduk, sementara idealnya 1 rumah sakit untuk 1000 penduduk (WHO). Penambahan fasilitas Rumah sakit dan rasionya seperti pada Tabel berikut.

Tabel 52. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Sakit	43	44	46	47	51
Jumlah Penduduk	4.953.967	5.036.897	5.120.061	5.203.514	5.287.302
Rasio Rumah Sakit	1:115.208	1:114.474	1:111.305	1:110.713	1:103.672

Sumber: SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

Beberapa desa yang ada di pulau-pulau kecil dan pulau besar yang memiliki kondisi topografi berupa gunung dan lembah yang sulit dijangkau oleh pelayanan medis sehingga membutuhkan pelayanan khusus lewat laut dan kasus-kasus emergensi yang membutuhkan rujukan cepat via transportasi udara.

D. Rasio Dokter Dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan tenaga medis dan prasarana kesehatan. Pada tahun 2017 rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) sebesar 17 per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2013 sebesar 14 per 100.000 penduduk. Rasio bidan naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 56 per 100.000 penduduk menjadi 74 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio perawat turun dari keadaan tahun 2013 sebesar 108 per 100.000 penduduk menjadi 97 per 100.000 penduduk di tahun 2017. Untuk tenaga kesehatan lainnya (tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, keterampilan fisik dan keteknisan medik) naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 39 per 100.000 penduduk menjadi 67 per 100.000 penduduk di tahun 2017. Walaupun rasio tenaga kesehatan cenderung mengalami peningkatan, namun masih jauh di bawah kondisi standar.

Tabel 53. Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017

Jenis Tenaga Kesehatan	Ratio Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur per 100.000 penduduk tahun					Standar
	2013	2014	2015	2016	2017	
Tenaga Medis	14	20	15	15	17	62
Bidan	56	56	72	72	74	100
Perawat	108	108	91	92	97	173
Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	55	48	67	83

Sumber : SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

E. Angka kesakitan

Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular di Provinsi Nusa Tenggara Timur fluktuatif dari tahun 2013 sampai ke tahun 2017. Angka kesakitan malaria, tuberkulosis, HIV, diare dan DBD mengalami penurunan yang berarti, namun tetap belum memenuhi target secara keseluruhan. Rincian angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 54. Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka kesakitan Malaria (Annual Paracite Index – API) per 1.000 penduduk	22	13,59	7,05	5,5	5,39
2	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	210	68	92	106	61
3	prevalensi HIV (%) pada populasi penduduk dewasa usia (15-49 tahun)	0,2	0,3	0,1	0,001	0,001
4	Angka kesakitan diare per 1.000 penduduk	8,96	6	8	6	6
5	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	10,7	2,45	1,06	19,82	4,00
6	Prevalensi Kusta per 1.000 penduduk	0,6	0,90	1,00	0,30	1,18
7	Angka Kesakitan Filariasis per 1.000 penduduk	1	1,20	0,69	6,08	3,70
8	Persentase penduduk dengan hipertensi	NA	49,12	4,64	4,72	14,30
9	Persentase penduduk obesitas	NA	16,74	0,01	3,26	12,61
10	Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	NA	3,54	0,89	12,56	0,71
11	Persentase tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	NA	2,76	1,50	1,33	12,11

Sumber : SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

3. Pembangunan Spiritual

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2017 penduduk Nusa Tenggara Timur paling banyak memeluk agama Kristen Katholik 51.832 , yang terkonsentrasi di TTU, Belu dan seluruh daratan Flores dan Lembata. Pemeluk terbanyak berikutnya adalah agama Kristen Protestan, sebesar 38.683, yang terkonsentrasi di pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Alor, dan Kota Kupang. Sedangkan pemeluk agama Islam sebanyak 9.281, serta sisanya Hindu dan budha.

Jumlah tempat ibadah untuk gereja Katholik (termasuk kapela) di seluruh Nusa Tenggara Timur sebanyak 3.356 buah Katolik, gereja Protestan 5.099 buah, masjid (termasuk mushola) 1.057 buah, pura 31 buah dan vihara 2 buah yang terletak di Kota Kupang.

Tabel 55. Persebaran Prasarana Peribadatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017

Kabupaten / Kota	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Masjid	Pura	Vihara
Sumba Barat	53	321	15	1	-
Sumba Timur	98	360	37	2	-
Kupang	113	1384	25	2	-
Timor Tengah Selatan	206	965	32	1	-
Timor Tengah Utara	277	35	7	1	-
Belu	108	63	13	2	1
Alor	22	567	100	1	-
Lembata	158	7	82	1	-
Flores Timur	276	15	115	1	-
Sikka	275	15	82	3	-
Ende	279	25	150	3	1
Ngada	162	48	28	1	-
Manggarai	238	7	80	1	-
Rote Ndao	21	431	13	1	-
Manggarai Barat	159	7	135	1	-
Sumba Tengah	60	117	5	1	-
Sumba Barat Daya	208	297	5	1	-
Nagekeo	163	8	31	-	-
Manggarai Timur	233	5	49	-	-
Sabu Raijua	11	132	5	-	-
Malaka *)	148	51	3	-	-
Kota Kupang	88	239	45	7	-
Total	3.356	5.099	1.057	31	2

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017

2.3.5. Karakter Sosial-Budaya

Penduduk asli Nusa Tenggara Timur terdiri dari berbagai suku yang mendiami daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Adapun suku-suku dan lokasinya di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Suku Bangsa Helong, mendiami sebagian wilayah Kabupaten Kupang, Kupang Tengah dan Barat, serta pulau Semau.
2. Suku Bangsa Dawan, mendiami sebagian wilayah Kabupaten Kupang / Amarasi, Amfoang, Kupang Timur dan Tengah / Kabupaten Timor, Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan sebagian Kabupaten Belu / bagian perbatasan dengan Kabupaten TTU.
3. Suku Bangsa Tetun, mendiami sebagian besar Kabupaten Belu dan wilayah Negara Timor Leste.

4. Suku Bangsa Kemak, mendiami sebagian kecil Kabupaten Belu dan wilayah Negara Timor Leste.
5. Suku Bangsa Marae, mendiami sebagian kecil Kabupaten Belu bagian Utara dekat perbatasan dengan Negara Timor Leste.
6. Suku Bangsa Rote, mendiami sebagian besar Pulau Rote dan di sepanjang pantai utara Kabupaten Kupang dan Pulau Semaui
7. Suku Bangsa Sabu Raijua / Rae Havu, mendiami Pulau Sabu Raijua dan Raijua serta beberapa pulau Sumba.
8. Suku Bangsa Sumba, mendiami Pulau Sumba
9. Suku Bangsa Manggarai Riung, mendiami Pulau Flores bagian Barat, terutama Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat
10. Suku Bangsa Ngada, mendiami sebagian besar daerah Kabupaten Ngada.
11. Suku Bangsa Ende Lio, mendiami daerah Kabupaten Ende.
12. Suku Bangsa Sikka – Krowe Muhang, mendiami daerah Kabupaten Sikka .
13. Suku Bangsa Lamaholot, mendiami daerah Kabupaten Flores Timur meliputi pulau Adonara, Solor dan sebagian Pulau Sembara.
14. Suku Bangsa Kedang, mendiami ujung timur Pulau Lembata.
15. Suku Bangsa Labala, mendiami ujung selatan Pulau Lembata.
16. Suku Bangsa Alor Pantar, mendiami Pulau Alor dan Pantar.

Selain suku-suku diatas, Nusa Tenggara Timur juga dihuni oleh suku-suku pendatang yaitu orang-orang keturunan Cina, Arab, Bugis, Makasar, Buton, Bajo dan Jawa serta beberapa suku lainnya. Kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Nusa Tenggara Timur berasal dari beberapa suku maupun bangsa, diantaranya yang pernah mempengaruhi kebudayaan Nusa Tenggara Timur adalah Cina, Jawa, Bugis, Makasar, Ambon/Maluku, Portugis dan Belanda.

Adapun bahasa yang terdapat di Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- a. Bahasa Kupang, Melayu Kupang, Dawan Amarasi, Helong, Sabu Raijua, Rote, Tetun, Bural untuk pulau Timor, Rote, dan Sabu Raijua serta pulau-pulau kecil disekitarnya
- b. Untuk pulau Alor dan pulau-pulau disekitarnya cukup banyak bahasa yang dimilikinya, yaitu : Bahasa Tewo Kedebang, Blagar, Lamuna, Abui, Adeng,

Katola, Taangla, Pui, Kalona, Kui, Pura Kang, Samila, Kule, Aluru, Kayu, dan Kailesa.

- c. Sedangkan untuk pulau Flores terdiri Bahasa Melayu, Larantuka, Lamaholot, Kedang, Krawe, Palue, Sikka, Lio, Lio Ende, Nage Keo, Ngadha, Ramba, Ruteng, Manggarai, Bajo, dan Komodo.
- d. Pulau Sumba terdiri dari Bahasa Kambara, Wewewa, Anakalang, Lamboya, Mambo, Wonakaka, Loli, dan Bahasa Kodi.

2.3.6. Fasilitas Wilayah

2.3.6.1. Perdagangan dan Jasa

Sebaran perdagangan dan jasa di provinsi nusa tenggara timur terdiri atas pasar dan pusat perdagangan menurut klasifikasi. Pada tahun 2022 pasar tradisional berjumlah 548 unit, pusat perbelanjaan berjumlah 4 unit, toko swalayan berjumlah 37. sehingga kegiatan perdagangan dan jasa menurut badan pusat statistik nusa tenggara timur berjumlah 569 unit.

Kegiatan perdagangan Nusa Tenggara Timur didukung perdagangan Dalam Negeri melalui perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan ekspor.

Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 mengalami surplus sebesar US\$ 27,22 juta. Nilai ekspor mencapai US\$ 48,66 juta, meningkat dibanding tahun 2021. Komoditas ekspor dengan nilai terbesar adalah HS 85 Mesin/Peralatan Listrik yaitu senilai US\$ 5,21 juta dengan volume sebesar 482,96 ton. Timor Leste merupakan negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2022.

Tabel 56. Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2020-2022 (Juta US \$ / Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nusa Tenggara Timur :					
- Ekspor	17,80	16,28	15,87	16,65	48,66
- Impor	157,09	68,57	34,65	51,12	21,44
- Selisih	-139,29	-52,29	-18,78	-34,47	27,22
- PDRB (ADHB)	98.930,19	106.731,76	106.482,45	110.881,46	118.718,20
Miliar					
Indonesia :					
- Ekspor	180.013	167.525	163.192	231,523	291,979
- Impor	188.711	170.722	141.568	196,190	237,447
- Selisih	-8 698	-3 197	21.624	35,333	54,532

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, terbesar adalah dari perdagangan besar dan eceran reparasi mobil serta sepeda motor yang menyumbang 11,05% PDRB. Secara nominal, kontribusi sektor ini meningkat stabil dalam Periode 2013-2017.

2.3.6.2. Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan pada perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan.

Tabel 57. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Wilayah	Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)			Jumlah Sekolah Raudatul Athfal (RA)			Jumlah Sekolah Dasar (SD)			Jumlah Sekolah Menengah Pertama(SMP)			Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)			Perguruan Tinggi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Sumba Barat	25	26	26	0	16	13	89	90	90	40	40	40	8	9	9	0	0	0
2	Sumba Timur	45	46	46	0	177	205	256	256	262	75	75	77	21	23	24	1	1	1
3	Kupang	81	107	92	0	62	44	365	367	367	169	170	169	58	62	62	4	4	4
4	Timor Tengah Selatan	126	183	141	0	107	98	532	537	539	176	176	179	43	47	55	2	2	3
5	Timor Tengah Utara	20	20	20	0	41	32	273	273	274	93	93	94	30	30	30	4	4	4
6	Belu	18	18	17	0	182	212	145	147	147	51	53	55	24	25	26	2	1	1
7	Alor	79	98	89	0	348	395	284	286	286	111	116	118	35	36	38	2	2	2
8	Lembata	74	89	90	0	738	799	159	159	160	51	51	52	14	14	14	0	0	0
9	Flores Timur	246	265	260	0	770	780	280	280	280	63	64	64	23	24	23	1	1	1
10	Sikka	87	91	89	0	420	447	335	335	336	85	85	87	23	24	24	6	6	7
11	Ende	91	118	89	0	479	571	332	333	333	89	90	90	21	21	21	3	3	4
12	Ngada	86	94	95	0	206	200	177	179	180	61	61	61	13	18	19	2	2	2
13	Manggarai	27	27	27	0	241	283	247	247	248	77	81	83	26	27	27	2	2	2
14	Rote Ndao	51	56	55	0	69	83	147	148	148	43	43	43	13	14	14	1	1	1
15	Manggarai Barat	11	19	14	0	119	154	261	263	263	96	96	96	27	31	30	1	1	1
16	Sumba Tengah	15	16	21	0	0	0	81	84	86	34	34	34	4	4	5	0	0	0
17	Sumba Barat Daya	79	95	78	0	299	273	259	260	263	106	109	114	25	26	29	2	2	4
18	Nagekeo	91	95	100	0	237	223	177	177	177	56	57	57	15	15	15	2	3	3
19	Manggarai Timur	16	19	16	0	235	271	330	330	330	138	139	140	47	46	46	0	0	0
20	Sabu Raijua	15	15	16	0	33	31	77	77	77	24	24	24	7	8	10	0	0	0
21	Malaka	7	9	11	0	71	68	206	208	208	59	67	69	32	34	35	0	1	1
22	Kota Kupang	109	109	114	0	206	226	146	148	149	54	58	58	41	42	42	24	24	24
Nusa Tenggara Timur		1399	1621	1506	0	5056	5408	5158	5184	5203	1751	1782	1782	550	580	598	59	60	65

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2021

Tabel 58. Angka Partisipasi Sekolah

INDIKATOR	APS Nusa Tenggara Timur TAHUN			APS Indonesia
	2019	2020	2021	2022
7 – 12 tahun Sekolah Dasar (SD/MI)	114,95	113,4	114,98	113,36
13-15 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	87,82	89,85	88,73	89,88
16-18 tahun Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	84,63	84,7	82,38	86,83
19-24 tahun Perguruan Tinggi	0	0	0	0

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat per jenjang usia sekolah, yaitu usia SD, usia SMP dan Usia SMA. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS di atas 100 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Pada usia 13-15 tahun atau usia SMP, APS sebesar 88,73% dan pada usia 16-18 tahun atau SMA, APS hanya sebesar 82,38%. APS pada usia 19-24 tahun atau usia perguruan tinggi sebesar 0%. APS pada setiap kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di Nusa Tenggara Timur secara persentase mengalami peningkatan, bahkan pada usia SMA dan Perguruan Tinggi, APS Nusa Tenggara Timur berada di atas APS nasional, namun untuk usia SD dan SMP masih berada di bawah APS nasional.

Rasio sekolah dengan murid mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Semakin rendah rasio sekolah dengan murid, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 59. Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018 - 2020

INDIKATOR	Tahun		
	2019	2020	2021
SD	100	100	NA
SMP	76,40	79,23	NA
SMA/MA/SMA/LB	73,62	74,69	NA
PT	NA	NA	NA

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

2.3.6.3. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah memelihara kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat hidup lebih lama dan produktif yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dan pelayanan kesehatan masyarakat (preventif dan promotif). Pelayanan kesehatan dilakukan melalui fasilitas-fasilitas kesehatan maupun Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan menambah kuantitas fasilitas kesehatan terkait dengan kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta peningkatan kualitas melalui standarisasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan melalui akreditasi.

Tabel 60. Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Wilayah	Fasilitas Kesehatan												
		Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/Balai Pengobatan	Tempat Praktek Dokter	Rumah Bersalin	Tempat Praktek Bidan	Poskesdes	Polindes	Posyandu	Apotek	Toko Khusus Obat/Jamu
1	Sumba Barat	2	-	10	13	0	10	-	1	13	31	256	6	-
2	Sumba Timur	3	-	24	86	4	7	1	8	5	0	571	6	-
3	Kupang	1	-	26	152	7	6	7	6	13	10	737	7	-
4	Timor Tengah Selatan	2	-	36	45	6	8	11	15	48	66	847	10	2
5	Timor Tengah Utara	3	-	26	33	10	5	-	10	27	144	512	6	1
6	Belu	4	-	17	16	6	8	4	7	35	40	428	8	1
7	Alor	2	-	26	56	8	5	4	2	56	39	454	7	-
8	Lembata	3	-	9	26	1	4	-	1	65	0	316	10	3
9	Flores Timur	1	-	21	40	4	19	-	6	99	73	535	14	4
10	Sikka	3	-	25	57	2	10	1	6	42	0	648	13	2
11	Ende	2	-	25	38	0	17	1	5	144	26	641	12	-
12	Ngada	1	-	19	33	3	6	-	6	46	43	374	8	1
13	Manggarai	2	-	23	63	2	9	4	6	79	23	577	19	6
14	Rote Ndao	1	-	12	78	0	6	-	-	7	7	391	3	-
15	Manggarai Barat	2	-	21	32	1	7	-	10	70	18	475	7	-
16	Sumba Tengah	1	-	8	11	1	-	2	-	6	29	195	1	-
17	Sumba Barat Daya	2	-	16	43	4	5	-	5	32	54	463	10	1
18	Nagekeo	1	-	7	36	14	7	-	2	19	48	301	10	1
19	Manggarai Timur	1	-	29	64	5	4	3	3	87	17	566	10	1
20	Sabu Raijua	1	-	6	57	0	1	-	-	9	4	236	2	-
21	Malaka	1	-	20	19	3	1	-	-	60	37	469	5	-
22	Kota Kupang	12	1	11	32	53	25	-	19	5	0	315	33	7
Nusa Tenggara Timur		51	1	417	1030	134	170	38	118	967	709	10307	207	30
Tahun Data		2020	2020	2020	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2020	2020	2020	2020

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur,2023

A. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit dalam periode 2016-2020 menunjukkan tren meningkat dan menurun. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 44 rumah sakit, meningkat pada tahun 2020 menjadi 54 rumah sakit namun pada tahun 2018 menurun menjadi 48 rumah sakit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk pada tahun 2016-2020 belum mencukupi, pada tahun 2020 tercatat rasio sebesar 1:98.622 penduduk, sementara idealnya 1 rumah sakit untuk 1000 penduduk (WHO). Jumlah dan rasio rumah sakit per penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit	44	50	48	50	54
Jumlah Penduduk	5.203.514	5.287.302	5.371.519	5.456.200	5.325.566
Rasio Rumah Sakit	1:118.262	1:105.746	1:111.907	1:109.124	1:98.622

Sumber: SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

B. Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan tenaga medis dan prasarana kesehatan. Pada tahun 2016 rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) sebesar 14 per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2020 sebesar 1798 per 100.000 penduduk. Rasio bidan naik dari keadaan tahun 2016 sebesar 56 per 100.000 penduduk menjadi 9187 per 100.000 penduduk pada tahun 2020, sedangkan rasio perawat dari keadaan tahun 2016 dan 2017 sebesar 108 per 100.000 penduduk dan turun menjadi 91 pada tahun 2018 dan 92 di tahun 2019 per 100.000 penduduk dan kemudian naik secara signifikan pada tahun 2020 sebesar 12414 per 100.000 penduduk. Untuk tenaga kesehatan lainnya (tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, keterampilan fisik dan keteknisan medik) stagnan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 39 per 100.000 penduduk kemudian naik menjadi 55 per 100.000 penduduk pada tahun 2018, di tahun 2019 turun menjadi 48 per 100.000 penduduk kemudian naik pada tahun 2020 sebesar 2519 per 100.000 penduduk. Walaupun rasio tenaga kesehatan cenderung mengalami peningkatan, namun masih jauh di bawah kondisi standar.

Tabel 62. Ratio Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur per 10.000 Penduduk
Tahun 2016-2020

Jenis Tenaga Kesehatan	Ratio Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur per 100.000 penduduk tahun					Standar
	2016	2017	2018	2019	2020	
Tenaga Medis	14	20	15	15	1798	62
Bidan	56	56	72	72	9187	100
Perawat	108	108	91	92	12414	173
Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	55	48	2519	83

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2016-2020

2.3.6.4. Peribadatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2022 penduduk Nusa Tenggara Timur paling banyak memeluk agama Kristen Katholik sebesar 52,45 % , yang terkonsentrasi di TTU, Belu dan seluruh daratan Flores dan Lembata. Pemeluk terbanyak berikutnya adalah agama Kristen Protestan, sebesar 39.26, yang terkonsentrasi di pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Alor, dan Kota Kupang. Sedangkan pemeluk agama Islam sebesar 8,09%, serta sisanya Hindu dan budha.

Jumlah tempat ibadah untuk gereja Katholik (termasuk kapela) di seluruh Nusa Tenggara Timur sebanyak 4.024 buah Katolik, gereja Protestan 5.308 buah, masjid (termasuk mushola) 1.164 buah, pura 33 buah dan vihara 6 buah yang terletak di Kota Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Belu. Adapun persebaran prasarana ibadat tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 63. Persebaran Prasarana Peribadatan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

No.	Kabupaten / Kota	Masjid	Mushola	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
1	Sumba Barat	7	7	188	53	1	0
2	Sumba Timur	34	9	715	113	1	0
3	Kupang	27	6	1384	131	2	0
4	Timor Tengah Selatan	33	5	947	193	2	0
5	Timor Tengah Utara	7	7	54	208	1	0
6	Belu	10	5	40	100	3	1
7	Alor	106	3	525	21	1	0

No.	Kabupaten / Kota	Masjid	Mushola	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
8	Lembata	81	2	8	180	1	0
9	Flores Timur	90	13	12	315	1	0
10	Sikka	52	36	13	286	2	2
11	Ende	134	11	14	318	4	1
12	Ngada	25	42	9	305	1	0
13	Manggarai	26	2	12	357	1	0
14	Rote Ndao	11	15	545	15	1	0
15	Manggarai Barat	138	27	10	387	1	1
16	Sumba Tengah	3	6	58	48	1	0
17	Sumba Barat Daya	8	9	147	241	1	0
18	Nagekeo	31	16	7	211	0	0
19	Manggarai Timur	36	2	5	350	0	0
20	Sabu Raijua	1	1	166	18	0	0
21	Malaka	3	2	84	153	0	0
22	Kota Kupang	47	31	365	21	8	1
	Total	910	254	5308	4024	33	6

Sumber Data : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023

2.3.6.5. Olahraga

Sebaran sarana olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 terdiri atas lapangan sepak bola berjumlah 1.787 unit, lapangan bola voli berjumlah 2.548 unit, lapangan bulu tangkis berjumlah 392 unit, lapangan bola basket berjumlah 121 unit, tenis lapangan berjumlah 60 unit, tenis meja berjumlah 318 unit, lapangan futsal berjumlah 200 unit dan kolam renang berjumlah 47 unit, bela diri berjumlah 217 unit, bilyard berjumlah 500 unit serta lainnya berjumlah 15. sehingga total sebaran sarana olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 6.205 unit.

2.3.6.6. Sosial Budaya dan kesenian

Penduduk asli Nusa Tenggara Timur terdiri dari berbagai suku yang mendiami daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Adapun suku-suku dan lokasinya di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Suku Bangsa Helong, mendiami sebagian wilayah Kabupaten Kupang, Kupang Tengah dan Barat, serta pulau Semau.

2. Suku Bangsa Dawan, mendiami sebagian wilayah Kabupaten Kupang / Amarasi, Amfoang, Kupang Timur dan Tengah / Kabupaten Timor, Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan sebagian Kabupaten Belu / bagian perbatasan dengan Kabupaten TTU.
3. Suku Bangsa Tetun, mendiami sebagian besar Kabupaten Belu dan wilayah Negara Timor Leste.
4. Suku Bangsa Kemak, mendiami sebagian kecil Kabupaten Belu dan wilayah Negara Timor Leste.
5. Suku Bangsa Marae, mendiami sebagian kecil Kabupaten Belu bagian Utara dekat perbatasan dengan Negara Timor Leste.
6. Suku Bangsa Rote, mendiami sebagian besar Pulau Rote dan di sepanjang pantai utara Kabupaten Kupang dan Pulau Semau
7. Suku Bangsa Sabu Raijua / Rae Havu, mendiami Pulau Sabu Raijua dan Raijua serta beberapa pulau Sumba.
8. Suku Bangsa Sumba, mendiami Pulau Sumba
9. Suku Bangsa Manggarai Riung, mendiami Pulau Flores bagian Barat, terutama Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat
10. Suku Bangsa Ngada, mendiami sebagian besar daerah Kabupaten Ngada.
11. Suku Bangsa Ende Lio, mendiami daerah Kabupaten Ende.
12. Suku Bangsa Sikka – Krowe Muhang, mendiami daerah Kabupaten Sikka.
13. Suku Bangsa Lamaholot, mendiami daerah Kabupaten Flores Timur meliputi pulau Adonara, Solor dan sebagian Pulau Sembara.
14. Suku Bangsa Kedang, mendiami ujung timur Pulau Lembata.
15. Suku Bangsa Labala, mendiami ujung selatan Pulau Lembata.
16. Suku Bangsa Alor Pantar, mendiami Pulau Alor dan Pantar.

Selain suku-suku diatas, Nusa Tenggara Timur juga dihuni oleh suku-suku pendatang yaitu orang-orang keturunan Cina, Arab, Bugis, Makasar, Buton, Bajo dan Jawa serta beberapa suku lainnya. Kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Nusa Tenggara Timur berasal dari beberapa suku maupun bangsa, diantaranya yang pernah mempengaruhi kebudayaan Nusa Tenggara Timur adalah Cina, Jawa, Bugis, Makasar, Ambon/Maluku, Portugis dan Belanda.

Adapun bahasa yang terdapat di Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- a. Bahasa Kupang, Melayu Kupang, Dawan Amarasi, Helong, Sabu Raijua, Rote, Tetun, Bural untuk pulau Timor, Rote, dan Sabu Raijua serta pulau-pulau kecil disekitarnya
- b. Untuk pulau Alor dan pulau-pulau disekitarnya cukup banyak bahasa yang dimilikinya, yaitu : Bahasa Tewo Kedebang, Blagar, Lamuna, Abui, Adeng, Katola, Taangla, Pui, Kalona, Kui, Pura Kang, Samila, Kule, Aluru, Kayu, dan Kailesa.
- c. Sedangkan untuk pulau Flores terdiri Bahasa Melayu, Larantuka, Lamaholot, Kedang, Krawe, Palue, Sikka, Lio, Lio Ende, Nage Keo, Ngadha, Ramba, Ruteng, Manggarai, Bajo, dan Komodo.
- d. Pulau Sumba terdiri dari Bahasa Kambara, Wewewa, Anakalang, Lamboya, Mamboro, Wonakaka, Loli, dan Bahasa Kodi.

2.3.7. Transportasi

2.3.7.1. Darat

1. Jaringan Jalan

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Provinsi diberi kewenangan pengelolaan terminal tipe B. Untuk itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 169/Kep/HK/2010 terdapat Terminal Tipe B sebanyak 15 : Oebobo (Kota Kupang), Noelbaki (Kupang), Haumeni (TTS), Kefa (TTU), Fatu Benao (Belu), Madawat dan Lokarya (Sikka), Ndao (Ende), Watujaji (Ngada), Mena (Manggarai), Nggorang (Mabar), Radamata (SBD), Waikabubak Sumba Barat), Lambanapu (Sumba Timur). Namun sampai dengan akhir tahun 2020 baru 9 (Sembilan) terminal yang diserahkan. Hal ini dikarenakan mengalami kendala dalam proses administrasi dari Kabupaten ke provinsi.

Jalan sebagai penghubung antar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diketahui kondisinya untuk mengidentifikasi kelancaran mobilisasi barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang dalam rangka peningkatan kegiatan perekonomian. Panjang jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan SK Gubernur Nomor 256/KEP/HK/2017 adalah 2.650 km, dengan proporsi 42,47% terletak di pulau-pulau Timor Alor Rote Sabu, 39,73% di pulau Flores- Lambata dan 17,80% di pulau Sumba.

Tabel 64. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 - 2022 (Km)

No	Kabupaten / Kota	Baik			Sedang			Rusak			Rusak Berat		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Sumba Barat	61,24	61,58	79,02	10,26	3,70	1,50	2,53	3,85	1,05	13,67	18,58	6,13
2	Sumba Timur	10,96	102,37	122,40	28,47	20,18	20,18	10,37	17,60	74,79	125,88	134,21	56,99
3	Kupang	21,00	192,67	244,49	11,21	30,84	22,82	38,90	4,63	10,93	87,37	119,83	69,27
4	Timor Tengah Selatan	174,71	200,98	226,18	4,50	7,94	4,44	3,65	3,45	3,35	111,90	82,40	60,80
5	Timor Tengah Utara	124,36	93,93	98,63	7,40	36,11	33,33	0,65	0,95	0,81	0,60	2,02	0,25
6	Belu	54,72	45,27	54,42	7,70	16,92	9,00	0,60	0,40	-	0,40	0,83	-
7	Alor	37,52	37,14	88,19	12,34	18,56	10,58	32,64	16,38	6,75	41,33	51,76	18,31
8	Lembata	37,28	22,62	35,16	0,00	3,30	3,20	0,00	0,00	-	1,72	13,09	0,64
9	Flores Timur	102,91	90,25	128,51	54,00	13,51	13,39	10,90	0,70	-	30,68	45,44	7,99
10	Sikka	72,88	58,09	70,68	48,00	17,10	12,86	0,60	0,30	0,30	12,06	14,86	6,51
11	Ende	86,28	77,72	110,27	30,20	31,90	29,11	14,23	1,50	1,00	15,45	35,04	5,77
12	Ngada	115,94	128,58	171,61	25,96	22,60	16,14	27,03	2,05	1,98	30,31	46,01	9,52
13	Manggarai	56,20	56,68	82,51	18,60	19,11	11,04	14,30	1,76	-	9,00	20,55	4,56
14	Rote Ndao	23,41	20,71	26,09	4,60	6,60	1,92	0,00	0,00	-	0,00	0,70	-
15	Manggarai Barat	60,88	106,26	115,65	10,80	5,67	5,14	29,90	0,00	-	40,22	29,87	21,01
16	Sumba Tengah	18,30	18,83	26,45	1,50	4,93	-	1,20	0,30	-	5,45	2,40	-
17	Sumba Barat Daya	67,45	71,69	79,92	6,14	1,44	0,64	3,21	0,38	-	6,28	9,57	2,51
18	Nagekeo	59,69	54,69	69,63	4,20	9,82	5,73	6,20	0,60	-	5,27	10,26	-
19	Manggarai Timur	59,80	53,82	78,72	8,40	12,12	12,12	6,40	3,46	3,46	38,40	43,61	18,71
20	Sabu Raijua	23,69	21,24	36,28	4,10	5,51	2,30	5,41	0,30	-	5,80	11,95	0,43
21	Malaka	64,38	55,85	63,31	2,00	11,67	4,42	1,55	0,10	-	0,00	0,32	0,20
22	Kota Kupang	28,07	25,62	26,38	0,00	1,81	1,50	0,00	0,51	0,09	0,00	0,13	0,10
	Total	1.649,36	1.596,54	2.034,47	208,58	301,31	221,35	210,26	59,21	104,50	581,80	692,93	289,68

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022

Pada tahun 2020 kondisi jalan dalam keadaan baik 76,77%, sementara jalan rusak ringan 8,35%, jalan rusak sedang sebesar 3,94% dan jalan dengan kondisi rusak berat 10,93%. Proporsi kondisi jalan pada tahun 2022 dapat tabel berikut

Tabel 65. Kondisi Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Kondisi Jalan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kondisi	2.034,47	221,35	104,5	289,68
Persentase (%)	76,77	8,35	3,94	10,93

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022

Untuk terminal Sebagai simpul transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan orang dan barang, berdasarkan keputusan menteri perhubungan dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 169/Kep/HK/2010, di Nusa Tenggara Timur yaitu: Terminal Type A sebanyak 1 unit, yang terdapat di Mota'ain - Kabupaten Belu, Type B sebanyak 15 unit dan Terminal Type C sebanyak 40 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur. Dari 15 terminal tersebut baru 7 terminal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /kota ke Pemerintah provinsi sedangkan 8 terminal belum diserahkan karena mengalami kendala dalam proses administrasi. Kondisi beberapa terminal yang sudah diserahkan tersebut sangat memprihatinkan baik kondisi bangunan terminal maupun fasilitas penunjang lainnya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 4 (empat) Jembatan Timbang yaitu : Jembatan Timbang Oesapa – Kota Kupang, Jembatan Timbang Namosain – Kota Kupang, Jembatan Timbang Watu Alo-Manggarai Timur dan Jembatan Timbang Nggorang – Manggarai Barat. Namun saat ini sesuai Undang undang 23 Tahun 2014 diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Sedangkan Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 unit PKB (Pengujian Mekanik 6 unit, Pengujian non Mekanik 10 unit dan Pengujian Keliling 1 unit).

2. Penyeberangan

Ada 4 (empat) kabupaten yang mengalami pemekaran terminal tipe B yaitu Nagekeo, Manggarai Timur, Malaka dan Sumba Tengah. dalam dua tahun kedepan diupayakan untuk dilakukan studi perencanaan dan lingkungan pada lokasi terminal tipe B tersebut. dalam pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana jalan serta fasilitas pelabuhan maka di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 4 (empat) Jembatan Timbang (UPPKB) yaitu : UPPKB Oesapa – Kota Kupang, UPPKB – Kota Kupang, UPPKB Watu Alo-Manggarai Timur dan UPPKB Nggorang – Manggarai Barat.

Lalu lintas angkutan penyeberangan:

a. Prasarana Angkutan Penyeberangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan yang keberadaanya sangat strategis dalam rangka aksesibilitas ke wilayah/daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur.

saat ini terdapat 21 pelabuhan penyeberangan:

1. 4 pelabuhan di kelola oleh PT. ASDP : (Bolok, Pantai Baru, Waibalun dan Labuan Bajo.
2. 4 pelabuhan dikelola oleh kemenhub : (Kalabahi dan Baranusa (Alor), Seba dan Raijua-Sabu Raijua)
3. 3 pelabuhan dikelola oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur : (Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita)
4. 10 pelabuhan dikelola oleh Pemda Kabupaten (Waikelo (SBD), Waingapu (Sumtim), Marapokot (Nagekeo), Kewapante dan Pemana (Sikka), Waijarang (Lembata), Hansisi (Kupang), Solor dan Derri (Flotim), Ndao (Rote Ndao).

b. Sarana Angkutan Penyeberangan

Armada Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur sebanyak 13 armada.

NO	NAMA KAPAL	GRT	UKURAN KAPAL			TAHUN PEMBUATAN	KAPASITAS ANGKUT		
			P	L	D		PENUMPANG	ABK	KEND
1	ILE MANDIRI	533	40.72	12	3	1990	400	18	22
2	NAMPARNOS	167	31.03	8	2	1994	54	17	7
3	ILE APE	673	38.35	12	3	1995	400	18	22
4	UMA KALADA	881	42.4	12	3	1999	400	18	22
5	PULAU SABU	1604	55,50	13	2,45	2009	355	21	24
6	ILE BOLENG	693	48.34	31	3.45	2008	224	20	24
7	SIRUNG	1029	56,02	14	3.8	2013	232	20	26
8	RANAKA	1029	48.82	14	3.8	2012	196	22	25
9	INERIE II	1031	48.82	14	3.8	2013	136	17	25
10	ILE LABALEKAN	895	48.96	14	3.8	2014	215	16	25
11	LAKAAN	1689	50.5	14	3.8	2014	196	20	25
12	CAKALANG II	702	55.5	13	3.45	2009	250	19	20
13	GARDA MARITIM 3	994	60	14.02	2.25	2019	214	21	36

Sumber: Bidang Angkutan Pelayaran Dishub NTT,2020

c. Lintasan Penyeberangan

Lintasan penyeberangan dalam provinsi yang terdiri 42 lintasan penyeberangan yang sudah dilayani:

1. Dalam kota/kab. (11 lintasan) seperti Larantuka (Waibalun)-Waiwerang, Baranusa-Kalabahi, Kupang (Bolok)-Naikliu, Kupang-Hansisi, Solor-Adonara (Deri), Solor-Larantuka, Pantai Baru-Ndao, Kewapante-Palue, Kewapante-Pemana, Kewapante-P. Besar, Sabu-Raijua.
2. Antar Kota/Kab (26 Lintasan) seperti : Kupang (Bolok) – Rote (Pantai Baru), Kupang – Larantuka (Waibalun), Kupang – Seba (Sabu), Kupang – Kalabahi, Waiwerang (Adonara) – Lewoleba (Waijarang), Larantuka – Lewoleba, Larantuka – Kalabahi, Teluk Gurita (Belu) –Kalabahi, Aimere (Ngada) – Waingapu, Kupang – Ende (Nangakeo),Balauring – Baranusa, Ende – Waingapu, Waingapu – Seba, Hansisi – Pantai Baru, Kupang – Aimere, Kupang –Waingapu, Kupang – Lewoleba, Kalabahi – Balauring
(Lembata), Kalabahi – Teluk Gurita, Bolok (Kupang) –Ndao, Adonara – Kewapante (Sikka) , Kupang – Adonara, Adonara – Waijarang, Kupang – Solor, Ende – Sabu,Labuan Bajo – Waikelo
3. Antar provinsi (5 lintasan) seperti : Waikelo-Sape (NTB), Labuan Bajo-Sape, Teluk Gurita- Kiser (Maluku), Marapokot-Pamatata (Sulsel), Teluk Gurita-Ilwaki (Maluku)

d. data bongkar muar pelabuhan penyeberangan

tahun 2019 dan 2020 dioperasikan oleh kapal kapal ASDP pada lintasan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan jumlah kunjungan kapal trip kedatangan tahun 2019 sebanyak 6.606 menjadi 5.455 trip pada tahun 2020 atau mengalami penurunan 82,58%. bahwa untuk jumlah trip keberangkatan tahun 2019 sebanyak 7.090 menjadi 5.038 trip atau mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 71,06%.

2.3.7.2. Laut

1. Pelabuhan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sudah memiliki 74 (tujuh puluh empat), dimana sebelumnya hanya 42 (empat puluh dua) Pelabuhan Laut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002 tentang Kepelabuhan Nasional, terjadi penambahan 32 (tiga puluh dua) pelabuhan. Berdasarkan hirarki dan fungsinya Pelabuhan Laut di Nusa Tenggara Timur terdiri dari: 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 64 (enam puluh empat) Pelabuhan Pengumpan (Regional & Lokal). Adapun pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu

- Pelabuhan Utama, dari aspek penggunaan, hirarki dan fungsi pelabuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 1 (satu) Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Laut Tenau Kupang. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar-Provinsi.
- Pelabuhan Pengumpul, adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 9 (sembilan) pelabuhan pengumpul.

- Pelabuhan Pengumpan (Regional dan Lokal), adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi. Berdasarkan hirarki dan fungsi pelabuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 64 (enam puluh empat) pelabuhan pengumpan, yang terdiri dari : Pengumpan Regional, ada 6 (enam) yaitu Pelabuhan Kalabahi Kabupaten Alor, Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelabuhan Terong/Waiwerang Kabupaten Flores Timur, Pelabuhan Baranusa Kabupaten Alor, Pelabuhan Marapokot Kabupaten Nagekeo dan Pelabuhan Moru Kabupaten Alor. Pelabuhan Pengumpan Lokal berjumlah 58 (lima puluh delapan).

NO	PELABUHAN	DESA / KELURAHAN		KECAMATAN		KOTA / KAB	
1	Baranusa	Desa	Baranusa	Kec.	Pantar Barat	Kab.	Alor
2	Dulionong	Kel.	Kalabahi Kota	Kec.	Teluk Mutiara	Kab.	Alor
3	Kabir	Kel.	Kabir	Kec.	Pantar	Kab.	Alor
4	Kalabahi	Kel.	Kalabahi Kota	Kec.	Teluk Mutiara	Kab.	Alor
5	Kolana	Kel.	Kolana Utara	Kec.	Alor Timur	Kab.	Alor
6	Maritaing	Desa	Maritaing	Kec.	Alor Timur	Kab.	Alor
7	Moru	Kel.	Moru	Kec.	Alor Barat Daya	Kab.	Alor
8	Paitoko	Kel.	Purnama	Kec.	Pureman	Kab.	Alor
9	Atapupu	Desa	Jenilu	Kec.	Kakuluk Mesak	Kab.	Belu
10	Ende	Kel.	Kota Raja	Kec.	Ende Utara	Kab.	Ende
11	Ippi	Kel.	Tetandara	Kec.	Ende Selatan	Kab.	Ende
12	Maurole	Desa	Watukamba	Kec.	Maurole	Kab.	Ende
13	Pulau Ende	Desa	Paderape	Kec.	Pulau Ende	Kab.	Ende
14	Lamakera	Desa	Wotabuku	Kec.	Solor Timur	Kab.	Fores Timur
15	Larantuka	Kel.	Lokea	Kec.	Larantuka	Kab.	Fores Timur
16	Mananga	Desa	Mananga	Kec.	Solor Timur	Kab.	Fores Timur
17	Tabilota	Desa	Wailebe	Kec.	Wotan Ulumando	Kab.	Fores Timur
18	Terong	Desa	Terong	Kec.	Adonara Timur	Kab.	Fores Timur
19	Waiwadan	Desa	Waiwadan	Kec.	Adonara Barat	Kab.	Fores Timur
20	Waiwerang	Kel.	Waiwerang	Kec.	Adonara Timur	Kab.	Fores Timur
21	Tenau	Kel.	Alak	Kec.	Alak	Kota	Kupang
22	Pelra Nunbaun Sabu	Kel.	Nunbaun Sabu	Kec.	Alak	Kota	Kupang
23	Batubao	Desa	Tesabela	Kec.	Kupang Barat	Kab.	Kupang
24	Naikliu	Kel.	Naikliu	Kec.	Amfoang Utara	Kab.	Kupang
25	Oepoli	Desa	Netemnanu Utara	Kec.	Amfoang Timur	Kab.	Kupang
26	Balauring	Desa	Balauring	Kec.	Omesuri	Kab.	Lembata
27	Lewoleba	Kel.	Lewoleba	Kec.	Nubatukan	Kab.	Lembata
28	Wulandoni	Desa	Lamalera B	Kec.	Wulandoni	Kab.	Lembata
29	Iteng	Desa	Paka	Kec.	Satar Mese	Kab.	Manggarai
30	P. Mules	Desa	Satar Lenda	Kec.	Satarmesa Barat	Kab.	Manggarai

NO	PELABUHAN	DESA / KELURAHAN		KECAMATAN		KOTA / KAB	
31	Robek	Desa	Robek	Kec.	Reok	Kab.	Manggarai
32	Reo	Kel.	Baru	Kec.	Reok	Kab.	Manggarai
33	Bari	Desa	Bari	Kec.	Macang Pacar	Kab.	Manggarai Barat
34	Komodo	Desa	Komodo	Kec.	Komodo	Kab.	Manggarai Barat
35	Labuan Bajo	Desa	Labuan Bajo	Kec.	Komodo	Kab.	Manggarai Barat
36	Rinca	Desa	Pasir Panjang	Kec.	Komodo	Kab.	Manggarai Barat
37	Borong	Kel.	Kota Ndora	Kec.	Borong	Kab.	Manggarai Timur
38	Nanga Baras	Desa	Nanga Baras	Kec.	Sambi Rampas	Kab.	Manggarai Timur
39	Pota	Kel.	Pota	Kec.	Sambi Rampas	Kab.	Manggarai Timur
40	Waiwole	Desa	Watu Nggene	Kec.	Kota Komba	Kab.	Manggarai Timur
41	Marapokot	Desa	Marapokot	Kec.	Aesesa	Kab.	Nagekeo
42	Aimere	Kel.	Aimere	Kec.	Aimere	Kab.	Ngada
43	Maumbawa	Desa	Kezewea	Kec.	Golewa	Kab.	Ngada
44	Riung	Desa	Nanga Mese	Kec.	Riung	Kab.	Ngada
45	Waebela	Desa	Waebela	Kec.	Inerie	Kab.	Ngada
46	Ba'a	Kel.	Namodale	Kec.	Lobalain	Kab.	Rote Ndao
47	Batutua	Desa	Batutua	Kec.	Rote Barat Daya	Kab.	Rote Ndao
48	Ndao	Desa	Ndaonuse	Kec.	Rote Barat	Kab.	Rote Ndao
49	Oelaba	Desa	Oelaba	Kec.	Rote Barat Laut	Kab.	Rote Ndao
50	Papela	Kel.	Londalusi	Kec.	Rote Timur	Kab.	Rote Ndao
51	Seba	Kel.	Mebba	Kec.	Sabu Barat	Kab.	Sabu Raijua
52	Biu	Kel.	Limaggu	Kec.	Sabu Timur	Kab.	Sabu Raijua
53	Raijua	Desa	Ledeunu	Kec.	Raijua	Kab.	Sabu Raijua
54	Hepang	Desa	Hepang	Kec.	Lela	Kab.	Sikka
55	Lorens Say	Kel.	Kota Uneng	Kec.	Alok	Kab.	Sikka
56	Paga	Desa	Paga	Kec.	Paga	Kab.	Sikka
57	Palue	Desa	Maluriwu	Kec.	Palue	Kab.	Sikka
58	Pemana	Desa	Pemana	Kec.	Alok	Kab.	Sikka
59	Sukun	Desa	Sukun	Kec.	Alok	Kab.	Sikka
60	Wuring	Desa	Wuring	Kec.	Alok Barat	Kab.	Sikka
61	Binanatu	Desa	Loko Ry	Kec.	Tana Righu	Kab.	Sumba Barat
62	Rua	Desa	Rua	Kec.	Wanokaka	Kab.	Sumba Barat
63	Pero	Desa	Bondo Kodi	Kec.	Kodi	Kab.	Sumba Barat Daya
64	Waikelo	Desa	Rada Mata	Kec.	Loura	Kab.	Sumba Barat Daya
65	Mamboro	Desa	Wendewa Utara	Kec.	Mamboro	Kab.	Sumba Tengah
66	Baing	Desa		Kec.	Wula Waijelu	Kab.	Sumba Timur
67	Nggonggi	Desa	Nggonggi	Kec.	Karera	Kab.	Sumba Timur
68	Pelra Waingapu	Desa	Kamalaputi	Kec.	Kota Waingapu	Kab.	Sumba Timur
69	Pulau Salura	Desa	Praimadita	Kec.	Karera	Kab.	Sumba Timur
70	Waingapu	Kel.	Hambala	Kec.	Kota Waingapu	Kab.	Sumba Timur
71	Boking	Desa	Boking	Kec.	Boking	Kab.	TTS
72	Kolbano	Desa	Kolbano	Kec.	Kolbano	Kab.	TTS
73	Wini	Kel.	Humusu C	Kec.	Insana Utara	Kab.	TTU

Sumber : Dishub Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Alur Pelayaran

Alur pelayaran sistem transportasi laut terdiri dari :

- Alur pelayaran internasional meliputi jalur Kupang - Timor Leste, Atapupu – Timor Leste dan Kalabahi – Timor Leste;

- Alur pelayaran nasional meliputi jalur Kupang - Lewoleba – Maumere – Makasar – Pare Pare – Nunukan – Tarakan, Larantuka – Makasar – Batu Licin – Semarang – Tanjung Priuk – Tanjung Pinang, Ende - Waingapu – Benoa – Surabaya – Dumai – Surabaya; dan
- Alur pelayaran regional meliputi jalur Kupang – Ndao – Sabu – Raijua – Ende – Pulau Ende – Maumbawa – Mborong – Waingapu – Waikelo – Labuan Bajo, Kupang – Naikliu – Wini – Kalabahi – Maritaing – Lirang – Kisar – Leti, Kupang – Mananga – Lewoleba – Balauring – Baranusa – Kalabahi – Atapupu, Kupang – Mananga – Maumere – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima, Kupang – Sabu Raijua – Raijua – Sabu Raijua – Kupang, dan Kupang – Mananga – Maumere – Sukun – Palue – Maurole – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima.

2.3.7.3. Udara

1. Bandar Udara

Untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa angkutan udara, di Nusa Tenggara Timur telah dilayani oleh 9 (sembilan) maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indoensia Airline, Lion Airlines, Wings Air, Sriwijaya Airline, Trans Nusa Air Service, City Link, Batik Air, NAM Air, Susi Air yang melayani wilayah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur dan luar wilayah Nusa Tenggara Timur sesuai dengan rute penerbangan masing-masing. Untuk membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil/terisolir Kementerian Perhubungan memberikan dukungan dengan Subsidi Angkutan Udara Perintis dengan rute penerbangan perintis tersebut adalah Kiser - Kupang, Atambua – Alor, Waingapu – Ruteng, Sabu - Waingapu, Sabu - Ende semua rute penerbangan perintis udara ini dilayani oleh maskapai penerbangan Susi Air (Cassa 208).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 14 (empat belas) Bandar Udara yang terdiri dari :

- Bandar Udara Internasional Regional (Kelas I) dengan tingkat pelayanan pengumpul skala sekunder , yaitu Bandar Udara El Tari Kupang. Bandara ini merupakan Bandara yang diusahakan yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I Kupang. Selama 5 (lima) tahun terakhir Bandara ini terus dikembangkan dan ditenahi fasilitas, sarana dan prasarannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Bandar Udara El Tari Kupang memiliki panjang landasan 2.500 meter dan lebar 45 meter sudah didarati pesawat berukuran besar seperti B 737-900, BOING-900 ER dan AIRBUS A.320, yang melayani rute penerbangan dalam wilayah di Nusa Tenggara Timur dan luar wilayah Nusa Tenggara Timur bahkan siap untuk melayani rute penerbangan internasional Kupang – Dili – Darwin (Australia).
- Bandar Udara Domestik dengan tingkat pelayanan pengumpul skala tersier, ada 4 (empat) yaitu Bandar Udara Frans Seda (Maumere), dengan panjang landasan sudah mencapai 1.850 meter dan lebar 30 meter sudah dilayani pesawat berukuran B 737-300; Bandara Umu Meheng Kunda (Waingapu), dengan panjang landasan sudah mencapai mencapai 1.850 meter dan lebar 30 meter sudah dilayani pesawat berukuran B 737-300; Bandara H. Hasan Aroeboesman (Ende), dengan panjang landasan sudah mencapai mencapai 1.850 meter dan lebar 30 meter sudah bisa dilayani pesawat berukuran B 737-300; dan Bandara Haliwen (Atambua); dengan panjang landasan sudah mencapai mencapai 1.400 meter dan lebar 30 meter sudah dilayani pesawat berukuran F-50.
- Bandar Udara Domestik dengan tingkat pelayanan skala pengumpan, ada 9 (sembilan) yaitu Bandar Udara Komodo (Labuan Bajo), Frans Sales Lega (Ruteng), Tambolaka (Waikabubak), Gewayantana (Larantuka), Mali (Alor), DC. Saudale (Rote Ndao), Tardamu (Sabu), Soa (Ngada), dan Bandar Udara Wunopito (Lembata).

Tabel 66. Data Prasarana Bandar Udara di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017

NO	BANDAR UDARA	KELAS BANDARA	RUNWAY (M2)	KEMAMPUAN	TAXI WAY (M²)	APPRON (M²)	TERMINAL (M²)
1	EL TARI / KUPANG	I	2500 x 45	B 737 – 900, BOING - 900 ER, AIRBUS A.320	202,5 X 23 x 2	405 X 105	5.045
2	FRANSEDA / MAUMERE	II	2250 x 30	B - 737 – 500-800	84 X 30	200 X 120	3000
3	UMBU MEHANG KUNDA / WAINGAPU	II	1850 x 30	B - 737 - 300	102 X 23	150 X 80	2000
4	FRANS SALES LEGA / RUTENG	III	1500 x 30	ATR 72	75 X 18	131 X 55	1000
5	TAMBOLAKA / WAIKABUBAK	II	2400 x 45	B - 737 – 900, 500-800	100 X 18	144 X 80	4250
6	H.H. AROEBOESMAN / ENDE	II	1650 x 30	ATR 72	75 X 15	175 X 40	1350
7	KOMODO / LABUAN BAJO	II	2150 x 45	B - 737 – 900, 500-800	100 X 18	120 X 60	3000
8	SO'A / BAJAWA	III	1600 x 30	ATR 72	75 X 15	60 X 40	1000
9	MALI / ALOR	III	1600 x 30	ATR 72	75 X 15	120 X 60	1000
10	A.A. BERE TALLO / ATAMBUA	III	1450 x 30	ATR 72	75 X 15 x 2	140 X 80	1000
11	GEWAYANTANA / LARANTUKA	III	1600 x 30	ATR 72	37 X 18	97 X 40	1000
12	D.C. SAUDALE / ROTE	III	1650 X 30	ATR 72	75 X 15	40 X 60	1000
13	TARDAMU / SABU	III	900 X 23	Cassa 208	75 X 15	40 X 60	500
14	WUNOPITO / LEWOLEBA	III	1600 X 30	ATR 72,Cassa 208	53,5 X 15	50 X 90	1000
15	KABIR-PANTAR (ALOR)	Belum beroperasi					

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018

2. Jalur Penerbangan

NO	BANDAR UDARA	2017		2018		2019		2020	
		DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT
1	EL TARI / KUPANG	13.311	13.290	15.012	14.975	12.976	12.977	8.004	8.009
2	FRANS SEDA / MAUMERE	1.618	1.627	1.928	1.928	2.402	2.402	1.190	1.190
3	UMBU MEHANG KUNDA / WAINGAPU	1.477	1.475	1.689	1.689	1.425	1.425	1.192	1.191
4	FRANS SALES LEGA / RUTENG	321	321	424	424	372	372	209	209
5	TAMBOLAKA / WAIKABUBAK	2.050	2.055	2.454	2.455	1.740	1.757	1.203	1.207
6	H.H. AROEBOESMAN / ENDE	2.555	2.555	2.737	2.737	2.418	2.418	1.526	1.527
7	KOMODO / LABUAN BAJO	3.899	3.899	5.050	5.013	5.436	5.436	2.860	2.857
8	TURE LELO / BAJAWA	1.073	1.073	1.147	1.147	1.281	1.281	796	796
9	MALI / ALOR	1.245	1.245	894	894	1.046	1.046	564	564
10	A.A BERE TALLO / ATAMBUA	833	833	1.069	1.069	1.005	1.005	447	447
11	GEWANTANA / LARANTUKA	749	749	926	926	772	772	465	465
12	D.C. SAUDALE / ROTE	498	498	684	684	531	532	298	300
13	TARDAMU / SABU	552	552	672	672	586	586	534	535
14	WUNOPITO / LEWOLEBA	541	541	451	451	380	380	116	116
	JUMLAH	30.722	30.713	35.137	35.064	32.370	32.389	19.404	19.413

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020

2.3.8. Utilitas Wilayah

2.3.8.1. Energi dan Kelistrikan

1. Jaringan

Sumber penerangan rumah tangga terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, listrik Non-PLN dan bukan listrik. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Secara rinci, persentase rumah tangga menurut sumber penerangan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 67. Presentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

No	Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)		
		Listrik PLN dengan meteran	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
1	Sumba Barat	68,13	18,79	13,08
2	Sumba Timur	75,42	21,18	3,40
3	Kupang	87,12	5,53	7,35
4	Timor Tengah Selatan	77,78	12,69	9,53
5	Timor Tengah Utara	91,96	5,33	2,71
6	Belu	95,96	0,18	3,86
7	Alor	86,94	10,80	2,26
8	Lembata	97,58	0,32	2,10
9	Flores Timur	98,17	0,00	1,83
10	Sikka	90,06	4,71	5,24
11	Ende	95,66	3,45	0,89
12	Ngada	87,60	8,05	4,34
13	Manggarai	86,87	9,83	3,29
14	Rote Ndao	96,68	1,32	2,00
15	Manggarai Barat	82,10	14,24	3,67
16	Sumba Tengah	56,09	30,97	12,93
17	Sumba Barat Daya	55,61	23,86	20,53
18	Nagekeo	95,19	3,54	1,27
19	Manggarai Timur	62,62	31,09	6,29
20	Sabu Raijua	71,22	22,48	6,31
21	Malaka	93,32	1,91	4,77
22	Kota Kupang	99,99	0,00	0,01
	Nusa Tenggara Timur	85,58	9,30	5,13

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022

Tabel 68. Persentase Sumber Penerangan Utama tahun 2020-2022

Sumber Penerangan Utama	Nusa Tenggara Timur Tahun		
	2020	2021	2022
Listrik PLN	63,34	81,12	85,58
Listrik Non-PLN	12,70	11,31	9,30
Bukan Listrik	13,25	7,57	5,13

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022

Dari Tabel diatas terlihat bahwa ada kenaikan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dari 63,34% pada tahun 2020 menjadi 85,58% pada tahun 2022. Kenaikan juga terjadi pada rumah tangga yang menggunakan listrik non-PLN dari 12,70% di tahun 2020 menjadi 9,30% pada tahun 2022, sehingga persentase rumah tangga yang sumber penerangan utama bukan listrik turun menjadi 9,30% di tahun 2022 dari keadaan tahun 2020 sebesar 12,70%. Data terakhir dari kementerian ESDM bahwa rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 terendah se-Indonesia, yaitu sebesar 89,01%.

2. Pembangkit

Tabel 69. Kapasitas Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik (MW)	333,42	333,51	505,02
Tenaga Listrik yang Dibangkitkan (GWh)	139,99	283,95	368,43
Listrik yang Didistribusikan (GWh)	999,49	1.133,48	1.160,16

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 333,42 MW menjadi 505,02 MW pada tahun 2022. Tenaga listrik yang dibangkitkan pada tahun 2019 sebesar 139,99 GWh mengalami peningkatan menjadi 368,43 GWh pada Tahun 2021. Sedangkan listrik yang didistribusikan pada tahun 2019 sebesar 999,49 GWh juga mengalami peningkatan menjadi 1.160,16 GWh pada tahun 2021.

2.3.8.2. Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari Jaringan terestrial; dan Jaringan satelit. Jaringan teresterial adalah telekomunikasi yang antara lain meliputi jaringan mikro digital, serat optik, mikro analog dan kabel laut, sedangkan jaringan satelit adalah piranti telekomunikasi yang memanfaatkan satelit. Jaringan terestrial tersebar di beberapa ibukota Kecamatan, yaitu di Kota Kupang, Oelmasi di Kabupaten Kupang, Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Atambua dan Betun di Kabupaten Belu, Kalabahi di Kabupaten Alor, Lewoleba di Kabupaten Lembata, Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Maumere di Kabupaten Sikka, Ende di Kabupaten Ende, Bajawa di Kabupaten Ngada, Ruteng di Kabupaten Manggarai, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat, Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Baa di Kabupaten Rote Ndao, dan Seba di Kabupaten Sabu Raijua.

Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dilakukan melalui bawah laut antar pulau. Berikut ini data sebaran Jaringan satelit yaitu berupa Base Transceiver Sistem yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Tabel 70. sebaran Jaringan Satelit Base Transceiver Sistem (BTS) Yang Tersebar Di Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Keberadaan BTS	
		Ada	Ada
1	Sumba Barat	22	52
2	Sumba Timur	38	118
3	Kupang	73	104
4	Timor Tengah Selatan	45	233
5	Timor Tengah Utara	50	143
6	Belu	43	38
7	Alor	67	108
8	Lembata	21	130
9	Flores Timur	53	197
10	Sikka	54	106
11	Ende	43	235
12	Ngada	47	104
13	Manggarai	43	128
14	Rote Ndao	35	84
15	Manggarai Barat	37	132
16	Sumba Tengah	14	51

No	Kabupaten/Kota	Keberadaan BTS	
		Ada	Ada
17	Sumba Barat Daya	32	143
18	Nagekeo	22	91
19	Manggarai Timur	24	152
20	Sabu Raijua	8	55
21	Malaka	26	101
22	Kota Kupang	45	6
	Nusa Tenggara Timur	842	2511

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

Untuk system telekomunikasi selain Base Transceiver Sistem (BTS) terdapat juga jenis jaringan komunikasi lain seperti kantor pos, pelanggan telepon dan keberadaan sarana komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 71. Jaringan Komunkasi Lain Seperti Kantor Pos, Pelanggan Telepon Dan Keberadaan Sarana Komunikasi 2020

NO	Wilayah	Jumlah Kantor Pos			Jumlah Pelanggan Telepon Menurut Kabupaten/Kota						Keberadaan Sarana Komunikasi			
					Perusahaan			Perorangan			Tahun 2018			
		2020	2021	2022	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Warnet	Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos	Pos Keliling	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta
1	Sumba Barat	2	1	1	154	180	173	561	738	655	2	1	5	4
2	Sumba Timur	3	3	3	425	287	280	1.718	1.984	2.194	4	3	9	7
3	Kupang	11	8	8	94	134	140	210	802	827	6	17	14	2
4	Timor Tengah Selatan	6	5	5	196	60	53	770	192	195	8	10	14	4
5	Timor Tengah Utara	5	5	5	172	136	157	1.033	1.042	1.114	11	5	3	7
6	Belu	11	6	6	54	37	36	1.992	895	900	8	7	24	8
7	Alor	4	4	4	163	296	290	677	882	783	6	3	0	5
8	Lembata	1	1	1	62	73	72	405	584	519	5	1	1	2
9	Flores Timur	4	4	4	256	125	125	1.213	1.203	1.213	22	7	24	9
10	Sikka	8	6	6	375	4	4	2.575	54	105	12	7	43	8
11	Ende	6	6	6	251	444	424	1.921	2.596	2.608	13	9	8	3
12	Ngada	3	3	3	139	120	133	689	738	781	9	4	9	3
13	Manggarai	4	4	4	168	320	296	1.084	1.551	1.476	13	4	10	8
14	Rote Ndao	5	5	5	53	36	36	300	288	276	4	5	3	2
15	Manggarai Barat	2	2	2	534	81	82	1.437	587	599	6	3	2	4
16	Sumba Tengah	1	1	1	12	3	2	111	17	24	1	1	7	1
17	Sumba Barat Daya	2	2	2	40	3	3	233	6	6	7	3	11	4
18	Nagekeo	-	2	2	33	7	7	274	12	11	5	6	16	2
19	Manggarai Timur	3	3	3	14	-	-	121	0	-	0	3	3	4
20	Sabu Raijua	2	2	2	29	20	20	158	138	138	1	3	0	1
21	Malaka	1	4	4	73	0	0	213	2	3	2	3	14	2
22	Kota Kupang	6	9	9	5.422	3.797	3.335	14.694	17.331	17.304	25	12	11	27
Nusa Tenggara Timur		90	86	86	8.719	6.163	5.668	32.389	31.642	31.731	170	117	231	117

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2022

2.3.8.3. Sumber Daya Air

1. Jaringan SDA lintas

Gambaran kondisi hidrologi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama air permukaan, tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan. Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk dari beberapa sungai dan danau. Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 DAS dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benenain (100 Km), yang mencakup Kabupaten TTS, TTU Belu dan Malaka dengan DAS seluas : 4500 km di Kabupaten Belu dan Malaka DAS terluas adalah DAS Benenain, seluas 329.841 Ha. Nama dan panjang sungai yang di wilayah RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada Tabel berikut

Tabel 72. Nama dan Panjang Sungai di wilayah RTRW
Provinsi Nusa Tenggara Timur

	Kabupaten/Kota	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
01.	Sumba Barat	Wano Kaka	80
02.	Sumba Timur	Payeti	70
		Wangga	50
		Kakaha	55
		Kambaniru	171
		Baing	301,4
03.	Kupang	Oesao	30
		Batu Merah	40
		Noel Fail	38
		Siloto	40
		Noel Nunkurus	31,2
		Noel Kapsali	40
		Noel Amabi	35
		Noel Oehani	28
04.	Timor Tengah Selatan	Tuasene	55
		Noelmina	100
		Noelmuke	45
05.	Timor Tengah Utara	Nain	30
		Powu	40
		Kaubele	40
		Haekto	30
		Mena	33
		Talau	50
06.	Belu	Benanain	132
		Nobelu	45

	Kabupaten/Kota	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
		Haekesak	30
07.	Alor	Waelombur	30
		Bukapiting	25
08.	Lembata	Waikomo	41
09.	Flores Timur	Flores Timur	30
		Bama	30
		Konga	46
10.	Sikka	Mati	60
		Warlelau	70
		Ili Getang	70
		Mebe	80
		Kaliwajo	51
11.	Ende	Wolowona	60
		Mautenda	60
		Nangapanda	60
12.	Ngada	Pomondiwal	45
		Aisesa	65
13.	Manggarai	Dampek	60
		Waikaap	80
		Reo	55
		Wae Raho	211,6
14.	Rote Ndao	Menggelama	32
15.	Manggarai Barat	Waemese	48
16.	Sumba Tengah	Bewi	8
		Pamalar	6
17.	Sumba Barat Daya	Pola Pare	18
		Wai Ha	9
		Wee Wagha	10
		Wee Lambora	10
		Wee Kalowo	7
		Loko Kalada	16
18.	Nagekeo	-	-
19.	Manggarai Timur	-	-
20.	Sabu Raijua	-	-
21.	Malaka	-	-
22.	Kota Kupang	Manikin	30

Sumber: Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur II

2. WS (waduk, situ, embung dll)

Luas danau terbesar berada di Kabupaten Rote Ndao yakni seluas 1645,138 Ha, yang terkecil berada di Kabupaten Manggarai yakni seluas 0,642 Ha. Empang terbesar berada di kabupaten Manggarai dengan luas 64,982 Ha, dan rawa terbesar berada di Kabupaten Nagekeo yakni seluas 955,295 Ha. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 73. Luas Danau, Empang dan Rawa Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023

No	Kabupaten/Kota	Danau/Situ	Empang	Rawa
1	Kab. Alor	37,436	-	-
2	Kab. Belu	71,543	5,545	2,348
3	Kab. Ende	53,615	-	289,267
4	Kab. Flores Timur	64,892	-	49,030
5	Kab. Kupang	1010,455	0,544	23,300
6	Kab. Lembata	5,616	-	-
7	Kab. Malaka	33,310	11,605	-
8	Kab. Manggarai	0,642	64,982	9,748
9	Kab. Manggarai Barat	524,709	18,615	720,010
10	Kab. Manggarai Timur	42,422	9,009	10,210
11	Kab. Nagekeo	84,075	7,843	955,295
12	Kab. Ngada	6,156	-	30,442
13	Kab. Rote Ndao	1645,138	-	720,697
14	Kab. Sabu Raijua	6,355	-	11,037
15	Kab. Sikka	31,851	23,364	62,833
16	Kab. Sumba Barat	30,584	-	40,561
17	Kab. Sumba Barat Daya	5,591	-	16,670
18	Kab. Sumba Tengah	32,223	-	57,713
19	Kab. Sumba Timur	123,754	-	617,676
20	Kab. Timor Tengah Selatan	72,698	-	19,559
21	Kab. Timor Tengah Utara	58,559	69,430	-
22	Kota Kupang	1,053	-	-

Sumber : Hasil Digitasi 2023

3. Jaringan Irigasi

Tabel 74. Jumlah Keberadaan Saluran Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021

No	Kabupaten	2021
1	Sumba Barat	37
2	Sumba Timur	102
3	Kupang	74
4	Timor Tengah Selatan	52
5	Timor Tengah Utara	52
6	Belu	34
7	Alor	23
8	Lembata	8
9	Flores Timur	14
10	Sikka	42
11	Ende	83
12	Ngada	44
13	Manggarai	153

No	Kabupaten	2021
14	Rote Ndao	51
15	Manggarai Barat	117
16	Sumba Tengah	26
17	Sumba Barat Daya	38
18	Nagekeo	41
19	Manggarai Timur	138
20	Sabu Raijua	18
21	Malaka	22
22	Kota Kupang	10
	Nusa Tenggara Timur	1.179

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kondisi baik jaringan irigasi menurun dari 123.816, 2 hektar are di tahun 2018 menjadi 120.994,8 hektar are di tahun 2019 sampai 2020.

4. Jaringan Air baku untuk Air Bersih

Sumber air minum utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari berbagai macam jenis yaitu air kemasan/isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, dan air hujan. Sumber air minum utama yang digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2022 adalah Mata Air Terlindungi 30,29% dan disusul oleh Sumur Terlindungi 17,52%.

Tabel 75. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

No	Kabupaten	Air kemasan/ isi ulang	Ledeng	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindungi	Air Sungai	Air Hujan
1	Sumba Barat	2,81	0,00	9,07	35,70	3,03	33,17	14,53	0,88	99,98
2	Sumba Timur	2,54	22,97	6,00	28,43	13,40	14,94	10,56	0,98	99,82
3	Kupang	1,18	9,64	31,24	28,81	9,05	11,72	6,31	1,58	100,01
4	Timor Tengah Selatan	1,84	11,37	2,39	20,54	6,42	34,68	15,63	7,13	100,00
5	Timor Tengah Utara	2,94	9,76	26,53	26,32	5,77	21,87	2,77	4,03	99,99
6	Belu	7,25	6,82	19,15	30,88	2,24	30,21	1,15	2,07	99,77
7	Alor	6,57	3,42	12,52	22,99	1,12	40,75	5,62	1,89	99,14
8	Lembata	5,99	28,46	4,52	8,40	3,15	27,01	1,11	0,38	99,50
9	Flores Timur	4,31	14,27	8,63	5,35	0,00	56,59	1,98	0,00	100,00
10	Sikka	25,67	19,30	3,29	5,95	0,35	32,03	2,69	0,09	100,01
11	Ende	8,47	23,84	1,14	13,69	0,17	51,72	0,95	0,01	99,99
12	Ngada	0,95	33,87	1,49	6,08	0,81	51,61	1,63	0,50	99,65
13	Manggarai	0,77	55,41	0,85	2,56	0,19	37,10	3,12	0,00	100,00
14	Rote Ndao	2,86	21,74	6,48	40,55	12,33	10,58	2,03	3,28	99,85
15	Manggarai Barat	13,48	17,81	0,60	3,65	0,27	53,75	6,17	4,27	100,00
16	Sumba Tengah	0,13	0,54	3,63	18,30	4,70	35,36	26,65	7,47	100,00
17	Sumba Barat Daya	1,77	1,05	26,75	1,79	1,30	17,09	12,92	5,37	99,99
18	Nagekeo	1,28	13,01	11,04	5,00	1,60	60,02	1,82	1,23	98,72
19	Manggarai Timur	0,56	12,38	1,32	5,15	2,64	61,25	10,95	5,73	99,98
20	Sabu Raijua	6,43	0,00	1,73	55,14	35,07	0,30	0,87	0,00	99,54
21	Malaka	9,03	0,71	20,17	40,43	3,45	19,84	3,07	3,20	99,90
22	Kota Kupang	39,57	20,75	21,13	14,70	1,38	0,69	0,05	0,00	98,42
	Nusa Tenggara Timur	8,53	16,36	11,13	17,52	4,19	30,29	5,71	2,35	99,72

Sumber: BPS, Susenas Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022

Sedangkan untuk indikator yang diukur yaitu persentase sarana air bersih perdesaan naik dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60,16% pada tahun 2017. Sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak meningkat dari 43,33% dari tahun 2013 menjadi 65,20% pada tahun 2017.

Tabel 76. Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sarana Air Bersih Perdesaan	20	47,99	57,46	54,68	60,16
2	Rumah tangga dengan sumber air minum layak	43,33	54,88	62,72	60,04	65,20

Sumber : SIPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

2.3.8.4. Jaringan prasarana Lainnya

1. SPAM

Berdasarkan informasi keberfungsian SPAM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, SPAM yang berada dalam kondisi tidak berfungsi sebanyak 42 unit, berfungsi sebagian sebanyak 28 unit, berfungsi sebanyak 197 unit dan belum diketahui status keberfungsian sebanyak 169 unit. Berikut merupakan rincian dari kondisi keberfungsian SPAM :

Tabel 77. Keberfungsian SPAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Nama SPAM	Status Keberfungsian				Ket.
		Berfungsi	Berfungsi Sebagian	Tidak Berfungsi	Belum Teridentifikasi	
1	BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	0	0	0	
2	Sumba Barat	0	4	1	4	
3	Sumba Timur	7	0	1	7	
4	Kupang	4	2	0	20	
5	Timur Tengah Selatan	9	1	6	6	
6	Timur Tengah Utara	1	1	3	4	
7	Belu	5	4	1	3	
8	Alor	6	0	3	13	
9	Lembata	2	0	0	7	
10	Flores Timur	2	0	0	11	
11	Sikka	8	0	0	10	
12	Ende	7	0	1	10	
13	Ngada	9	0	0	13	

No	Nama SPAM	Status Keberfungsian				Ket.
		Berfungsi	Berfungsi Sebagian	Tidak Berfungsi	Belum Teridentifikasi	
14	Manggarai	9	0	0	13	
15	Rote Ndao	3	0	2	13	
16	Manggarai Barat	2	1	4	10	
17	Sumba Tengah	5	1	3	2	
18	Sumba Barat Daya	25	0	6	0	
19	Nagekeo	3	1	0	2	
20	Manggarai Timur	11	0	0	3	
21	Sabu Raijua	1	2	1	11	
22	Malaka	61	11	6	1	
23	Kota Kupang	16	0	4	6	
	Jumlah	197	28	42	169	

Sumber : Kompilasi Data Masing-masing Kabupaten/Kota, 2021

2. SPAL

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yang sebelumnya 64,55% menjadi 75,67%.

Tabel 78. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

No	Tahun	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
1	2019	64,55
2	2020	69,70
3	2021	73,36
4	2022	73,7
5	2023	75,67

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019-2023

Tabel 79. Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak

No	Wilayah	Presentase Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sumba Barat	25,41	25,65	29,56	37,7	0
2	Sumba Timur	27,59	32,68	35,87	49,62	0
3	Kupang	35,53	35,21	40,64	67,15	0
4	Timor Tengah Selatan	8,79	40,37	45,61	35,03	0
5	Timor Tengah Utara	44,23	50,3	57,99	62,67	0
6	Belu	57,73	55,56	55,47	64,9	0
7	Alor	51,93	65	53,78	83,9	0
8	Lembata	80,89	75,15	79,73	90,36	0

No	Wilayah	Presentase Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Flores Timur	70,11	78,76	76,71	86,38	0
10	Sikka	62,14	65,03	71,34	79,21	0
11	Ende	72,86	67,97	79,25	91,49	0
12	Ngada	65,37	67,21	71,05	82,96	0
13	Manggarai	16,7	12,42	19,64	56,14	0
14	Rote Ndao	22,15	45,75	48,34	74,85	0
15	Manggarai Barat	20,89	26,45	33,55	52,27	0
16	Sumba Tengah	11,63	13,72	10,71	31,8	0
17	Sumba Barat Daya	2,23	11,17	18,75	28,24	0
18	Nagekeo	65,9	66,83	79,99	81,61	0
19	Manggarai Timur	8,17	16,27	10,83	36,86	0
20	Sabu Raijua	33,64	25,79	26,99	78,62	0
21	Malaka	38,26	50,36	57	67,28	0
22	Kota Kupang	82,14	63,97	81,36	88,02	0
	Nusa Tenggara Timur	41,10	45,07	49,28	64,87	69,70

3. Limbah B3

Sistem pembuangan air limbah harus dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, namun masih dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang ke dalam sistem pembuangan air hujan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Sistem pengelolaan air limbah di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (*on-site system*) secara individu. Akan tetapi juga ada beberapa Kota/Kabupaten yang menerapkan sistem terpusat (*off site*) skala permukiman. Di sisi lain juga masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya ke saluran dan sungai. Kegiatan perhotelan sementara ini belum dapat diperoleh data beban pencemaran limbah maupun volume limbah. Sebagian besar dari perhotelan membuang limbah cair ke saluran drainase maupun sungai di wilayah perkotaan dan lainnya diresapkan ke dalam tanah.

4. Persampahan

Penanganan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menggunakan pola *collect – transport - dipose* (kumpul – angkut - buang) tanpa mempertimbangkan keseimbangan siklus ekologi. Sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat diangkut oleh petugas kebersihan yang beroperasi setiap hari

kerja. Kondisi ini diakibatkan karena ketersediaan TPS yang masih minim, dimana penyediaan TPS bagi masyarakat masih menemui kendala di lapangan, dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam merelakan lahannya untuk dibangun TPS sebab pembangunan TPS tersebut dianggap akan mengotori halaman/ lahan mereka serta menimbulkan polusi bagi lingkungan mereka.

2.3.9. Karakteristik Ekonomi Wilayah

Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) sebagai daerah kepulauan dengan topografi yang berbukit dan beriklim kering dalam hal struktur perekonomian hingga saat ini masih bergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 2022 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor yang mendominasi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 29,60%. Nilai tersebut terdiri dari peternakan 10,54%, tanaman pangan 7,53%, dan perikanan 6,19%

Tabel 80. Struktur Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,40	28,00	28,37	29,17	29,60
2	Pertambangan dan Penggalian	1,22	1,17	1,22	1,07	1,06
3	Industri Pengolahan	1,26	1,31	1,26	1,18	1,21
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
6	Konstruksi	10,84	10,86	10,84	10,36	10,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran	11,16	11,52	11,18	11,48	12,05
8	Transportasi dan Pergudangan	5,51	5,46	5,51	4,56	4,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,75	0,76	0,55	0,62
10	Informasi dan Komunikasi	6,63	6,62	6,63	7,41	7,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,10	4,03	4,11	4,46	4,53
12	Real Estate	2,50	2,32	2,50	2,23	2,32
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,29	0,15	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13,34	13,66	13,36	13,41	12,82
15	Jasa Pendidikan	9,55	9,59	9,55	9,56	9,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,17	2,58	2,44
17	Jasa Lainnya	2,12	2,12	2,12	1,69	1,67
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2018-2022

Tabel 81. Presentase Sumbangan Sektor Pertanian Menurut Subsektor dalam
Pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

No	Sub Sektor	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Tanaman Pangan	8,31	8,04	7,72	7,57	7,53
2	Tanaman Hortikultura	2,48	2,24	2,22	2,24	2,18
3	Tanaman Perkebunan	2,54	2,26	2,34	2,46	2,60
4	Peternakan Dan Hasil-Hasilnya	9,35	9,48	9,90	10,18	10,54
5	Jasa Pertanian Dan Perburuan	0,48	0,43	0,44	0,40	0,40
6	Kehutanan Dan Penebangan Kayu	0,14	0,13	0,15	0,16	0,16
7	Perikanan	5,01	5,33	5,73	6,15	6,19
Pertanian		28,40	28,00	28,37	29,17	29,60

Sumber: Profil Sektor Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka, 2022

Catatan: *Angka sementara

** Angka sangat Sementara

2.3.9.1. Hutan Produksi

Luas hutan Lindung di Nusa Tenggara Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 dengan luasan total 698.771,33 hektar.

Tabel 82. Sebaran Luas Hutan Lindung Tahun 2020-2022

No	Wilayah	Luas Hutan Lindung (Hektar)		
		2020	2021	2022
1	Sumba Barat	1.144,25	1.212,90	1.233,04
2	Sumba Timur	75.373,13	75.296,89	72.919,56
3	Kupang	104.949,53	104.222,75	113.151,45
4	Timor Tengah Selatan	35.243,32	35.763,95	35.371,17
5	Timor Tengah Utara	41.683,22	41.628,48	42.562,96
6	Belu	37.015,28	40.558,64	41.304,03
7	Alor	51.347,62	51.334,75	61.465,07
8	Lembata	46.630,71	46.595,89	46.442,91
9	Flores Timur	36.253,13	36.279,77	36.411,88
10	Sikka	33.647,82	33.723,19	34.239,41
11	Ende	24.089,00	21.560,21	22.046,21
12	Ngada	29.185,05	29.064,12	29.612,20
13	Manggarai	17.427,15	17.430,76	24.884,75
14	Rote Ndao	7.510,44	7.361,46	7.504,03
15	Manggarai Barat	54.345,93	54.221,97	54.241,99
16	Sumba Tengah	6.242,03	6.172,35	6.163,69
17	Sumba Barat Daya	11.041,24	11.024,87	11.413,92
18	Nagekeo	9.626,49	9.621,92	9.488,73
19	Manggarai Timur	32.783,05	32.782,19	33.955,78
20	Sabu Raijua	9.966,24	9.966,23	9.957,79
21	Malaka	3.855,17	-	3.100,65
22	Kota Kupang	1.127,76	1.438,60	1.300,10
	Nusa Tenggara Timur	670.487,57	667.261,89	698.771,33

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022

Tabel 83. Sebaran Luas Hutan Produksi Tahun 2020-2022

No	Wilayah	Hutan Produksi (Hektar)								
		Terbatas			Tetap			Dapat dikonversi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Sumba Barat	922,1	1.214,13	-	4.787,65	3.042,73	1.235,32	-	-	-
2	Sumba Timur	19.084,76	19.071,40	-	25.418,21	137.258,26	21.542,48	61366,03	61.366,04	61.452,57
3	Kupang	43.478,21	43.285,37	-	60.863,45	109.518,39	46.607,83	531,73	458,61	552,35
4	Timor Tengah Selatan	2.923,41	2.793,35	-	40.566,57	37.565,16	2.802,72	-	-	-
5	Timor Tengah Utara	53.909,34	53.900,16	-	12.981,91	41.628,48	55.014,64	300,78	300,78	306,96
6	Belu	-	2.988,80	-	961,8	40.558,64	-	-	-	-
7	Alor	26.699,7	26.687,40	-	19.341,02	59.010,90	16.593,38	-	-	-
8	Lembata	-	-	-	605,12	46.595,89	-	-	-	-
9	Flores Timur	11.123,86	11.123,86	-	4.410,55	36.279,77	2.070,66	521,03	521,03	523,31
10	Sikka	734,53	721,68	-	1.037,12	40.917,72	727,10	-	-	1.084,94
11	Ende	117,75	328,88	-	29.653,86	26.883,83	342,38	932,88	1.093,45	13.684,85
12	Ngada	-	-	-	6.330,41	29.489,47	-	13.438,3	13.438,28	1.623,01
13	Manggarai	-	-	-	0	26.856,85	-	1.136,25	1.135,08	-
14	Rote Ndao	-	-	-	9.352,55	8.767,33	-	-	-	-
15	Manggarai Barat	-	-	-	18.174,15	111.968,43	14.712,04	-	-	-
16	Sumba Tengah	15.189,18	14.897,11	-	5.157,06	38.727,60	-	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	-	-	8.853,18	11.024,87	9,047,97	-	-	-
18	Nagekeo	9.176,56	9.176,74	-	9.871,63	9.621,92	-	-	-	1.011,11
19	Manggarai Timur	-	-	-	15.583,62	56.449,47	-	971,67	971,78	-
20	Sabu Raijua	-	-	-	0	9.966,23	3.083,67	-	-	-
21	Malaka	2.984,45	-	-	2.547,4	-	-	-	-	1.917,88
22	Kota Kupang	-	-	-	58,98	1.438,60	173.780,18	1.604,8	1.677,91	82.156,98
	Nusa Tenggara Timur	186.403,84	186.188,88	-	276.556,24	882.570,54	-	80.803,47	80.962,96	-

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2022

2.3.9.2. Pertanian

Struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh sektor pertanian dimana kontribusinya selama empat tahun terakhir berkisar antara 28% sampai 29,60% (Atas Dasar Harga Berlaku). Pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan sebesar 0,43 % dari tahun sebelumnya menjadi 29,60 %. Kelompok sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menempati urutan ke dua dengan kontribusi sebesar 12,82 %, dan diikuti kelompok Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi sebesar 12,05 %.

Secara agregat percepatan penciptaan nilai tambah sektor pertanian selama Tahun 2016-2019 cenderung berfluktuasi. Tahun 2016 laju pertumbuhan sektor pertanian sebesar 2,42 %, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 4,94 %, dan berkontraksi menjadi 3,03 % pada tahun 2018, lalu mengalami percepatan menjadi 3,75 % di tahun 2019.



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Tanaman Pangan

Meningkatnya luas lahan yang ditanami berdampak pada penambahan kapasitas produksi dari tanaman yang diusahakan. Dari 214.034 Ha lahan sawah di Nusa Tenggara Timur, sebanyak 50,81 ribu Ha terletak di Pulau Sumba, di Pulau Timor sebanyak 86,41 ribu Ha, di Pulau Alor sebanyak 3,45 Ha, dan sebanyak 73,35 ribu Ha terletak di Pulau Flores. Sekitar 22,31 ribu Ha lahan sawah yang sementara tidak diusahakan (lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun) dan tidak ditanami padi di Nusa Tenggara Timur terhampar di Pulau Sumba sebesar 15,59 %,

di Pulau Timor sebesar 54,83 %, di Pulau Alor sebesar 11,45 %, dan di Pulau Flores sebesar 18,13 persen.

1. Tanaman pangan

Produksi padi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah meningkat, yaitu sebesar 731.878 Ton-GKG di tahun 2021 menjadi 757.505 Ton-GKG di tahun 2023. Luas panen juga mengalami peningkatan dari 174.900 Ha menjadi 182.596 Ha.

Tabel 84. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2023

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Ton-GKG)	Produktivitas (Ku/Ha)
1	2021	174.900,07	731.877,74	41,85
2	2022	183.092	756.049,9	41,29
3	2023	182.596,35	757.505,4	41,49

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021-2023

Produksi padi selama 2 tahun terakhir didominasi wilayah Pulau Flores khususnya di Manggarai Raya (Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur) yang luas panennya melebihi kabupaten/kota lainnya. Umumnya tingkat produktivitas di Pulau Flores bagian barat sudah optimal dan lebih menjanjikan dibandingkan dengan pulau lainnya. Hal ini dapat dilihat dari produktivitas Kabupaten Manggarai Barat dengan tingkat produktivitas tertinggi diantara daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 50,3 Ku/Ha di tahun 2022. Hal ini merupakan potensi yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan komoditi padi.

Tabel 85. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2022

No	Wilayah	2021			2022		
		Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Ton-GKG)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Ton-GKG)	Produktivitas (Ku/Ha)
1	Sumba Barat	8.559	30.574	35,72	8.954	30.180	33,71
2	Sumba Timur	15.867	54.189	34,15	14.602	52.284	35,81
3	Kupang	16.498	55.838	33,85	15.479	61.255	39,57

No	Wilayah	2021			2022		
		Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Ton-GKG)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG (Ton-GKG)	Produktivitas (Ku/Ha)
4	Timor Tengah Selatan	3.345	14.539	43,46	3.345	15.616	46,68
5	Timor Tengah Utara	7.685	32.661	42,50	7.441	25.924	34,84
6	Belu	5.242	22.449	42,83	5.357	23.239	43,38
7	Alor	951	3.196	33,61	1.188	3.556	29,93
8	Lembata	220	765	34,73	46	201	44,16
9	Flores Timur	3.117	8.089	25,96	3.284	7.517	22,89
10	Sikka	2.786	11.399	40,92	3.212	11.346	35,32
11	Ende	4.041	23.684	58,60	4.668	21.882	46,87
12	Ngada	10.404	54.380	52,27	11.334	48.062	42,41
13	Manggarai	19.188	96.433	50,26	19.259	88.359	45,88
14	Rote Ndao	7.865	26.795	34,07	7.941	28.835	36,31
15	Manggarai Barat	20.641	100.874	48,87	24.670	124.087	50,3
16	Sumba Tengah	6.510	27.757	42,64	6.317	24.187	38,29
17	Sumba Barat Daya	12.204	41.311	33,85	13.333	49.435	37,08
18	Nagekeo	7.694	29.776	38,70	7.519	27.527	36,61
19	Manggarai Timur	15.669	66.798	42,63	16.513	77.979	47,22
20	Sabu Raijua	1.503	8.634	57,44	1.489	7.205	48,4
21	Malaka	4.649	20.239	43,54	6.816	25.806	37,86
22	Kota Kupang	264	1.498	56,75	327	1.568	48,02
	Nusa Tenggara Timur	174.900	731.878	41,85	183.092	756.050	41,29

Sumber: Profil Sektor Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022

Produktivitas memang menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan produksi padi dan dapat dijadikan sebagai indikator seberapa efektif dan efisien pengelolaan lahan oleh petani. Sehingga, ketika produktivitas tinggi, maka produksi padi juga akan semakin besar. Secara rata-rata, produktivitas padi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 41,29 ku/ha.

Selain padi, komoditas jagung, juga merupakan tanaman pangan utama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur serta ada komoditas ubi kayu dan ubi jalar yang menjadi bahan pangan tambahan atau alternatif khususnya pada masyarakat di pedesaan. Selama 2 tahun terakhir, komoditas jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dengan produksi tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal yang sama terjadi pada komoditi ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 86. Produksi Jagung, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ton), 2021-2022

No	Wilayah	Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Sumba Barat	15.674	9.569	5.867	4.538	406	612
2	Sumba Timur	36.030	24.611	21.336	18.639	1.875	1.139
3	Kupang	42.689	40.829	14.979	8.448	1.147	730
4	Timor Tengah Selatan	183.931	170.737	80.811	50.131	2.053	1.692
5	Timor Tengah Utara	42.945	44.548	27.414	53.828	1.173	614
6	Belu	31.975	48.980	56.470	40.279	1.182	1.073
7	Alor	23.995	26.916	46.746	35.751	2.077	1.885
8	Lembata	30.191	25.318	39.517	33.048	818	934
9	Flores Timur	20.118	18.426	42.320	37.026	502	528
10	Sikka	30.344	29.416	107.902	67.922	3.758	3.525
11	Ende	14.938	11.961	43.041	45.217	2.156	2.518
12	Ngada	16.938	21.062	13.899	18.563	1.011	1.443
13	Manggarai	10.316	4.979	11.263	6.246	1.259	1.354
14	Rote Ndao	6.895	7.868	4.611	2.781	1.556	1.023
15	Manggarai Barat	10.078	6.978	45.354	43.946	2.881	10.673
16	Sumba Tengah	26.506	19.347	6.317	4.640	2.065	1.034
17	Sumba Barat Daya	104.280	99.832	51.435	57.189	2.446	6.142
18	Nagekeo	9.494	11.499	4.823	3.809	454	629
19	Manggarai Timur	14.982	6.860	24.673	13.335	1.443	2.372
20	Sabu Raijua	9.487	8.038	50	61	105	150
21	Malaka	67.796	59.109	26.212	28.519	1.740	1.124
22	Kota Kupang	565	1.141	143	497	0	0
	Nusa Tenggara Timur	750.166	698.023	675.182	574.413	32.107	41.193

Sumber: Profil Sektor Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022

Pada tahun 2022, ubi kayu yang diproduksi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 574.413 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah ini menurun sebanyak 100.769 ton atau sekitar 14,92%. Penurunan produksi ubi kayu ini diakibatkan berkurangnya produksi dari beberapa daerah sentra seperti Kab. Sikka turun 39.980 ton (-37,05%), Kab. Timor Tengah Selatan turun 30.680 ton (-37,97%), dan Kab. Belu turun 16.191 ton (28,67%). Berbanding terbalik dengan komoditas jagung dan ubi kayu, produksi ubi jalar pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 9.086 ton (28,30%). Produksi ubi jalar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sebanyak 41.193 ton. Kabupaten yang mendominasi produksi ubi jalar adalah Kabupaten Manggarai Barat yaitu sebesar 10.673 ton atau 25,91% dari total produksi.

Selain jagung dan umbi-umbian, komoditas kacang hijau juga menjadi pilihan dalam diversifikasi pangan masyarakat sebagai pengganti karbohidrat. Kabupaten Malana merupakan wilayah yang tingkat produksinya tertinggi pada tahun 2022

yaitu sebanyak 3.656 ton atau 40,21% dari total produksi Nusa Tenggara Timur (9.093 ton). Pada tahun 2022 produksi kacang tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui sebanyak 11.304 ton yang didominasi oleh Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 2.016 ton atau sekitar 17,83% dari nilai total.

Tabel 87. Produksi Kacang Hijau dan Kacang Tanah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ton), 2022

No	Wilayah	Kacang Hijau		Kacang Tanah	
		Produksi	Kontribusi Terhadap Total (%)	Produksi	Kontribusi Terhadap Total (%)
1	Sumba Barat	30	0,33	12	0,11
2	Sumba Timur	50	0,55	514	4,55
3	Kupang	62	0,68	520	4,60
4	Timor Tengah Selatan	1.198	13,17	1.853	16,39
5	Timor Tengah Utara	165	1,81	2.016	17,83
6	Belu	1.160	12,76	821	7,26
7	Alor	75	0,82	79	0,70
8	Lembata	6	0,07	1.177	10,41
9	Flores Timur	98	1,08	630	5,57
10	Sikka	1.496	16,45	1.218	10,77
11	Ende	59	0,65	65	0,58
12	Ngada	26	0,29	238	2,11
13	Manggarai	31	0,34	56	0,50
14	Rote Ndao	39	0,43	460	4,07
15	Manggarai Barat	137	1,51	185	1,64
16	Sumba Tengah	189	2,08	20	0,18
17	Sumba Barat Daya	0	0,00	433	3,83
18	Nagekeo	7	0,08	78	0,69
19	Manggarai Timur	103	1,13	29	0,26
20	Sabu Raijua	507	5,58	705	6,24
21	Malaka	3.656	40,21	172	1,52
22	Kota Kupang	0	0,00	21	0,19
	Nusa Tenggara Timur	9.093	100,00	11.304	100,00

Sumber: Profil Sektor Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022

Selain itu terdapat Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sawah irigasi dan Non irigasi. Terjadi pengurangan luasan sawah irigasi dan non irigasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Luas lahan sawah irigasi tahun 2022 yaitu 103.895,6 ha, sedangkan sawah Non irigasi pada tahun 2022 memiliki luas 84.224,50 Ha.

Tabel 88. Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Hektar) 2020-2022

No	Wilayah	Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan (Hektar)								
		Irigasi			Non Irigasi			Jumlah		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Sumba Barat	2847	2847	2661	6743	6743	6929	9590	9590	9590
2	Sumba Timur	14915	14915	11952	10234	10234	6850	25149	25149	18802
3	Kupang	5273	5273	5129,3	15959	15959	15380	21232	21232	20509,6
4	Timor Tengah Selatan	9563	9563	9149	1248	1248	1190	10811	10811	10339
5	Timor Tengah Utara	11182	11182	6992	3087	3087	6122,5	14269	14269	13114,5
6	Belu	4595,9	4595,9	4363	2953,8	2953,8	1839,4	7549,7	7549,7	6203
7	Alor	795	795	700	2656	2656	2656	3451	3451	3356
8	Lembata	61	61	57	8	8	8	69	69	65
9	Flores Timur	879	879	742	220	220	239	1099	1099	981
10	Sikka	2340,7	2340,7	2040,8	356	356	18	2696,7	2696,7	2058,8
11	Ende	6329	6329	3268	2013	2013	996,4	8342	8342	4264,4
12	Ngada	4642	4642	4794	3294	3294	2512	7936	7936	7306
13	Manggarai	11526	11526	8201,1	2340	2340	3392,5	13866	13866	11593,6
14	Rote Ndao	4591	4591	4592,3	15189	15189	11736,7	19780	19780	16329
15	Manggarai Barat	11268	11268	10787,9	5607	5607	6140,5	16875	16875	16892,4
16	Sumba Tengah	2692	2692	2692	4909	4909	4909	7601	7601	7601
17	Sumba Barat Daya	3603	3603	3633	4871	4871	4871	8474	8474	8504
18	Nagekeo	4940	4940	5187,1	2309	2309	1994,3	7249	7249	7181,4
19	Manggarai Timur	10485,8	10485,8	11344,5	4731,2	4731,2	4352,9	15217	15217	15697,4
20	Sabu Raijua	1246	1246	1246	982,9	982,9	985	2228,9	2228,9	2231
21	Malaka	6982	6982	4164	3156	3156	921	10138	10138	5085
22	Kota Kupang	238	238	199	172	172	217	410	410	416
	Nusa Tenggara Timur	120994	120994	103895,6	93038,9	93038,9	84224,5	214033,7	214033,7	188120,1

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2022

2. *Hortikultura*

Antara tahun 2018-2019 peningkatan produksi pada umumnya dialami sebagian besar komoditi hortikultura. Sedangkan antara tahun 2017-2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan produksi, kecuali komoditi kubis/kol, kacang merah, dan labu siam yang mengalami penurunan. Hal yang menjadi perhatian bahwa produksi hortikultura menurun pada kondisi dimana ketersediaan domestiknya sebagaimana komoditi tanaman pangan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

Tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar adalah tanaman yang sehabis panen langsung dibongkar/dicabut, terdiri dari bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kol/kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, dan kacang merah. Tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis adalah tanaman yang pemanenannya lebih dari satu kali dan biasanya dibongkar apabila panen terakhir sudah tidak memadai lagi, terdiri dari: kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon, semangka, dan blewah.

Komoditas sayuran pada tahun 2017 yang paling banyak diproduksi adalah Labu Siam dengan produksi 253.161 kuintal dan luas panen 858 hektar. Kabupaten Sikka adalah kabupaten dengan nilai produksi untuk Labu Siam terbesar di Nusa Tenggara Timur. Buah-buahan yang paling banyak diproduksi adalah buah Pisang, sebanyak 913.462 kuintal pada tahun 2017. Kabupaten Sikka dan Manggarai Barat, adalah kabupaten dengan produksi pisang lebih dari 100.000 kuintal di tahun 2017. Berikut ini diuraikan Luas Panen Tanaman Sayuran dari tahun 2014-2016. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 89. Produksi Tanaman Sayuran di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022

Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal)																				
	Bawang Merah			Bawang Putih			Cabai			Kentang			Kubis			Tomat			Petsai/Sawi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	390	-	120	-	-	-	1716	3465	1439	200	-	-	3350	200	-	1423	2205	411	24	3190	2700
Sumba Timur	14	4	48	-	-	9	100	147	391	18	42	-	225	29	41	47	86	372	154	263	522
Kupang	418	14	74	-	-	-	395	92	25	377	-	-	2143	347	152	518	1440	272	49	2090	1167
Timor Tengah Selatan	170	37	6	-	-	-	114	747	752	-	-	-	251	47	6	71	579	459	10	606	609
Timor Tengah Utara	698	110	410	35	-	-	7559	8719	116564	280	-	-	7735	200	126	1404	1540	1368	179	4941	3308
Belu	360	154	21	303	91	78	187	848	546	412	37	-	2355	735	27	1153	971	1104	44	467	592
Alor	324	168	421	-	-	-	562	298	1830	204	-	-	309	-	-	21	84	1205	31	94	1354
Lembata	550	369	632	220	40	532	2283	1822	1023	3120	880	-	3340	2245	1750	7590	3504	3246	163	3487	2824
Flores Timur	2112	378	805	4	-	-	10531	4670	3485	405	609	-	7441	249	9	8657	6510	9312	95	10347	3268
Sikka	315	715	142	-	5	-	141	67	48	-	6	-	124	-	-	4	58	8	22	107	86
Ende	34	818	1146	-	-	-	870	1276	2821	66	-	-	1888	119	343	55	1795	1162	75	3992	4921
Ngada	893	845	3543	-	-	-	9645	9900	6368	2270	-	-	5440	3700	4650	3864	9840	15300	67	15960	22216
Manggarai	14	1112	330	2	-	-	1098	9474	6237	2	-	-	421	770	220	674	9002	8452	205	8979	6851
Rote Ndao	300	1190	601	-	-	-	4155	2540	5647	2217	-	-	8033	2610	2701	6511	4281	5515	68	9422	10235
Manggarai Barat	1289	1385	489	166	34	30	5782	4652	4287	134	18	-	4154	174	261	2229	2600	1837	301	5244	3906
Sumba Tengah	3704	2532	2390	3576	1162	668	16806	14161	14482	1451	-	-	4585	1482	1760	7829	6396	12270	138	3863	4806
Sumba Barat Daya	1631	3498	911	-	2	-	277	220	156	100	-	-	1518	-	36	1016	817	298	16	2209	1164
Nagekeo	12670	7452	450	81	20	-	2304	1036	1215	1342	-	-	1734	947	566	2167	2079	1014	119	804	2303
Manggarai Timur	8377	11139	10498	52	23	-	1764	4468	2633	5110	75	-	9779	3704	3360	4826	4233	5074	103	7501	5981
Sabu Raijua	17340	15030	13276	3160	3740	3220	13630	10344	9161	15835	2270	-	25710	10150	12150	15300	9130	8900	176	24900	29548
Malaka	24877	21196	16399	818	550	-	18660	21026	13738	5423	160	-	13250	6195	855	27235	26787	8419	137	14849	3956
Kota Kupang	27753	45952	22211	1320	120	195	38816	22482	18032	595	-	-	14206	260	565	5425	11505	5348	140	10311	8224
Nusa Tenggara Timur	104234	114098	74922	9737	5787	4732	137394	122453	210878	39561	4097	-	117991	34163	29577	98019	105440	91346	2314	133626	120539

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

Tabel 90. Produksi Buah-Buahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022

Wilayah	Produksi Buah-Buahan Kuintal)																	
	Mangga			Durian			Jeruk			Pisang			Pepaya			Salak		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sumba Barat	11637	1318	70994	272	772	617	185	823	2944	7528	135693	107784	11203	16716	101137	34	3	370
Sumba Timur	22606	40638	19905	-	571	64	4926	451	266	11505	10628	25778	18283	14525	15586	21	45	79
Kupang	6692	90888	215809	-	-	-	2254	-	1050	8962	63359	119695	7947	69500	221854	21	134	3976
Timor Tengah Selatan	26107	42203	15771	-	-	-	107644	8004	6773	77399	64605	174385	170506	202521	256827	140	3639	790
Timor Tengah Utara	50216	6974	3936	-	-	-	26777	1869	295	8476	75156	7164	37255	5729	4065	70	-	25
Belu	12075	-	13822	-	-	-	14994	352	569	23306	20635	15306	5206	1852	5471	324	-	395
Alor	826	67142	27234	2	1	2	8	538	848	18681	64049	89225	6515	32398	31803	65	147	2609
Lembata	18304	4345	3479	9	118	10	735	-	-	62815	14363	10006	20862	27676	13340	314	355	140
Flores Timur	30246	93141	98298	988	603	251	949	-	-	75427	33184	12062	26068	22661	15326	423	3681	188
Sikka	80640	42116	18876	1786	8552	14877	342286	-	-	823132	284952	149978	94480	73940	34956	15176	5419	7444
Ende	17239	7935	6903	3980	3509	3502	3430	970	790	16145	12327	11673	9194	7411	9355	2144	2033	1875
Ngada	39878	35669	31937	142	136	122	3047	244	-	68914	68672	61619	34082	29231	26169	-	-	-
Manggarai	17235	239029	109175	1400	7650	8810	6332	-	-	74197	293590	265794	8822	71137	45453	279	1494	2086
Rote Ndao	6017	7633	11687	-	-	-	95	179	147	8219	8294	25436	7393	10977	10005	1	1	3
Manggarai Barat	6169	25490	26608	2518	10582	11176	3751	510	508	96273	133748	134853	83378	120106	124722	719	1554	1556
Sumba Tengah	895	466	2656	86	317	477	61	1637	1280	129	329	3171	181	339	993	43	89	355
Sumba Barat Daya	120	10539	5481	286	776	2188	262	2142	949	3026	11203	12554	2898	12509	15204	477	1207	610
Nagekeo	11752	97835	29583	1155	1865	778	1943	180	-	50257	75468	20907	31509	53509	25125	29	419	206
Manggarai Timur	31090	12410	33012	1792	1680	958	26631	-	-	316488	322643	384703	62915	233169	86285	9040	3921	8752
Sabu Raijua	304	903	1894	-	-	-	-	-	-	142	3020	3689	566	547	3750	-	-	-
Malaka	5091	23999	13653	-	-	-	2360	555	328	617137	667707	656235	27716	13102	21186	52	43	43
Kota Kupang	1460	4159	4954	-	-	-	-	-	-	1094	1350	736	1163	1056	533	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	396599	854833	765668	14416	37131	43831	548670	18454	16747	2369251	2364974	2292752	668141	1020612	1069143	29372	24184	31500

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2022

3. Perkebunan

Kegiatan subsektor perkebunan di Nusa Tenggara Timur yang meliputi perkebunan besar dan perkebunan rakyat sampai akhir tahun 2019 terhitung masih kecil kontribusinya terhadap sektor pertanian. Namun demikian hasil dari subsektor ini diharapkan dapat menunjang pendapatan asli Nusa Tenggara Timur dan penggerak perekonomian daerah karena komoditi perkebunan merupakan bahan baku bagi sektor Industri seperti komoditi cengkeh, kelapa, kopi, kakao dan sebagainya. Berikut ini dapat dilihat perkembangan produksi beberapa komoditi penting yakni kelapa, kopi, dan kakao.

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor ke luar negeri. Komoditas perkebunan pada tahun 2017 dengan luas tanam terbesar berturut-turut adalah kelapa, kakao, kopi robusta dan kopi arabika. Produksi kelapa pada tahun 2017 adalah sebanyak 68.505 ton, kakao sebanyak 19.174 ton, sedangkan 14.856 ton untuk produksi kopi robusta dan 7.548 kopi arabika. Untuk leboh jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 91. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota 2022


No	Wilayah	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)			
		Kelapa	Kopi	Cokelat/Kakao	Tembakau
1	Sumba Barat	1157	321	57	2
2	Sumba Timur	1201	231	51	36
3	Kupang	4228	132	47	20
4	Timor Tengah Selatan	1494	90	53	22
5	Timor Tengah Utara	857	171	18	7
6	Belu	370	92	1	24
7	Alor	1690	257	46	13
8	Lembata	2576	194	182	20
9	Flores Timur	10671	1427	2361	239
10	Sikka	10563	130	8020	38
11	Ende	9218	3442	4544	-
12	Ngada	1331	2602	208	5
13	Manggarai	4988	5568	5325	35
14	Rote Ndao	3869	-	-	15
15	Manggarai Barat	471	1210	537	35
16	Sumba Tengah	679	451	58	3

No	Wilayah	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)			
		Kelapa	Kopi	Cokelat/Kakao	Tembakau
17	Sumba Barat Daya	4043	2208	1120	75
18	Nagekeo	3104	222	824	2
19	Manggarai Timur	1209	9900	2692	20
20	Sabu Raijua	1020	-	-	11
21	Malaka	5350	6	445	31
22	Kota Kupang	108	-	-	-
Nusa Tenggara Timur		70197	28654	26589	653

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022

2.3.9.3. Peternakan

Subsektor peternakan menjadi penyangga utama sektor pertanian yakni sebesar 9,46% dari pembentukan nilai tambah sektor pertanian merupakan sumbangsih dari subsektor peternakan. Hal ini sejalan dengan kontribusi subsektor peternakan selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami peningkatan. Subsektor tanaman pangan memiliki hasil yang cukup berpotensi, pada tahun 2019 memberi kontribusi pada sektor pertanian sebesar 8,15%. Peran subsektor perikanan walaupun kecil namun memberikan kontribusi yang cukup baik dimana pada tahun 2019 memberi andil sebesar 5,34 %.



Gambar 4. Gambar grafik sumbangan Subsektor Pertanian dalam Pembentukan PDRB Provinsi NTT Sektor Pertanian 2016-2019

1. Penyebaran Unggas

Populasi ternak kecil berupa unggas yang paling banyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Ayam Kampung dengan jumlah **12.172.971** ekor pada tahun 2020. Sedangkan Populasi terendah adalah ternak ayam petelur dengan jumlah **231.160** ekor.

2. Ternak Kecil

Ternak kecil yang banyak diusahakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah babi dan kambing. Ternak kecil seperti kambing/domba terbanyak di Kabupaten Rote Ndao dan Flores Timur. Penyebaran ternak kambing di wilayah Nusa Tenggara Timur terbanyak di daratan Flores dan Timor masing-masing sebanyak 44,34 persen dan 36,61 persen, sementara di daratan Sumba dan Alor hanya 12,82 persen dan 6,23 persen. Jenis ternak babi sangat potensial untuk dikembangkan, karena kesanggupannya beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang beraneka ragam. Disamping itu pemeliharaannya juga tidak sulit karena babi dapat memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai pakannya. Populasi ternak babi terbanyak di daratan Timor yaitu sebesar 46,23 persen kemudian di daratan Flores 34,27 persen. Sementara di daratan Sumba 14,59 persen dan di daratan Alor 4,91 persen.

3. Ternak Besar

Penyebaran ternak kerbau terkonsentrasi di Pulau Sumba, yaitu 45,97 persen dan Flores sekitar 34,95 persen, sedangkan daratan Timor 19,09 persen. Bila dicermati populasi kerbau per kabupaten, maka penyebaran relatif tidak merata, karena ternak ini hanya cocok hidup pada daerah dataran rendah dengan curah hujan tinggi dan rawa-rawa. Daerah-daerah yang kering atau curah hujannya seperti Alor, Flores Timur, dan Lembata kurang cocok untuk pemeliharaannya sehingga daerah ini populasi kerbaunya sedikit.

Tabel 92. Jumlah Unggas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota (Ekor) 2019-2020

No	Wilayah	Jumlah Unggas Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota (Ekor)											
		Ayam Kampung			Ayam Petelur			Ayam Pedaging			Itik/Itik Manila		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Sumba Barat	317704	197659	209519	10283	-	-	83584	-	-	1771	1771	2883
2	Sumba Timur	671590	710542	753175	-	-	-	22117	-	-	3479	3479	3681
3	Kupang	2454684	650133	689141	140261	-	-	30720	-	-	2950	2898	3115
4	Timor Tengah Selatan	532986	496345	526126	-	-	-	115671	-	-	1610	1492	1499
5	Timor Tengah Utara	181625	264935	280831	-	-	-	1440	-	-	276	276	292
6	Belu	336224	139294	147652	-	-	-	332945	-	-	7423	6992	461
7	Alor	282627	252902	253960	1040	-	-	224091	-	-	15909	19573	20552
8	Lembata	254377	134546	142619	-	-	-	152041	-	-	28416	31328	33782
9	Flores Timur	312240	330350	350171	-	-	-	35355	-	-	14678	14986	15632
10	Sikka	314539	428127	453815	8918	-	-	169058	-	-	9315	15156	28448
11	Ende	2356750	2493442	2643049	29053	-	-	204419	-	-	95115	100750	106594
12	Ngada	461590	488362	517664	342	-	-	4061	-	-	13582	13582	14370
13	Manggarai	226850	202952	215129	-	-	-	38349	-	-	6022	6022	6371
14	Rote Ndao	100980	94677	100358	-	-	-	4989	-	-	674	674	713
15	Manggarai Barat	130655	115937	122893	-	-	-	130156	-	-	266	1319	1395
16	Sumba Tengah	433322	104707	110989	-	-	-	27935	-	-	2384	14512	25309
17	Sumba Barat Daya	274977	290926	308382	4324	-	-	359079	-	-	16325	16325	17272
18	Nagekeo	669525	455426	482752	-	-	-	771188	-	-	16968	16968	3469
19	Manggarai Timur	605832	767971	814049	-	-	-	7879	-	-	7905	7905	11653
20	Sabu Raijua	445635	471482	499771	-	-	-	9874	-	-	347	347	367
21	Malaka	643685	366232	388206	-	-	-	-	-	-	3151	3151	2375
22	Kota Kupang	164574	170791	181038	36939	-	-	4764691	-	-	4513	4062	4266
	Nusa Tenggara Timur	12172971	9627738	10191289	231160	391666	13528365	7489642	13528365	9962683	253079	283568	304499

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020-2022

Tabel 93. Jumlah Ternak Besar Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota 2020-2022

No	Wilayah	Jumlah Ternak Besar											
		Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Sumba Barat	2400	1478	1567	-	-	-	14811	7191	7622	6903	2781	2948
2	Sumba Timur	56510	39764	42150	8	8	9	33659	30905	32759	41537	44105	46751
3	Kupang	284289	301915	320030	-	-	-	1957	2078	2203	4913	5115	5422
4	Timor Tengah Selatan	210053	215504	228434	11	12	13	336	342	363	887	887	940
5	Timor Tengah Utara	136659	145132	153840	-	-	-	811	861	913	1429	1518	1609
6	Belu	72806	64447	68314	11	11	12	658	305	323	734	319	338
7	Alor	7574	8044	8527	-	-	-	-	-	-	127	39	43
8	Lembata	5037	5050	5353	-	-	-	-	-	-	2406	1502	1592
9	Flores Timur	5552	5896	6250	-	-	-	-	-	-	1502	1595	1691
10	Sikka	18182	16347	17328	-	-	-	2087	1480	1569	2863	1945	2062
11	Ende	41875	44471	47139	-	-	-	3074	3265	3461	3684	3912	4147
12	Ngada	52968	50960	54018	-	-	-	16594	15836	16786	7976	12847	13618
13	Manggarai	27871	26815	28424	-	-	-	9184	8247	8742	1428	191	202
14	Rote Ndao	81550	67349	71390	-	-	-	19280	18752	19877	8821	7802	8270
15	Manggarai Barat	16944	17504	18554	-	-	-	17281	14663	15543	239	196	208
16	Sumba Tengah	9229	9329	9889	-	-	-	11577	12295	13272	7753	11734	12438
17	Sumba Barat Daya	4385	4657	4936	-	-	-	17753	18854	19985	7184	7629	8087
18	Nagekeo	29390	38381	40684	-	-	-	7812	6729	7133	4323	1727	1831
19	Manggarai Timur	17580	11709	12412	-	-	-	10175	7541	7993	3943	2049	2172
20	Sabu Raijua	7356	7812	8281	-	-	-	12208	12965	13743	9517	10107	10713
21	Malaka	81062	83513	88524	-	-	-	419	498	528	80	120	127
22	Kota Kupang	7045	7396	7840	-	-	-	32	33	35	89	88	93
	Nusa Tenggara Timur	1176317	1173473	1243884	30	31	34	179708	162840	172850	118338	118208	125302

BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2020

2.3.9.4. Perikanan

Sektor perikanan turut berkontribusi pada PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK yang terus menurun dalam periode 2016 sampai 2019. Dalam tahun 2019, kontribusi sektor ini pada PDRB-ADHB sebesar 5,01% dan PDRB-ADHK sebesar 5,34%. Potensi budidaya lainnya yang potensial yaitu rumput laut yang telah menjadi sumber utama ekonomi pada beberapa wilayah. Produksi Rumput Laut tahun 2020 sebesar 1.600.030 ton dengan sentral produksi terbesar Kabupaten Kupang yang mencapai 1.277.765 ton dan kontribusi produksi Kabupaten lainnya yaitu Alor, Flores Timur, Rore Ndao dan Sabu Raijua.

Panjang garis pantai di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 5.700 Km dengan jumlah desa pantai 808 desa yang dihuni oleh penduduk di daerah pesisir sebanyak 1,3 juta jiwa. Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan tangkap sebanyak 25.002 RTP dan sebanyak 37.267 RTP yang berusaha di sektor perikanan budidaya. Untuk Produksi Perikanan Budidaya laut di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 sebesar 1.836.870 ton, untuk perikanan tambak sebesar 8530.93 ton dan perikanan kolam sebesar 2893.66 ton.

Selain itu Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2017 berupa perikanan laut sebesar 138266 ton, sedangkan pada tahun 2018 Produksi Perikanan Tangkap sebesar 72225 ton artinya produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2018 menurun drastis akibat factor cuaca dan lain-lain. Namun pada tahun 2019 naik menjadi 123.713 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 94. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota
(Ton)

NO	Wilayah	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton)								
		Budidaya Laut			Tambak			Kolam		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Sumba Barat	-	7305	3009		2199	-	-	-	-
2	Sumba Timur	-	16984	9159		22863	-	-	-	-
3	Kupang	-	8010	8410		1277937	-	-	-	-
4	Timor Tengah Selatan	-	1876	552		521	-	-	-	-
5	Timor Tengah Utara	-	519	748		185	-	-	-	-
6	Belu	-	3561	1574		109	-	-	-	-
7	Alor	-	16079	16883		1918	-	-	-	-
8	Lembata	-	7540	7627		683	-	-	-	-
9	Flores Timur	-	13385	14055		112374	-	-	-	-
10	Sikka	-	17959	18863		16	-	-	-	-
11	Ende	-	8994	8123		13	-	-	-	-
12	Ngada	-	1536	274		482	-	-	-	-
13	Manggarai	-	7009	0		24	-	-	-	-
14	Rote Ndao	-	3566	3696		101087	-	-	-	-
15	Manggarai Barat	-	5808	5331		66	-	-	-	-
16	Sumba Tengah	-	3015	200		244	-	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	907	556		3345	-	-	-	-
18	Nagekeo	-	1115	1171		151	-	-	-	-
19	Manggarai Timur	-	4060	4082		229	-	-	-	-
20	Sabu Raijua	-	2690	2825		79713	-	-	-	-
21	Malaka	-	1246	506		865	-	-	-	-
22	Kota Kupang	-	24524	16013		23	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur		0	157688	123657	0	1605047	0	0	0	0

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2018

Tabel 95. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota

No	Wilayah	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)								
		Perikanan Laut			Perairan Umum			Jumlah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Sumba Barat	3009.00	3009.00	3090.00	-	-	-	3009.00	3009.00	3090.00
2	Sumba Timur	9159.00	15221.00	9476.00	-	-	-	9159.00	15221.00	9476.00
3	Kupang	8410.00	8408.00	6796.00	-	-	-	8410.00	8408.00	6796.00
4	Timor Tengah Selatan	552.00	35530.00	397.00	56.00	-	-	608.00	35530.00	397.00
5	Timor Tengah Utara	748.00	519.00	637.00	-	-	-	748.00	519.00	637.00
6	Belu	1574.00	1468.00	1467.00	-	-	-	1574.00	1468.00	1467.00
7	Alor	16883.00	16883.00	16883.00	-	-	-	16883.00	16883.00	16883.00
8	Lembata	7627.00	7627.00	7235.00	-	-	-	7627.00	7627.00	7235.00
9	Flores Timur	14055.00	13951.00	13951.00	-	-	-	14055.00	13951.00	13951.00
10	Sikka	18863.00	24982.00	24982.00	-	-	-	18863.00	24982.00	24982.00
11	Ende	8123.00	8123.00	8124.00	-	-	-	8123.00	8123.00	8124.00
12	Ngada	274.00	5911.00	50805.00	-	-	-	274.00	5911.00	50805.00
13	Manggarai	-	5331.00	6337.00	-	-	-	-	5331.00	6337.00
14	Rote Ndao	3696.00	3696.00	3695.00	-	-	-	3696.00	3696.00	3695.00
15	Manggarai Barat	5331.00	5331.00	7151.00	-	-	-	5331.00	5331.00	7151.00
16	Sumba Tengah	200.00	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
17	Sumba Barat Daya	556.00	1162.00	871.00	-	-	-	556.00	1162.00	871.00
18	Nagekeo	1171.00	1171.00	1171.00	-	-	-	1171.00	1171.00	1171.00
19	Manggarai Timur	4082.00	4033.00	4034.00	-	-	-	4082.00	4033.00	4034.00
20	Sabu Raijua	2825.00	2825.00	3381.00	-	-	-	2825.00	2825.00	3381.00
21	Malaka	506.00	506.00	506.00	-	-	-	506.00	506.00	506.00
22	Kota Kupang	16013.00	16462.00	19405.00	-	-	-	16013.00	16462.00	19405.00
Nusa Tenggara Timur		138266	123658.00	182350.00	190594.00	56.00	-	-	123714.00	182350.00

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2019-2021

Tabel 96. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota (Unit) 2015- 2019

NO	Wilayah	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota (Unit)																				
		Budidaya Laut			Tambak			Kolam			Keramba			Jaring Apung			Sawah			Jumlah		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	245	-	-	45	-	-	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	0	0
2	Sumba Timur	2816	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3116	0	0
3	Kupang	1505	-	-	48	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1634	0	0
4	Timor Tengah Selatan	-	-	-	6	-	-	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	0	0
5	Timor Tengah Utara	-	-	-	113	-	-	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394	0	0
6	Belu	-	-	-	16	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	0	0
7	Alor	3249	-	-	1	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3294	0	0
8	Lembata	982	-	-	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993	0	0
9	Flores Timur	6483	-	-	6	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6514	0	0
10	Sikka	50	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	0	0
11	Ende	44	-	-	29	-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298	0	0
12	Ngada	38	-	-	-	-	-	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379	0	0
13	Manggarai	135	-	-	61	-	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	996	0	0
14	Rote Ndao	9814	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9824	0	0
15	Manggarai Barat	106	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	227	0	0
16	Sumba Tengah	148	-	-	-	-	-	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	0	0
17	Sumba Barat Daya	96	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	0	0
18	Nagekeo	26	-	-	146	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	0	0
19	Manggarai Timur	214	-	-	10	-	-	590	-	-	-	-	-	-	-	-	467	-	-	1281	0	0
20	Sabu Raijua	4187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4187	0	0
21	Malaka	-	-	-	1655	-	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1911	0	0
22	Kota Kupang	-	-	-	3	-	-	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	0	0
	Nusa Tenggara Timur	30138	0	0	2160	0	0	4738	0	0	0	0	0	0	0	0	621	0	0	37657	0	0

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2018

Selain itu Terdapat 5 (lima) Kabupaten penghasil rumput laut terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Kupang, Alor, Rote Ndao, Flores Timur dan Sumba Timur. Produksi Rumput Laut paling tinggi dihasilkan dari Kabupaten Kupang, dengan produksi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 produksi rumput laut mencapai 1.548.467 ton, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1.342.582 ton.

Tabel 97. Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019-2021

No	Wilayah	Produksi Rumput Laut (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Sumba Barat	-	-	4
2	Sumba Timur	22.844	29738	32337
3	Kupang	1.277.765	1879266	1166897
4	Timor Tengah Selatan	-	-	-
5	Timor Tengah Utara	-	-	-
6	Belu	-	-	-
7	Alor	1.903	1989	1994
8	Lembata	682	381	409
9	Flores Timur	112.372	113274	71462
10	Sikka	-	-	-
11	Ende	-	-	-
12	Ngada	300	393	692
13	Manggarai	-	-	-
14	Rote Ndao	101.071	49543	52118
15	Manggarai Barat	-	-	-
16	Sumba Tengah	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	3320	3554	3621
18	Nagekeo	60	62	64
19	Manggarai Timur	-	-	-
20	Sabu Raijua	79.713	80703	62941
21	Malaka	-	-	-
22	Kota Kupang	-	-	-
Nusa Tenggara Timur		1600028,00	2158903,00	1392539,00

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019-2021

Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya air payau, dengan luas lahan budidaya air payau 35.455 Ha dan pemanfaatan untuk budidaya bandeng, dan udang seluas 1.356 Ha/3,82 %. Teknologi yang digunakan oleh rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha adalah tanpa perahu, perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. Berdasarkan data series dari tahun 2012-2016, mayoritas rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha mayoritas menggunakan perahu tanpa motor dengan jumlah yang fluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2016.

Tabel 98. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal Tahun 2017-2019

No	Wilayah	Jumlah Perahu/Kapal (Unit)					
		Kapal Motor			Perahu Motor Tempel		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	314	314		1186	1186	
2	Sumba Timur	172	172		485	485	
3	Kupang	489	489		454	454	
4	Timor Tengah Selatan	72	72		104	104	
5	Timor Tengah Utara	114	114		46	46	
6	Belu	164	164		326	326	
7	Alor	370	370		558	558	
8	Lembata	577	577		224	224	
9	Flores Timur	1090	1090		547	547	
10	Sikka	425	425		490	490	
11	Ende	724	724		514	514	
12	Ngada	227	227		321	321	
13	Manggarai	413	413		78	78	
14	Rote Ndao	286	286		281	281	
15	Manggarai Barat	620	620		208	208	
16	Sumba Tengah	224	224		-	-	
17	Sumba Barat Daya	191	191		164	164	
18	Nagekeo	299	299		132	132	
19	Manggarai Timur	454	454		101	101	
20	Sabu Raijua	97	97		230	230	
21	Malaka	160	160		86	86	
22	Kota Kupang	1389	1389		199	199	
	Nusa Tenggara Timur	8871	8871	0	6734	6734	0

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2018

2.3.9.5. Pertambangan dan Energi

Jumlah usaha perusahaan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur penurunan unit, dari 273 unit di tahun 2020 menjadi 165 unit di tahun 2022.

Tabel 99. Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan Menurut Kabupaten/Kota

No	Wilayah	Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan (Unit)		
		2020	2021	2022
1	Sumba Barat	-	-	-
2	Sumba Timur	1	1	-
3	Kupang	15	37	31
4	Timor Tengah Selatan	49	50	45
5	Timor Tengah Utara	47	48	5
6	Belu	35	20	5
7	Alor	10	9	5
8	Lembata	3	3	3
9	Flores Timur	6	7	5
10	Sikka	12	9	5
11	Ende	8	8	6
12	Ngada	9	10	4

No	Wilayah	Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan (Unit)		
		2020	2021	2022
13	Manggarai	13	13	2
14	Rote Ndao	13	13	13
15	Manggarai Barat	17	17	18
16	Sumba Tengah	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	-	-
18	Nagekeo	9	13	14
19	Manggarai Timur	8	10	2
20	Sabu Raijua	2	2	-
21	Malaka	13	6	1
22	Kota Kupang	3	3	1
	Nusa Tenggara Timur	273	279	165

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2020-2022

2.3.9.6. Industri, dan sentra industri kecil dan menengah

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan industri di desa dan kelurahan kondisinya yaitu: Industri Kulit 11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan logam mulia 102 Desa (3,44%), Industri Anyaman 344 Desa (11,60%), Industri Gerabah/Keramik/Batu 289 Desa (9,74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33,68%) Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18,88%) dan industri lainnya 172 Desa (5.80%).

Pengembangan Industri menengah dan besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur di pusatkan pada Kawasan Industri Bolok atau disingkat KIB ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor: 6 Tahun 1997 yang kemudian disahkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1998. Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 16 tahun 1998 dibentuklah organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok.

Lahan yang berada dalam Kawasan Industri Bolok yakni 900,1750 ha yang terdiri dari 4 hamparan. Hamparan I seluas 203 Ha dan siap untuk disewa kepada investor karena sudah *clear and clean*. Dari hamparan I tersebut telah digunakan seluas 107,577 Ha oleh beberapa investor diantaranya :

- 1) PLTU seluas 25 ha.
- 2) PT. Dwi Sejati Beton seluas 4,277 ha.
- 3) PT. Gulf Mangan Grup seluas 10 ha.
- 4) PT. Sarana Mas Abadi seluas 30 ha.
- 5) PT. Kupang Resources seluas 5 ha.

- 6) PT. Bunga Raya Lestari seluas 15 ha.
- 7) PT. Binusindo Energi Indonesia seluas 18,3 ha.
- 8) Jaringan Jalan seluas 19,40 ha.
- 9) Ruang Terbuka Hijau seluas 35,90 ha.

Dibentuknya Kawasan Industri Bolok dilatarbelakangi oleh perkembangan sektor industri yang masih rendah dan lamban yang mengakibatkan kontribusi sector industri terhadap pembentukan Produk Domestic Regional Bruto (PPKD) dan sangat kecil. Di sisi lain sector pertanian (sub sektor peternakan, perikanan, perkebunan dan tanaman pangan) masih dikelola secara sub system dan tradisional sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan sektor industry, dengan dikelolanya Kawasan Industri Bolok secara professional maka diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri, pertambangan, perdagangan dan sektor jasa sebagai motor penggerak pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan penerimaan daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka memperkuat kelembagaan KIB maka sedang dilakukan perubahan status badan hukum dari Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok menjadi PT. Kawasan Industri Bolok

Tabel 100. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota

No	Wilayah	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang (Unit)		
		2019	2020	2021
1	Sumba Barat	-	-	-
2	Sumba Timur	3	3	9
3	Kupang	1	1	1
4	Timor Tengah Selatan	-	-	-
5	Timor Tengah Utara	-	-	-
6	Belu	1	1	1
7	Alor	-	-	1
8	Lembata	-	1	-
9	Flores Timur	4	3	6
10	Sikka	2	3	3
11	Ende	3	3	3
12	Ngada	1	1	1
13	Manggarai	2	2	3
14	Rote Ndao	-	-	-
15	Manggarai Barat	1	1	1
16	Sumba Tengah	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	-	-
18	Nagekeo	1	-	-
19	Manggarai Timur	-	-	31
20	Sabu Raijua	-	-	-
21	Malaka	-	-	-
22	Kota Kupang	13	13	13
Nusa Tenggara Timur		32	32	73

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019-2021

Tabel 101. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Industri (Unit)

Klasifikasi Industri	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Klasifikasi Industri (Unit)		
	2019	2020	2021
Industri Makanan	16	17	56
Industri Minuman	7	7	9
Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-
Industri Tekstil	1	1	1
Industri Pakaian Jadi	-	-	-
Industri Kulit, Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-
Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture), dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya	-	-	-
Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	-	-	-
Industri Pencetakan dan reproduksi media rekaman	1	-	-
Industri Produk Dari Batubara dan Pengilangan Minyak	-	-	-
Industri Bahan Kimia dan Barang-barang Dari Bahan Kimia	-	-	-
Industri Farmasi, Produk Obat, Obat Tradisional Dan Jamu	-	-	-
Industri Karet, Bahan Dari Karet Dan Plastik	-	1	-
Industri Barang galian bukan logam	2	2	1
Industri Furniture	5	4	6
Industri Pengolahan Lainnya	-	-	-

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019-2021

2.3.9.7. Pariwisata

Pariwisata merupakan masa depan ekonomi Nusa Tenggara Timur, karena mempunyai *multiplier-effect* yang banyak. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dan Labuan Bajo sebagai salah satu KPSN dari 10 yang ada secara nasional. Selama bulan Agustus 2023 terdapat sebanyak 11.895 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 45,10% dibandingkan dengan jumlah wisatawan mancanegara pada bulan sebelumnya.

Tabel 102. Jumlah Wisatawan Hotel Mancanegara dan Domestik Provinsi NTT

No	Wilayah	Jumlah Tamu Hotel Mancanegara dan Domestik (Jiwa)								
		Mancanegara			Domestik			Jumlah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Sumba Barat	862	946	2750	3079	7083	10092	3941	8029	12842
2	Sumba Timur	202	87	813	5880	18489	34083	6082	18576	34896
3	Kupang	316	0	-	3759	4619	3031	4075	4619	3031
4	Timor Tengah Selatan	0	0	-	6927	11038	13258	6927	11038	13258
5	Timor Tengah Utara	37	0	24	1250	10980	9259	1287	10980	9283
6	Belu	811	34	806	20429	22324	23674	21240	22358	24480
7	Alor	12	18	10	1431	2382	2997	1443	2400	3007
8	Lembata	0	0	2	1203	1760	1735	1203	1760	1737
9	Flores Timur	147	21	10	2685	20156	17369	2832	20177	17379
10	Sikka	2159	119	944	12296	21214	40529	14455	21333	41473
11	Ende	31	6	49	2145	13053	15521	2176	13059	15570
12	Ngada	62	29	485	3841	12384	16350	3903	12413	16835
13	Manggarai	116	4	404	2128	10435	15398	2244	10439	15802
14	Rote Ndao	490	0	1437	983	1890	1139	1473	1890	2576

No	Wilayah	Jumlah Tamu Hotel Mancanegara dan Domestik (Jiwa)								
		Mancanegara			Domestik			Jumlah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
15	Manggarai Barat	15031	6129	42916	64917	136836	216658	79948	142965	259574
16	Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	4116	172	525	2366	4217	5921	6482	4389	6446
18	Nagekeo	0	0	-	2142	5252	5601	2142	5252	5601
19	Manggarai Timur	0	0	3	1001	2488	2475	1001	2488	2478
20	Sabu Raijua	9	0	-	523	521	673	532	521	673
21	Malaka	0	0	-	771	622	2163	771	622	2163
22	Kota Kupang	20377	1180	7035	202532	235898	306502	222909	237078	313537
Nusa Tenggara Timur		44778	8745	58213	342288	543641	744428	387066	552386	802641

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019-2021

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan disertai dengan pilihan yang bervariasi sesuai dengan potensi wisata yang ada di seluruh wilayah. Perkembangan berdasarkan minat wisatawan seperti pada Gambar berikut.

Tabel 103. Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata dan Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019

No	Wilayah	Daya Tarik Wisata			Jumlah
		ODTW Alam	ODTW	Khusus/Buatan	
1	Sumba Barat	50	81	20	151
2	Sumba Timur	21	16	-	37
3	Kupang	31	7	2	40
4	Timor Tengah Selatan	25	20	2	47
5	Timor Tengah Utara	3	7	1	11
6	Belu	44	72	6	122
7	Alor	21	15	2	38
8	Lembata	45	23	5	73
9	Flores Timur	55	63	22	140
10	Sikka	36	22	19	77
11	Ende	37	20	-	57
12	Ngada	25	25	8	58
13	Manggarai	23	12	8	43
14	Rote Ndao	68	10	6	84
15	Manggarai Barat	35	14	12	61
16	Sumba Tengah	5	40	-	45
17	Sumba Barat Daya	27	20	-	47
18	Nagekeo	21	22	1	44
19	Manggarai Timur	7	19	6	32
20	Sabu Raijua	13	8		21
21	Malaka	14	11	3	28
22	Kota Kupang	37	9	3	49
Nusa Tenggara Timur		643	536	126	1305

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Sesuai dengan pengembangan *The Ring of Beauty* pariwisata Nusa Tenggara Timur, yaitu Wilayah Pulau-Pulau Timor-Sumba dan Flores menunjukkan variasi minat wisatawan.

Berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa pariwisata alam dan budaya pada wilayah Lembata-Flores, Timor dan Sumba mendapat kunjungan wisatawan tertinggi. Kunjungan wisatawan lainnya yang diminati, yaitu pantai dan kampung tradisional.

Meningkatnya kunjungan wisatawan mendukung peningkatan kontribusi sektor akomodasi dan makan-minum pada perekonomian daerah. Perkembangan kontribusi yang dicapai pada Tahun 2017-2020 seperti pada Tabel berikut

Tabel 104. Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020

Uraian		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum (ADHB)	Miliar	579,17	667,18	756,61	805,79	593,59
	%	0,69	0,74	0,76	0,75	0,56
- Penyediaan Akomodasi (ADHB -Miliar)	Miliar	309,07	370,49	427,59	473,72	276,47
	%	0,37	0,41	0,43	0,44	0,26
- Penyediaan Makan dan Minum (ADHB-Miliar)	Miliar	270,1	296,69	329,02	332,07	317,12
	%	0,32	0,33	0,33	0,32	0,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum (ADHK)	Miliar		151,86	153,54	154,28	155,51
	%	14,46	13,59	12,16	5,99	-26,92
- Penyediaan Akomodasi (ADHK -Miliar)	Miliar		148,6	150,43	151	151,58
	%	20,81	18,31	14,01	10,37	-41,86
- Penyediaan Makan dan Minum (ADHK-Miliar)	Miliar		156,13	157,78	159,21	159
	%	7,69	7,93	9,74	0,02	-4,43

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

Berdasarkan perkembangan kontribusi pada PDRB menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi dan makan-minum berdasarkan ADHB meningkat perannya dari 0,69% menjadi 0,75% tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan ke 0,56 % PDRB ADHK juga mengalami penurunan hingga -4,43 % dari 7,69 %.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas seperti atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitis dan *awareness* serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan yang menantang memberi sensasi.

Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari pesona keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu,

pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pariwisata untuk menarik minat wisatawan, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun dari wisatawan manca negara (turis asing).

2.3.10. Kemampuan Keuangan Pembangunan Daerah

2.3.10.1. PDRB (5 tahun)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan dua harga yaitu harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 29,60 persen. Berikutnya adalah dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan 14,26 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 18,82 persen, dan lapangan usaha Konstruksi memberi sumbangan 12,05 persen terhadap PDRB ADHB. Berdasarkan harga konstan 2010, perekonomian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 yaitu 3,05 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 2,51 persen. PDRB per kapita ADHK 2010 terendah menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu sebesar Rp 7,71 juta.

Tabel 105. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.837,81	18.495,81	18.672,71	19.601,90	20.341,73
Pertambangan dan Penggalan	908,52	938,71	813,61	829,03	846,48
Industri Pengolahan	841,21	918,13	867,28	823,08	877,99
Pengadaan Listrik dan Gas	51,74	52,16	58,57	61,43	65,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	42,92	45,25	47,99	53,43	54,50

Lapangan Usaha	PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Konstruksi	7.254,89	7.576,23	6.832,32	7.311,42	7.262,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.785,38	8.380,04	7.880,41	8.216,89	8.798,30
Transportasi dan Pergudangan	3.528,12	3.646,08	3.202,64	3.281,84	3.437,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	492,78	522,29	381,71	399,83	473,47
Informasi dan Komunikasi	5.794,25	6.118,15	6.849,74	7.040,61	7.354,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.589,20	2.672,52	2.901,46	2.975,72	2.210,51
Real Estate	1.657,87	1.657,83	1.632,32	1.680,32	1731,34
Jasa Perusahaan	174,96	181,72	110,35	94,16	97,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.482,85	9.175,64	9.603,86	9.267,60	9.444,93
Jasa Pendidikan	5.572,36	5.913,24	6.024,75	5.889,97	5.859,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.480,29	1.564,17	1.294,28	1.779,86	1.797,71
Jasa lainnya	1.434,04	1.528,02	1.294,28	1.232,99	1.239,38
PDRB Nusa Tenggara Timur	65.929,19	69.385,99	68.468,28	70.540,66	72.695,28

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2023

Tabel 106. Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,34	27,93	28,51	29,17	29,60
Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,17	1,08	1,07	1,06
Industri Pengolahan	1,27	1,32	1,28	1,18	1,21
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	10,86	10,87	9,82	10,36	10,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,49	11,16	11,48	12,05
Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,47	4,62	4,56	4,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,75	0,56	0,55	0,62
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,63	7,44	7,41	7,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,04	4,36	4,46	4,53
Real Estate	2,5	2,32	2,28	2,23	2,32
Jasa Perusahaan	0,3	0,29	0,18	0,15	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,38	13,65	14,26	13,41	12,82
Jasa Pendidikan	9,54	9,64	10,08	9,56	9,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,4	2,58	2,44
Jasa lainnya	2,12	2,12	1,83	1,69	1,67
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2023

Di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 29,60%, disusul administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,05%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu 0,06% disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,7%.

Tabel 107. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.035,09	29.804,32	30.369,80	33.339,08	35.136,32
Pertambangan dan Penggalian	1.201,65	1.249,54	1.154,70	1.189,29	1.252,60
Industri Pengolahan	1.252,73	1.405,46	1.367,26	1.212,87	1.433,57
Pengadaan Listrik dan Gas	75,07	75,75	85,25	90,86	101,37
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	53,57	56,57	60,34	67,96	70,03
Konstruksi	10.744,88	11.606,44	10.454,25	11.485,17	12.112,97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.025,18	12.266,11	11.888,20	12.724,43	14.300,19
Transportasi dan Pergudangan	5.458,62	5.833,67	4.917,09	5.058,60	5.746,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	756,61	805,79	593,59	613,63	741,29
Informasi dan Komunikasi	6.569,83	7.077,91	7.923,54	8.221,78	8.640,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.072,19	4.306,56	4.639,58	4.946,63	5.383,15
Real Estate	2.475,13	2.479,53	2.426,03	2.467,36	3.757,50
Jasa Perusahaan	292,14	306,30	191,24	164,68	178,66
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.232,14	14.573,40	15.191,54	14.866,40	15.218,71
Jasa Pendidikan	9.436,19	10.286,26	10.737,36	10.598,63	10.765,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.150,82	2.327,72	2.559,81	2.864,33	2.896,68
Jasa lainnya	2.098,36	2.266,73	1.946,56	1.869,75	1.982,65
PDRB Nusa Tenggara Timur	98.930,20	106.728,06	106.506,14	110.881,46	118.718,20

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2023

PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp 118,7 trilion. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 35.136,32, disusul administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp 15.218,71 triliun. Sedangkan pertumbuhan terendah berasal dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp 70,34 miliar. Walau demikian, pertumbuhan ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar, inflasi ini berhubungan dengan harga, hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang (rupiah) untuk memperoleh barang tersebut. Inflasi di Nusa Tenggara Timur diukur pada dua kota yaitu Kota Maumere dan Kota Kupang. Perkembangan inflasi di Nusa Tenggara Timur relatif lebih rendah dibanding inflasi pada tingkat nasional. Pada tahun 2022 laju inflasi di Nusa Tenggara Timur sebesar 5,33% lebih tinggi dibanding inflasi nasional 4,3%. Namun pada tahun 2016 inflasi Nusa Tenggara Timur turun menjadi 2,48% lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,02% dan menurun pada tahun 2017 menjadi 2% atau lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,61%. Penurunan inflasi yang rendah di Nusa Tenggara Timur tidak lepas

dari intervensi program pengendalian harga produk inflasi yang direkomendasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Nusa Tenggara Timur (TPID-Nusa Tenggara Timur).

Tabel 108. Laju Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi	5,11	5,25	-0,84	2,52	3,08
Inflasi Nasional	5,17	5,02	-2,07	9,70	5,31

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2023

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. Nilai PDRB per kapita penduduk Nusa Tenggara Timur tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 17,24 juta dibanding tahun 2016 sebesar Rp 16,13 juta. Jika dibanding dengan PDB per kapita nasional, maka PDRB Nusa Tenggara Timur hanya 1/3 bagian. Pada tahun 2012 PDRB per kapita Nusa Tenggara Timur ADHK tercatat Rp 10,03 juta, sedangkan rata-rata nasional sebesar Rp 35,1 juta, dan Nusa Tenggara Timur semakin jauh tertinggal pada tahun 2015 PDRB per kapita Rp 11,09 juta dibanding PDB nasional sebesar Rp 45,1 juta.

Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Nusa Tenggara Timur tahun 2020 adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan 28 persen. Berikutnya adalah dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan 14,26 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 11,16 persen, dan lapangan usaha Konstruksi memberi sumbangan 9,82 persen terhadap PDRB ADHB. Berdasarkan harga konstan 2010, perekonomian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 yaitu -0,83 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 5,24 persen.

Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Indeks Gini Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0.30-0.40. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, meskipun PDRB per kapita rendah. Indeks Gini Nusa Tenggara Timur relatif stabil pada angka 0,34-0,36 dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, indeks Gini sebesar 0.36, menurun pada tahun 2018 menjadi 0,35, dan menetap di angka 0,356 pada tahun 2020 naik 0,001 dari tahun 2019 yang berjumlah 0,355. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya yang relatif tidak berbeda signifikan, baik pada masyarakat kota maupun masyarakat desa. Jika dibandingkan nasional senilai 0,39, maka indeks Gini Nusa Tenggara Timur lebih rendah.

Tabel 109. Indeks Gini di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Gini	0,36	0,36	0,359	0,355	0,356

Sumber : BPS Nusa Tenggara Timur, 2020

A. Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur mencakup urusan pilihan dengan melibatkan sektor pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan perindustrian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disumbang oleh pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuhan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 24,99%, naik pada tahun 2016 menjadi 29,03%, turun lagi pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing 28,37% dan 28,00%.

Kontribusi sektor pariwisata didukung dengan lapangan usaha akomodasi, makan minum dan transportasi menunjukkan kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur mencapai angka 5,83% meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,16%. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti sejak tahun 2014-2017.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sumbangan sektor perikanan terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur 4,89% meningkat di tahun 2019 menjadi 5,34%. Sedangkan kontribusi sektor

pertambangan terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur cenderung menurun sejak tiga tahun lalu. Pada tahun 2014 sebesar 1,44% menurun pada tahun 2017 menjadi 1,30%.

Berbeda dengan sektor pertambangan, di sektor perdagangan sumbangan terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 10,65% meningkat tahun 2017 menjadi 11,05%. Sedangkan sektor industri dengan lapangan usaha berupa industri makanan, industri tekstil, industri kayu, industri galian memberikan kontribusi relatif rendah dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Tabel 110. Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2019

No	Sub Sektor	2016	2017	2018	2019
1	Tanaman Pangan	9,00	8,81	8,36	8,15
2	Tanaman Hortikultura	2,53	2,48	2,34	2,23
3	Tanaman Perkebunan	2,52	2,54	2,4	2,26
4	Peternakan Dan Hasil-Hasilnya	9,44	9,35	9,26	9,46
5	Jasa Pertanian Dan Perburuan	0,50	0,48	0,47	0,43
6	Kehutanan Dan Penebangan Kayu	0,15	0,14	0,14	0,13
7	Perikanan	4,89	5,01	5,40	5,34
Pertanian		29,03	28,81	28,37	28,00

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

2.3.10.2. APBD

Tabel 111. Data APBD Pertahun Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2020

DATA	2017	2018	2019	2020
TOTAL PENDAPATAN	20.680.747	21.007.730	22.796.291	8.259.593
PAD	2.014.745	1.413.261	1.585.114	397.385
Pajak Daerah	354.088	402.353	489.587	113.974
Retribusi Daerah	170.587	198.706	213.001	70.059
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139.497	145.324	154.876	62.682
Lain-lain PAD yang Sah	1.350.573	666.877	727.650	150.670
DANA PERIMBANGAN	15.524.615	16.001.764	16.791.711	7.282.496
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	251.332	208.462	171.615	61.648
DAU	11.550.186	11.651.332	12.147.441	6.398.140
DAK	3.723.097	4.141.970	4.472.654	822.708
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.141.387	3.592.705	4.419.467	579.712
Hibah	111.016	624.148	838.854	14.314
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	456.138	427.890	515.983	78.073
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	2.207.617	2.500.597	2.840.251	402.665
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	2.000	-	84.043	5.000
Lain-lain	364.616	40.071	140.336	79.660
TOTAL BELANJA	20.709.486	21.205.649	22.568.792	14.355.555
BELANJA PEGAWAI	7.455.787	7.339.456	7.854.189	3.435.911
Belanja Pegawai Langsung	-	-	267.771	85.393
Belanja Pegawai Tidak Langsung	7.455.787	7.339.456	7.586.417	3.350.519
BELANJA BARANG DAN JASA	4.740.335	5.316.436	5.634.296	5.417.534
BELANJA MODAL	4.557.393	4.272.842	4.494.733	4.642.388
BELANJA LAIN-LAIN	3.955.971	4.276.915	4.585.575	790.615

DATA	2017	2018	2019	2020
Belanja Lainnya+ Belanja Bunga	3.341.920	3.618.772	4.191.684	465.995
Belanja Hibah	315.346	427.281	222.366	234.497
Belanja Bantuan sosial	54.024	96.161	126.584	27.473
Belanja Hibah Subsidi Bansos	382.500	523.442	348.950	261.970
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	204.913	113.213	26.903	5.882
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	3.341.920	3.618.772	4.191.684	465.995
Belanja tidak terduga	26.639	21.489	18.038	56.768
Belanja Lain (B)	3.573.471	3.753.473	4.236.625	528.645
SURPLUS/ (DEFISIT)	28.739	197.919	227.498	6.095.962
PEMBIAYAAN DAERAH	78.968	1.459.815	1.276.057	376.596
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	99.487	1.573.753	1.375.355	394.638
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.367	1.495.665	1.362.409	394.469
Pencairan Dana Cadangan	-	71.074	10.000	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.120	7.014	149	0
Penerimaan piutang daerah	-	-	69	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	2.727	169
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.519	113.939	99.298	18.042
Pembentukan Dana Cadangan	5.009	55.734	32.223	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000	57.155	65.575	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	18.042
Pemberian Pinjaman Daerah	5.510	1.050	1.500	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-
STATUS	-	-	-	-
SiLPA Tahun Anggaran Berjalan	76.049	1.261.896	1.503.555	5.719.366
Surplus/Defisit	2.918	197.919	227.498	6.095.962
Derajat Desentralisasi	6,65	6,58	6,82	4,70
Kemandirian Fiskal	8,38	8,63	9,30	5,45

2.3.11. Kelembagaan

Pembahasan terhadap permasalahan tata ruang tidak hanya diatasi oleh satu pihak saja akan tetapi melibatkan banyak pihak yang berkaitan terhadap permasalahan terkait tata ruang. Penataan ruang akan terlaksana dengan baik jika ada kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antar instansi dan lembaga yang terkait dan ada di suatu wilayah. Lembaga – lembaga atau instansi yang terlibat dalam penataan ruang ini adalah lembaga – lembaga pemerintah yang memiliki wewenang mengawasi dan sebagai tim pengendali pemanfaatan ruang. Permasalahan kelembagaan yang sering dihadapi sekarang ini antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, kurangnya pengawasan pada tingkat pelaksanaan dan juga masih terbatasnya personil sebagai pelaksana di lapangan.

Selain itu, dalam kegiatan perencanaan terdapat tiga elemen dasar yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang masing-masing membutuhkan lembaga yang mengkoordinasikan/ bertanggung jawab. Kelembagaan penataan ruang diharapkan

mampu berfungsi sebagai wadah media komunikasi antar stakeholder terkait untuk mengatasi masalah keruangan yang ada di wilayah perencanaan

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dasar dari pembentukan Forum Penataan Ruang adalah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN No. 15 Tahun 2021 tentang koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Forum Penataan Ruang provinsi memiliki tugas pada aspek:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam perencanaan tata ruang meliputi:

- memberikan pertimbangan penyusunan RTR provinsi;
- memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan pengaturan perairan pesisir dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- memberikan pertimbangan penguatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah provinsi melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah provinsi.

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) provinsi; dan
- c. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarPemerintah Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Tugas Forum Penataan Ruang provinsi dalam pemanfaatan ruang meliputi:

- memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
- memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada gubernur.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya pembentukan FPR di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya kelembagaan penataan ruang ada berupa TKPRD namun dengan adanya peraturan baru yang menjadi pedoman maka perlu dibentuk adanya FPR.

Pembentukan FPR di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah ada dan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 26/KEP/HK/2022, dengan adanya SK Gubernur terhadap pembentukan FPR ini maka dengan sendirinya TKPRD sudah tidak berlaku.

2.3.12. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Konsep dasar pengembangan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dikaji berdasarkan pertimbangan dari hasil pengolahan data dan proses analisis yang telah dilakukan, serta mempertimbangkan potensi masalah penataan ruang wilayah dan isu pengembangan wilayah. Terdapat beberapa isu strategis di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut.

1. Proyek Strategis Nasional
 - a. Terminal Multipurpose Labuan Bajo
 - b. Bandar Udara Komodo – Labuan Bajo
 - c. Pengembangan Pelabuhan Kupang
 - d. Bendungan Mbay
 - e. Bendungan Napungete

- f. Bendungan Temef
 - g. Bendungan Manikin
 - h. Bendungan Raknamo
 - i. Bendungan Rotiklot
 - j. Bendungan Kolhua
2. Kehutanan

Penetapan Kawasan hutan mengacu pada SK 6615/MENLHK.PKTL/PLA.2/10/2021 Tentang pengukuhan hutan provinsi Nusa Tenggara Timur.
 3. Perbatasan Negara

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Perbatasan Negara (Laut dengan Australia dan Darat dengan Timor Leste) sesuai Perpres No. 179 Tahun 2014 tentang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang berbatasan darat dengan Timor Leste adalah Kabupaten Belu (11 Kecamatan), Kabupaten Malaka (5 Kecamatan), Kabupaten Timor Tengah Utara (10 Kecamatan), dan Kabupaten Kupang (8 Kecamatan).

Kabupaten yang berbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia adalah Kabupaten Kupang (Pulau Batek), Kabupaten Rote Ndao (10 Kecamatan), Kabupaten Sabu Raijua (6 Kecamatan), Kabupaten Alor (17 Kecamatan), Kabupaten Timor Tengah Selatan (6 Kecamatan), Kabupaten Sumba Barat Daya (3 Kecamatan), Kabupaten Sumba Barat (3 Kecamatan), Kabupaten Sumba Tengah (1 Kecamatan) dan Kabupaten Sumba Timur (8 Kecamatan).
 4. Wilayah Perairan dan Pesisir

Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah pengelolaan laut 12 mil seluas 8.074.147 Ha dengan panjang garis pantai 5.726 Km. Panjang garis Pantai di Pulau Flores 1.385 Km.
 5. Peta Indikatif Tumpang Tindih Ketidaksesuaian (PITTI)

Dalam rangka mengatasi permasalahan ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin Usaha Pertambangan, dan Hak Atas Tanah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI). Berdasarkan KEPMENKO 242 Tahun 2021 tentang PITTI Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat ketidaksesuaian dengan Kawasan hutan seluas 718.801 ha (15,47%) dan ketidak sesuaian dengan Kab/Kota yaitu 1.207.792 ha (26%).

Selain isu-isu strategis wilayah di atas, terdapat juga Analisa potensi dan permasalahan regional serta analisa potensi dan permasalahan global dengan uraian Analisa potensi dan permasalahan regional didasarkan pada Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 meliputi:

1. Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya saing daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi NTT dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi NTT menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kondisi pada tahun 2017 nilai PDRB NTT mencapai Rp 60,79 triliun. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,91%. Pembentukan struktur ekonomi NTT masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,64 persen. Tingkat Pengangguran di NTT tahun 2018 sebesar 74,7 ribu orang, sebagian besar penduduk di NTT bekerja pada sektor pertanian yakni sebesar 1,46 Juta orang. Jika dilihat dari status pekerjaan utama, maka sebagian besar penduduk NTT bekerja pada sektor informal yakni sebesar 76,95 persen dibandingkan dengan bekerja pada sektor formal yang sebesar 23,05 persen.

2. Rendahnya Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Masalah lainnya yang masih dihadapi provinsi NTT adalah aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah. Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di NTT pada tahun 2017 adalah sebesar 1.142.17 jiwa atau 21,35 persen, dari jumlah penduduk miskin tersebut NTT merupakan provinsi termiskin ke 3 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kondisi kesejahteraan masyarakat lainnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM NTT yang masih berada jauh dibawah rata-rata IPM Indonesia. Kondisi IPM NTT tahun 2017 adalah sebesar 63,73, sementara IPM Indonesia adalah 70,81.

3. Ketidakmerataan sarana dan prasarana yang menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan dengan kondisi topografis yang bermacam-macam sehingga banyak menghadapi berbagai keterbatasan dalam sarana dan prasarana di masing-masing

wilayah Kota/Kabupaten. Masalah yang sering dihadapi adalah ketidakmerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi dan biaya transportasi yang relative mahal hal ini menyebabkan terbatasnya aksesibilitas masyarakat. Berdasarkan kondisi geografis dan topografis wilayah yang sulit, NTT juga masih diperhadapkan dengan masalah jumlah dan mutu infrastruktur yaitu jalan, jembatan, dermaga dan bandara yang dapat membuka isolasi fisik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang ada di NTT.

4. Percepatan penanggulangan kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

5. Pengoptimalan Kekayaan alam yang melimpah dapat menopang perkembangan perekonomian di provinsi NTT.

Provinsi NTT mempunyai banyak potensi Sumber Daya Alam yang melimpah yang apabila dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah provinsi NTT. Untuk itu diperlukan keterlibatan semua pihak dalam upaya membangun dan mengembangkan provinsi NTT dan meningkatkan perekonomian wilayah.

6. Provinsi NTT yang memiliki banyak pulau, dan garis pantai dapat dikembangkan sebagai Kawasan pariwisata

Merupakan provinsi dengan ciri khas kepulauan dan memiliki garis pantai yang Panjang dapat menjadi potensi untuk pengembangan pariwisata di Provinsi NTT. Pergerakan wisatawan di Provinsi NTT cukup tinggi didukung dengan pemerintah daerah yang ikt mengembangkan potensi pariwisata di daerah masing-masing. Hal ini

dapat pula meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain karena potensi alamnya yang bisa dijadikan minat wisatawan untuk berkunjung, provinsi NTT juga mempunyai banyak budaya masyarakat local setempat yang bisa dijadikan daya Tarik wisatawan.

7. Dampak pandemic covid

Pandemi covid 19 yang terjadi 2 tahun terakhir berdampak pada banyak aspek di Provinsi NTT. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Dampak Covid-19 menurut para ahli diperkirakan akan lebih besar dan lama. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing dan social distancing). Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik.

Analisa potensi dan permasalahan global didasarkan pada Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 meliputi:

1. Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Isu global yang berkaitan dengan permasalahan dan potensi di NTT adalah terkait pembangunan berkelanjutan yang merupakan program dari semua negara. SDGs merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu peran pemerintah Provinsi NTT sangat diperlukan guna mencapai tujuan dan terbentuknya pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTT.

2. Perekonomian dan perdagangan global

Pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 % transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (trend) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain Trans Pacific Partnerships (TPP), ASEAN Regional Forum (ARF), Shanghai Cooperation Organization (SCO), East Asia Summit (EAS), serta Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF).

Posisi Provinsi NTT dalam hal perdagangan global sangat strategis hal ini dikarenakan Provinsi NTT yang berada pada jalur pelayaran ALKI II dan ALKI III serta berada pada persilangan Asia dan Australia sehingga dapat menunjang perdagangan dunia. Selain itu posisi kemaritiman di provinsi NTT merupakan Kawasan strategis karena beberapa wilayah menjadi batas negara.

3. Keterbukaan Pasar ASEAN dalam masyarakat ekonomi asean (MEA) yang telah diimplementasikan dari tahun 2016

Adanya program MEA ini mengharuskan masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi kemajuan teknologi, dan mempersiapkan daya saing antar masyarakat secara global. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi NTT agar masyarakat siap untuk menghadapi dan bersaing di MEA sehingga perekonomian wilayah dapat meningkat.

4. Pariwisata Dunia

Beberapa kebijakan promosi wisata di negara berkembang mulai bergeser dari manual ke digital, hal ini terbukti kenaikan tercepat kunjungan wisatawan yang merupakan hasil dari transformasi digital. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) menyatakan berbagai keberhasilan kebijakan visa free, sustainable tourism observatories dan conservatories, go digital, story telling on tourism, dan homestay yang secara umum memberikan perkembangan yang positif bagi pengembangan pariwisata di Indonesia. UNWTO mendukung implementasi teknologi pada pengembangan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan visi UNWTO. “Sustainable Tourism Development” di Indonesia juga sangat diapresiasi UNWTO melalui pengembangan lima (5) Sustainable Tourism Observatories (STOs) yang terus mengalami perkembangan yang sangat prospektif. Dalam RPJMN 2020-2024, prioritas pembangunan untuk wilayah Nusa Tenggara termasuk di dalamnya Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk pengembangan pariwisata. Labuan Bajo juga ditetapkan sebagai salah satu destinasi Super prioritas dan super premium dari 10 lokasi destinasi wisata prioritas di Indonesia. Ini menyebabkan Labuan Bajo menjadi pintu gerbang dan pendorong pariwisata daerah sekitarnya.

5. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Indonesia merupakan negara dengan ancaman bencana yang bervariasi dan tingkat resiko kebencanaan yang tinggi. Begitupula dengan Provinsi NTT, NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim

2.4. Implikasi Penerapan Substansi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Beban Keuangan Daerah

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 akan mendatangkan implikasi dalam aspek kehidupan masyarakat serta beban keuangan daerah. Untuk itu, berikut ini diuraikan kajian terhadap implikasi dalam kedua aspek tersebut.

1. Aspek hukum, bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi dasar hukum atau legitimasi bagi daerah untuk memperkuat kebijakan rencana tata ruang wilayah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kewilayahan. Peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum pada setiap sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor ekonomi. Dalam konteks ini sektor-sektor perekonomian yang berhubungan dengan perdagangan, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya akan diberikan ruang yang dijamin kepastian hukumnya melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah ini, sehingga perkembangan dari sektor tersebut tentu dapat dioptimalkan.

2. Aspek Sosial, dengan adanya Peraturan Daerah ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi setiap kawasan sehingga konflik pemanfaatan ruang yang terjadi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diminimalisir.
3. Beban Keuangan Daerah, bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendatangkan beban keuangan daerah dalam hal penyediaan infrastruktur pembangunan tata wilayah namun dari manfaat yang akan didapatkan tentunya beban biaya tersebut menjadi tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan penting untuk dilakukan sehingga secara substansi peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan beberapa Peraturan perundang-undangan terkait terkait Rencana Tata Ruang Wilayah yang dievaluasi dan dianalisis yaitu:

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Peraturan Daerhaiaan abadi dan keadilan sosial”, tujuan negara tersebut merupakan visi, misi dan arah kebijakan Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan nasional tentu harus dilakukan secara terstruktur, terencana dan berkesinambungan mulai dari pemerintah Pusat sampai kepada pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang ideal sebagaimana diharapkan. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional pemerintah daerah diberikan peran cukup besar sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, daerah diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan kewenangan yang diberikan, Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat apa yang dicita-citakan Negara yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan pasal ini, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, ketentuan terkait materi muatan adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 15

- (1) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. penunjukan Kawasan Hutan;
 - b. penataan batas Kawasan Hutan;
 - c. pemetaan Kawasan Hutan; dan
 - d. penetapan Kawasan Hutan.
- (2) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

3.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Asas-asas dalam penyelenggaraan bangunan gedung tersebut antara lain adalah asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Fungsi-fungsi tersebut, boleh bercampur dalam satu bangunan gedung. Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. Ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 6

- (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana detail tata ruang.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Perubahan fungsi Bangunan Gedung harus mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung kembali dari Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Penguasaan atas jalan ada pada negara. Penguasaan yang dimaksud tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 19

- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional; dan
 - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar, ketentuan berkaitan materi muatan adalah:

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- f. penegakan rencana tata ruang;

Pasal 42

(1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Negara Republik Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah yang terdiri dari ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya. Kedadaan ini perlu dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Perpu Cipta Kerja).

Beberapa Pasal dalam UU Penataan Ruang telah mengalami perubahan yang dilakukan dalam Perpu Cipta kerja termaksud wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Tata Ruang (perubahan UU Penataan Ruang akan dibahas dalam bagian UU Cipta Kerja). Namun dalam hal bagaimana pemerintah daerah kabupaten melaksanakan wewenang terkait dengan penataan ruang wilayah UU Penataan Ruang mengamanatkan agar Pemerintah daerah kabupaten melaksanakan hal-hal meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan hal-hal diatas pemerintah daerah diarahkan untuk mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Penataan ruang wilayah dilakukan secara berjenjang dan komplementer dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; dan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun

masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang, ketentuan berkaitan materi muatan adalah:

Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pasal 18

- (1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail Tata Ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. pedoman bidang Penataan Ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang provinsi;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten I kota;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang berbatasan; dan
 - g. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah provinsi;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam Wilayahnya yang berkaitan dengan Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana Wilayah provinsi;

- c. rencana Pola Ruang Wilayah provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - e. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah provinsi;
 - d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan
 - f. Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota.
- (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (5) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (6) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi.
- (7) Peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (8) Dalam hal Peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, gubernur menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi paling

lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

- (9) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh gubernur, Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

3.7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam sektor pariwisata antara lain menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, menetapkan destinasi dan daya tarik wisatawan kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran, memelihara dan melestarikan daya tarik wisatawan. Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

3.8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pada skala provinsi, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi. Dalam proses penyusunannya, Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus juga disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional. Ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 16

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.

Pasal 37

- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;

Pasal 144

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;

3.9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 4

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

Pasal 15

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

3.10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

3.11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 5

Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- e. rencana tata ruang wilayah;

Pasal 40

- (1) Hortikultura diselenggarakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
- (2) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 45

- (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hortikultura nasional;
 - b. kawasan hortikultura provinsi; dan
 - c. kawasan hortikultura kabupaten/kota.
- (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

3.12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengendalian perencanaan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 38

- (4) Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 64

- (1) Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 76

Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk:

- a. menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah; dan

Pasal 83

- (2) Pengendalian perencanaan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 98

- (1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

Pasal 105

- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.

3.13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. IG juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan.

3.14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 13

- (1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:
- a. penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;
 - b. penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan
 - c. penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
- (3) Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

- (4) Dalam hal daerah belum mempunyai rencana tata ruang wilayah, gubernur atau bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Ini berarti bahwa seluas apapun otonomi yang diberikan, daerah tetap bertanggungjawab pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). UU Pemda menetapkan urusan konkuren yang merincikan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. urusan konkuren dibagi menjadi 3 (tiga) yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah ini wajib memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Penataan Ruang meruakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran UU pada tabel pembagian kewenangan pemerintahan di sub bidang urusan Penataan Ruang, pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Penataan Ruang Kabupaten. Meskipun secara tegas tidak diperintahkan dalam UU Pemda bahwa untuk menyelenggarakan Penataan Ruang Pemerintah daerah wajib membentuk Peraturan Daerah namun dalam pengaturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dimana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah, diberikan kewenangan

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan salah satunya mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah. Maka dapat diketahui bahwa untuk menyelenggarakan pentan ruang di daerah, Pemerintah daerah wajib untuk membentuk Peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan penataan ruang di daerah.

3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat kabupaten/kota menjadi acuan kegiatan Konservasi Tanah dan Air bagi masyarakat dan perencanaan tersebut harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, ketentuan terkait muatan materi adalah:

Pasal 10

Perencanaan Konservasi Tanah dan Air harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.17. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Lingkup penganturan penyelenggara Perkebunan adalah perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 5

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan pencapaian sebagaimana arah, pedoman, dan alat pengendali tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan Perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.

Pasal 6

(1) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan:

b. rencana tata ruang wilayah;

3.18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai lintas negara menjadi masukan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang nasional. Penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai juga digunakan sebagai masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah dalam hal terjadi perubahan-perubahan, baik pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 39

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

3.19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang. Beberapa Undang-Undang yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang mengalami perubahan antara lain dapat diauraikan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Beberapa perubahan dalam UU Penataan Ruang penyelenggaraan penataan ruang yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang di daerah diatur bahwa Penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah

nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Wewenang Pemerintah daerah Kabupaten yang diberikan oleh UU Penataan ruang tetap dilaksanakan namun harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Wewenang pemerintah daerah kabupaten tersebut meliputi:

- 1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- 2) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- 3) kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

Terdapat penambahan pasal antara Pasal 14 dan Pasal 15 dalam UU Penataan ruang yakni Pasal 14A yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; dan
- 2) kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.

Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dilakukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar, namun apabila Peta Dasar tersebut belum tersedia maka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten wajib mengacu pada:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
- 2) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- 3) rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten harus memperhatikan:

- 1) perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- 2) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;

- 3) keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- 4) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 5) rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan rencana tata ruang berbatasan.

Hal-hal yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sebelumnya terdiri dari 6 pokok penting yang harus ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dikurangi menjadi 5 pokok penting yang meliputi:

- 1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- 3) rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- 4) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- 5) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sebelumnya ditetapkan menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan diubah menjadi “dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan. Frasa ‘Penerbitan perijinan’ kemudian dihapus.

Ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (7) Perubahan UU Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Geospasial atau ruang kebumiharian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Undang-undang ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan tata ruang wilayah yang mana memberikan standar dan pedoman-pedoman khusus terkait penentuan Peta yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumiharian.

Peta rupa bumi yang wajib ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Peta Rupabumi Indonesia diselenggarakan pada skala 1: 1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:1.000.000.
- 2) Peta Rupabumi Indonesia skala 1:1.000 diselenggarakan pada wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Peta Rupabumi Indonesia selain pada skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada skala lain sesuai dengan kebutuhan.

3.20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Bagi Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, penatagunaan tanah merujuk pada rencana tata ruang lain yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk daerah bersangkutan, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 6

Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap:

- a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. tanah negara;
- c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pedoman, standar dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

- (4) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya.
- (5) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya.

Pasal 8

Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah.

asal 9

- (1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang.

Pasal 10

- (1) Terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 16

Apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah yang terakhir.

Pasal 20

Penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.

3.21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh, ketentuan dikemukakan terkait materi muatan adalah:

Pasal 6

- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Pasal 8

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Pasal 72

- (3) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi disusun berdasarkan pada rencana pembangunan provinsi jangka panjang, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3.22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang tentang perencanaan penanggulangan bencana dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a. perencanaan penanggulangan bencana;

Pasal 13

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

Pasal 80

(1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.

(3) Rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. rencana struktur ruang wilayah;

b. rencana pola ruang wilayah;

c. penetapan kawasan;

d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan

e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

3.23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan pedoman untuk Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka pengendalian pemanfaatan menengah nasional, pemanfaatan ruang dan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan

strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 11

- (3) PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

Pasal 114A

- (1) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bemilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.

3.24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Dalam penataan ruang, pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat sangat diperlukan antara lain, untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang, mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas, memperbaiki mutu perencanaan, serta membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 6

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 8

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Pasal 9

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- c. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memuat paling sedikit:

- a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
- b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
- c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

3.25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sistem Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari pola ruang budidaya pertanian khususnya tanaman pangan yang menjadi bagian dari rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wujud dari jaminan tersedianya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 4

Penyediaan data pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. pengolahan Data Dasar

Pasal 7

Penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten/kota; dan/atau tanah terlantar dan subyek haknya.

3.26. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Pembangunan Kawasan Industri memberikan kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rencana Tata Ruang Wilayah), mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk Kawasan Industri, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 2

- (3) Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI.
- (2) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui Izin Prinsip.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun analisis dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN), perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.

3.27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No 21 Tahun 2021) merupakan peraturan perundang-undang yang dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bagaimana kewenangan Pemerintah daerah Provinsi dalam menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tujuan penataan ruang sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pengaturan Penataan ruang diselenggarakan dengan penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan bagian dari penyusunan rencana Umum Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Provinsi paling sedikit mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan;
- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
- d. Rencana Zonas Kawasan Antarwilayah; dan
- e. Rencana Zonas Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus juga memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
- d. rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
- e. rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan;
- f. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
- g. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- h. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- i. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- j. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
- l. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
- m. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.

Sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta kerja PP No 21 Tahun 2021 merincikan pokok-pokok penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang Paling sedikit harus memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
- d. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- g. kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan
- h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000, pengaturan ini sesuai dengan apa yang datur dalam UU Cipta Kerja.

PP No 21 Tahun 2021 mengatur tentang proses dan tahapan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Provinsi wajib untuk melibatkan masyarakat. dalam tahapan penyusunan terdapat banyak data-data yang harus dikumpulkan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. data wilayah administrasi;
2. data dan informasi kependudukan;
3. data dan informasi bidang pertanahan;
4. data dan informasi kebencanaan;
5. data dan informasi kelautan; dan
6. peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan.

Selain data-data tersebut pemerintah juga wajib untuk melakukan kajian lingkungan. Dari data-data tersebut maka dapat diketahui bahwa hampir sebuah intasi

pemerintahan kabupaten bahkan masyarakat ikut terlibat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis dan tahapan penyusunan didelegasikan untuk diatur dalam Peraturan Menteri.

3.28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Dalam peraturan pemerintah ini, disebutkan bahwa fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Fungsi-fungsi tersebut, boleh bercampur dalam satu bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung, seperti yang telah disebutkan di atas, harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 51

- (5) Bangunan Gedung di dalam dan/atau di atas permukaan air harus memenuhi ketentuan:
 - a. RTRW, rencana tata ruang wilayah, RDTR dan/atau RTBL;
- (6) Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi ketentuan:
 - a. rencana tata ruang wilayah, RDTR dan/atau RTBL;
- (7) Dalam hal Bangunan Gedung berada di dalam tanah yang melintasi atau dilintasi prasarana dan/atau sarana umum, harus memenuhi ketentuan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau RTBL;
- (9) Dalam hal belum terdapat RTRW, rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a, dan ayat (7) huruf a, penetapan peruntukan lokasi harus memperoleh persetujuan kepala daerah atas pertimbangan TPA.

3.29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Hutan memberikan manfaatnya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karenanya menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga agar hutan

dapat dipertahankan luasannya, diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Penentuan kawasan hutan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Perataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP Nomor 23 Tahun 2021 mengamatkan bahwa Menteri menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional. Dan Kecukupan Kawasan Hutan dan penutupan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri tersebut menjadi bahan arahan untuk diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan penataan ruang.

3.30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah dilakukan untuk mengkaji dan menilai Rencana tata Ruang Wilayah, ketentuan berkaitan muatan materi adalah:

Pasal 4

Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RTR Daerah.

Pasal 8

(1) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyampaian rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Rencana Tata Ruang Daerah harus dilengkapi kelengkapan administrasi berupa:

- d. berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan;
- e. berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;

Pasal 9

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RTR Daerah dilakukan untuk mengkaji dan menilai:

- a. RTRW Provinsi;
- b. RTR Kawasan Strategis Provinsi; dan

- c. RZWP3K Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

3.31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antarperangkat daerah dan antartingkat pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 3

(3) Gubernur bertanggung jawab atas penataan ruang daerah Provinsi.

Pasal 5

- a. Gubernur dalam melaksanakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk TKPRD Provinsi.
- b. Pembentukan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3.32. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Dalam melakukan penataan ruang diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, ketentuan terkait materi muatan adalah:

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- b. muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru disusun dan Rencana Tata Ruang

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota meliputi tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. pengolahan dan analisis data;
 - d. penyusunan konsep; dan
 - e. penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) bulan, yang terdiri atas:
- a. persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - b. pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan;
 - c. pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan;
 - d. penyusunan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan; dan
 - e. penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 8

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;

- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

3.33. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Permen 11 Tahun 2021), dibentuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para Pemangku Kepentingan terkait dalam melakukan penyusunan, Peninjauan Kembali, revisi, dan penerbitan Persetujuan Substansi. Keseluruhan Pasal dalam rancangan Peraturan Menteri ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selain Permen 11 Tahun 2021 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten wajib juga berpedoman Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, yang merupakan pedoman teknis bagaimana cara menyajikan Peta yang sesuai dengan standar dan prosedur sebagai bagian penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

3.34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030

Tahun 2011 Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) mengundang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara

Timur), jika dilihat dari tahun pengundangannya dan berdasarkan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang sebagaimana telah disebutkan di atas maka Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini perlu direvisi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Penyelenggaraan tata ruang wilayah kabupaten tidak terlepas dari penataan ruang provinsi, sebagaimana diamanatkan dan Perpu Cipta Kerja bahwa dalam penyusunan rencana penyelenggaraan tata ruang kabupaten secara hierarki harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Provinsi. Sebagai salah satu kabupaten dari), Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah wilayah perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana. Dalam rencana penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi setiap kabupaten telah ditetapkan berdasarkan kondisi wilayah dan potensi yang dimilikinya.

3.35. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Meskipun Instruksi presiden tidak dikategorikan sebagai bagian dari peraturan perundang undangan melainkan Peraturan kebijakan (*Policy Rules*), namun Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih digunakan sebagai petunjuk dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Inpres No 8 Tahun 2013).

Inpres No 8 Tahun 2013 dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang isinya secara umum meminta agar para menteri, gubernur, dan bupati/wali kota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terukur untuk menyelesaikan penyusunan peraturan tata ruang di wilayah masing-masing.

Instruksi untuk Para Gubernur, Bupati/walikota sendiri selain melakukan percepatan penyelesaian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah juga diminta untuk menerapkan kawasan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya

(*Holding Zone*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan Kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan dari menteri kehutanan. Inpres ini menjadi petunjuk bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan persoalan terkait penentuan batas kawasan hutan yang masih bermasalah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara ini. Kesatuan wilayah NKRI meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi yang terdapat di dalamnya sumber daya alam yang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna. Dengan demikian penyelenggaraannya dilakukan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶ Selanjutnya, bahwa penyelenggaraan tata ruang wilayah pada dasarnya dilaksanakan demi tercapainya keseimbangan dalam konteks pemanfaatan ruang dan ketertiban pemanfaatan ruang. Hal ini sejatinya sejalan dengan tujuan penyelenggaraan tata ruang dengan mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapai hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.²⁷

Dalam konteks hukum agraria, ruang darat (bumi), ruang laut (air), termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan ruang lingkup dari agraria. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²⁸ Sementara, ditelaah lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam Pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup agraria meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang

²⁶ Lihat pertimbangan menimbang huruf a dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

²⁷ Juniarso RIdwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm. 26.

²⁸ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari kekayaan nasional bangsa ini.²⁹ Hal tersebut kiranya jelas menunjukkan bahwa kesatuan ruang wilayah Indonesia mencakup ruang-ruang sebagaimana telah disebutkan. Sehubungan dengan hal itu, negara bertindak sebagai “penguasa” atas ruang lingkup agraria sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut, mendasarkan pada prinsip “Negara menguasai” sebagaimana diakomodir dalam UUPA, dalam hubungan antara negara dan masyarakat, masyarakat tidak dapat disubordinasikan di bawah negara (pemerintah), karena negara (pemerintah) justru menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur tentang peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah, serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang bersangkutan. Sementara, negara dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan kekuasaannya. Walaupun demikian, kewenangan-kewenangan yang dimiliki negara berdasarkan hak menguasai negara sejatinya memiliki maksud dan tujuan demi menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara sederhana, hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, negara mempunyai alas hak untuk mengatur aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum dan negara, termasuk di dalamnya kewenangan negara berkaitan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan demi kepentingan dan ketertiban bersama sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan individu satu dengan individu lainnya, juga kepentingan negara di sisi lain. Dalam UUPA pun dijelaskan bahwa negara memiliki wewenang berdasar Hak Menguasai Negara (HMN) untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.³⁰

²⁹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 2043).

³⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 2043)

Pemaknaan terhadap konteks “dikuasai negara”, Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi mengenai konsep tersebut sebagaimana dijelaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor 012/PUU-I/2003 pengertian dari “dikuasai negara” adalah: (1) mengadakan kebijakan (*beleid*), (2) tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) pengaturan (*regelendaad*), (4) pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Demikian secara gamblang tertulis mengenai wewenang negara dalam pengelolaan kesatuan ruang wilayah di wilayah NKRI sebagaimana dititahkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi legal bagi negara dalam rangka menyelenggarakan kewenangan atas hak menguasai negara yang ada padanya dalam rangka memakmurkan kehidupan rakyatnya yang tak luput dari amanat Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sejalan dengan asas otonomi daerah, kemudian terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk kaitannya dengan tata ruang wilayah daerah provinsi, maka pemerintah daerah provinsi juga memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai penataan ruang di wilayah daerahnya³¹ berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara filosofis, kewenangan pemerintah daerah menjalankan urusan terkait tata ruang ini akan lebih mendekatkan pada daerah untuk mengoptimalkan perencanaan struktur ruang dan pola ruang di wilayahnya sendiri agar kemanfaatannya akan lebih dirasakan oleh masyarakat.

Secara sempit, kewenangan pemerintah dalam konteks tata ruang darat (bumi/tanah) yang tampak berkaitan erat dengan tanah, maka hal ini dapat menjadi ilustrasi konsep HMN menurut Teori Perjanjian Masyarakat (*du Contrat Social*) sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini juga didukung pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Kaser dan P.B.J. Wubbe yang menyatakan bahwa milik perseorangan atas tanah diserahkan berdasarkan perjanjian masyarakat yang dijelmakan dalam bentuk instrumen legal formal. Dalam kehidupan bernegara, seluruh

³¹ Lihat Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

kekayaan yang ada adalah milik publik dan dikuasai oleh hukum negara³² sehingga demikian pengaturan terkait penataan ruang oleh pemerintah pun merupakan suatu hal yang logis. Terlebih hal itu merupakan suatu keharusan dalam rangka mengelola ruang wilayah secara bijak agar pemanfaatan, penggunaan, dan peruntukannya berdaya guna dan berhasil guna.

Beriringan dengan hal tersebut, bahwa tanah dan penataan ruang merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat dalam konteks pembangunan nasional. Hal ini linier dengan pendapat yang dikemukakan oleh Firey, bahwa: Tanah dapat menunjukkan pengaruh budaya yang besar dalam adaptasi ruang, dan selanjutnya dikatakan ruang dapat merupakan lambang bagi nilai-nilai sosial (misalnya penduduk sering memberi nilai sejarah yang besar kepada sebidang tanah).³³ Perencanaan peruntukan ruang tanah ini hendaknya selaras pula dengan konsep rencana tata guna lahan agar semua perencanaan terkait distribusi ruang agar tercipta kesesuaian peruntukan ruang dengan fungsi ruang yang sebenar-benarnya. Adapun tata guna lahan ini memiliki tujuan untuk melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tata guna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada sehingga diharapkan dapat mencapai suatu sasaran tertentu.³⁴ Agar penatagunaan lahan dan rencana tata ruang dapat mencapai titik optimal yang berdaya guna dan berhasil guna maka hendaknya dilakukan dengan pendekatan dari berbagai sudut mengingat keberagaman fungsi ruang di suatu wilayah daerah. Sudut pandang dalam penataan ruang ini dapat meliputi aspek sosial budaya, aspek ekonomi pembangunan dan aspek lingkungan, serta dengan tidak menutup kemungkinan terhadap dinamika perkembangan zaman yang semakin modern (seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi).

4.2 Landasan Sosiologis

Dari serangkaian proses pengkajian, evaluasi, dan penilaian yang dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2032, didapatkan beberapa temuan. Pertama, muatan rencana kurang mendalam.

³² Achmad Rubaie, 2007, *Pengadaaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 14.

³³ Lihat Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op.cit.*, hlm. 35.

³⁴ Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah - Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 164.

Sementara itu, data yang digunakan untuk perumusan rencana banyak yang tidak relevan dengan kondisi sekarang dan yang akan datang. Kualitas perpetaan juga kurang baik. Kedua, muatan rencana tata ruang sebagian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi dinilai tinggi, teridentifikasi dari banyaknya program yang belum terlaksana sesuai target lima tahun pertama yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan hasil analisis kegiatan peninjauan kembali dan temuan tersebut diketahui jika Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2032 perlu dilakukan tindakan lebih lanjut berupa Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2032. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan mengakomodasi perkembangan spasial yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut: Pertama, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diatur bahwa, penataan ruang merupakan salah satu bidang yang tercakup dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka sudah sewajarnya jika penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah diprioritaskan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kedua, dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa, Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa: (a) rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau (b) rencana tata ruang yang ada perlu direvisi. Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali rencana tata ruang

merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Ketiga, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga diatur perihal Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang yakni: Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang meliputi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Keempat, dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang diatur bahwa: Pemerintah Daerah melakukan permohonan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 kepada Menteri. (2) Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ayat (5): Terhadap permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berupa:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada **perlu direvisi**.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

5.1. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 di dalam rancangan Peraturan Daerah ini menjangkau seluruh kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah daerah yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan juga termasuk pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan pembangunan daerah.

5.2. Arah Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043

Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 sangat penting dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam menyelenggarakan penataan ruang;
- c. mendorong upaya terpadu dan terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah; dan
- d. untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Arah pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043, diantaranya:

- a. Memberikan pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. Memberikan arah rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola tata ruang, penetapan kawasan strategis, pemanfaatan ruang wilayah daerah, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. Mengatur mengenai kelembagaan, hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043

Pasal 1 angka 13 UU No.12/2011 menyebutkan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundangundangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 14 menyebutkan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka materi yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yakni:

a. Ketentuan umum

Mengatur mengenai definisi dan batasan pengertian dari istilah atau kata yang sering muncul di dalam batang tubuh, yaitu:

1. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah arahan kebijaksanaan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
15. Sistem Jaringan Energi adalah sistem jaringan yang terkait dengan penyediaan energi secara, terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik.

16. Sistem Jaringan Telekomunikasi adalah sistem penyelenggaraan sarana komunikasi yang terkoneksi dengan semua wilayah, terdiri atas jaringan terestrial dan jaringan bergerak.
17. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
20. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan lindung dan Kawasan gambut.
21. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
22. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
23. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut adalah Kawasan Konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
24. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
25. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan

mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
28. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan Pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan Pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
29. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
30. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
31. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
32. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung

kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

35. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
36. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
38. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
39. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
40. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
41. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
42. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

Kawasan sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

44. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
45. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan.
46. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
47. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
48. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.
49. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan.
50. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan perbatasan negara.
51. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
52. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
53. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

54. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
55. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
56. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
57. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
58. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
59. Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
60. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggota yang terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.

b. Ruang Lingkup

Bab ini memuat pengaturan mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, serta tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Kawasan strategis juga diidentifikasi dalam bab ini. Arahannya pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang disusun untuk memberikan pedoman yang jelas. Peran masyarakat dan kelembagaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup juga termasuk dalam ruang lingkup pengaturan.

Pengaturan ruang lingkup penataan ruang mencakup wilayah perencanaan Provinsi dengan luas 12.720.609 hektare, yang meliputi wilayah darat dan laut. Wilayah darat mencakup 21 kabupaten dan 1 kota beserta pulau kecil di sekitarnya, yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua,

Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang. Wilayah laut mencakup area paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai daratan pulau utama dan pulau terdepan ke arah laut lepas serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut. Wilayah perencanaan Provinsi ini memiliki batas-batas yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste dan Laut Timor, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 beserta tabel rinciannya yang akan dijadikan Lampiran dari Peraturan Daerah.

c. Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang

Bab ini memuat pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengaturan mengenai tujuan penataan ruang yaitu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan terpadu di wilayah daratan dan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan tersebut juga mencakup aspek mitigasi bencana sebagai pendukung ekonomi nasional dan pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing. Selain itu, tujuan penataan ruang ini menekankan kelestarian wilayah daratan dan laut melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, alam, dan budaya lokal yang terpadu, bermitra, dan berkelanjutan.

Pengaturan mengenai kebijakan penataan ruang meliputi beberapa aspek. Salah satunya adalah peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut, dan pulau kecil untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kebijakan juga mencakup pengelolaan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal, pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional, peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya, serta pengembangan kawasan wisata provinsi.

Pengaturan mengenai strategi penataan ruang memuat strategi yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya. Strategi-strategi ini meliputi berbagai aspek, seperti peningkatan fungsi

lindung di wilayah darat, pesisir, laut, dan pulau kecil, pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut, dan pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal, pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan, peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya, pengembangan kawasan wisata provinsi, pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan rawan bencana alam dan perubahan iklim, serta perwujudan sinergitas, kemitraan, dan partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan.

d. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Bab ini mengatur mengenai Rencana Struktur Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mencakup beberapa aspek utama terkait penataan ruang wilayah. Bagian pertama dapat mengatur secara umum mengenai Rencana Struktur Ruang, yang meliputi sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Selanjutnya, bagian kedua mengatur mengenai Sistem Pusat Permukiman. Terdapat beberapa jenis pusat permukiman yang dapat diatur Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Setiap jenis pusat permukiman tersebut perlu diatur secara spesifik dan detail serta digambarkan dalam peta yang mencakup skala 1:250.000.

Bagian ketiga membahas secara rinci tentang Sistem Jaringan Transportasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti jalan, sungai, danau, transportasi laut, dan bandar udara. Tiap komponen jaringan transportasi memiliki infrastruktur yang harus digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian yang sama, yaitu 1:250.000. Hal ini termasuk jaringan jalan, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan jembatan.

Bagian-bagian tersebut memberikan panduan yang rinci mengenai bagaimana Rencana Struktur Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur harus disusun dan diimplementasikan. Dengan detail yang disediakan, termasuk lokasi pusat permukiman, jaringan transportasi, dan infrastruktur lainnya, diharapkan pembangunan wilayah dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi.

e. Rencana Pola Ruang Wilayah

Bab ini memuat pengaturan mengenai Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi Kawasan Lindung; dan Kawasan Budi Daya. Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.

Kawasan Lindung mencakup berbagai wilayah dengan rincian sebagai berikut. Badan Air memiliki luas sekitar 15.409 hektare dan tersebar di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya mencakup seluruh kabupaten/kota dengan total luas sekitar 673.715 hektare. Di antara ini, ada usulan Zona Tunda dengan luas sekitar 832 hektare. Zona Tunda ini terbagi menjadi dua kategori: Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian (kode PTB/P) yang luasnya sekitar 497 hektare di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman (kode PTB/PM) dengan luas sekitar 335 hektare yang tersebar di Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kawasan Perlindungan Setempat memiliki luas sekitar 5.009 hektare dan terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. Kawasan Konservasi mencakup wilayah seluas sekitar 2.572.045 hektare yang tersebar di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, dan wilayah laut. Selain itu, terdapat usulan Zona Tunda dengan luas sekitar 510 hektare yang mencakup Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman (kode KS/PM) di Kabupaten Ende, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Manggarai. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut mencakup wilayah seluas sekitar 121.719 hektare di wilayah laut. Kawasan

Cagar Budaya mencakup area seluas sekitar 21 hektare yang berada di Situs Kampung Adat Wae Rebo di Kabupaten Manggarai. Kawasan Ekosistem Mangrove mencakup wilayah seluas sekitar 10.618 hektare dan tersebar di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang.

Kawasan Budi Daya meliputi area seluas sekitar 7.763.724 hektare yang terdiri dari berbagai jenis kawasan sebagai berikut. Kawasan Hutan Produksi mencakup wilayah seluas sekitar 536.882 hektare yang tersebar di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang. Selain itu, terdapat usulan Zona Tunda dengan luas sekitar 5.393 hektare yang mencakup Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian (kode KHP/P) seluas 4.843 hektare di Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Timor Tengah Utara; serta Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman (kode KHP/PM) seluas 550 hektare di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kawasan Pertanian mencakup wilayah seluas sekitar 2.964.741 hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kawasan Perikanan memiliki luas sekitar 4.065.084 hektare yang terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan wilayah laut. Kawasan Pergaraman mencakup wilayah seluas sekitar 6.519 hektare yang terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kawasan Pertambangan dan Energi mencakup wilayah seluas sekitar 26 hektare yang terdapat di Kabupaten Ende dan Kabupaten

Lembata. Kawasan Peruntukan Industri mencakup wilayah seluas sekitar 4.301 hektare yang terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, dan Kota Kupang. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri juga dapat ditetapkan pada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Pariwisata mencakup wilayah seluas sekitar 15.684 hektare yang terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, dan wilayah laut. Kawasan Permukiman mencakup wilayah seluas sekitar 156.967 hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kawasan Transportasi mencakup wilayah seluas sekitar 12.950 hektare yang terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, dan wilayah laut. Kawasan Pertahanan dan Keamanan mencakup wilayah seluas sekitar 569 hektare yang terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang. Kawasan ini meliputi berbagai instalasi militer dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kawasan ini juga meliputi berbagai fasilitas strategis lainnya yang diatur lebih lanjut dalam RTR kabupaten/kota dan pengembangannya dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang kabupaten/kota.

f. Penetapan Kawasan Strategis

Bab ini memuat pengaturan mengenai Kawasan strategis yang terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). KSN meliputi kawasan dengan kepentingan ekonomi seperti Kawasan Mbay, kawasan dengan kepentingan lingkungan hidup seperti Kawasan Taman Nasional Komodo, dan kawasan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan seperti Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi.

KSNT meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Rote, Pulau Sabu, serta Pulau Salura dan Pulau Mengkudu. KSP mencakup kawasan yang memiliki

nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang, Kawasan Benanain di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Kawasan Kanatang di Kabupaten Sumba Timur, Kawasan Maurole-Magepanda di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka, Kawasan Mena di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, serta Kawasan Nebe Konga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka.

Kawasan pariwisata meliputi Kawasan Pariwisata Anakoli di Kabupaten Nagekeo, Kawasan Pariwisata Bola-Uma Ata di Kabupaten Sikka, Kawasan Pariwisata Ile Boleng-Mekko di Kabupaten Flores Timur, Kawasan Pariwisata Ina Mbele di Kabupaten Manggarai, Kawasan Pariwisata Insana di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kawasan Pariwisata Karera-Praimadita di Kabupaten Sumba Timur, Kawasan Pariwisata Kellaba Maja di Kabupaten Sabu Raijua, Kawasan Pariwisata Koanara di Kabupaten Ende, Kawasan Pariwisata Lamalera di Kabupaten Lembata, Kawasan Pariwisata Lasiana di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Kawasan Pariwisata Moru-Wolwal di Kabupaten Alor, Kawasan Pariwisata Motaain di Kabupaten Malaka, Kawasan Pariwisata Motadikin di Kabupaten Malaka, Kawasan Pariwisata Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Kawasan Mutis-Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kawasan Pariwisata Oeseli di Kabupaten Rote Ndao, Kawasan Pariwisata Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Kawasan Pariwisata Rana Mese di Kabupaten Manggarai Timur, Kawasan Pariwisata Rest Area Langgaliru di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur, Kawasan Pariwisata Sanonggoang di Kabupaten Manggarai Barat, Kawasan Pariwisata Wee Liang di Kabupaten Sumba Barat, Kawasan Tenau-Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Kawasan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, serta Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

KSP dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kawasan Wae Jamal-Waerebo di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarat Barat, serta Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber

daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Observatorium Nasional Timau di Kabupaten Kupang. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Riung di Kabupaten Ngada. Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000.

Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah untuk mewujudkan Kawasan Pariwisata, industri, agropolitan, minapolitan, ekonomi khusus, serta minyak dan gas bumi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional dan regional secara berkelanjutan. Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan Kawasan dan/atau objek wisata sebagai Kawasan Konservasi dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah untuk menerapkan, mengembangkan, serta mendorong efektifitas pengembangan teknologi tinggi. Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah untuk mewujudkan Kawasan sebagai Kawasan perlindungan dan konservasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan daya dukung lingkungan Wilayah, melindungi ekosistem melalui jasa penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya.

Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi pengembangan dan pelestarian Kawasan yang memiliki potensi sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik wisata secara optimal sesuai daya dukung Wilayah, penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada Kawasan ekonomi, pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pada Kawasan, pengembangan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder dalam pengelolaan Kawasan, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah), penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air, penetapan aturan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana alam, dan pengembangan Kawasan inti dan penyangga Kawasan. Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi pengembangan dan pelestarian Kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik secara optimal sesuai daya dukung Wilayah, penetapan wujud

perlindungan Kawasan dan/atau objek warisan budaya, pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung, perlindungan dan pemeliharaan Kawasan yang termasuk sebagai Kawasan dan/atau objek warisan budaya, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kebudayaan dan sosial (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah), penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, transportasi terintegrasi, dan sumber daya air, serta penetapan aturan mitigasi bencana pada Kawasan rawan bencana alam. Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan/atau teknologi tinggi pada Kawasan Observatorium Nasional Timau, pembentukan lembaga pengelola/unit dalam Kawasan Observatorium Nasional Timau, penetapan teknologi yang harus dilindungi sesuai dengan persyaratan teknis, penetapan jenis kegiatan terkait penelitian dan pengembangan teknologi, pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan, pengendalian sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi, pengendalian sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi, pengembangan fasilitas penelitian dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung, dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan Kawasan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah). Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi pengelolaan dan perlindungan terhadap tata guna air, keseimbangan iklim makro, dan ekosistem Kawasan, pengelolaan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Kawasan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di Kawasan inti dan penyangga yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan, serta penyediaan prasarana dan sarana minimum berbasis mitigasi bencana.

g. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Bab ini memuat pengaturan mengenai Arahan Pemanfaatan Ruang meliputi KKPR, indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang, dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Ketentuan KKPR meliputi KKPR Darat dan KKPR Laut. KKPR Darat meliputi KRPR untuk kegiatan berusaha, KRPR untuk kegiatan non berusaha, dan KRPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Pelaksanaan KKPR dilakukan melalui konfirmasi KKPR, persetujuan KKPR, dan rekomendasi KKPR. Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KKPR Darat berlaku selama tiga tahun sejak diterbitkan dan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

KKPR Laut meliputi KKPR laut untuk Kawasan Konservasi dan KKPR untuk Kawasan pemanfaatan umum. Dalam rangka pemberian KKPR laut, Kawasan Konservasi dan Kawasan pemanfaatan umum dijabarkan ke dalam kegiatan. Penjabaran kegiatan pada Kawasan peruntukan konservasi lindung meliputi Taman Nasional Perairan, Taman Perairan dan Pencadangan Kawasan Konservasi. Penjabaran kegiatan pada Kawasan pemanfaatan umum meliputi zona pariwisata yang mencakup kegiatan wisata alam pantai atau pesisir dan pulau kecil, wisata alam bawah laut dan olahraga air; zona pelabuhan yang terdiri atas zona pelabuhan laut berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan, serta zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan Wilayah kerja operasional Pelabuhan perikanan; Kawasan pertambangan yang terdiri atas zona pertambangan mineral berupa Wilayah untuk kegiatan eksploitasi dan zona pertambangan minyak dan gas berupa Wilayah untuk kegiatan fasilitas produksi; zona perikanan tangkap yang merupakan kegiatan penangkapan ikan demersal dan ikan pelagis yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; zona perikanan budi daya yang merupakan Wilayah atau kegiatan untuk budi daya laut berupa budi daya rumput laut, budi daya kerapu dan budi daya mutiara; dan Kawasan energi yang terdiri atas zona energi berupa kegiatan PLTG/MG. KKPR laut di Perairan Pesisir, Wilayah perairan, dan Wilayah yurisdiksi berlaku selama dua tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. KKPR laut berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan non berusaha lainnya. Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang di perairan pesisir, Wilayah perairan, dan Wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu dua tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan. Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa keputusan disetujui atau ditolak dengan disertai alasan penolakan. KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Setelah memperoleh KKPR, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh perizinan berusaha. Ruang laut yang terdiri dari Kawasan Lindung dan budi daya didetailkan dalam peta skala 1:50.000.

Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi perwujudan Pemanfaatan Ruang Struktur Ruang Wilayah yang mencakup perwujudan sistem pusat permukiman, perwujudan sistem jaringan transportasi, perwujudan sistem energi, perwujudan sistem telekomunikasi, perwujudan sistem sumber daya air, dan perwujudan sistem prasarana lainnya, serta perwujudan Pemanfaatan Ruang Pola Ruang Wilayah yang mencakup perwujudan ruang Kawasan Lindung dan perwujudan ruang Kawasan Budi Daya. Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang juga mencakup perwujudan KSP. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah terdiri atas indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan. Indikasi sumber pendanaan meliputi dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi, dana Pemerintah Kabupaten/Kota, dana badan usaha milik negara, dana swasta, dana Masyarakat, dan kerjasama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap RTRW Provinsi. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen yang meliputi sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah lima tahunan dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek satu tahunan. Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menjadi masukan untuk penyusunan

rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

h. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam bab ini diatur mengenai Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Arahan tersebut mencakup indikasi arahan zonasi sistem Provinsi, penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Selanjutnya, mengenai Indikasi Arahan Zonasi, terdapat indikasi arahan zonasi Struktur Ruang dan indikasi arahan zonasi Pola Ruang. Indikasi arahan zonasi Struktur Ruang mencakup zonasi untuk sistem permukiman, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Sedangkan indikasi arahan zonasi Pola Ruang mencakup zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.

1. Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Pengaturan mengenai indikasi arahan zonasi mencakup berbagai aspek seperti kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, intensitas Pemanfaatan Ruang, sarana dan prasarana minimum, arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi, serta ketentuan khusus. Terdapat juga ketentuan tambahan untuk Kawasan Pemanfaatan Berkelanjutan seperti Kawasan pelestarian Hutan dan Kawasan ketahanan pangan. Tambahan ketentuan diberlakukan pula pada Kawasan Budidaya, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Transportasi.

Untuk pengaturan mengenai indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman, setiap wilayah memiliki ketentuan sendiri mengenai kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan. Ketentuan juga mencakup sarana dan prasarana minimum serta arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pengaturan mengenai Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi meliputi beberapa hal. Pertama-tama, indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan, yang mencakup arahan untuk jalan umum, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan jembatan. Setiap jenis kegiatan yang

diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan dijelaskan dengan rinci. Ini termasuk kegiatan seperti pemasangan bangunan, pembangunan fasilitas, perbaikan, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, serta ketentuan prasarana dan sarana minimum. Untuk indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang, yang meliputi kegiatan seperti pembangunan dan pengembangan fasilitas utama dan penunjang terminal, dengan ketentuan yang harus dipenuhi agar tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan fungsi terminal. Untuk indikasi arahan zonasi untuk terminal barang, yang memuat kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal barang, dengan persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak mengganggu operasional terminal. Untuk indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang dan jembatan, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup kegiatan seperti pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang jembatan. Untuk indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, yang memuat ketentuan untuk kegiatan seperti penyelenggaraan alur-pelayaran, penyediaan fasilitas, dan penelitian di kawasan tersebut. Untuk indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut, yang mencakup pelabuhan laut dan alur-pelayaran di laut. Kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang dijelaskan dengan rinci, bersama dengan ketentuan untuk penyediaan sarana dan prasarana minimum. Untuk indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus, yang melibatkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bandar udara serta pembangunan sistem jaringan transportasi udara. Syarat dan ketentuan untuk berbagai kegiatan juga diuraikan secara mendetail.

Untuk pengaturan mengenai Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi dapat diatur dua aspek utama, yaitu jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, terdapat berbagai kegiatan yang diperbolehkan, seperti pengembangan ruang terbuka hijau, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang, serta pemanfaatan jaringan transportasi lainnya. Namun, ada juga kegiatan yang hanya diperbolehkan dengan syarat, seperti kegiatan wisata bahari dan industri dengan kepadatan rendah, serta kegiatan yang tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu infrastruktur tersebut. Untuk jaringan infrastruktur

ketenagalistrikan, kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang pembangkit listrik, bersama dengan pemanfaatan jaringan transportasi lainnya. Kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pengembangan berbagai jenis infrastruktur, diperbolehkan dengan syarat tertentu. Namun, ada juga kegiatan yang tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu infrastruktur ketenagalistrikan. Kedua jenis jaringan infrastruktur tersebut memiliki ketentuan prasarana dan sarana minimum yang harus dipenuhi, serta arahan khusus mengenai pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan tersebut. Semua aturan ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi mencakup dua jenis utama, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. Untuk jaringan tetap, kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan fiber optik di bawah tanah dan di bawah laut sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta pengembangan jaringan lainnya sesuai ketentuan hukum. Ada juga kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, seperti penempatan kabel tanam dan/atau kabel udara setelah mendapat izin yang sesuai, serta kegiatan budi daya yang tidak mengganggu jaringan tetap. Namun, kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika tidak diperbolehkan. Sementara untuk jaringan bergerak, kegiatan yang diperbolehkan mencakup pembangunan menara base transceiver station, operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan seluler, serta pengembangan ruang terbuka hijau. Ada juga kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, seperti pembangunan stasiun bumi dan/atau menara sesuai ketentuan yang berlaku, serta pembangunan dan pengembangan kegiatan lainnya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan regulasi yang ada. Namun, kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi menara telekomunikasi dan dapat mengganggu fungsi jaringan telematika tidak diperbolehkan. Kedua jenis jaringan tersebut memiliki ketentuan prasarana dan sarana minimum yang harus dipatuhi, serta arahan khusus mengenai pemanfaatan ruang kawasan yang dilalui oleh sistem jaringan tersebut, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pengaturan mengenai Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air mencakup tiga aspek utama, yaitu sistem jaringan irigasi, sistem

pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air. Untuk sistem jaringan irigasi, kegiatan yang diperbolehkan mencakup operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer, serta kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air. Ada pula kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, seperti pembangunan prasarana pendukung irigasi dan pemanfaatan ruang untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi primer. Namun, kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi tidak diperbolehkan. Untuk bangunan sumber daya air, kegiatan yang diperbolehkan mencakup penggunaan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum, pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, serta kegiatan pengambilan dan pembuangan air. Ada juga kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, seperti pembangunan prasarana pendukung bangunan sumber daya air dan pemanfaatan ruang untuk keperluan pengelolaan bangunan tersebut. Namun, kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air tidak diperbolehkan. Kedua aspek ini perlu diatur mengenai ketentuan prasarana dan sarana minimum yang harus dipatuhi, serta arahan khusus mengenai pemanfaatan ruang kawasan yang dilalui oleh sistem jaringan prasarana wilayah, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan untuk Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya mencakup beberapa aspek penting, yaitu sistem pengelolaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan sistem jaringan persampahan. Untuk sistem pengelolaan air minum, kegiatan yang diperbolehkan mencakup operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan air baku, serta pengembangan ruang terbuka hijau. Ada juga kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, seperti pembangunan prasarana pendukung sistem pengelolaan air minum dan pemanfaatan ruang untuk keperluan sistem tersebut. Namun, kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk sistem pengelolaan air limbah, kegiatan yang diperbolehkan mencakup operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, serta pengembangan ruang terbuka hijau. Kegiatan pengelolaan air limbah domestik juga diperbolehkan dengan syarat, seperti memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis yang berlaku. Namun, kegiatan yang merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan air limbah domestik tidak diperbolehkan.

Untuk sistem pengelolaan limbah B3, kegiatan yang diperbolehkan termasuk operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan limbah B3, serta pengembangan ruang terbuka hijau. Ada juga kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, seperti mematuhi fasilitas umum dengan standar teknis yang berlaku dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun, kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan limbah B3 tidak diperbolehkan.

Untuk sistem jaringan persampahan, kegiatan yang diperbolehkan mencakup pengoperasian pengelolaan sampah, pengumpulan, treatment, dan pembuangan sampah, serta pengembangan ruang terbuka hijau. Kegiatan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, serta pembangunan industri, permukiman, dan pertahanan dan keamanan juga diperbolehkan dengan syarat yang berlaku. Namun, kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tidak diperbolehkan.

Untuk pengaturan mengenai Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung mencakup berbagai kategori seperti Badan Air, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Cagar Budaya, dan Kawasan Ekosistem Mangrove. Untuk Badan Air, indikasi arahan zonasi mencakup kegiatan yang diperbolehkan termasuk pengelolaan dan pemanfaatan badan air, peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk, dan rawa, serta pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat mencakup pengembangan struktur alami dan buatan, bangunan prasarana sumber daya air, pembangunan prasarana lalu lintas air, pemasangan jalur pipa gas dan air minum, kegiatan pariwisata air, kegiatan permukiman, kegiatan pertambangan mineral, dan kegiatan transportasi. Kegiatan yang tidak diperbolehkan termasuk mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulik, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air. Penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana perlindungan dan pelestarian badan air. Arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, khususnya Kawasan Hutan Lindung, memiliki ketentuan

yang serupa, termasuk untuk Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Cagar Budaya, dan Kawasan Ekosistem Mangrove, rincian indikasi arahan zonasi yang sebelumnya disebutkan berlaku dengan prinsip yang serupa, dengan penyesuaian yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kategori kawasan lindung tersebut.

Untuk pengaturan mengenai Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budidaya mencakup beberapa kategori. Untuk Kawasan Hutan Produksi meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan seperti pemanfaatan hutan, reboisasi, dan kegiatan pariwisata, dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan. Kegiatan yang diperbolehkan mencakup pemanfaatan sumber daya hutan, reboisasi, penghijauan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan budidaya yang menjaga kelestarian sumber daya alam. Namun, ada beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan, seperti pembangunan yang mengganggu fungsi utama kawasan, penebangan pohon di sekitar sumber air, atau kegiatan eksplorasi tanpa izin. Untuk Kawasan Pertanian: Termasuk kegiatan seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Diperbolehkan juga kegiatan wisata alam, asalkan tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian. Namun, pembangunan pada lahan basah beririgasi atau alih fungsi lahan pertanian tidak diperbolehkan. Untuk Kawasan Perikanan: Meliputi kegiatan seperti budidaya ikan, penangkapan ikan, dan pengembangan zona perikanan. Kegiatan yang diperbolehkan mencakup penangkapan ikan skala kecil dan pengembangan zona perikanan tangkap. Namun, ada batasan untuk kegiatan seperti penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan regulasi. Untuk Kawasan Pergaraman: Termasuk kegiatan seperti pergaraman dengan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur pendukung. Kegiatan wisata alam dan perikanan juga diperbolehkan dengan syarat tertentu. Untuk Kawasan Pertambangan dan Energi: Termasuk kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Diperbolehkan juga kegiatan seperti pertanian dan pembangunan infrastruktur, namun, ada batasan untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Untuk Kawasan Peruntukan Industri: Meliputi kegiatan industri dan pengembangan prasarana penunjang. Namun, kegiatan yang dapat mencemari lingkungan tidak diperbolehkan. Untuk Kawasan Pariwisata: Termasuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan memperhatikan aspek lingkungan. Kegiatan lain yang diperbolehkan mencakup pariwisata budaya dan pembangunan infrastruktur penunjang. Untuk

Kawasan Peruntukan Permukiman: Meliputi pembangunan perumahan dan penyediaan fasilitas pendukung permukiman. Namun, pembangunan yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman tidak diperbolehkan. Kawasan Transportasi: Termasuk pembangunan sarana transportasi dan fasilitas penunjang. Namun, kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan transportasi tidak diperbolehkan. Untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan: Meliputi pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara. Namun, kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan tidak diperbolehkan.

Ketentuan khusus ini merujuk pada kawasan-kawasan yang dipilih berdasarkan kebutuhan pengembangan Wilayah Provinsi dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang. Kawasan tersebut mencakup berbagai kepentingan seperti Keselamatan Operasi Penerbangan, Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Kawasan-kawasan yang rawan terhadap bencana seperti banjir, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan kekeringan. Pertama, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan mencakup beberapa kabupaten, kota, dan wilayah laut. Kawasan ini memiliki ketentuan khusus terkait aktivitas yang diperbolehkan, pembangunan bangunan, pengembangan sesuai dengan keselamatan penerbangan, serta penggunaan lahan dan ketinggian bangunan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kawasan ini didasarkan pada pemetaan dan analisis yang memperhitungkan risiko dan keselamatan penerbangan. Kedua, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan luas tertentu. Kawasan ini memiliki ketentuan khusus terkait perlindungan, pengembangan, dan mitigasi terhadap perubahan penggunaan lahan. KP2B terbagi menjadi LP2B dan LCP2B, masing-masing dengan aturan penggunaan dan perlindungan yang berbeda.

Selanjutnya, Kawasan Rawan Bencana mencakup berbagai jenis bencana seperti banjir, cuaca ekstrem, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan kekeringan. Setiap jenis bencana memiliki ketentuan khusus untuk pemetaan risiko, mitigasi, rencana kontijensi, dan pengendalian pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi wilayah. Kawasan Cagar Budaya mencakup seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan ketentuan khusus terkait pelestarian, pengembangan, dan perlindungan terhadap bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Kawasan ini juga memperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan selama tidak mengganggu fungsi dan keberlangsungan cagar budaya. Terakhir, Kawasan Sempadan terdiri dari beberapa jenis seperti sempadan pantai, pipa/kabel, situ, danau, embung, waduk, serta sungai. Setiap jenis kawasan sempadan memiliki ketentuan khusus terkait pembatasan aktivitas, pengembangan, dan perlindungan lingkungan sesuai dengan karakteristik masing-masing kawasan.

Untuk Ketentuan khusus pertahanan dan keamanan mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasinya. Ketentuan khusus ini juga mengatur pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, yang harus sejalan dengan fungsi pertahanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penggunaan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan juga harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada di daerah rawan bencana perlu mempertimbangkan mitigasi bencana. Kawasan ini mencakup pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan, dan persenjataan militer, serta obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara. Ketentuan khusus ini juga mengatur Kawasan Pertahanan dan Keamanan Daerah Latihan Laut yang overlay dengan kegiatan lain. Eksplorasi Migas, jaringan pipa Migas, kabel listrik, dan telkom bawah laut tidak diperbolehkan, kecuali dengan izin dari kementerian pertahanan dan keamanan dan asalkan tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan.

Selanjutnya, kawasan karst, yang tersebar di Kabupaten Manggarai Timur, memiliki ketentuan khusus terkait zonasi, evaluasi hidrogeologi, perlindungan morfologi karst, dan lain-lain. Hal yang serupa terjadi dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan wilayah laut, yang memiliki ketentuan khusus terkait izin, pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan perencanaan terintegrasi. Termasuk juga Kawasan Migrasi Satwa, yang mencakup alur migrasi biota laut, memerlukan ketentuan khusus untuk menetapkan alur yang dilindungi, mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum, melarang kegiatan yang berdampak negatif, serta perlindungan habitat dan program pemantauan. Semua ketentuan khusus ini diuraikan dalam rencana Pola Ruang yang dijelaskan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000.

2. Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Bagian ini memuat pengaturan mengenai proses penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, yang menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan ruang. Penilaian ini dilakukan melalui dua tahap utama: penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Penilaian pelaksanaan KKPR bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan KKPR dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR. Proses penilaian ini dilakukan selama dan pasca pembangunan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah dilakukan dengan mengkaji tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian program, lokasi, dan waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penilaian ini berisi informasi tentang muatan rencana yang telah terwujud dan yang belum, serta pelaksanaan program pembangunan yang sesuai atau tidak sesuai dengan muatan rencana.

Selanjutnya, hasil penilaian dari kedua tahap tersebut digunakan untuk mengendalikan implikasi kewilayahan guna mencapai keseimbangan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pengendalian ini dilakukan dalam zona kendali atau zona yang didorong, yang dapat ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Penilaian perwujudan rencana tata ruang wilayah dilakukan secara berkala, yaitu sekali dalam lima tahun dan dilaksanakan satu tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah. Namun, penilaian ini dapat dilakukan lebih dari sekali dalam lima tahun jika terdapat perubahan kebijakan strategis nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penilaian ini dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Arahan Insentif dan Disinsentif

Bagian ini memuat pengaturan arahan mengenai insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang. Arahan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan mengenakan disinsentif. Insentif diberikan jika pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah. Sementara itu, disinsentif

diberlakukan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah.

Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.

Ini dapat berupa insentif fiskal seperti pemberian keringanan pajak, retribusi, dan insentif nonfiskal seperti pemberian kompensasi, subsidi, atau penyediaan prasarana dan sarana.

Insentif dapat diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, dan pemerintah serta/atau pemerintah daerah kepada masyarakat. Sedangkan disinsentif bertujuan untuk mencegah atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan. Disinsentif dapat berupa pengenaan pajak atau retribusi tinggi, kewajiban memberi kompensasi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau pemberian status tertentu. Detail lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan gubernur.

4. Arahan Sanksi

Bagian ini memuat pengaturan arahan mengenai sanksi administratif bagi pelanggar pemanfaatan ruang. Arahan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memberlakukan sanksi administratif kepada pelanggar.

Pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenai sanksi administratif meliputi berbagai aspek, seperti ketidaksesuaian dengan rencana struktur ruang dan pola ruang, pelanggaran indikasi arahan zonasi, penggunaan dokumen persetujuan yang tidak sah, serta tindakan yang mengganggu akses terhadap kawasan yang merupakan milik umum.

Sanksi administratif yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran tersebut meliputi beragam tindakan, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan atau pembatalan izin. Penetapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan ketentuan

KKPR, pengawasan penataan ruang, audit tata ruang, pengaduan masyarakat, hasil temuan lapangan, dan rekomendasi forum penataan ruang.

Penerapan sanksi administratif juga didasarkan pada kriteria seperti dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran, manfaat pengenaan sanksi, serta kerugian publik yang muncul akibat pelanggaran tersebut.

i. Peran Masyarakat dan kelembagaan

Bab ini dapat mengatur mengenai Peran Masyarakat dan Kelembagaan dalam Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagian pertama mencakup hak dan kewajiban Masyarakat serta kelembagaan yang terlibat dalam penataan ruang. Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, setiap orang memiliki serangkaian hak yang menjamin partisipasi dan perlindungan dalam proses tersebut. Pertama-tama, individu berhak untuk mengetahui Rencana Tata Ruang yang telah disusun, memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang perkembangan ruang di wilayahnya. Selain itu, mereka berhak menikmati pertambahan nilai ruang yang mungkin terjadi sebagai hasil dari Penataan Ruang.

Jika setiap orang mengalami kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, mereka berhak memperoleh penggantian yang layak. Jika terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya, setiap orang memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang. Mereka juga berhak mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, jika kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menyebabkan kerugian, setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin. Selanjutnya hak untuk menjamin bahwa Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), yang mengamankan partisipasi masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan mereka dalam proses Penataan Ruang Wilayah.

Kewajiban-kewajiban dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah meliputi memberikan masukan terkait penentuan arah pengembangan Wilayah dan Kawasan, melakukan identifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan

Wilayah dan Kawasan, memberi masukan dalam perumusan konsep Rencana Tata Ruang, menetapkan Rencana Tata Ruang, menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR, serta memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Bagian selanjutnya dapat mengatur mengenai peran Masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan, melakukan kerja sama dengan pemerintah, serta menjaga kelestarian lingkungan dalam berbagai tahapan tersebut.

Pada bagian ini dapat diuraikan juga bentuk konkret peran Masyarakat pada setiap tahap, mulai dari memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang hingga pengendalian Pemanfaatan Ruang. Hal ini termasuk memberikan masukan terkait arahan dan peraturan zonasi, serta pelaporan terhadap dugaan penyimpangan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Bagian selanjutnya mengatur tentang kelembagaan, di mana Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang (FPR) yang terdiri atas berbagai instansi dan tokoh masyarakat. FPR memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sesuai keputusan Gubernur.

j. Ketentuan Penyidikan

Bab ini mengatur bahwa Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat Penyidik berwenang: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; menyita benda dan/atau surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

k. Ketentuan Pidana

Bab ini mengatur bahwa Setiap Orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, termasuk apabila tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang termasuk apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Ketentuan Lain-Lain

Bab ini mengatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. menetapkan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan Ruang Kawasan strategis Provinsi.

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali Peraturan Daerah ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

m. Ketentuan Peralihan

Bab ini mengatur bahwa pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah yang baru.

Selanjutnya dapat diatur bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah yang baru, izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah akan tetap berlaku sesuai masa berlakunya. Namun, untuk izin yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan ada penyesuaian: untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut akan disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; yang sudah dilaksanakan pembangunannya akan disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan perundang-undangan; dan jika tidak memungkinkan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah yang baru, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dengan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul. Untuk pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu diatur untuk percepatan dalam penerbitan izin bagi pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang baru.

n. Ketentuan Penutup

Dalam Bab ini diatur mengenai status peraturan daerah yaitu pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu juga diatur status dari Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Saat berlakunya Peraturan daerah dan perintah pengundangan juga diatur dalam Bab ini yang menyatakan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari seluruh aspek yang telah dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk jangka waktu 20 tahun ke depan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku saat ini dilakukan peninjauan kembali dengan beberapa pertimbangan meliputi adanya perubahan pada batas administrasi beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Timur; Inkonsistensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dalam Tata Ruang; Perubahan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pengaruh Peraturan Perundang-Undangan lain dalam bentuk Kebijakan Nasional dan berbagai Kebijakan Rencana dan Program terkait pemanfaatan ruang; adanya fenomena perubahan iklim dan tekanan pembangunan memberikan dampak kerentanan pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup, dimana pada prosesnya ruang sebagai sarana penghidupan masyarakat mengalami degradasi dari segi kuantitas dan kualitas; adanya ketimpangan terhadap akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol antara kelompok masyarakat yang memanfaatkan ruang, sehingga perlu didorong pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang berkeadilan dan responsif gender.
- b. keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi dasar hukum atau legitimasi bagi daerah untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang aman, nyaman, produktif, dan terpadu antar sektor di Wilayah daratan dan lautan dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai pendukung ekonomi nasional serta didukung oleh sektor pariwisata yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan kelestarian Wilayah daratan dan lautan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, alam dan budaya lokal yang terpadu, bermitra dan berkelanjutan;
- c. landasan filosofis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 adalah bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari kekayaan nasional bangsa ini dan harus dimanfaatkan sebesar-sebarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan sosiologis dari upaya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yaitu bahwa Berdasarkan hasil analisis kegiatan peninjauan kembali dan evaluasi peraturan-perundang-undangan diketahui bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 perlu dilakukan tindakan lebih lanjut berupa Revisi, Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan mengakomodasi perkembangan spasial yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan landasan yuridis dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yaitu bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043. Jangkauan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 yang akan diatur di dalam rancangan Peraturan Daerah akan menjangkau seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat maupun aparatur pemerintah, dengan Arah pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043, diantaranya: (1) Memberikan pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; (2) Memberikan arah rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola tata ruang, penetapan kawasan strategis, pemanfaatan ruang wilayah daerah, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan (3) Mengatur mengenai kelembagaan, hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

6.2. Saran

Mencermati kesimpulan di atas juga berbagai permasalahan yang dipaparkan pada bab terdahulu maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat segera membahas dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan:

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum.” *Unknown*, 2006.
- Djauhari. “Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam.” *Jurnal Hukum XVI*, No. 1, no. Maret (2006): hlm. 27-38.
- H, Leonardo Budi. “Teori Organisasi Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah,” n.d.
- J.H. Nieuwenhuis, *Drie Beginselen van Contractenrecht dalam Herlien Budiono*, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah - Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rubaie, Achmad, 2007, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Scholten, Paul, 1949, *Verzamelde Gerschriften*, Amsterdam, Belanda.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makana Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.” *Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–61.
- Sutanto, Vinna Watty, and Salim Alatas. “Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi Terhadap Kepentingan Publik Dalam Regulasi Televisi Digital Di Indonesia).” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 Desember 2015 (2015): 237–49.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan W. J. Lamentik No.98 Kupang, 85111
Surel: bidkum.kanwilntt@gmail.com, Laman: ntt.kemenkumham.go.id

28 Agustus 2024

Nomor : W22-PP.02.01- 8630
Lampiran : 1 jepit
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Yth.

1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur
 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- di
tempat.

Menindaklanjuti Surat Nomor: Hk.03.5/101/2024, Tanggal 27 Agustus 2024, Perihal: Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan telah harmonis dari aspek prosedural sedangkan dari aspek substansi perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan hasil catatan harmonisasi selanjutnya dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dinyatakan harmonis setelah dilakukan penyesuaian; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan. Berdasarkan hasil tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

Marciana Dominika Jone
NIP. 19641126 199103 2 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI.
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Arsip



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR**
Jalan W. J. Lamentik No. 98 Kupang
Email: bidkum.kanwilntt@gmail.com Website: ntt.kemenkumham.go.id

**BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samuel Halundaka
Jabatan : Asisten Administrasi Umum
Instansi : Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama : Emanuel Kolfidus
Jabatan : Ketua Bapemperda
Instansi : Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
selanjutnya sebagai Pemrakarsa

Nama : Yunus P.S. Bureni
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT
selanjutnya sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum yang mewakili Kelompok Kerja Pengharmonisasian

1. Berdasarkan surat pemrakarsa Nomor: Hk.03.5/101/202 telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan telah harmonis dari aspek prosedural sedangkan dari aspek substansi perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan hasil catatan harmonisasi selanjutnya dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dinyatakan harmonis setelah dilakukan penyesuaian; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan. Catatan hasil pengharmonisasian tercantum dalam Lampiran I dan Draf hasil pengharmonisasian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2 maka Pemrakarsa akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tersebut sesuai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Semuel Halundaka
NIP. 196602261999031002

Ketua Bapemperda
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Emanuel Kolfidus

Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya merangkap
Kepala Bidang Hukum

Yunus P. S. Bureni
NIP. 198512232009011004

Mengesahkan,
Kepala Kantor Wilayah

Marciana Dominika Jone
NIP. 196411261991032001

CATATAN HASIL PENGHARMONISASIAN PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

a. Aspek Prosedural

Aspek prosedural dinyatakan harmonis.

b. Aspek Substansi

Aspek substansi dinyatakan harmonis dengan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, fokus pada Pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menjadi fondasi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

2. Kondisi

Terdapat kondisi berupa pemilihan kepala daerah serentak. Di mana kepala daerah terpilih akan melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan. Untuk pemanfaatan ruang, perlu diperhatikan aspek lingkungan hidup, yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah.

3. Perubahan Diksi Flobamora


Frasa Flobamora berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Naskah akademik perlu disesuaikan, jika frasa Flabomora dihapus dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah. Perubahan diksi Flobamora diubah, untuk menghilangkan identitas seolah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya terdiri dari 4 pulau besar.

c. Aspek Teknik

Aspek teknik dinyatakan harmonis setelah dilakukan penyesuaian teknik perumusan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Dasar Hukum Mengingat

Berdasarkan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang undangan dan peraturan perundang-undangan yang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk kedua kategori tersebut, tidak perlu dicantumkan dalam dasar hukum mengingat.



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonornis, efisien dan efektif.
15. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan dokumen RPJDP Tahun 2025-2045 meliputi:
 - a. memberi arah pembangunan jangka panjang bagi Pemerintah Daerah dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang Nasional;
 - b. sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka panjang yang diselaraskan dengan RTRW;
 - c. secara politik menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah;
 - d. secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045;
 - b. menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah NTT Tahun 2025 – 2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
 - d. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam jangka menengah; dan
 - e. sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis.;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ... 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal ... 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR
...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
NOREG/...

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat nilai-nilai konstitusional, seperti Pancasila sebagai dasar negara, negara kesatuan Republik Indonesia, demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan nasional. Nilai-nilai konstitusional ini kemudian menjadi acuan bagi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah, dalam menjalankan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. RPJPD Provinsi adalah instrumen strategis yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. RPJPD ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan maupun integrasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi daerah serta kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum utama penyusunan RPJPD Provinsi menegaskan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga mengatur kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing sebagai bagian dari perwujudan otonomi daerah.

Salah satu cara untuk memahami kebutuhan masyarakat di dalam penyusunan RPJPD Provinsi adalah melalui jaring aspirasi dan musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJPD Provinsi menunjukkan rencana pembangunan daerah yang dibuat merupakan dokumen perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kearifan lokal juga merupakan aspek penting yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPJPD Provinsi ini. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, tradisi, dan praktik yang telah lama berkembang di masyarakat dan terbukti efektif dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi. Integrasi kearifan

lokal dalam RPJPD Provinsi dapat membantu menciptakan rencana pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia memiliki letak strategis terdiri dari beberapa kepulauan besar dan kecil yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan tradisi. Gambaran umum wilayah Nusa Tenggara tersebut kemudian menjadi landasan kuat dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 yang digagas pada tahun 2024 ini. RPJPD Provinsi merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai landasan strategis dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Timur 20 tahun ke depan. Selain digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJPD Provinsi ini juga merupakan panduan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui RPJPD di 22 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mewujudkan hal tersebut maka dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 diangkat Visi **“FLOBAMORATA Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dibangun dengan spirit integratif bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Provinsi NTT dan Indonesia secara keseluruhan. Visi ini sejalan dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provisi NTT tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 terdiri dari 5 (lima) Pasal dan dilengkapi lampiran berupa sistematika dan isi RPJPD yang terdiri dari 6 (enam) Bab, meliputi: Bab. I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, Bab IV Visi dan Misi Daerah, Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, dan Bab VI Penutup. Keberadaan RPJPD ini diharapkan menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan jangka panjang secara teintegrasi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-
2045

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Frasa perubahan dalam pengertian di atas menegaskan bahwa, pembangunan adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai kemajuan atau kesejahteraan. Paralel dengan pengertian tersebut, Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Karena itu pelaksanaan pembangunan nasional mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Pembangunan Daerah adalah sub-sistem dari Pembangunan Nasional, merupakan serangkaian tindakan Pemerintah Daerah bersama semua elemen di dalam masyarakat untuk mencapai kemajuan berupa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Karena itu sinergitas pembangunan daerah dan pembangunan nasional harus terjadi untuk menjamin terciptanya hubungan simetris yang saling menguntungkan.

Pengaturan selengkapnya tentang pembangunan nasional dan pembangunan daerah dalam jangka panjang diatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Substansi kedua dokumen rencana pembangunan jangka panjang tersebut harus koheren, agar sinergitas yang menjamin terjadinya hubungan simetris yang saling menguntungkan dapat diwujudkan.

Di dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025 – 2045, ditetapkan Visi **Indonesia Emas, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Negara Nusantara adalah negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat mencakup ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Maju mencakup berdaya, modern,

tangguh, inovatif dan adil. Berkelanjutan mencakup lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Visi Indonesia Emas tersebut menjadi landasan materiil pembangunan jangka panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di dalam dokumen **RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025**, ditetapkan Visi sebagai berikut: **Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD NTT Tahun 2005 – 2025, visi pembangunan jangka panjang NTT tersebut belum sepenuhnya terwujud, akan tetapi secara materiil, maknanya dipandang koheren dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2025 – 2045. Karena itu, di dalam RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045, cita-cita mewujudkan NTT yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap dipertahankan maknanya dengan sejumlah penyesuaian agar konsisten dan merupakan penjabaran Visi Indonesia Emas Tahun 2025 – 2045 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud, dipandang penting untuk menyelaraskan kandungan makna dalam rumusan visi pembangunan jangka panjang NTT dan Nasional, mengakomodasi kebijakan nasional untuk Provinsi NTT, dan sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan arah pembangunan jangka panjangnya. Karena itu RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045 bersifat makro, dan tetap mempedomani substansi pembangunan sektoral sebagaimana ditetapkan di dalam RTRW Provinsi NTT. Selain itu, untuk kepentingan perencanaan jangka menengah, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045, menjadi dasar bagi Kepala Daerah terpilih untuk menyusun dan menetapkan RPJMD pada periode kepemimpinannya.

Penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 bersifat imperatif berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dimana Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Pembangunan dan Indikator yang digunakan pada RPJPD sama dengan dengan Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Pembangunan dan dan Indikator yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

Disamping itu, di dalam menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka proses penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 dianggap penting di dalam mendukung rencana pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Demikianpun, untuk mencapai sasaran nasional di Tahun 2045, diperlukan kontribusi pembangunan di tingkat lokal secara maksimal baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan terkait sesuai dengan peran dan kewenangan masing – masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah. Maka rangkaian penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun

2025-2045 akan mengikuti beberapa Tahapan sesuai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Konsultasi Rancangan Awal;
- d. Penyusunan Rancangan;
- e. Musrenbang;
- f. Perumusan Rancangan Akhir;
- g. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- h. Penyampaian Ranperda kepada DPRD;
- i. Pembahasan Ranperda;
- j. Evaluasi Ranperda; dan
- k. Penetapan Ranperda.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun harus memperhatikan pendekatan – pendekatan baik mengacu pada pasal 7 dan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 berupa perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan yang bersifat :

- a. Teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Politis, merumuskan dan menetapkan visi dan misi jangka panjang Daerah bersama DPRD yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD oleh setiap kepala daerah terpilih.
- d. atas-bawah (*Top-Down*) dan bawah – atas (*Bottom-Up*), hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Sedangkan, pendekatan perencanaan pembangunan Daerah secara substansi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat:

- a. *holistik-tematik*, mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. *Integratif*, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. *Spasial*, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kemudian, penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 memperhatikan:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

2. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
4. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu – isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
5. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.
6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Pariwisata, Rencana Induk percepatan pembangunan pulau sumba tahun 2023 - 2042 dan Dokumen Rencana Induk lainnya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045 terdiri dari dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045 dan Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045.

Dasar materi muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5475) ;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
8. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 19. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTT Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ...);

Selain itu juga terdapat legislasi semu yang juga digunakan sebagai dasar materi muatan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Selanjutnya berdasarkan angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; maka Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841).


1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Lainnya

Penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dilakukan dengan

mempedomani dan memperhatikan dokumen lainnya sebagai berikut:

- a. penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilakukan selaras dan berpedoman pada RPJPN 2025 – 2045;
- b. penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN 2025-2045;
- c. penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 (periode sebelumnya) dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045;
- d. Penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta permasalahan dan isu – isu strategis;
- e. penyusunan RPJP Provinsi NTT Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah baik pada struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis serta rencana program dan kebijakan.

Keterkaitan penyusunan RPJP Provinsi NTT Tahun 2025-2045 sebagaimana dijelaskan di atas dengan dokumen lainnya disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD Provinsi NTT 2025 – 2045 dengan Dokumen Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. memberi arah pembangunan jangka panjang bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang Nasional;
2. sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka panjang yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
3. secara politik menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah;
4. secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rancana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
5. secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi NTT.

1.4.2. Tujuan

RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025 -2045;
2. menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
3. menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045;

4. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam jangka menengah;
5. sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

1.5 Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045

Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Bab. I Pendahuluan
Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.
2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Memuat tentang Aspek Geografi dan Demograf, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.
3. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis
Memuat tentang Permasalahan dan Isu Strategis daerah.
4. Bab IV Visi dan Misi Daerah
Memuat tentang Visi Daerah Tahun 2025-2045 dan Misi Daerah Tahun 2025-2045.
5. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
Memuat tentang Arah kebijakan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045
6. Bab VI Penutup
Memuat catatan-catatan penutup untuk seluruh dokumen ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Provinsi NTT terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8°-12° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuthakiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Provinsi NTT terdiri dari 609 Pulau yang meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota Madya, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa dengan total luas wilayah yaitu 46.446,644 km². Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah terluas yaitu sebesar 6.984 km² dan Kota Kupang merupakan wilayah paling kecil dengan luas 159 km². Sebanyak 82 persen desa/kelurahan di NTT terletak di daerah lereng dengan rincian, 20 desa/kelurahan berada di lembah, 2.849 desa/ kelurahan berada di lereng dan 581 desa/kelurahan berada di dataran.

Secara fisik batas wilayah Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Samudera Hindia (Negara Australia)
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

2.1.1.1. Topografi Daratan

Kondisi topografis NTT sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung. Kawasan yang tergolong datar hingga landai menyebar secara sporadis pada gugusan-gugusan yang sempit, di antara lekukan perbukitan atau memanjang mengikuti garis pantai. Lahan dengan kemiringan <40, yang cocok untuk kawasan budidaya mencapai 64,54 persen, sebagian besar di antaranya (38,07 persen dari total luas lahan) memiliki kemiringan 15 – 40 persen. Sisanya, 35,46 Persen merupakan lahan dengan kemiringan >40 persen, dan tidak dapat dikelola sebagai areal budidaya. Kondisi geomorfologis/bentang alam yang demikian menimbulkan potensi erosi yang sangat tinggi. Akibatnya, laju degradasi sumberdaya lahan yang tinggi.

Tabel 2.1.
Ketinggian Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT (Mdpl) Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Tinggi Wilayah (Mdpl)
1.	Ngada	Bajawa	1.204,50
2.	Manggarai	Ruteng	1.173,08
3.	Timor Tengah Selatan	So'e	901,60
4.	Sumba Tengah	Waibakul	437,30
5.	Sumba Barat	Waikabubak	436,50
6.	Belu	Atambua	398,78
7.	Timor Tengah Utara	Kefamenanu	389,29
8.	Manggarai Timur	Borong	266,08
9.	Rote Ndao	Ba'a	158,00
10.	Manggarai Barat	Labuan Bajo	78,23
11.	Sumba Timur	Waingapu	62,90
12.	Kota Kupang	Kupang	61,13
13.	Sabu Raijua	Seba	56,66
14.	Sumba Barat Daya	Tambolaka	52,80
15.	Alor	Kalabahi	36,60
16.	Nagekeo	Mbay	34,93
17.	Ende	Ende	31,35
18.	Kupang	Oelamasi	28,85
19.	Flores Timur	Larantuka	27,06
20.	Sikka	Maumere	14,48
21.	Malaka	Betun	14,21
22.	Lembata	Lewoleba	12,35


Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG)

2.1.1.2. Topografi Lautan

Perairan pesisir NTT sampai batas 12 mil memiliki kedalaman yang bervariasi, dari yang dangkal sampai kedalaman lebih dari 300 m seperti perairan di selatan Lembata dan Tenggara Alor. Mengacu kepada kriteria laut dalam (kedalaman lebih dari 200 m), maka pada jarak sampai 4 mil diukur dari daratan, perairan yang berada di hadapan daratan sebagian besar kabupaten/kota di NTT merupakan perairan dangkal sampai perairan dalam.

Kabupaten yang tidak memiliki perairan dalam pada jarak 4 mil dari darat adalah Sumba Barat Daya, Malaka, TTS, dan Kota Kupang. Pada jarak antara 4-12 mil, kondisi batimetri perairan di NTT umumnya akan makin dalam lagi kecuali pada wilayah tertentu yang berdekatan dengan pulau-pulau lainnya atau bukit bawah laut yang umumnya terdapat di wilayah Flores. Perairan dangkal umumnya berada pada perairan yang berada pada wilayah selat dan

yang berdampingan dengan daratan. Dari sudut lokasi, wilayah utara NTT seperti Flores sampai Alor memiliki kondisi batimetri yang lebih dalam dibanding bagian selatan NTT seperti dari Sumba sampai Timor.



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTT Tahun 2019
Gambar 2.1. Peta Kedalaman Laut di wilayah Provinsi NTT


2.1.1.3. Garis Pantai

Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2019, maka panjang garis pantai Provinsi NTT adalah 5.700 km.

2.1.1.4. Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh naiknya suhu rata-rata atmosfer bumi seiring meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Perubahan suhu global ini berdampak pada perubahan iklim seperti perubahan pola hujan menjadikan tidak menentu musim, naik dan turunnya hujan disuatu wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan. Selain itu wilayah NTT juga dipengaruhi oleh fenomena iklim global lain yang dapat mempengaruhi variabilitas iklim seperti fenomena *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) dan *Indian Dipole Mode* (IOD).

Dampak variabilitas dan perubahan iklim tersebut akan semakin buruk pada suatu wilayah yang memiliki kerentanan dengan kategori tinggi. Salah satu faktor yang menentukan kerentanan adalah kemampuan adaptasi suatu wilayah dan tingginya sensitivitas dan keterpaparan menjadikan wilayah tersebut menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu indikasi fenomena perubahan iklim dapat diamati dari perubahan pola curah hujan rata-rata pada suatu wilayah.




Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.2. Laju Perubahan Curah Hujan Tahunan Periode 1981-2022

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk laju perubahan curah hujan tahunan periode 1981 sampai dengan 2022, Provinsi NTT khusus wilayah Timor, Sabu dan Sumba memiliki laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami kenaikan dalam rentang 0-100 mm/30 tahun. Sedangkan Pulau Alor memiliki laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami kenaikan dalam rentang 100-200 mm/30 tahun.


Demikian juga untuk kategori laju perubahan hari hujan dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2022, Provinsi NTT khususnya wilayah Timor, Sabu dan Alor memiliki laju perubahan hari hujan >6 hari/ 30 tahun. Sedangkan untuk wilayah Sumba memiliki laju perubahan hari hujan atau mengalami kenaikan dalam rentang (-3)-0 hari/30 tahun sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BMKG 2023


Gambar 2.3. Laju Perubahan Hari Hujan Periode 1981-2022

Proyeksi curah hujan musiman wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami penurunan dalam rentang (-0,5)-0 sampai dengan (-25)-(-20) persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Gambar 2.4. Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5

Proyeksi perubahan hari kering wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kenaikan dalam rentang 0-5 persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.5. Proyeksi Perubahan Hari Kering Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5


Proyeksi perubahan awal musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kemajuan dalam kategori rentang maju lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.6. Proyeksi Perubahan Awal Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5

Proyeksi perubahan panjang musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November cukup bervariasi, sebagian besar wilayah di Provinsi NTT mengalami pengurangan dalam kategori rentang berkurang lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, dan sebagian kecil bertambah dalam rentang 1 sampai 2 dasarian, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.7. Proyeksi Perubahan Panjang Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5

2.1.1.5. Suhu Udara

Perubahan iklim juga identik dengan meningkatnya suhu udara yang berdampak pada perubahan musim dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Peningkatan nilai suhu udara dapat terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti CO₂, CH₂, N₂O, HFC, PFC, dan SF₆ di amosfer. Selin dari alam, emisi GRK dapat bersumber dari buatan manusia seperti sektor industri dan energi serta akibat dari adanya migrasi penduduk sehingga terjadi peningkatan konsentrasi jumlah penduduk pada suatu wilayah yang turut memberikan kontribusi salah satunya dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Peningkatan suhu udara permukaan memberikan respon baik buruk yang cukup signifikan terhadap kondisi alam dan pola hidup manusia. Berdasarkan analisis BMKG terkait laju perubahan suhu rata-rata tahunan periode 1981 sampai dengan 2022 untuk wilayah Provinsi NTT pada umumnya meningkat. Wilayah Timor, Flores dan Sumba berada dalam rentang 0,6-0,8°C/ 30 Tahun, wilayah Sabu Raijua berada dalam rentang 0,4-0,6°C/ 30 Tahun. Sedangkan untuk wilayah Alor berada dalam rentang 0,2-0,4°C/ 30 Tahun. Rincian selengkapnya terkait lanjut perubahan suhu rata-rata Tahunan Periode 1981-2022, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.8.Laju Perubahan Suhu Rata-Rata Tahunan Periode 1981-2022

2.1.1.6. Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Provinsi NTT terbagi menjadi 21 tipe tutupan lahan, yaitu Badan Air, Bandara/Pelabuhan, Awan, Belukar, Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Tanaman, Permukiman, Perkebunan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Rawa, Savanna/Padang Rumput, Sawah, Tambak dan

Tutupan lahan dominan yang menempati posisi pertama di Provinsi NTT adalah hutan lahan kering sekunder yaitu seluas 1.603.390,22 ha (34,67

Persen), kemudian semak/belukar seluas 1.219.989,79 ha (26,38 Persen) serta savanna/padang rumput seluas 820.995,28 ha (17,75 Persen. Sedangkan tutupan lahan paling sempit adalah hutan rawa primer seluas 89,85 ha (0,002 Persen).


Tabel 2.2.
Komponen Tutupan Lahan Provinsi NTT

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1.	Awan	96,21	0,00
2.	Badan Air	3.147,92	0,07
3.	Bandara/ Pelabuhan	588,21	0,01
4.	Belukar	1.219.989,79	26,38
5.	Belukar Rawa	8.126,63	0,18
6.	Hutan Lahan Kering Primer	268.180,46	5,80
7.	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.603.390,22	34,67
8.	Hutan Mangrove Primer	14.601,43	0,32
9.	Hutan Mangrove Sekunder	7.857,17	0,17
10.	Hutan Rawa Primer	89,85	0,00
11.	Hutan Rawa Sekunder	698,18	0,02
12.	Hutan Tanaman	18.984,08	0,41
13.	Permukiman	31.581,84	0,68
14.	Perkebunan	2.462,11	0,05
15.	Pertanian Lahan Kering	192.482,82	4,16
16.	Pertanian Lahan Kering Campur	319.967,72	6,92
17.	Rawa	5.817,40	0,13
18.	Savanna/ Padang rumput	820.955,28	17,75
19.	Sawah	52.052,66	1,13
20.	Tambak	1.036,12	0,02
21.	Tanah Terbuka	52.505,44	1,14
Total		4.624.611,54	100,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTT Tahun 2019

2.1.1.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan komposisi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Provinsi NTT dalam kurun waktu sejak 2010 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2010 nilai IKLH Provinsi NTT senilai 50,72 yang naik menjadi 73,49 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar berikut ini.




Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, KLHK RI

Gambar 2.9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTT 2010-2022

2.1.1.8. Indeks Resiko Bencana

Wilayah Provinsi NTT dilewati oleh patahan sesar *Flores Back Arc Thrust*, sesar *Bondowatu Fault*, sesar *Sumba Strike-slip Fault*, sesar *Sumba Ridge Thrust*, sesar *Savu Thrust*, sesar *Semau Fault* dan sesar *Sape Strike-slip Fault* (PusGen, 2017). Dalam perspektif klimatologi, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah (BPS NTT 2022). Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di NTT. bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Sejak Tahun 2015 nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi NTT memiliki indeks risiko senilai 157,16 dengan kategori tinggi kemudian turun menjadi 139,23 pada Tahun 2022 dengan kategori sedang. Ancaman Bencana pada wilayah ini meliputi: Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Api, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Gelombang Ekstrim/ Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Cuaca Ekstrim. Rincian perkembangan nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT Tahun 2015-2022 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI 2022, BNPB)

Gambar 2.10. Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT 2015-2022

2.1.1.9. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTT cenderung naik. Pada tahun 2019, nilai IKP Provinsi NTT senilai 50,69 dan naik menjadi 68,42 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional

Gambar 2.11. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTT 2019-2022

2.1.1.10. Ketahanan Energi

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2019-2050, menggambarkan aspek penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan konservasi energi daerah yang disesuaikan dengan potensidan sumber daya lokal yang dimiliki. Secara garis besar pemodelan dalam RUED Provinsi NTT menunjukan target bauran energi primer tahun 2025 adalah 24 Persen kontribusi dari energi baru dan terbarukan (EBT), 12 persen dipasok dari batu bara dan 10 persen pasokan dari gas bumi dan sisanya sebesar 54 persen masih dipasok dari minyak bumi. Sedangkan pada tahun 2050 diharapkan sebesar 39 persen kontribusi dari EBT, 16 persen dipasok dari batu bara dan 14 persen pasokan dari Gas Bumi dan sisanya sebesar 31 persen masih tetap membutuhkan minyak bumi sebagai pemasok energi primer.

Tabel 2.3.
Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Sektor
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2050
(Million Tonnes of Oil Equivalent/ MTOE)

No.	Sektor	2025	2035	2050
1.	Rumah Tangga	0,32	5,56	9,78
2.	Komersial	0,46	0,97	2,72
3.	Transportasi	6,71	10,13	17,29
4.	Industri	3,32	0,63	1,52
5.	Sektor Lainnya	0,22	0,37	0,72
Total		11,03	17,66	32,03

Sumber: Pedoman Umum Rencana Umum Energi Daerah NTT 2019-2050

Secara kuantitas nilai absolut dari total pasokan energi primer tahun 2025 untuk provinsi NTT diperkirakan sebesar 2,6 MTOE (juta ton setara minyak) dimana dapat menghasilkan pembangkit listrik sebesar 1 GW dengan porsi EBT sekitar 0,54 GW. Sedangkan untuk tahun 2050 diperkirakan sebesar 8,3 MTOE dimana dapat menghasilkan pembangkit sebesar 4,24 GW dengan porsi EBT sekitar 2,24 GW.

Tabel 2.4.
Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Jenis Untuk Seluruh Sektor
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2050
(Million Tonnes of Oil Equivalent/ MTOE)

No.	Sektor	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1.	Listrik	597	1.431	2.342	3.391	4.738	6.389	8.405	10.750
2.	Gas Bumi	39	254	611	853	1.164	1.154	2.038	2.622
3.	Premium	1.990	1.789	798	883	938	960	950	907
4.	Avtur	311	417	295	336	354	327	223	-
5.	Minyak Tanah	83	2	1	1	-	-	-	-
6.	Minyak Solar	1.558	1.241	685	18	13	9	4	-
7.	Minyak Bakar	8	6	6	6	4	4	4	4
8.	LPG	539	1.029	1.114	1.171	1.219	1.259	1.289	1.214
9.	Batu Bara	99	126	171	242	336	462	620	822
10.	Avgas	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
11.	Bio Solar	274	976	2.001	3.300	4.036	4.888	5.861	6.960
12.	Bio Premium	-	929	2.347	2.815	3.247	3.660	4.065	4.473

13.	Minyal Diesel	1	-	-	-	-	-	-
14.	Biomasa Komersial	26	35	49	70	98	134	249
15.	Bioavtur	-	-	295	504	826	1.307	2.007
16.	EBT Lainnya	-	28	217	307	403	505	610
	Total	5.525	8.235	10.715	13.590	16.973	20.553	26.262
								31.726

Sumber: Pedoman Umum Rencana Umum Energi Daerah NTT 2019-2050

Dalam RUED Provinsi NTT hasil pemodelan untuk konservasi energi pada sisi kebutuhan tahun 2025 sebesar 7,06 persen dan sebesar 25 persen pada tahun 2050. Sedangkan elastisitas energi tahun 2025 dan tahun 2050 sebesar 0,74 dan 0,65 yakin sejalan dengan tren nasional dalam RUEN yang berjalan flat ditahun 2025 sampai dengan 2050.

Gambaran kelistrikan di Provinsi NTT meliputi kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik, daya mampu pembangkit listrik, serta jaringan transmisi periode 2011 sampai dengan 2021 guna mencapai rasio elektrifikasi serta desa berlistrik 100% dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.5.
Gambaran Indikator Kelistrikan di NTT 2011-2021

No.	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Nasional (MW)	n.a.	n.a.	413,54	467,77	519,05	534,39
2.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik PLN (MW)	216,79	276,79	374,85	424,54	475,82	488,55
3.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Non PLN (MW)	8,77	39,77	38,69	43,22	43,22	45,85
4.	Daya Mampu Pembangkit Tenaga Listrik Nasional (MW)	n.a.	n.a.	328,07	328,07	433,58	448,02
5.	Daya Mampu Pembangkit Listrik PLN (MW)	79,06	92,74	289,88	339,57	390,85	403,58
6.	Daya Mampu Pembangkit Listrik Non PLN (MW)	n.a.	n.a.	38,19	42,72	42,72	45,35
7.	Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN (Unit)	447	441	437	437	474	493
8.	Jumlah Transmisi PLN (Kms)	256,2	624,87	776,06	1164,76	1335,06	1589,91
9.	Jumlah Transmisi PLN Gardu Induk (MVA)	270	195	405	565	565	745
10.	Rasio Elektrifikasi (%)	58,93	59,85	61,9	85,84	87,62	89,91
11.	Rasio Desa Berlistrik (%)	99,45	99,48	99,82	99,85	100	100

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

2.2.1.11. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perencanaan pembangunan rendah karbon merupakan transformasi strategi dari penyelenggarafraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Capaian total penurunan emisi GRK Provinsi NTT sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan. Total emisi GRK Provinsi NTT pada Tahun 2000 sejumlah 1.297.758,66 Gg CO² yang turun menjadi 805.301,73 Gg CO² pada Tahun 2021. Rincian perkembangan emisi GRK Provinsi NTT Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: KLHK, 2023

Gambar 2.12.Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan dan Limbah Provinsi NTT Tahun 2000-2021

2.1.1.12. Ketahanan Air

Berdasarkan studi oleh *World Bank* dan Bappenas yang dilakukan pada Tahun 2021, gambaran Status Kelangkaan air di wilayah sungai untuk region Bali dan NTT pada Tahun 2022 yaitu 89 persen kategori parah, 0,3 persen kategori tinggi, 0,1 kategori Sedang dan 0,7 persen tidak memiliki kelangkaan air di wilayah sungai. Sedangkan untuk status pemanfaatan region bali dan NTT terdapat 92 persen rumah tangga dengan akses ke air yang lebih baik, 28 persen rumah tangga dengan akses ke air perpipaan, 88 persen rumah tangga dengan akses ke sanitasi yang lebih baik, 0,6 persen daerah irigasi dari total daerah irigasi nasional, 0,3 persen memiliki penyimpanan air dari total penyimpanan air nasional serta terdapat 12 persen memiliki Stasiun pemantauan air permukaan sangat tercemar.



Sumber: *Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022*

Gambar 2.13.Gambaran Umum Tantangan Terkait air diseluruh Wilayah Indonesia Tahun 2022

Meskipun *sumber daya* air pada umumnya melimpah di Indonesia, namun penyebarannya tidak merata. Kini, setengah dari total PDB dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air ‘tinggi’ atau ‘parah’ di musim kemarau. Jika tidak ada perubahan, diperkirakan dua pertiga (67 persen) dari PDB akan dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air yang sangat tinggi atau sangat parah pada tahun 2045.



Sumber: *Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022*
Gambar 2.14. Kelangkaan air pada musim kemarau di Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah sungai menyumbang 60 Persen dari PDB Tahun 2045

Lebih dari separuh sungai di Indonesia mengalami pencemaran yang cukup parah, dan dua sistem sungai utama di Indonesia termasuk dalam sungai yang paling tercemar di dunia. Berdasarkan pengujian air, sekitar 85 persen populasi terpapar polusi tinja koliform di sumber air. Lebih dari 70 persen PDB dihasilkan di wilayah sungai dengan sebagian besar sampel airnya dikategorikan sebagai ‘tercemar parah’.

Kualitas air tanah memburuk, dengan lebih dari empat perlima (93 persen) sampel air tanah melebihi ambang batas polutan. Sekitar 70 persen pencemaran air tanah di Indonesia berasal dari tangki kakus yang bocor dan limbah yang sengaja dibuang ke saluran air. Sungai menyumbang lebih dari 80 persen plastik yang mengalir ke lingkungan laut dari sumber berbasis darat di Indonesia.



Sumber: *Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022*
Gambar 2.15 Status Pencemaran Air Permukaan di Seluruh Indonesia Tahun 2021

Tujuan pembangunan bendungan ada dua yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. *Multi purpose dam* dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Provinsi NTT memiliki 18 bendungan beroperasi yang telah dibangun sejak Tahun 1981 sampai dengan 2016 dan 3 bendungan pada tahun 2023 masih dalam tahap konstruksi yaitu bendungan Mbay, Manikin dan Temef. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Jumlah Bendungan di Provinsi NTT 1981-2023

No.	Nama Bendungan	Lokasi	Tahun Pembangunan	Kondisi Bangunan	Volume Tampung Total (m3)
1.	Danau Tua	Rote Ndao	1981	Beroperasi	1.740.133
2.	Lokojange	Sumba Tengah	1995	Beroperasi	54.249.846
3.	Rakawatu	Sumba Timur	1995	Tidak Beroperasi	n.a.
4.	Kapalangga	Rote Ndao	1987	Beroperasi	670.128.000
5.	Lere	Sabu Raijua	1994	Tidak Beroperasi	n.a.
6.	Manubulu	Rote Ndao	1994	Beroperasi	790.365
7.	Tilong	Kab. Kupang	1998	Beroperasi	190.700
8.	Benkoko	Kab. Kupang	1994	Beroperasi	29.137.395
9.	Haekrit	Belu	2008	Beroperasi	5.389.217
10.	Waerita	Sikka	1994	Beroperasi	n.a.
11.	Haliwen	Belu	2003	Beroperasi	n.a.
12.	Karinga	Sumba Timur	1993	Beroperasi	449.354
13.	Matasio	Rote Ndao	1996	Beroperasi	n.a.
14.	Padang Panjang	Alor	1996	Beroperasi	n.a.
15.	Oeltua	Kab. Kupang	1996	Beroperasi	225.241
16.	Raknamo	Kab. Kupang	2015	Beroperasi	18.774.100
17.	Rotiklot	Belu	2015	Beroperasi	2.900.000
18.	Napun Gete	Sikka	2016	Beroperasi	n.a.
19.	Mbay	Nagekeo	2023	Tahap Konstruksi	n.a.
20.	Manikin	Kab. Kupang	2023	Tahap Konstruksi	n.a.
21.	Temef	TTS	2023	Tahap Konstruksi	n.a.

Sumber: <https://sigi.pu.go.id/>, Kementerian PUPR 2023

Neraca air adalah keseimbangan antara kebutuhan air dan jumlah air yang tersedia. Dengan memahami neraca air pada suatu wilayah sungai, maka dapat diidentifikasi seberapa kritis kondisi kekurangan air yang dapat terjadi atau seberapa rawan terhadap ancaman kekeringan pada wilayah sungai yang bersangkutan. Berikut ini adalah neraca air pada 15 sungai yang berada pada


wilayah Provinsi NTT dimana berdasarkan hasil analisis, terdapat 2 sungai dengan kategori Tidak Kritis, 6 Sungai dengan kategori Kritis ringan, 5 Sungai dengan kategori kritis Sedang dan 2 sungai dengan kategori kritis berat.

Tabel 2.7.
Neraca Air pada wilayah Sungai di Provinsi NTT Tahun 2016

No	Nama Neraca Air	Ketersediaan Air Total (m3/det)	Kebutuhan Air Total (m3/det)	Neraca Air Permukaan (Surplus, Defisit)	Indeks Pemakaian Air (%)	Klasifikasi Indeks Pemakaian Air (%)
1.	WD Golo Ketak Nangalili	30,4	30,57	-0,17	100,55	Kritis Berat
2.	WD Pocong Sangan Kalo	67,51	31,09	36,43	46,05	Kritis Ringan
3.	WD Sumba Barat	43,38	18,41	24,97	42,45	Kritis Ringan
4.	WD Sumba Timur	57,12	29,3	27,82	51,29	Kritis Sedang
5.	WD Aesesa	41,53	26,16	15,37	63,00	Kritis Sedang
6.	WD Alor	19	5	14	26,33	Kritis Ringan
7.	WD Flotim	6,96	1,69	5,27	24,32	Tidak Kritis
8.	WD Lembata	10,04	3,15	6,89	31,39	Kritis Ringan
9.	WD Nebe Waiwajo	24,22	10	14,22	41,29	Kritis Ringan
10	WD Rotendao	3,87	3,14	0,73	81,18	Kritis Sedang
11.	WD Sabu Raijua	5,7	1,08	4,63	18,89	Tidak Kritis
12.	WD Bima	12,35	29,84	-17,5	241,72	Kritis Berat
13.	WD Benanain A	16,53	6,51	10,02	39,38	Kritis Ringan
14.	WD Benanain B	40,08	16,46	23,62	41,08	Kritis Ringan
15.	WD Kupang	71,76	28,21	43,56	39,31	Kritis Ringan

Sumber: <https://sigi.pu.go.id/>, Kementerian PUPR 2023


Penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha. Di Provinsi NTT penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUMD Air Minum dengan cakupan layanan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2021 cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2012, cakupan layanan BUMD Air Minum di Provinsi NTT mencapai 21,32 persen yang meningkat menjadi 42,84 persen pada Tahun 2015 dan 2016 dan turun menjadi 26,68 persen pada Tahun 2021.



Sumber: Kinerja BUMD Air Minum, Kementerian PUPR

Gambar 2.16. Persentase Penduduk Yang Terlayani BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021

Demikian juga dengan hasil penilaian atas kinerja BUMD Air minum Provinsi NTT yang dilakukan secara rutin oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR diperoleh informasi bahwa pada Tahun 2021 terdapat 38,46 persen BUMD dengan kategori sehat, 46,15 persen BUMD Penyedia Air Minum dengan kategori kinerja kurang sehat serta sebanyak 15,38 persen BUMD Air Minum dengan kategori sakit. Rincian selengkapnya tentang Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi NTT selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kinerja BUMD Air Minum, Kementerian PUPR


Gambar 2.17. Kinerja BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021

2.1.2. Demografi

2.1.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi Laju pertumbuhan penduduk NTT Tahun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2022 cenderung menurun. Pada Tahun 2011 diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk NTT sebesar 1,75% yang terus


menurun hingga Tahun 2022 sebesar 1,50%. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber BPS NTT Tahun 2023
Gambar 2.18. Proyeksi Laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2022 (%)

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2022 berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 0-4 tahun diikuti oleh 5-9 tahun dan terus berkurang sampai kategori usia 75 tahun keatas. Sedangkan untuk komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk jenis kelamin perempuan.




Sumber : BPS NTT 2023
Gambar 2.19. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi NTT Tahun 2022

2.1.2.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Provinsi NTT dalam kurun waktu 20 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada Tahun 2002 kepadatan penduduk Provinsi NTT senilai 78 jiwa/km² yang mengalami peningkatan sampai Tahun 2010 menjadi 98 jiwa/km² dan terus meningkat hingga Tahun 2022 senilai 114 jiwa/km².

Kepadatan Provinsi NTT sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2022 masih berada dibawah kepadatan penduduk secara nasional.



Sumber BPS NTT 2023
Gambar 2.20.Kepadatan Penduduk Provinsi NTT Tahun 2002-2022

2.1.2.4. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang dalam bentuknya sebagai persekutuan hukum, terikat dalam kesatuan nilai dan hidup bersama pada wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, serta memiliki pranata adat dan pemerintahan adat sedangkan wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan social berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya.

Tabel 2.8.
Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status Teregistrasi, Terverifikasi dan Tersertifikasi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi sampai dengan Tahun 2023

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Teregistrasi	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Terverifikasi	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Tersertifikasi	Status Pengakuan
1.	Alor	3	-	-	1
2.	Ende	1	5	-	6
3.	Flores Timur	1	-	-	-
4.	Manggarai	2	-	-	2
5.	Manggarai Barat	1	-	-	1
6.	Manggarai Timur	4	6	5	15
7.	Sikka	11	-	-	6
Total		23	11	5	31

Sumber: Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) 2023

Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2023, terdapat 39 masyarakat hukum adat dengan status teregistrasi pada BRWA sejumlah 23 masyarakat hukum adat, status terverifikasi sejumlah 11 masyarakat hukum adat, serta dengan status terteverifikasi sejumlah 5 masyarakat hukum adat yang berada pada 7 kabupaten. Dari ke 39 masyarakat hukum adat tersebut, terdapat 31 masyarakat hukum adat yang telah memperoleh pengakuan, dan 8 lainnya belum memperoleh pengakuan. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2010-2022, pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 4,38 persen. Capaian pertumbuhan tertinggi sebesar 5,67 persen di Tahun 2011 dan terendah saat mengalami kontraksi sebesar -0,84 di Tahun 2020. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 2,01 persen selama periode 2010-2022. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 mencapai 5,06 persen dan kemudian melambat hingga mencapai 3,05 persen pada Tahun 2022.

Perlambatan ini dikontribusi oleh kondisi pandemi yang menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi mencapai -0,84 persen pada Tahun 2020. Dampak pandemi juga dapat diamati dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode MI (2012-2019) yang mencapai 5,22 persen, namun melambat pada periode MII (2020-2022) yang hanya mencapai 1,58 persen.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)


Gambar 2.21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2010-2022

2.2.1.2. Ketimpangan

Gini rasio di Indonesia menggambarkan tentang kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi ketimpangan pengeluaran masih berada dalam kategori moderat mendekati rendah (0,3-0,5) dan cenderung menurun. Kondisi ini dapat diamati dari garis trend linier yang terus melandai. Pada Tahun 2009, nilai gini rasio


sebesar 0,357 kemudian menurun menjadi 0,354 pada Tahun 2020 dan 0,325 pada Tahun 2023.

Gini Rasio



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)
Gambar 2.22.Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2009-2022

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Perkembangan nilai indeks Williamson Provinsi NTT sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 cenderung meningkat dan pada periode 2019 sampai dengan 2022 mengalami Penurunan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)
Gambar 2.23.Indeks Williamson Provinsi NTT Tahun 2009-2022

2.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relative semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relative lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau dibawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

NTP Provinsi NTT sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 cenderung bergerak secara fluktuasi. Pada Tahun 2008 nilai NTP Provinsi NTT senilai 96,03 yang naik pada 2019 menjadi 106,14 dan turun secara signifikan menjadi 95,98. Secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila nilai NTP <100 maka indeks harga yang diterima oleh petani lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar oleh petani sehingga petani mengalami penurunan daya beli atau dengan kata lain terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani. Rincian perkembangan NTP Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)


Gambar 2.24. Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2008-2022

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *hand book on poverty and inequality* yang diterbitkan oleh *world bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Secara kumulatif, perkembangan penurunan persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2023 yaitu sebesar 8,23% dari tahun *baseline* 2005 sebesar 28,19% menjadi 19,96%


pada bulan Maret 2023 atau masih berada diatas capaian kumulatif penurunan kemiskinan nasional yaitu sebesar 6,61% pada periode yang sama. Rincian penurunan persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.25. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2022

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*). Pada Tahun 2021 Persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi NTT senilai 6,44 persen atau sejumlah 358,95 ribu jiwa yang meningkat menjadi 6,56 persen pada Tahun 2022 atau sejumlah 370,46 ribu jiwa yang tersebar pada 22 kabupaten/kota dengan Timor Tengah Selatan sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak pada Tahun 2022 yaitu sejumlah 61,57 ribu jiwa.



Sumber: P3KE, Kemenko PMK 2023 (diolah)

Gambar 2.26. Persentase Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022 (%)

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2005 sampai dengan 2023 mengalami penurunan sebesar 1,18% atau masih jauh dibawah capaian penurunan kumulatif nasional untuk periode yan sama, yaitu senilai 5,79%.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)
Gambar 2.27. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTT Tahun 2005-2022


2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022. Jika diamati secara kumulatif, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 6,69 Poin atau 59,21 pada Tahun 2010 yang menjadi 65,90 di Tahun 2022. Peningkatan kumulatif ini masih berada diatas nasional untuk periode yang sama, yaitu sebesar 6,38 poin dari tahun 2020 senilai 66,53 menjadi 72,91 pada Tahun 2023. Rincian pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selama periode 2010 sampai dengan 2023, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)
Gambar 2.28. Perkembangan IPM Provinsi NTT Tahun 2010-2022

Secara kumulatif, perkembangan Pengeluaran perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 1.262 ribu rupiah/orang/tahun dalam periode 2010 hingga 2022, atau masih berada dibawah capaian nasional yaitu 2.042 untuk periode yang sama. UHH Provinsi Nusa Tenggara Timur juga secara kumulatif bertumbuh senilai 2,19 tahun sejak 2010 hingga 2020 atau masih berada diatas capaian nsional yaitu 2,04 tahun untuk periode yang sama. RLS juga mengalami pertumbuhan kumulatif senilai 1,20 tahun atau berada dibawah capaian nasional senilai 1,23 tahun untuk periode yang sama. Demikian juga HLS mengalami pertumbuhan kumulatif senilai 2,36 tahun atau berada diatas capaian kumulatif nasional senilai 1,81 untuk periode yang sama. Berikut rincian selengkapnya, perkembangan indikator pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.29. Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Provinsi NTT Tahun 2010-2022


2.2.1.7. Mata Pencaharian Penduduk

Rata-rata mata pencaharian utama di Provinsi NTT menyumbang sebesar 40 persen pendapatan rumah tangga. Mata pencaharian di wilayah Flores lebih beragam apabila dibandingkan dengan di wilayah Timor dan Sumba yang

kemungkinan disebabkan karena akses, ketersediaan infrastruktur dan kondisi tanah serta iklim yang lebih baik sehingga memberikan peluang yang lebih baik bagi perkembangan berbagai mata pencaharian.

Pulau Sumba dan Pulau Timor mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Flores, dimana terlihat sebagian besar Pulau Sumba dan Pulau Timor didominasi oleh warna orange. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik unik dari masing-masing kelompok pulau di NTT (yaitu Pulau Flores, Sumba, dan Timor) berdampak pada sensitivitas mata pencaharian. Sensitivitas sektor pertanian di NTT lebih tinggi dibandingkan non-pertanian dengan mata pencaharian pada pertanian musiman dan perikanan menjadi kategori mata pencaharian paling sensitif.


Kondisi ini dianggap wajar karena sektor pertanian pada umumnya rentan terhadap bencana, variabilitas cuaca, dan iklim. Sedangkan mata pencaharian Non-pertanian walaupun sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan mata pencaharian lain, namun secara keseluruhan sensitivitasnya masih tinggi.



Sumber: WFP Indonesia

Gambar 2.30. Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023


Kemudian, kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak alternatif mata pencaharian juga lebih sensitif. Sehingga baik pertanian maupun non pertanian dan yang memiliki alternatif mata pencaharian pun tetap memiliki sensitivitas terhadap perubahan iklim.



Sumber: WFP Indonesia
 Gambar 2.31. Mata Pencanharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya
 2.2.2.1. Indeks Kualitas Keluarga


Mengukur ketahanan dan kualitas keluarga digunakan indikator-indikator kualitas keluarga mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial. Perkembangan nilai Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang positif walaupun masih berada di bawah capaian nasional untuk periode yang sama. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023
 Gambar 2.32.Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Secara umum, komponen pembantuk Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT tahun 2020 dan 2021 cenderung membaik. Komponen yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu komponen Ketahanan Fisik dan komponen

Kualitas Kehatanan Sosial Budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023
Gambar 2.33. Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022

2.2.2.2. Kesejahteraan Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi (Gedsi)

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus. Dalam 3 Tahun terakhir nilai IPA Provinsi NTT terjadi penurunan. Pada Tahun 2019 nilai IPA Provinsi NTT senilai 51,15 yang turun menjadi 48,44 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 48,12. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada Tahun 2019 nilai IPHA Provinsi NTT senilai 49,26 yang meningkat menjadi 50,14 pada Tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 50,36 pada Tahun 2021.


Indeks Pemenuhan Hak Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Nilai IPKA Provinsi NTT juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana pada Tahun 2019 nilai IPKA Provinsi NTT yaitu 57,84 yang turun menjadi 44,90 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 42,14 pada Tahun 2021.



Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2021, KemenPPPA & BPS 2022

Gambar 2.34. Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Komponen pembentuk IPA dan IPHA terdiri atas 5 klaster dan klaster yang menjadi catatan bagi Provinsi NTT yaitu klaster I: Hak sipil dan kebebasan yang memiliki capaian 41,69 yang turun menjadi 37,19 pada Tahun 2021, kemudian Klaster IV: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada Tahun 2021 senilai 41,57 yang turun menjadi 25,68 pada Tahun 2022 serta klaster V: Perlindungan Khusus dimana pada Tahun 2020 senilai 42,24 yang juga mengalami penurunan menjadi 39,91 pada Tahun 2021. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2021

Gambar 2.35. Komponen Pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi NTT Tahun 2020-2021

b. Indeks Pembangunan Gender

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-


laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara.



Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.36. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2022


Capaian IPD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama pada periode 2010-2022. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa di awal periode (2010) IPD NTT sebesar 90,06 poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 92,91 poin pada 2015. Perkembangan IPD NTT mengalami stagnansi pada 2015-2022 dimana IPD bergerak di kisaran 92 poin dengan kondisi terakhir 92,96 poin pada 2022. Dibandingkan dengan capaian nasional, perkembangan IPD NTT berada di atas capaian nasional. Capaian IPD nasional pada 2010 sebesar 89,42 dan secara bertahap naik menjadi 91,63 poin pada 2022. Hal ini mengindikasikan kondisi pembangunan gender di NTT sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi secara nasional.




Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)



Usia Harapan Hidup (Tahun)



Harapan Lama Sekolah (Tahun)



Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)


Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.37. Komponen Indeks Pembangunan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Selain memperhatikan angka indeksnya, perlu dilihat indeks komposit untuk melihat beberapa perubahan pada komponen pembentuk IPG. Dalam kurun waktu 2010-2022, baik komponen kesehatan, pendidikan dan ekonomi terus mengalami peningkatan secara bertahap. Penurunan terjadi pada aspek ekonomi pada kurun 2019-2020 akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan lemahnya ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat.

c. Indeks Pemberdayaan Gender


Selain IPG, UNDP juga memperkenalkan ukuran komposit lainnya yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan *power* dari sisi politik, ekonomi, pendapatan dan pengambilan Keputusan. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan Keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Selanjutnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi sementara sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan.



Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.38. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2022

Berdasarkan gambar 2.38 terlihat bahwa di awal periode (2010) capaian IDG Provinsi NTT sebesar 57,98 poin, sementara di tingkat nasional sebesar 68,15 poin. IDG NTT terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 73,37 poin pada 2019, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 75,24 poin di tahun yang sama. Selanjutnya perkembangan IDG NTT maupun nasional mengalami peningkatan secara stagnan dengan kondisi di akhir periode (2022) masing-masing sebesar 75,22 poin dan 76,59 poin.



Sumber: BPS NTT, 2023


Gambar 2.39. Komponen Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2022

Dilihat dari komponen pembentuknya, dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan di parlemen memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan IDG di NTT. Demikian juga untuk komponen perempuan sebagai tenaga profesional dalam dua dekade terakhir yang persentasenya terus meningkat. Untuk komponen sumbangan pendapatan perempuan terjadi perkembangan yang stagnan sejak 2017-2022 dimana persentasenya bergerak di posisi 43 persen. Kenaikan IDG NTT selama dua dekade terakhir mengindikasikan bahwa peranan aktif dan daya perempuan di NTT dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik mengalami peningkatan.

d. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,075 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,075 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.




Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022

e. Kesejahteraan Disabilitas

Pada tahun 2022, terdapat 8.147 penyandang disabilitas di Provinsi NTT, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan ganda. Kelengkapan data cukup memadai karena dilengkapi rincian *by name by address*, tetapi masih terdapat sebagian yang belum memiliki dokumen kependudukan. Merujuk pada penerapan SPM, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penanganan penyandang disabilitas dilakukan didalam Panti Sosial. Karena itu akses penyandang disabilitas terhadap program rehabilitasi/pemberdayaan sangat tergantung pada kapasitas Panti Sosial yang tersedia dan alokasi anggaran yang memadai. Pada tahun 2023, terdapat 116 LKS/Panti Swasta, yang menampung 891 penyandang disabilitas. Terdapat variasi kapasitas/daya tampung diantara 116 LKS/Panti Swasta tersebut. Selain itu, alokasi anggaran dari Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas pada Panti Sosial relatif terbatas. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Penanganan terhadap penyandang disabilitas yang bersifat menyeluruh telah ditetapkan dalam RAD bagi Penyandang Disabilitas, akan tetapi implementasinya membutuhkan dukungan program dan anggaran (PFM) yang memadai dan perbaikan kualitas layanan terkait SPM. Persoalan utama yang dihadapi dalam jangka pendek dan menengah adalah bagaimana mempromosikan isu penyandang disabilitas pada perangkat daerah terkait, sehingga mendapat perhatian penting dalam penyusunan program dan anggaran untuk pendataan, rehabilitasi/pemberdayaan dan ketersediaan sarana publik yang ramah disabilitas.



Sumber: Dinas P3A Provinsi NTT, 2023


Gambar 2.41. Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenisnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

f. Kesejahteraan Pendudukan Lanjut Usia (Lansia)

Berdasarkan struktur umur, pada tahun 2020, penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) berjumlah 322.499 orang, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 368.673 orang. Pendataan terhadap penduduk lanjut usia sudah cukup memadai, karena telah dilakukan *by name by address*. Namun demikian, jumlah LKS Lanjut Usia terbatas, yakni 35 LKS. Pemerintah Daerah hanya memiliki 2 LKS dan 33 LKS lainnya dimiliki masyarakat. Secara keseluruhan, 35 LKS tersebut hanya mampu menampung penduduk lanjut usia sebanyak 4.162 orang. Keberadaan sebagian besar penduduk lanjut usia diluar LKS tidak diketahui, karena tidak tersedia data/informasi.

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Pemuda


Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Perkembangan IPP Provinsi NTT sejak Tahun 2015 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif dengan nilai IPP pada tahun 2015 sebesar 46,83 yang terus meningkat sampai dengan tahun 2022 senilai 52,83.



Sumber: Kemenpora, 2023

Gambar 2.41. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2015-2022


Komponen pembentuk IPP di Provinsi NTT Tahun 2022 antara lain komponen pendidikan senilai 67, komponen kesehatan dan kesejahteraan senilai 53, komponen lapangan dan kesempatan kerja senilai 45, komponen partisipasi dan kepemimpinan senilai 50, serta komponen gender dan diskriminasi senilai 50 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kemenpora, 2023
Gambar 2.42. Komponen Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2022

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Kebudayaan


Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen dalam memberikan gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 nilai IPK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dimana pada Tahun 2018 nilai IPK Provinsi NTT senilai 49,13 naik menjadi 50,48, turun menjadi 48,93 pada Tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 50,70 pada Tahun 2022.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gambar 2.42. Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Komponen IPK terdiri dari komponen ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosia budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi serta gender. Nilai komponen IPK di Provinsi NTT Tahun 2022 yang masih

tergolong rendah yaitu komponen ekonomi budaya, warisan budaya serta ekspresi budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gambar 2.43. Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2022

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistika atas pertumbuhan maupun tingkat pendapatan masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat dari kegiatan ekonomi yang berupa perolehan nilai tambah, selama periode waktu tertentu di suatu wilayah. PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi, pemahaman atas akibat dari fenomena yang terjadi, maupun bahan kajian atas rencana pembangunan selanjutnya baik dalam sektor nasional maupun regional yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah, termaksud swasta.

PDRB sendiri dihitung melalui dua cara, yaitu PDRB harga konstan di mana perhitungan menggunakan harga tahun dasar, dan PDRB harga berlaku dimana perhitungan menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi tahunan riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran atau perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2.9

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Lapangan Usaha, 2017 – 2022

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.81	28.34	27.93	28.51	29.17	29.60
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.30	1.21	1.17	1.08	1.07	1.06
3.	Industri Pengolahan	1.26	1.27	1.32	1.28	1.18	1.21
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09

5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
6.	Konstruksi	10.71	10.86	10.87	9.82	10.36	10.20
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.97	11.14	11.49	11.16	11.48	12.05
8.	Transportasi dan Pergudangan	5.44	5.52	5.47	4.62	4.56	4.84
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.74	0.76	0.75	0.56	0.55	0.62
10.	Informasi dan Komunikasi	6.83	6.64	6.63	7.44	7.41	7.28
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.12	4.12	4.04	4.36	4.46	4.53
12.	Real Estate	2.55	2.5	2.32	2.28	2.23	2.32
13.	Jasa Perusahaan	0.31	0.3	0.29	0.18	0.15	0.15
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.89	13.38	13.65	14.26	13.41	12.82
15.	Jasa Pendidikan	9.66	9.54	9.64	10.08	9.56	9.07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.14	2.17	2.18	2.40	2.58	2.44
17.	Jasa lainnya	2.14	2.12	2.12	1.83	1.69	1.67
	PDRB	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00


Sumber: BPS NTT, 2023

Tabel 2.9. merincikan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut 17 Sektor atau Lapangan Usaha tahun 2017 – 2022. Selama periode ini, terdapat tiga sektor yang mengalami tren peningkatan proporsi/ share pada distribusi Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas, 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Di sisi lain, terdapat enam sektor yang mengalami tren penurunan proporsi/ share pada distribusi Produk Domestik Regional Bruto, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Real Estate, 5) Jasa Perusahaan, dan 6) Jasa lainnya. Sementara itu, sektor lainnya mengalami flukstuasi selama periode dimaksud.

2.3.1.2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita mengukur pendapatan rata-rata penduduk pada sebuah wilayah. PDRB per Kapita diperoleh dari pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per Kapita maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk pada sebuah wilayah.


Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi pada tahun 2022. Tampak pada Gambar 2.45 bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per Kapita tertinggi di Indonesia, yakni sebesar Rp 182,9 juta, disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur (Rp 131,1 juta) dan Provinsi Kalimantan Utara (Rp 91,4 juta). Sementara itu, Provinsi NTT merupakan provinsi dengan PDRB per Kapita terendah di Indonesia di tahun 2022, yakni hanya sebesar Rp 13,2 juta, disusul provinsi Maluku (17,7 juta) dan provinsi NTB (18,6 juta). Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.44. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi (Juta Rupiah), 2022

Secara umum, PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2010-2022. Pada Tahun 2010, PDRB riil per kapita sebesar 9.317 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 13.299 ribu rupiah pada Tahun 2022. Selain itu, PDRB nominal per kapita juga meningkat dari 9.317 ribu rupiah pada Tahun 2010 menjadi 21.718 ribu rupiah pada Tahun 2022. Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 3,03 persen yang diamati dari nilai ADHK, dan sempat mengalami penurunan nilai pada periode MII di Tahun 2020. Capaian ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang dapat diamati dari rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita pada MI sebesar 3,52 persen dan pada MII 1,55 persen. Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita cenderung menurun, diamati dari garis trend linier pertumbuhan yang melandai.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Gambar 2.45. Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTT Tahun 2010-2022

2.3.1.4. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau (*Green Economy Index/ GEI*) merupakan salah satu alat untuk mengukur transformasi ekonomi guna menilai interaksi sosial ekonomi lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik pada masa yang akan datang. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang memiliki 3 (tiga) pilar *Sustainable Development* yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tabel 2.10.
Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau
Provinsi NTT Tahun 2024-2026

PILAR	INDIKATOR	TargetNusaTenggaraTimur		
		2024	2025	2026
SOSIAL	TINGKATPENGGURANTERBUKA	2,66%-3,37%	2,51%-2,35%	2,25%-2,05%
	TINGKATKEMISKINAN	20,00%-19,63%	19,35%-18,85%	18,50%-17,03%
	ANGKAHARAPANHIDUP	67,51tahun	681tahun	691tahun
	RATA-RATAUMURSEKOLAH	7,751tahun	7,931tahun	8,21tahun
EKONOMI	PERTUMBUHAN EKONOMI	4,55%-5,35%	4,75%-5,65%	5.15%-6,01%
	SKORPOLAPANGAN HARAPAN (SPPH)	68 Poin	68,25 Poin	68,5 Poin
	PENGELUARAN PERKAPITA	Rp7,598,000.00	Rp7,762,000.00	Rp7,954,000.00
	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DALAM PDRB	31	32	33
LINGKUNGAN	RASIOELEKTRIFIKASI	93%	94%	95%
	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	73,62 Poin	73,95 poin	74,28 poin
	INDEKS RISIKO BENCANA	140 Poin	138 Poin	135 Poin


2.3.1.5. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam Sektor Ekonomi Biru. Indeks Ekonomi Biru terdiri dari 35 (tiga puluh lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sector ekonomi biru, serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1. Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) merupakan indeks yang mengukur sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh seorang anak yang dilahirkan saat ini pada usia 18 tahun, mengingat resiko terhadap pendidikan dan kesehatan yang buruk dinegara tempat ia tinggal. Nilai Indeks Modal Manusia Provinsi NTT masih berada di bawah capaian nasional. Sejak Tahun 2015 sampai dengan 2017 berada pada nilai 0,53 dan turun menjadi 0,52 pada Tahun 2018. Artinya setiap anak yang lahir di Provinsi NTT pada Tahun 2018 akan menjadi lebih produktif 52 persen ketika ia tumbuh dewasa, dengan catatan mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan akses kesehatan yang baik.




Sumber: Kajian Indeks Modal Manusia dan Peranannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2018

Gambar 2.46. Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) Provinsi NTT Tahun 2015-2018

2.3.2.2. Indeks Pendidikan

Pencapaian indeks pendidikan Provinsi NTT sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 nilai indeks pendidikan Provinsi NTT sebesar 51,81 dan meningkat menjadi 60,72 pada Tahun 2018. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS 2023

Gambar 2.47. Indeks Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2010-2018

2.4.2.3. Angka Literasi dan Numerasi

Pada Tahun 2023, kurang dari 40 persen peserta didik di Provinsi NTT yang telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca dan kurang dari 25 persen peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi.




Sumber: Asesmen Nasional Kemendibudristek RI 2023

Gambar 2.48. Angka Literasi dan Numerasi Provinsi NTT Tahun 2022-2023

2.3.2.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan Anggota perpustakaan. Pengukuran IPLM telah dilakukan sejak Tahun 2018 namun data secara lengkap sampai dengan level Provinsi baru tersedia pada tiga tahun terakhir, yakni 2020-2022, sedangkan pada level Kabupaten/ Kota hanya pada Tahun 2022.



Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2021-2023

Gambar 2.49. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2020-2022


yakni 12,93. Pada tahun selanjutnya, IPLM Provinsi Nusa Tenggara Timur sedikit mengalami penurunan menjadi 11,8 poin. Sementara itu, IPLM nasional meningkat menjadi 13,54. Pada Tahun 2022, IPLM Provinsi Nusa Tenggara

Timor meningkat secara signifikan menjadi 67,61 dan berada di atas rata-rata nasional, yang mana hanya mencapai 64,48.

2.3.2.5. Indeks Literasi Digital

Dalam Laporan Status Literasi Digital di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kominfo RI, dijelaskan bahwa pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024.

Pada tahun 2020, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,76, dimana lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 3,47. Pada tahun selanjutnya, Indeks Literasi Digital Provinsi ini mengalami penurunan menjadi 3,6. Sementara itu, IPLM nasional sedikit mengalami peningkatan menjadi 3,49. Pada tahun 2022, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan kembali menjadi 3,39 dan berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54.



Sumber: Kementerian Kominfo (2022)

Gambar 2.50. Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, Tahun 2020-2022

2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada awal periode, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 70,58, berada jauh di atas rata-rata nasional, yakni 63,21. Pada tahun-tahun selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia sama-sama mengalami fluktuasi namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung berada di atas rata-rata nasional. Pada akhir periode, 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 75,23, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia sebesar 68,63.




Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.51. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2012-2022

2.3.2.7. Angka Ketergantungan

Pada Tahun 2010, Rasio Ketergantungan provinsi ini sebesar 70,6 poin, dimana masih berada jauh lebih tinggi dibanding Rasio Ketergantungan Indonesia (50,5). Pada lima tahun selanjutnya, Rasio Ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan menjadi 66,7, sementara itu, Rasio Ketergantungan Indonesia mengalami penurunan pula menjadi 48,6 (2015), yang mengindikasikan pula bahwa Indonesia telah memasuki awal periode bonus demografi. Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 63,4, sedangkan Rasio Ketergantungan Indonesia 47,7.



Sumber: BPS NTT, 2023

Gambar 2.52. Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2010-2020

2.3.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur


Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif,

komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Saat ini, perkembangan pembangunan cukup pesat sehingga membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Komponen IKLI terdiri atas ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), efektivitas pemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*) dan kontribusi pada perekonomian.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di nasional maupun di tingkat daerah. Perkembangan IDI di Provinsi NTT sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2009, nilai IDI Provinsi NTT sebesar 71,64 yang meningkat menjadi 82,49 pada Tahun 2016 dan kemudian mengalami penurunan menjadi 77,83 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BPS

Gambar 2.53. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2009-2022

2.3.4.2. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan ukuran tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama yang meliputi dimensi toleransi, kerjasama dan kesetaraan. Provinsi NTT merupakan provinsi dengan capaian indeks KUB tertinggi secara nasional. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Perkembangan capaian komponen Indeks KUB Provinsi NTT dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang baik khususnya untuk dimensi kesetaraan dan kerjasama.




Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI
Gambar 2.54. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Pada Tahun 2022 dimensi toleransi Provinsi NTT sebesar 83, 93 yang naik menjadi 83,95 pada Tahun 2023, dimensi Kesetaraan Tahun 2022 senilai 81,20 yang naik menjadi 87,19 pada Tahun 2023, serta dimensi Kerjasama pada Tahun 2022 senilai 83,16 yang naik menjadi 85,77 pada Tahun 2023.

2.3.4.3. Indeks Daya Saing Daerah


Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi suatu daerah. Model pengukuran IDSD ini dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi - BRIN untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IDSD menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Capaian IDSD Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan dimana nilai IDSD Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 3,91 yang turun menjadi 3,08 pada Tahun 2020 dan Turun menjadi 3,20 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BRIN 2023
Gambar 2.55. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi NTT Tahun 2019-2022

Komponen IDSD meliputi 12 (dua belas) komponen diantaranya Instisusi, Infastruktur, Adposi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis serta Kapabilitas Inovasi. Komponen IDSD Provinsi NTT Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: BRIN 2023

Gambar 2.56.Komponen IDSD Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2022

2.3.4.4. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi


Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan suatu wilayah menuju masyarakat informasi. Dalam 10 Tahun terakhir, perkembangan IPTIK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2012 nilai IPTIK Provinsi NTT sebesar 2,83 yang sempat turun menjadi 2,75 pada Tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 5,13 pada Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: BPS

Gambar 2.57.Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2012-2022

IPTIK terdiri dari 3 komponen sub indeks yaitu akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK. Komponen sub indeks akses dan infrastruktur TIK di Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan, dimana nilai sub indeks akses dan infrastruktur TIK Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 91,35 yang turun menjadi 85,26 dan mengalami pertumbuhan menjadi 86,25 pada Tahun 2022. Komponen sub indeks penggunaan TIK di Provinsi NTT cenderung mengalami peningkatan yang konsisten dimana pada Tahun 2019 nilai sub indeks penggunaan TIK senilai 29,96 yang naik menjadi 57,27 pada Tahun 2020 dan terus naik menjadi 61,62 pada Tahun 2022. Demikian juga sub indeks keahlian TIK Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan sejak Tahun 2019 senilai 38 dan pada Tahun 2022 menjadi 60,35. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS

Gambar 2.58.Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2012-2022

2.3.4.5. Penanaman Modal

Penanaman Modal merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh baik oleh penanam modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 realisasi penanaman modal dalam negeri dari sisi jumlah proyek, Provinsi NTT masih mendapatkan proporsi yang tergolong sangat kecil atau di bawah 1 persen. Demikian juga dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 juga masih mendapatkan proporsi dibawah 1 persen kecuali pada Tahun 2018 senilai 1,3 persen. Sedangkan untuk jumlah proyek penanaman modal luar negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan 2022 juga masih mendapatkan Proporsi di bawah 1 persen, demikian juga dengan realisasi nilai investasi Provinsi NTT mendapatkan porsi dibawah 0,4 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11.

Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Provinsi NTT Tahun 2006-2022

No.	Komponen Penanaman Modal	2010	2014	2018	2022
1.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT (Proyek)	4	1	82	1202
2.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri secara Nasional (Proyek)	875	1.652	10.815	124.582


No.	Komponen Penanaman Modal	2010	2014	2018	2022
	Proporsi Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,46	0,06	0,76	0,96
3.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT (Miliar Rupiah)	0,1	3,6	4246,1	3.459,3
4.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri secara Nasional (Miliar Rupiah)	60.626	156.126	328.605	552.769
	Proporsi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,0002	0,002	1,3	0,6
5.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi NTT (Proyek)	12	57	175	281
6.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri secara Nasional (Proyek)	3.076	8.885	21.972	32.681
	Proporsi Jumlah Proyek Penanaman Modal Luar Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,39	0,64	0,80	0,86
7.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi NTT (Miliar Rupiah)	3,8	15,1	58,2	73,3
8.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri secara Nasional (Miliar Rupiah)	16.214,8	28.529,7	28.964,1	45.605,0
	Proporsi Nilai Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,02	0,05	0,20	0,16

Sumber: BPS, diolah

2.3.5. Daya Saing Sektor Unggulan Daerah

2.3.5.1. Pariwisata


Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan status super prioritas (DSP) yaitu Danau Toba, Bodobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Kelima DSP ini merupakan bagian dari program “10 Bali baru” yang diharapkan menjadi diversifikasi destinasi selain Bali yang lebih dulu identik sebagai destinasi utama wisata Indonesia. Berdasarkan statistik dalam kurun waktu 20 Tahun terakhir, jumlah tamu wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Provinsi NTT mengalami pasang surut. Pada Tahun 2010 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTT sejumlah 578.999 jiwa yang naik menjadi 1.239.432 jiwa pada Tahun 2018 kemudian turun secara signifikan menjadi 387.066 pada Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19, jumlah wisawatan naik menjadi 802.641 jiwa pada Tahun 2022.



Sumber: BPS

Gambar 2.59. Jumlah Tamu Hotel Wisatawan Mancanegara dan Domestik Provinsi NTT Tahun 2010-2022


Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT juga turut terdampak akibat Pandemi Covid-19. TPK Hotel Bintang Provinsi NTT Tahun 2010 senilai 50,38 persen yang turun menjadi 30,90 persen pada Tahun 2020 dan kemudian perlahan naik menjadi 39,83 persen pada Tahun 2022. Demikian juga TPK Hotel Non Bintang Provinsi NTT pada Tahun 2010 senilai 20,49 persen yang turun menjadi 9,62 persen pada Tahun 2020 dan kemudian naik perlahan menjadi 15,07 persen pada Tahun 2022.



Sumber: BPS

Gambar 2.60.Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT Tahun 2010-2022 (%)

Perkembangan rata-rata lama menginap tamu di Provinsi NTT secara umum berada diatas rata-rata lama menginap secara nasional. Pada Tahun 2004 rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang selama 2,05 hari yang naik menjadi 2,59 hari pada Tahun 2012 lalu kemudian turun menjadi 1,70 hari pada Tahun 2022.



Sumber: BPS

Gambar 2.61.Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Di Provinsi NTT Tahun 2004-2022 (hari)

2.3.5.2. Peternakan

Peternakan termasuk dalam sector usaha yang dijalankan oleh masyarakat di Provinsi NTT. Peternakan merupakan kegiatan untuk mengembangkan serta budidaya hewan untuk mendapatkan manfaatnya. Provinsi NTT merupakan salah satu Provinsi dengan kontribusi peternakan besar yang cukup signifikan secara nasional. Terdapat 5 (lima) ternak di Provinsi NTT yang telah menjadi komoditas unggulan sejak Tahun 2000 sampai dengan saat ini meliputi Babi, Kerbau, Kuda, Sapi Potong serta Kambing. Pada Tahun 2022 Provinsi NTT memiliki populasi Babi dan Kerbau yang terbesar secara nasional, diikuti oleh Kuda, Sapi Potong serta Kambing. Rincian selengkapnya dapat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12.
Populasi Ternak Unggulan Provinsi NTT Tahun 2000 sampai dengan 2022

No.	Provinsi	2000	2010	2020	2022	Peringkat Nasional Tahun 2022
1.	Populasi Babi Provinsi NTT (Ekor)	725.457	1.724.591	2.352.441	2.325.020	Peringkat 1
	Populasi Babi Nasional (Ekor)	5.356.834	7.476.665	7.622.724	7.280.310	
	% Terhadap Populasi Nasional	13,54	23,07	30,86	31,94	
2.	Populasi Kerbau Provinsi NTT (Ekor)	124.049	163.551	179.708	172.850	Peringkat 1
	Populasi Kerbau Nasional (Ekor)	2.405.277	1.999.604	1.154.226	1.170.209	
	% Terhadap Populasi Nasional	5,16	8,18	15,57	14,77	
3.	Populasi Kuda Provinsi NTT (Ekor)	82.814	113.367	118.338	125.302	Peringkat 2
	Populasi Kuda Nasional (Ekor)	412.384	418.618	384.109	394.341	
	% Terhadap Populasi Nasional	20,08	27,08	30,81	31,78	
4.	Populasi Sapi Potong Provinsi NTT (Ekor)	485.329	600.923	1.176.317	1.243.884	Pringkat 5
	Populasi Potong Indonesia (Ekor)	11.008.017	13.581.570	17.440.393	18.610.148	
	% Terhadap Populasi Nasional	4,41	4,42	6,74	6,68	
5.	Populasi Kambing Provinsi NTT (Ekor)	361.714	579.376	964.350	1.059.223	Peringkat 5
	Populasi Kambing Indonesia (Ekor)	12.565.569	16.619.599	18.689.711	19.397.960	
	% Terhadap Populasi Nasional	2,88	3,49	5,16	5,46	

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan RI, 2023 diolah

2.3.5.3. Perkebunan

Usaha Perkebunan termasuk dalam sektor unggulan Provinsi NTT dengan hasil utama meliputi Kelapa, Kopi serta Kakao. Sejak Tahun 2013 ketiga produk tanaman perkebunan unggulan Provinsi NTT tersebut mengalami peningkatan dalam hal luas Tanaman dalam lima tahun terakhir kecuali Kelapa. Pada Tahun 2013 Luas areal tanaman perkebunan Kelapa di Provinsi NTT seluas 152,72 turun menjadi 140,10 ribu hektar pada Tahun 2021. Luas tanaman perkebunan komoditas Kopi pada Tahun 2013 seluas 72,10 ribu hektar yang meningkat menjadi 80,70 ribu hektar pada Tahun 2021 serta Kakao pada Tahun 2013 memiliki luas areal tanam sebesar 53,95 persen yang meningkat menjadi 63,90 ribu hektar pada Tahun 2021.

Tabel 2.13.
Luas Tanaman Perkebunan Unggulan Provinsi NTT Tahun 2013-2021
(Ribu Ha)

No.	Komoditas Perkebunan Unggulan	2013	2015	2017	2019	2021	Peringkat Nasional Tahun 2022
1.	Kelapa	152,72	140,20	143,90	144,30	140,10	Peringkat 8
2.	Kopi	72,10	65,70	70,30	71,10	80,70	Peringkat 7
3.	Kakao	53,95	53,90	57,30	61,80	63,90	Peringkat 8

Sumber: BPS 2023

2.3.5.4. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan termasuk dalam sektor unggulan Provinsi NTT yang dijalankan oleh 62.502 rumah tangga perikanan di Provinsi NTT pada Tahun 2022. Komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTT meliputi Rumput Laut, Ikan Tuna, Ikan Tongkol, serta Ikan Cakalang. Pada tahun 2022, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedua tertinggi secara nasional dalam hal jumlah produksi rumput laut sebesar 1.392.539 Ton atau sebesar 19 persen dari total produksi rumput laut secara nasional. Komoditas unggulan kelautan dan perikanan lainnya juga menunjukkan peningkatan jumlah produksi sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14.
Jumlah Produksi Komoditas Utama Kelautan dan Perikanan
Provinsi NTT Tahun 2017-2022

No	Komponen	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Produksi Rumput Laut Provinsi NTT (Ton)	1.803.806	1.600.028	2.158.903	1.392.539
	Jumlah Produksi Rumput Laut Nasional (Ton)	9.187.331	8.547.212	8.445.264	7.245.731
	% Terhadap Produksi Nasional	19,63	18,72	25,56	19,22
2.	Jumlah Produksi Ikan Tuna Provinsi NTT (Ton)	2.612	3.213	3.422	6.904
	Jumlah Produksi Ikan Tuna Nasional (Ton)	409.016	323.884	300.803	359.143
	% Terhadap Produksi Nasional	0,64	0,99	1,14	1,92
3.	Jumlah Produksi Ikan Tongkol Provinsi NTT (Ton)	19.866	13.190	20.418	24.350
	Jumlah Produksi Ikan Tongkol Nasional (Ton)	542.782	503.564	580.804	593.901
	% Terhadap Produksi Nasional	3,66	2,62	3,52	4,10
4.	Jumlah Produksi Ikan Cakalang Provinsi NTT (Ton)	2.453	24.433	13.315	21.316
	Jumlah Produksi Ikan Cakalang Nasional (Ton)	510.686	512.846	468.269	432.851
	% Terhadap Produksi Nasional	0,48	4,76	2,84	4,92

Sumber: Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan Perikanan

2.4. Aspek Pelayanan Umum


2.4.1. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Provinsi

NTT pada Tahun 2021 mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik dengan kategori Cukup.

2.4.2. Indeks Inovasi Daerah


Indeks inovasi Daerah Provinsi NTT mengalami peningkatan pada periode 2021 dan 2022 dimana nilai capaian pada Tahun 2021 sebesar 53,35 dan meningkat menjadi 59,76 pada Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri
Gambar 2.62. Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2022

2.4.3. Indeks SPBE


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Provinsi NTT pada Tahun 2020 sebesar 3,26 yang turun menjadi 2,28 pada Tahun 2021 dan naik menjadi 3,34 pada Tahun 2022 atau masih berada dalam rentang kategori 2,6-3,5 dengan predikat Baik.



Sumber: KemenpanRB 2023
Gambar 2.63. Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2022

2.4.4. Indeks SAKIP

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Provinsi NTT dalam 5 Tahun terakhir memiliki nilai Indeks SAKIP senilai 63 atau berada dalam rentang >60-70 dengan predikat Baik.




Sumber: KemenpanRB 2023

Gambar 2.64.Indeks SAKIP Provinsi NTT Tahun 2018-2022

2.4.5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2019 dan 2020 memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi senilai 60 dengan kategori Cukup dan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 memiliki nilai 61 dan 63 dengan kategori Baik.




Sumber: KemenpanRB 2023

Gambar 2.65. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2019-2022

2.4.6. Standar Pelayanan Minimal

Pada Tahun 2022 terdapat 15 pemerintahan daerah termasuk pemerintah Provinsi NTT yang memiliki data capaian SPM dimana Kota Kupang memiliki persentase capaian tertinggi atau sebesar 82% selanjutnya Provinsi NTT dengan capaian 77% serta Kabupaten Alor dengan capaian 70%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 2.66. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)

2.4.6.1. Pendidikan

SPM bidang pendidikan untuk provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan SPM bidang pendidikan untuk kabupaten/ kota meliputi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan anak usia dini. Capaian SPM bidang pendidikan Provinsi NTT pada Tahun 2022 senilai 91 persen sedangkan capaian SPM bidang pendidikan kabupaten/ kota di Provinsi NTT tertinggi yaitu Kabupaten Sabu Raijua sebesar 99 persen, Kabupaten Alor sebesar 96 persen serta Kota Kupang sebesar 90 persen. Masih terdapat 13 kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum mengukur capaian SPM bidang pendidikan pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 2.67. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)

2.4.6.2. Kesehatan

SPM Bidang Kesehatan untuk provinsi meliputi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/ kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 94 persen. Capaian SPM Bidang Kesehatan kabupaten/ kota pada Tahun 2022 tertinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 82 persen, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 80 persen serta Kabupaten Sabu Raijua sebesar 80 persen. Masih terdapat 10 kabupaten di Provinsi NTT yang tidak memiliki data capaian SPM pada tahun 2022.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023


Gambar 2.68. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)

2.4.6.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi meliputi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota. Sedangkan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/ kota meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 39 persen. Capaian SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/ kota pada Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 98 persen, Kabupaten Manggarai sebesar 76 persen serta Kabupaten Ende sebesar 72 persen. Masih terdapat 11 kabupaten di wilayah

Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023
Gambar 2.69. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)

2.4.6.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/ Kota meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Tahun 2022 sebesar 50 persen. Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/ Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 100 persen, Kota Kupang sebesar 86 persen serta Kabupaten Alor sebesar 60 persen. Masih terdapat 13 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023
Gambar 2.70. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)

2.4.6.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat provinsi meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi sedangkan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/ kota meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten/ kota, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 93 persen. Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten/ kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 2.71. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)

2.4.6.6. Sosial

SPM Bidang Sosial provinsi meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. SPM bidang sosial kabupaten/ kota meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 95 persen. Capaian SPM Bidang Sosial kabupaten/ kota pada Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 74 persen, Kabupaten Ende sebesar 68 persen, serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 64 persen. Masih terdapat 11 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 2.72. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)

2.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025

2.5.1. Ringkasan Capaian RPJPD Provinsi NTT 2005-2025

Provinsi NTT melalui pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 telah memberikan hasil dengan adanya perbaikan dalam berbagai dimensi pembangunan di tengah dinamika internal maupun eksternal yang begitu tinggi. Tantangan Provinsi NTT untuk menjadi Provinsi yang dapat menghapus status daerah tertinggal pada beberapa wilayah kabupaten, masih membutuhkan paket kebijakan yang strategis yang mumpuni.

01. Sumber Daya Manusia Yang Membaik

- IPM meningkat menjadi **65,10** pada Tahun 2022
- TPT turun menjadi **3,54%** pada Tahun 2022
- Prevalensi balita stunting turun menjadi **37,54%** pada Tahun 2021

02. Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun

- Kemiskinan turun menjadi **20,05%** pada Tahun 2022
- Gini Ratio turun menjadi **0,325** pada Tahun 2022

03. Situasi Ekonomi Regional Yang Lebih Baik

- Pertumbuhan ekonomi rata-rata dalam 1 dekade terakhir **4,38%**
- Pertumbuhan PDRB per kapita rata-rata dalam 1 dekade terakhir **3,03%**
- Pengeluaran per kapita meningkat menjadi **884.012** pada Tahun 2022
- Realisasi nilai investasi PMDN (**552.726 M**) dan PMDA (**45.605 M**) terus meningkat setiap tahun

04. Kualitas Lingkungan Hidup Yang Tetap Terjaga

- Emisi GRK turun secara signifikan menjadi **22.031 Gg CO²** pada Tahun 2021
- IKLH meningkat menjadi **73,49** pada Tahun 2022

05. Pembangunan Kewilayahan (Kawasan Prioritas) Yang Terus Dilanjutkan

- Labuan Bajo sebagai **Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional**
- Pengembangan Sentra Pangan (**Food Estate**) di Sumba Tengah
- Pengembangan **Kawasan Perbatasan** (TTU, Malaka, Belu)

Gambar 2.73. Refleksi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2005-2025

2.5.2. Sumber Daya Manusia Yang Membaik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022. Jika diamati secara kumulatif, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 6,69 Poin atau 59,21 pada Tahun 2010 yang menjadi 65,90 di Tahun 2022. Peningkatan kumulatif ini masih berada diatas nasional untuk periode yang sama, yaitu sebesar 6,38 poin dari tahun 2020 senilai 66,53 menjadi 72,91 pada Tahun 2023.

2.5.2.1. Kondisi Pendidikan Yang Membaik

a. Akses pendidikan yang terus membaik

Hal ini dapat dilihat dari Rata-rata lama sekolah Provinsi NTT pada Tahun 2010 selama 6,5 Tahun naik menjadi 7,7 tahun pada Tahun 2022 serta harapan lama sekolah yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 senilai 10,85 Tahun sampai dengan Tahun 2022 selama 3,10 Tahun.

b. Mutu pendidikan yang cenderung membaik.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah Sekolah Dasar (SD) Tahun 2015 yang belum terakreditasi sejumlah 46,7 persen yang turun menjadi 23,83 persen pada Tahun 2022. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum terakreditasi pada Tahun 2015 sebanyak 54,7 persen yang turun menjadi 22,45 persen pada Tahun 2022. Demikian juga untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum terakreditasi pada Tahun 2015 sebanyak 47 persen yang turun menjadi 12,88 persen pada Tahun 2022, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum terakreditasi pada Tahun 2015 sebesar 65,7 persen yang turun menjadi 19,26 persen pada Tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang PAUD pada Tahun 2018 terdapat 96,37 persen PAUD yang belum terakreditasi yang turun menjadi 71,01 persen pada Tahun 2022. Kategori PKBM pada Tahun 2018 terdapat 93,10 persen yang belum terakreditasi yang turun menjadi 82,46 persen pada Tahun 2022.

c. Kualifikasi guru yang semakin membaik

Kualifikasi Guru minimal berijazah Diploma IV/ Strata 1 Provinsi NTT Tahun 2015 jenjang SD sebesar 37 persen yang naik menjadi 94 persen pada Tahun 2022, jenjang SMP sebesar 55 persen pada Tahun 2015 naik menjadi 97,6 persen pada Tahun 2022, jenjang SMA sebesar 71 persen pada Tahun 2015 naik menjadi 98,1 persen, jenjang SMK sebesar 70 persen pada Tahun 2015 naik menjadi 94,4 persen pada Tahun 2022 serta jenjang SLB Tahun 2018 sebesar 79,1 persen naik menjadi 93,4 persen.

d. Kondisi Sarana sekolah yang cenderung semakin ditingkatkan

Rasio kelas siswa Provinsi NTT Tahun 2015 jenjang SD yaitu 1:37 yang turun menjadi 1:18 pada Tahun 2022, jenjang SMP sebesar 1:42 turun menjadi 1:27, jenjang SMA sebesar 1:38 turun menjadi 1:28 dan jenjang SMK 1:28 turun menjadi 1:25. Demikian juga dengan kondisi ruang kelas dengan kategori rusak berat Tahun 2017 jenjang SD sebesar 16,05 persen yang turun menjadi 13,21 persen, jenjang SMP sebesar 11,08 persen yang turun menjadi 7,59 persen, jenjang SMA sebesar 7,04 persen yang naik menjadi 7,67 persen serta SMA sebesar 4,95 persen yang naik menjadi 6,67 persen.

e. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi yang ditamatkan terus meningkat

Komposisi penduduk NTT berusia 15 tahun keatas dengan kualifikasi pendidikan tinggi yang ditamatkan jenjang universitas pada Tahun 2022 sebesar 11,64 persen atau meningkat dari Tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,11 persen.

2.5.2.2. Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Terus Meningkat

a. Status kesehatan masyarakat terus membaik

Capaian usia harapan hidup penduduk Provinsi NTT yang meningkat. Pada Tahun 2010 usia harapan hidup penduduk di Provinsi NTT sebesar 65,28 tahun yang naik menjadi 67,47 tahun pada Tahun 2022.

b. Angka kematian ibu, bayi, dan balita menurun

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi NTT Tahun 2007 sebesar 57 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) yang turun menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan NTT 2021). Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi NTT Tahun 2007 sebesar 80 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) turun menjadi 1 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan NTT 2021). Sedangkan Angka Kematian Ibu Tahun 2007 sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup turun menjadi 184,2 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan NTT 2021).

c. Prevalensi balita stunting dan wasting menurun

Prevalensi balita stunting Provinsi NTT Tahun 2007 sebanyak 46,8 persen yang turun menjadi 37,8 persen pada Tahun 2021 serta prevalensi balita wasting Provinsi NTT Tahun 2007 sebanyak 20 persen yang turun menjadi 10,1 persen di Tahun 2021.

d. Penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis

Treatment coverage adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Pada Tahun 2021 Provinsi NTT memiliki angka *treatment coverage* (TC) sebesar 26,8 persen atau masih jauh berada dibawah capaian nasional yaitu 47,1 persen. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis Provinsi NTT Tahun 2021 sebesar 88,4 persen dan sudah berada diatas capaian nasional yaitu 86 persen.

e. Eliminasi Malaria

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut Plasmodium. Provinsi NTT pada tahun 2021 memiliki capaian eliminasi malaria untuk kabupaten/kota sebesar 22,7 persen dan masih berada jauh dibawah nasional 67,5 persen.

f. Angka kelahiran wanita usia produktif menurun

Total Fertility Rate (TFR) Provinsi NTT pada Tahun 2007 sebesar 4,2 yang turun menjadi 2,79 pada Tahun 2020.

g. Ketersediaan tenaga kesehatan semakin meningkat

Rasio dokter (spesialis dan umum) Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar 7,86 per 100.000 penduduk yang naik menjadi 10 per 100.000 penduduk pada Tahun 2021. Rasio dokter Gigi (termasuk spesialis) Provinsi NTT Tahun 2014 sebanyak 1,75 per 100.000 penduduk yang naik menjadi 4 per 100.000 penduduk. Rasio Bidan Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar 64 per 100.000 penduduk yang naik menjadi 132 per 100.000 penduduk. Sedangkan Rasio

perawat Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar 13 per 100.000 penduduk yang naik menjadi 206 per 100.000 penduduk Tahun 2020.

h. Kepemilikan jaminan kesehatan meningkat

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar 50,24 persen yang naik menjadi 84,30 persen pada Tahun 2021 atau masih berada di bawah capaian nasional yaitu sebesar 87,00 persen pada Tahun 2021.

2.5.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka yang Menurun

a. Tingkat pengangguran terbuka menurun

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2005 sampai dengan 2023 mengalami penurunan sebesar 1,18% atau masih jauh dibawah capaian penurunan kumulatif nasional untuk periode yang sama, yaitu senilai 5,79%.

b. Penduduk yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi yang meningkat

Jumlah tenaga kerja Provinsi NTT dengan kategori *skilled* pada Tahun 2021 sejumlah 253.821 (9,15 persen), *semi skilled* sejumlah 2.155.008 (77,70 persen) dan *basic skilled* sejumlah 364.592 (13,14 persen).

c. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari segmen penerima upah, segmen bukan penerima upah dan jasa konstruksi. Total cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Provinsi NTT Tahun 2021 sejumlah 257.592 jiwa yang terdiri atas segmen penerima upah aktif sebanyak 107.980 jiwa dan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bukan penerima upah sebanyak 60.423 jiwa serta kepesertaan jasa konstruksi sebanyak 89.189 jiwa.

2.5.3. Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun

Secara kumulatif, perkembangan persentase kemiskinan Provinsi NTT dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2023 mengalami penurunan sebesar 8,23% dari tahun *baseline* 2005 sebesar 28,19% menjadi 19,96% pada bulan Maret 2023 atau masih berada diatas capaian kumulatif penurunan kemiskinan nasional yaitu sebesar 6,61% pada periode yang sama. Kondisi ketimpangan pengeluaran di Provinsi NTT masih berada dalam kategori moderat mendekati rendah (0,3-0,5) dan cenderung menurun. Kondisi ini dapat diamati dari garis trend linier yang terus melandai. Pada Tahun 2009, nilai gini rasio sebesar 0,357 kemudian menurun menjadi 0,354 pada Tahun 2020 dan 0,325 pada Tahun 2023.

2.5.4. Situasi Ekonomi Regional Yang Lebih Baik

Selama periode 2010-2022, pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 4,38 persen. Capaian pertumbuhan tertinggi sebesar 5,67 persen di Tahun 2011 dan terendah saat mengalami kontraksi sebesar -0,84 di Tahun 2020. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 2,01 persen selama periode 2010-2022.

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 mencapai 5,06 persen dan kemudian melambat hingga mencapai 3,05 persen pada Tahun 2022.

Secara umum, PDRB per kapita Provinsi NTT mengalami peningkatan selama periode 2010-2022. Pada Tahun 2010, PDRB riil per kapita sebesar 9.317 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 13.299 ribu rupiah pada Tahun 2022. Selain itu, PDRB nominal per kapita juga meningkat dari 9.317 ribu rupiah pada Tahun 2010 menjadi 21.718 ribu rupiah pada Tahun 2022. Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 3,03 persen yang diamati dari nilai ADHK, dan sempat mengalami penurunan nilai pada periode MII di Tahun 2020. Capaian ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang dapat diamati dari rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita pada MI sebesar 3,52 persen dan pada MII 1,55 persen. Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita cenderung menurun, diamati dari garis trend linier pertumbuhan yang melandai.

Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 realisasi penanaman modal dalam negeri dari sisi jumlah proyek, Provinsi NTT masih mendapatkan proporsi yang tergolong sangat kecil atau dibawah 1 persen. Demikian juga dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 juga masih mendapatkan proporsi dibawah 1 persen kecuali pada Tahun 2018 senilai 1,3 persen. Sedangkan untuk jumlah proyek penanaman modal luar negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan 2022 juga masih mendapatkan Proporsi dibawah 1 persen, demikian juga dengan realisasi nilai investasi Provinsi NTT mendapatkan porsi dibawah 0,4 persen.

2.5.5. Kualitas Lingkungan Hidup Yang Tetap Terjaga

Capaian total penurunan emisi GRK Provinsi NTT sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan. Total emisi GRK Provinsi NTT pada Tahun 2000 sejumlah 1.297.758,66 Gg CO² yang turun menjadi 1.024.287,31 Gg CO² kemudian terjadi peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 1.830.058,59 Gg CO² dan kemudian turun menjadi 805.301,73 Gg CO² pada Tahun 2021. Komposisi emisi GRK Provinsi NTT yang terbesar sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 yaitu emisi GRK dari Sektor Kehutanan. Pada Tahun 2021 emisi GRK Sektor Kehutanan Provinsi NTT menyumbang 53,89 persen, yang diikuti oleh emisi GRK Sektor Limbah sejumlah 20,94 persen, emisi GRK Sektor Pertanian sebesar 15,01 persen, emisi GRK Sektor Industri (IPPU/*Industrial Processes and Product Use*) sejumlah 7,42 persen serta Sektor Energi sejumlah 2,74 persen.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTT dalam kurun waktu sejak 2010 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2010 nilai IKLH Provinsi NTT senilai 50,72 yang naik menjadi 73,49 pada Tahun 2022. Nilai IKU Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan yang cukup dinamis, dimana pada Tahun 2012 nilai IKU Provinsi NTT senilai 92,19 turun menjadi 77,13 pada Tahun 2015 dan kemudian naik menjadi 91,52 pada Tahun 2022. atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Nilai IKA Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan yang stagnan, dimana pada Tahun 2011 nilai IKA Provinsi NTT senilai 56,73 turun menjadi 35,18 pada Tahun 2016 dan kemudian naik menjadi 52,62 pada Tahun 2022. Nilai IKL Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif, dimana pada Tahun 2012 nilai IKL

Provinsi NTT senilai 57,31 naik menjadi 63,84 pada Tahun 2018 dan kemudian turun menjadi 58,74 pada Tahun 2022.

2.5.6. Pembangunan Kewilayahan yang terus dilanjutkan

Presiden Indonesia ke-7 dalam rapat terbatas kabinet Tanggal 15 Juli 2019 di Jakarta, telah mencanangkan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah yaitu Danau Toba, Bodobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata yang meliputi 11 kabupaten dan Kawasan Cagar Biosfer Komodo serta wilayah otorita seluas 400 hektar sebagai suatu kawasan pariwisata terpadu yang masuk ke dalam program strategis nasional yaitu pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.

Tujuan wisata utama di Labuan Bajo adalah wisata bahari, dan beberapa objek wisata utama yang dapat dikunjungi seperti Komodo, binatang purba yang hanya ada di Taman Nasional Komodo dan telah terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991 (Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain disekitarnya). Selain melihat hewan purba Komodo, wisatawan Labuan Bajo dapat menyusuri keindahan alam pulau-pulau yang berada di sekitar Labuan Bajo, seperti Pulau Seraya, pulau Bidadari, Pulau Padar, Pulau Sabolo dan Kanawa. Di selatan Labuan Bajo terdapat rute menuju ke pulau Rinca dimana pada saat senja datang terlihat kelelawar beterbangan. Selanjutnya ada Air Terjun Cunca Wulang di Kawasan Hutan Mbeliling yang berada pada ketinggian 200 mdpl, yang akan terlihat seperti green canyon versi lebih kecil, lalu ada Gua rangko, Goa Batu Cermin, Bukit Cinta, Bukit Sylvia, Desa Tado, Kampung Melo, Pantai Pede, Pantai Pink Beach, Pantai Wae cicu, Dermaga Putih, dan Gili Laba.

Pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan mengembangkan *food estate* di berbagai daerah diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan pangan di masa mendatang karena pengelolaan pangan dan pertanian tidak lagi ditempuh dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (*economics of scale*) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan *food estate* difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada tahun 2022 - 2024 ditetapkan bertahap. Pada tahun 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, tahun 2023 menjadi 6.350 ha dan pada tahun 2024 menjadi 10.000 ha yang terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk pada level provinsi menggunakan skenario tren dengan sejumlah asumsi yang mendasari sesuai pola data atau fenomena di masing-


masing wilayah. Asumsi tersebut diantaranya *Total Fertility Rate (TFR)*, *Infant Mortality Rate (IMR)*, dan asumsi *Net Migration Rate*.

Tabel 2.15 Asumsi Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2045

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
FERTILITAS					
Total Fertility Rate (TFR)	2,64	2,53	2,45	2,39	2,36
Crude Birth Rate (CBR)	20,6	19,17	18,03	17,36	17,06
Jumlah Kelahiran (000)	118,33	118,23	118,47	120,82	125,18
MORTALITAS					
E0 Laki-laki	70,14	70,79	71,38	71,77	71,96
E0 Perempuan	73,89	74,9	75,99	76,72	77,16
E0 Laki-laki + Perempuan	71,98	72,8	73,64	74,2	74,51
IMR Laki-laki	25,3	22,17	18,34	15,7	14,24
IMR Perempuan	18,24	15,73	13,05	11,26	10,26
IMR Laki-laki + Perempuan	21,86	19,03	15,76	13,53	12,3
Crude Death Rate (CDR)	6,41	6,56	6,76	7,14	7,65
Jumlah Kematian (000)	36,81	40,43	44,41	49,67	56,11
MIGRASI					
Net Migration Rate	0,8	0,78	0,76	0,76	0,75

Sumber: BPS, 2023

Jumlah penduduk NTT diproyeksikan sebesar 5.742,56 ribu jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 7.337,81 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,53 persen pada tahun 2025 dan menurun menjadi 1,03 persen pada tahun 2045. Pada periode 2020-2025 pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 1,59 persen dan secara bertahap melambat menjadi menjadi 1,06 persen pada periode 2040-2045. Lebih lanjut, kepadatan penduduk meningkat dari 123,64 jiwa/km2 pada tahun 2025 menjadi 157,98 jiwa/km2 pada tahun 2045.




Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Gambar 2.74 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2045


Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.871,26 ribu jiwa dan perempuan sebesar 2.871,31, atau dengan proporsi yang cenderung seimbang. Pada tahun 2045,

jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 3.661,32 ribu jiwa, namun lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 3.676,49 ribu jiwa. Kondisi perubahan komposisi ini juga tergambar dari sex ratio yang cenderung menurun antar periode. Angka sex ratio pada tahun 2025 sebesar 100 persen kemudian menurun menjadi 99,59 persen di tahun 2045, menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.



Gambar 2.75 Kondisi Demografi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045


Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur meningkat pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2025. Jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4 tahun yaitu sebesar 578 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 605,84 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, penambahan jumlah penduduk terbesar ialah pada kelompok umur 45-49 tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 322,87 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 158,15 ribu jiwa menjadi 481,02 ribu jiwa pada tahun 2045.



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Gambar 2.76 Jumlah Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Lebih lanjut, jika diamati berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk terbesar pada kelompok umur 0-4 tahun cenderung menurun meskipun jumlahnya bertambah selama periode 2025-2045. Persentase penduduk perempuan pada kelompok umur ini menurun dari 10,23 persen (293,77 ribu jiwa) pada tahun 2025 menjadi 8,41 persen (307,94 ribu jiwa) pada tahun 2045, sedangkan persentase penduduk laki-laki menurun dari 9,90 persen (284,24 ribu jiwa) pada tahun 2025 menjadi 8,10 persen (297,90 ribu jiwa) pada tahun 2045.



Sumber: BPS, 2023 (diolah)
Gambar 2.77 Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Sementara itu, perubahan persentase penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 80 tahun ke atas dari yaitu meningkat sebesar 1,17 persen. Pada penduduk laki-laki, kelompok umur 50-54 tahun mengalami peningkatan persentase tertinggi sebesar 1,29 persen. Secara jumlah, kelompok umur 50,54 tahun pada penduduk perempuan memiliki penambahan penduduk terbesar yaitu 72,82 ribu jiwa, dan pada penduduk laki-laki, kelompok umur 45-49 mengalami penambahan tertinggi yaitu sebesar 87,92 ribu jiwa.

Jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun (di bawah 15 tahun) diproyeksikan bertambah selama periode 2025-2024. Pada tahun 2025, jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 1.662,86 ribu jiwa, bertambah menjadi 1.777,32 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun demikian, persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun diproyeksikan menurun dalam periode yang sama.


Pada tahun 2025, persentase kelompok umur ini sebesar 28,96 persen kemudian turun menjadi 26,48 persen pada tahun 2035 dan 24,22 persen pada tahun 2045.

Kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) diproyeksikan meningkat baik persentase maupun jumlah selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, persentase penduduk umur 15-64 tahun sebesar 64,56 persen (3.707,19 ribu jiwa) kemudian meningkat menjadi 65,81 persen (4.825,94 ribu jiwa) pada tahun 2045.

Penduduk lanjut usia (lansia) atau di atas 60 tahun dari hasil proyeksi menunjukkan peningkatan baik jumlah maupun proporsi selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia sebanyak 569,01 ribu jiwa (9,91 persen) bertambah menjadi 791,40 ribu jiwa (12,04 persen) pada tahun 2035 dan 1.051,45 ribu jiwa (14,33 persen) pada tahun 2045.

Sementara itu, untuk penduduk di atas 65 tahun juga mengalami peningkatan sama seperti penduduk lansia selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk di atas 65 tahun sebanyak 372,53 ribu jiwa (6,49 persen) bertambah menjadi 534,94 ribu jiwa (8,14 persen) pada tahun 2035 dan 731,56 ribu jiwa (9,97 persen) pada tahun 2045.

Rasio ketergantungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diproyeksikan menurun selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar 54,9 persen, artinya ada sebanyak 54-55 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini menurun di tahun 2045 yaitu sebesar 51,95 persen, atau terdapat 51-52 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Gambar 2.78 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Penentuan bonus demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merujuk pada klasifikasi global (*new typology of demographic change*) *World Bank*. Klasifikasi ini membagi bonus demografi ke dalam 4 (empat) kriteria berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu: 1) pertumbuhan persentase penduduk umur produktif tahun 2015-2030; 2) TFR tahun 1985; dan 3) TFR tahun 2015.

Tabel 2.16 Kriteria/Tipologi Bonus Demografi

Pertumbuhan Persentase Penduduk Umur Produktif Tahun 2015-2030	TFR Tahun 1985		TFR Tahun 2015	
	< 2,1	≥ 2,1	< 4	≥ 4

≤ 0	Pasca bonus demografi (<i>post-dividend</i>)	Akhir bonus demografi (<i>late-dividend</i>)		
> 0			Awal bonus demografi (<i>early-dividend</i>)	Pra bonus demografi (<i>pre-dividend</i>)

Berdasarkan kriteria/tipologi bonus demografi, beberapa kondisi dapat diamati dari proses dan keluaran demografis di Provinsi NTT, sebagai berikut.

1. Pertumbuhan persentase penduduk umur produktif yang lebih besar dari 0 (nol), yaitu sebesar 0,54 persen secara rata-rata.
2. TFR Provinsi NTT tahun 1985 bepatokan pada capaian pada tahun 1980 yaitu sebesar 5,54 anak per perempuan.
3. TFR Provinsi NTT tahun 2015 merujuk pada capaian TFR tahun 2012 dan 2017 yaitu di bawah 4 anak per perempuan.

Dengan mangacu pada beberapa kondisi di atas, maka Provinsi NTT dapat dikategorikan dalam kelompok wilayah yang mengalami awal bonus demografi (*early-dividend*). Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan persentase penduduk umur produktif yang lebih besar dari 0 (nol) dan TFR Provinsi NTT tahun 2015 yang berada di bawah 4.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hasil proyeksi jumlah kebutuhan rumah/tempat tinggal berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Provinsi NTT ialah sebanyak 1,148 juta lebih unit di tahun 2025 dan meningkat menjadi 1,467 juta lebih unit di tahun 2045. Dari hasil proyeksi kebutuhan tersebut, selanjutnya dapat diestimasi jumlah penambahan rumah/tempat tinggal berdasarkan tahun dasar 2022. Sesuai dengan data kondisi awal, jumlah penambahan unit rumah hingga tahun 2045 yaitu sebanyak 407.487 unit.

Tabel 2.17 Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2022	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	5.481,79	5.742,56	6.166,05	6.570,93	6.959,78	7.337,81
Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal (unit)	1.060.075*	1.148.512	1.233.210	1.314.186	1.391.956	1.467.562

* Data hasil estimasi berdasarkan proyeksi jumlah rumah tangga (RT) (BPS NTT, 2023) dan persentase RT yang memiliki rumah sendiri (BPS NTT, 2023)

Total kebutuhan air minum di Provinsi NTT baik domestik maupun non domestik diproyeksikan sebesar 151,510 juta lebih m3/tahun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 215,110 juta lebih m3/tahun pada tahun 2045. Total kebutuhan air tersebut meningkat dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar 68,177 juta lebih m3/tahun.

Jika diamati total kebutuhan harian, maka jumlah konsumsi air minum akan meningkat dari 415,098 ribu m3/hari (4,8 ribu liter/detik) pada tahun 2025 menjadi 589,344 m3/hari (6,8 ribu liter/detik).

Tabel 2.18 Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023*	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	5.569.070	5.742.560	6.166.050	6.570.930	6.959.780	7.337.810
Total Kebutuhan Air (liter/detik)	4.659	4.804	5.732	6.108	6.470	6.821
Total Kebutuhan Air (m ³ /hari)	402.557	415.098	495.232	527.751	558.982	589.344
Total Kebutuhan Air/tahun (m ³ /tahun)	146.933.262	151.510.589	180.759.852	192.629.047	204.028.317	215.110.395

* Kondisi tahun 2023 adalah hasil estimasi/proyeksi (bukan data riil)

Kebutuhan listrik tahun 2025 sebanyak 1,024,493 unit Rumah 450 V dan Gardu (KVA) sebanyak 12,789 KVA dan Tahun 2045 dibutuhkan 170,114 unit Rumah 450 V dan Gardu (KVA) sebanyak 851 KVA.

Tabel 2.19 Hasil Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	5306,95	5742,56	6166,05	6570,93	6959,78	7337,81
Per unit Rumah 450 V per jiwa	1.559.659	2.584.152	2.774.723	2.956.919	3.131.901	3.302.015
Gardu listrik (setiap 200 KVA)	1.150	12.921	13.874	14.785	15.660	16.510

Volume timbunan sampah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 15.792 m3/hari, meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2045 sebesar 20.178 m3/hari. Dari volume timbunan sampah ini, maka dapat diproyeksikan kebutuhan fasilitas 20 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2025 kebutuhan kontainer penampung sampah mencapai 1.316 unit dan pada tahun 2045 dibutuhkan 1.682 unit. Lebih lanjut, kebutuhan armada pengangkut sampah untuk tahun 2025 dibutuhkan sebanyak 439 unit dan tahun 2045 sebanyak 561 unit.

Tabel 2.20 Hasil Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023*	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	5.481,79	5.742,56	6.166,05	6.570,93	6.959,78	7.337,81
Jumlah timbunan sampah (m ³ /hari)	15.074,92	15.792,04	16.956,64	18.070,06	19.139,40	20.178,98

Uraian	Kondisi Tahun 2023*	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
TPS/kontainer sampah (unit/12 m ³)	1.256	1.316	1.413	1.506	1.595	1.682
Armada truk sampah (unit/12 m ³ /3x ritase)	419	439	471	502	532	561

* Kondisi tahun 2023 adalah hasil estimasi/proyeksi (bukan data riil)

Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan fasilitas Posyandu sejumlah 4.594 unit dan dan meningkat menjadi 5.870 unit pada tahun 2045. Akan tetapi, pada tahun baseline 2022 sudah terdapat 10.561 Posyandu di NTT, sehingga berdasarkan asumsi dan perhitungan proyeksi tidak dibutuhkan penambahan Posyandu pada tahun 2025-2045.

Demikian pula proyeksi jumlah fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) pada tahun 2025 adalah sejumlah 191 unit dan meningkat pada tahun 2045 menjadi 245 unit. Pada tahun 2022 sudah tersedia 1.227 fasilitas Pustu di seluruh NTT, sehingga berdasarkan angka proyeksi ini tidak diperlukan penambahan jumlah fasilitas Pustu pada tahun 2025-2045.

Jumlah fasilitas puskesmas pada tahun 2025-2045 diproyeksi sesuai dengan jumlah wilayah administrasi kecamatan berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 yaitu setiap kecamatan memiliki minimal 1 (satu) puskesmas. Oleh sebab itu, berdasarkan jumlah kecamatan tahun 2022, maka jumlah puskesmas selama periode 2025-2045 sebanyak 315 unit, dan jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah kecamatan apabila ada penambahan atau pengurangan kecamatan ke depannya.

Tabel 2.21 Hasil Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi Tahun 2022	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	5.481,79	5.742,56	6.166,05	6.570,93	6.959,78	7.337,81
Posyandu	10.561	4.594	4.933	5.257	5.568	5.870
Pustu	1.227	191	206	219	232	245
Puskesmas*	436	315	315	315	315	315
Rumah Sakit	59					

* Jumlah faskes puskesmas disesuaikan dengan jumlah kecamatan (1 kecamatan 1 puskesmas)

Pada tahun 2025 dibutuhkan 4.594 Taman Kanak-kanak dan 5.870 pada tahun 2045. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar membutuhkan 3.589 sarana pada tahun 2025 dan 4.586 pada tahun 2045. Berdasarkan perhitungan proyeksi, tidak dibutuhkan penambahan sarana Sekolah Dasar pada setiap lima tahunnya karena ketersediaan sarana pada tahun baseline 2023 sejumlah 5.382 sudah mencukupi dibandingkan jumlah sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap lima tahunnya.

Lebih lanjut, jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sederajat tidak dibutuhkan penambahan setiap lima tahunnya karena jumlah sarana pada tahun baseline 2023 sejumlah 1.908 sudah melebihi jumlah sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap lima tahunnya. Pada jenjang

pendidikan SMA/ sederajat dibutuhkan jumlah sarana dan prasarana yang harus tersedia dari 1.196 pada tahun 2025 menjadi 1.529 pada tahun 2045.

Tabel 2.22 Hasil Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Sekolah) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi Tahun 2022	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	5.481,79	5.742,56	6.166,05	6.570,93	6.959,78	7.337,81
Taman Kanak-kanak	1.646	4.594	4.933	5.257	5.568	5.870
Sekolah Dasar	5.382	3.589	3.854	4.107	4.350	4.586
SMP/ Sederajat	1.908	1.196	1.285	1.369	1.450	1.529
SMA/ Sederajat	973	1.196	1.285	1.369	1.450	1.529

Sementara itu, jika diamati dari jumlah penduduk menurut kelompok umur sekolah, maka sarana dan prasarana ruang kelas yang perlu ditambahkan hingga Tahun 2045 hanya ada pada tingkatan PAUD dan SMA/ sederajat. Jumlah ruang kelas PAUD pada Tahun 2022 sebanyak 10.856 unit dan di Tahun 2045 diproyeksikan mencapai 11.877 unit. Sedangkan pada tingkat SMA/ sederajat, jumlah ruang kelas pada Tahun 2022 sebanyak 11.267 unit dan meningkat menjadi 11.610 unit di tahun 2045.

Tabel 2.23 Hasil Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) menurut Kelompok Umur Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia PAUD	332,17	337,07	349,54	347,46	349,73	356,30
Jumlah Penduduk Usia SD/ Sederajat	630,13	652,64	680,39	697,25	697,19	701,85
Jumlah Penduduk Usia SMP	294,95	309,50	327,68	342,76	349,51	348,97
Jumlah Penduduk Usia SMA	286,12	293,92	318,69	331,83	347,26	348,30
Ruang Kelas PAUD	10.856	11.236	11.651	11.582	11.658	11.877
Ruang Kelas SD/ Sederajat	40.218	23.309	27.215	31.693	34.860	35.093
Ruang Kelas SMP/ Sederajat	13.812	9.672	10.240	11.425	12.482	12.463
Ruang Kelas SMA/ Sederajat	11.267	8.165	9.373	10.370	11.575	11.610

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pada Sub bab ini secara umum akan menggambarkan tentang arahan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju 20 (dua puluh) tahun mendatang dan arah kebijakan kewilayahan RPJPN 2025-2045 di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang memberikan dampak bagi pertumbuhan wilayah di Provinsi NTT. Dimana, modal dasar pembangunannya bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang strategis, memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, memiliki

potensi pariwisata dan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penduduk dari latar belakang budaya yang beragam, serta memiliki Sumber Daya Manusia yang harus di dorong untuk memiliki daya saing tinggi.

Merujuk telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan dalam kerangka mewujudkan posisi Nusa Tenggara Timur di dalam kesatuan “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”, maka konsep pengembangan wilayah NTT diarahkan untuk memanfaatkan potensi – potensi unggulan daerah yang terkait dengan pengarusutamaan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, maka fokus utama pembangunan wilayah adalah berdasarkan sistem cluster atau pengelompokan wilayah meliputi kesatuan wilayah daratan Sumba sebagai Sumba Iconic Island, kesatuan wilayah Timor, Rote, Sabu dan Alor (TIROSA) sebagai Timor Biomass Island dan kesatuan wilayah daratan Flores sebagai Flores Geothermal Island.

2.7.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Nusantara dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan kelompok pendapatan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan.

Arah pembangunan wilayah untuk Nusa Tenggara Timur selama 20 tahun ke depan dikemas menjadi satukesatuan sebagai “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara” yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke kawasan timur Indonesia.

Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas antara lain:

Pertama:

- Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata;
- Sentra - sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta Sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan;
- Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan potensi lokal (rantai pasok) dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedua:

Pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ketiga:

Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi *backbone* pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Keempat:
Penguatan tata kelola pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kepemimpinan unggul dan masyarakat sipil yang partisipatif untuk menopang percepatan pembangunan wilayah, serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan stabilitas wilayah dan menjadikan NTT sebagai kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi

Kelima:
Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, di dalam 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan Indonesia Emas terdapat poin – poin penting tentang arah pembangunan Indonesia Emas antara lain pada Transformasi Indonesia (Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola), Landasan Transformasi (Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi Wilayah Nusa Tenggara dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi), dan kerangka implementasi transformasi (Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta Kestinambungan pembangunan), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut.




Gambar 2.79 Delapan Misi (Agenda) dan 17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan Indonesia Emas

Dengan demikian, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah perlu memperhatikan juga Agenda Kestinambungan Pembangunan meliputi:

1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
2. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional;
4. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
5. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; dan


6. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*.
- 2.7.2 Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045
- 2.7.2.1 Penyelarasan Muatan RPJPD dan RTRW Provinsi NTT
- Mempedomani penilaian mandiri keselarasan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dengan muatan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka penentuan arah pembangunan yang dibagi per periode RPJMD (empat periode) dapat memperhatikan aspek – aspek, yaitu:
1. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah;
 2. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah;
 3. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah (fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya).
- Penyelarasan muatan ini dapat dilihat pada Gambar 2.81 sebagai berikut.



Gambar 2.80 Penyelarasan Muatan RTRW, RPJPD dan RPJMD

2.7.2.2 Fokus Utama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Indonesia Emas 2045

Guna mendukung **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”**, maka kontribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kekuatan provinsi kepulauan di wilayah Timur Indonesia dapat dicapai melalui Pengembangan **Ekonomi Hijau** dan pengembangan **Ekonomi Biru** seperti pada Gambar 2.82 di bawah ini. Pada prinsipnya, transformasi pada **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”**, dilakukan melalui pengarus utamaan **Ekonomi Hijau** (*Green economy*) dan **Ekonomi Biru** (*Blue economy*).



Gambar 2.81 Koridor Ekonomi Bali- Nusa Tenggara dalam kerangka Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Fokus utama pengelolaan pariwisata yang dikelompokkan kedalam wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus yang berdasarkan konsep ekowisata yang tanggap bencana alam agar tetap mengkonservasi alam dan melestarikan alam, pemanfaatan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya dalam rangka perlindungan terhadap adat istiadat dan warisan nenek moyang, [SEP]penyediaan sarana

prasarana pendukung pariwisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang service excellence di kawasan wisata potensial di dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Sedangkan, pengembangan ekonomi kreatif mencakup fashion (tenun), kriya (anyaman dan pahat), dan kuliner tradisional.

Adapun, secara umum tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan yang inklusif dan merata, menjamin ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, menghasilkan ekosistem yang sehat dan produktif dalam menghasilkan jasa ekosistem dan dalam upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.


2.7.2.2.1 Arah Pengembangan Ekonomi Hijau

Konsep pengembangan ekonomi hijau di Provinsi NTT berupa komitmen yang kuat dari masyarakat/para pihak untuk mencapai rencana pertumbuhan ekonomi hijau/*green growth plan* (GGP), dengan lingkup rekomendasi pada 4 (empat) sektor utama dan rumpun sektor terkait antara lain energi dan industri ekstraktif (Pembangkit Listrik EBT dan Pertambangan), industri manufaktur (industri produksi dan pengolahan, teknologi bersih dan daur ulang limbah), konektivitas (telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan konstruksi) dan sumber daya alam terbarukan (kehutanan, pertanian, perikanan, kegiatan penggunaan lahan dan kegiatan kelautan) yang kemudian melalui peningkatan produktivitas pertanian dan kehutanan dengan menjaga dan memperbaiki hutan melalui kemitraan antara *private sector*, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya serta mekanisme insentif dan disinsentif untuk jasa ekosistem pada skala global, nasional dan lokal seperti Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), REDD+ (mekanisme yang memberikan insentif ekonomi untuk mendorong negara-negara berkembang mengurangi emisi karbon melalui pengelolaan hutan lestari) dan inisiatif lainnya.

Terkait pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, bahwa dengan melakukan skenario pembangunan rendah karbon (PRK)- tinggi dan PRK – Plus maka diperlukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi NTT diantaranya dapat melalui upaya transisi ke sumber energi terbarukan (EBT), peningkatan efisiensi energi, penegakan penuh moratorium pertambangan, mematuhi target komitmen terkait sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati dan peningkatan produktivitas lahan sebesar 4% per tahun, pengenalan mekanisme untuk menetapkan harga karbon, target reforestasi yang lebih tinggi, kebijakan untuk meningkatkan efisiensi energi serta pengurangan sampah lebih tinggi terutama di wilayah perkotaan.

Dengan demikian, skema arah pengembangan Wilayah NTT melalui pengembangan **Ekonomi Hijau** (Gambar 2.83) yang mengacu pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Provinsi NTT, dan Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi . Sehingga, kontribusi NTT melalui pembangunan **Ekonomi Hijau** menuju Indonesia Emas 2045 dapat dijelaskan sebagai berikut.

“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”,



Gambar 2.82 Skema Pengembangan Ekonomi Hijau NTT

Pertama, peralihan menuju penggunaan sumber-sumber energi rendah karbon dan model-model ekstraksi bernilai tambah dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang menguntungkan masyarakat dan berpotensi untuk mensuply EBT ke wilayah lain di sekitar Provinsi NTT.

Adapun, arah pengembangan energi khususnya EBT difokuskan pada 3 (tiga) wilayah besar yaitu Sumba Iconic Island di wilayah Sumba dengan pengembangan EBT Tenaga Surya, Timor Biomassa di Wilayah Timor dengan Pengembangan EBT Biomassa dan Flores Geothermal di Wilayah Flores untuk pengembangan EBT Geothermal (Panas Bumi). Secara potensi, wilayah Sumba dan Flores akan berkontribusi besar di dalam pengembangan EBT di dalam wilayah Nusa Tenggara maupun ke wilayah Jawa dan Bali termasuk pada penurunan emisi GRK yang mengarah pada substitusi energi fosil.

Sementara itu, dukungan untuk Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa depo, Jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut, Jaringan infrastruktur ketenaga listrikian yang meliputi PLTD, PLTMH, PLTA, PLTP, PLTS, PLTU, PLTMG, PLTB serta Gardu Induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT di Provinsi NTT dengan lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Langkah-langkah utama yang direkomendasikan mencakup evaluasi biaya, manfaat, dan kelayakan pembayaran tarif feed-in, menarik sektor swasta

untuk berinvestasi dalam energi panas bumi dan memanfaatkan keunggulan komparatif dari adanya fasilitas pengolahan mineral di dekat lokasi sumberdaya tambahan, seperti air dan energi rendah karbon.

Kedua, arah pengembangan Industri produksi dan pengolahan, teknologi bersih dan daur ulang limbah.

Guna meneruskan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor^[1] ini yang merupakan bagian integral dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama mengingat kesempatan kerja yang cukup besar, maka langkah-langkah utama yang direkomendasikan antara lain mendirikan industri berbasis potensi unggulan daerah, pengolahan limbah dan persampahan yang efektif dan efisien, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi bersih.

Arahan pengembangan Industri melalui Pengelolaan kegiatan dengan mempertimbangkan^[2] proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial, kerjasama dengan pihak investor untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam, mempertahankan/ meningkatkan Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi sektor basis Industri serta upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan upaya – upaya rehabilitasi kawasan dan upaya pengendalian pemanfaatan kawasan melalui buffer zone. Dengan demikian, kegiatan industri lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan industri meliputi Industri kreatif berupa fashion (motif tenun), kriya (anyaman dan seni pahat) dan kuliner (tradisional), Industri Agro (kopi, pengolahan ikan, kemiri, dan sejenis agro lainnya), Industri ringan (Industri pembuatan perahu kayu, industri kerajinan bambu dan sejenis industri ringan lainnya), dan Industri Berat (Semen Curah, Cetak Beton dan sejenis industri berat lainnya).

Sedangkan, arah pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya berupa jaringan lintas kabupaten/kota yang mencakup sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan sistem jaringan persampahan wilayah.^[3] Dimana, untuk pengelolaan limbah (padat dan cair) dilakukan melalui pengolahan peningkatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah medis berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir, dan pengolahan air limbah domestik maupun industri. Kemudian, untuk pengelolaan persampahan baik domestik dan industri dan persampahan, memaksimalkan TPS3R untuk pengelolaan sampah yang didaur ulang, dimana pengelolaan sampah berfokus pada pemilahan sampah berbasis masyarakat sebelum masuk ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Ketiga, potensi pengembangan untuk perwujudan konektivitas wilayah yang memadai dari sub sektor telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan konstruksi.

Bahwa di dalam arahan struktur ruang Provinsi NTT, perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah

kabupaten/kota. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak di seluruh wilayah Provinsi NTT.

Selanjutnya dalam rangka membangun konektivitas antar moda dan wilayah, maka Pengembangan sistem jaringan transportasi darat di arahkan pada pengembangan jaringan jalan arteri primer (JAP), kolektor primer, jaringan lokal primer, jaringan jalan strategis nasional, jaringan jalan strategis provinsi di seluruh Kabupaten/Kota se NTT dan rencana pengembangan jalan tol dan pengembangan jalan lingkar luar. Termasuk rencana untuk Sistem Jaringan Kereta Api dan Stasiun Kereta Api.

Sedangkankan arah pengembangan Terminal mencakup terminal Penumpang Tipe A, Rencana Terminal Terpadu di Pelabuhan Multipurpose, pengembangan Terminal Tipe B, pengembangan Terminal Barang, Terminal Multipurpose, pengembangan Jembatan Timbang di seluruh Kabupaten/Kota se NTT termasuk pengembangan jembatan yaitu pembangunan jembatan layang.

Kemudian, untuk Pengembangan Bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa Pengembangan Bandar udara pengumpul, pengumpan, dan rencana pembangunan bandara baru.

Keempat, untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam terbarukan melalui pengembangan sub Sektor Kehutanan, dan Pertanian.

Bahwa, pengembangan Sektor Kehutanan dan menggunakan lahan dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi (Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi) serta Kawasan Hutan Rakyat. Dengan syarat, hasil produksi berasal dari kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor. Hasil hutan akan dikembangkan dalam rangka mendukung perekonomian wilayah dan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Sementara itu, rencana pemanfaatan Kawasan Hutan Rakyat di Provinsi NTT mencakup Hasil hutan dapat dikelola oleh rakyat pada lahan milik rakyat/suku di Provinsi NTT, jika kawasan ini terdapat kawasan budidaya maka harus dibatasi sehingga tidak dikembangkan lebih lanjut, Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung dan upaya pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.

Untuk arah pengembangan Kawasan tanaman pangan difokuskan pada pengembangan kawasan Agropolitan (padi) dan pencetakan sawah baru pada kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan, pengembangan pertanian perkotaan, Pengembangan pertanian organik, Penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi, penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B yang akan diatur lebih dalam Peraturan Bupati/walikota pada masing-masing kabupaten dan kota. Termasuk, untuk pengembangan Kawasan Jagung dan Hortikultura dengan kriteria mempunyai kesesuaian lahan yang didukung dengan sarana dan prasarana budidaya, panen, dan pasca panen, memiliki

potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura dan mempunyai akses, prasarana transportasi jalan serta pengangkutan yang mudah dan dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Sedangkan, fokus pengembangan Sektor Perkebunan mengedepankan komoditas unggulan daerah seperti Jambu Mete, Kopi, dan Kakao. Dengan konsep yang mendukung rantai nilai dan rantai pasok meliputi Rencana penyediaan prasarana, sarana pasca panen, dan pemasaran, penetapan standar pelayanan, pengawasan, perizinan, petunjuk teknis penggunaan benih, pupuk, promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi, Pemberian penguatan modal bagi petani dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian, koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait dan upaya rehabilitasi kawasan pertanian yang mengalami degradasi.

Fokus pengembangan Sektor Peternakan diutamakan pada Sapi dan Babi. Arah pengembangan melalui upaya pewujudan penggunaan bibit unggul dan pengembangan peternakan yang berkualitas, melalui penyuluhan, pelatihan dan pemeliharaan, Pemberian penguatan modal bagi usaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha, Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak, Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi peternakan baik lokal maupun pasar ekspor, Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait.

Model pengembangan komoditi peternakan di Provinsi Nusa Tenggara ke depan perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi disamping faktor teknis budidaya, potensi ternak dan ketersediaan pakan. Oleh karena itu, arah dan model pengembangan peternakan di Provinsi NTT harus meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. ***Integrated Farming***, Pengembangan peternakan terutama di sentra pengembangan dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan usahatani untuk optimasi pemanfaatan sumberdaya pakan yang tersedia.
2. ***Community Based Farming***, Pengembangan peternakan di Provinsi NTT dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi rakyat dengan pemanfaatan potensi wilayah.
3. ***Market Oriented***, Pengembangan usaha ternak yang dikembangkan masyarakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar, baik permintaan pasar lokal dalam jangka pendek maupun permintaan dari luar wilayah/ekspor dalam jangka panjang.


Sedangkan, arah pengembangan sentra ternak sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus ^[1]~~sep~~ dilandaskan pada beberapa hal yaitu:

1. Optimalisasi sumberdaya lokal terutama sumberdaya pakan, baik hijauan makanan ternak (HMT) maupun bahan pakan yang cukup melimpah;
2. Melibatkan partisipasi semua komponen masyarakat, baik pemerintah daerah, swasta, peternak, perguruan tinggi dan stakeholder terkait lainnya;
3. Upaya pencapaian swasembada daging khususnya sapi potong bahkan dalam jangka panjang dapat menjadi sentra penghasil bibit dan bakalan;
4. Meningkatkan populasi dan produksi ternak, juga memperbaiki kualitas ternak; dan
5. Dalam bentuk kawasan.

2.7.2.2.2 Arah Pengembangan Ekonomi Biru

Konsep ekonomi biru mengacu pada penggunaan, tata kelola, pengelolaan, dan konservasi sumber daya laut, laut, dan pesisir yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, serta ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi di sektor yang mendukung pengembangan ekonomi biru.

Ekonomi biru dikembangkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan perbaikan lingkungan dengan tetap menjaga ekosistem. Kegiatan usaha tersebut meliputi akuakultur, perikanan, pariwisata, transportasi, pelayaran maritim, pembuatan kapal, bioteknologi kelautan, energi laut, dan ekstraksi mineral. Secara umum seperti pada Gambar 2.84 di bawah ini.



Gambar 2.83 Skema Pengembangan Ekonomi Biru NTT

Langkah – langkah umum yang diperlukan antara lain mempertahankan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan pengendalian kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil serta pembersihan sampah plastik.

Potensi ekonomi biru Provinsi NTT yang ada antara lain pengembangan perikanan tangkap, sarana prasarana termasuk pengembangan industri pengalengan ikan dan pengembangan SDM. Termasuk di dalamnya pengembangan EBT Arus Laut, gelombang laut dan temperatur laut. Kemudian, Pengembangan Industri Garam dan Rumput Laut, serta budidaya kerang mutiara, teripang dan Ikan Kerapu.

Guna mendukung perlindungan biota laut dan keberlanjutan maka diperlukan konservasi hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang di seluruh wilayah pesisir perairan NTT. Dengan demikian, dalam rangka mendukung aksesibilitas dan layanan rantai pasok, perwujudan pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang lebih difokuskan pada pengembangan sistem transportasi laut dan Pengembangan Sistem jaringan sungai, danau, yang dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, arah pengembangan pembangkit listrik tenaga EBT melalui potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bersumber dari sektor kelautan antara lain arus laut, gelombang laut dan temperatur laut.

Lokasi potensial pengembangan pembangkit listrik tenaga laut (PLTAL) adalah Selat Pantar di Alor, Selat Gonzalu dan Selat Boleng di Flores Timur dan Selat Molo di Manggarai Barat.

Kemudian, wilayah daratan Sumba sebagai Sumba Iconic Island di EBT PLTS, wilayah daratan Flores sebagai Flores Geothermal Island di EBT Geothermal dan Wilayah daratan Timor dan kepulauan sekitar (TIROSA) sebagai Timor Biomass Island di EBT Biomassa.

Kedua, untuk mendukung konektivitas kemaritiman, maka pengembangan sistem jaringan Telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan konstruksi

mencakup arah pengembangan sistem Jaringan Transportasi Laut di fokuskan pada pengembangan dan rencana peningkatan pelabuhan laut pengumpul, pengembangan dan rencana pengembangan pelabuhan laut pengumpan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kemudian, pengembangan terminal umum berupa terminal Pelra dan multipurpose, pengembangan terminal khusus berupa Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Khusus minyak/energi, Pelabuhan Terpadu, Pelabuhan Ecoport dan Pelabuhan pemanfaatan biji tambang Selanjutnya, Pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, dan Pengembangan Alur Pelayaran Umum di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan, Pengembangan Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, diarahkan untuk pengembangan lintas penyeberangan antar Negara (Darwin di Australia dan Dili di Timor Leste). Selanjutnya, pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi di rencanakan ke beberapa wilayah antara lain ke Bima, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Untuk pengembangan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi termasuk pengembangan pelabuhan penyeberangan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Ketiga, untuk perikanan dan kelautan mencakup perikanan tangkap, pengembangan rumput laut dan industri garam. Termasuk pelesatarian hutan mangrove, padang lamun, dan perlindungan ekosistem perairan laut, yang di dalamnya terdapat kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu (TNP Laut Sawu) dimana hampir sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sangat tergantung kepada Laut Sawu yang menyumbang lebih dari 65 % potensi lestari sumberdaya ikan di Provinsi NTT.

Secara khusus tujuan pencadangan TNP Laut Sawu adalah mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya sebagai bagian wilayah ekologi perairan laut Sunda Kecil (*Lesser Sunda Marine Eco-Region*), melindungi dan mengelola ekosistem perairan Laut Sawu dan sekitarnya, sebagai kerangka acuan pembangunan daerah di bidang perikanan, pariwisata, masyarakat

pesisir, pelayaran, ilmu pengetahuan dan konservasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Untuk Kawasan perairan NTT memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi khususnya untuk beberapa jenis ikan bernilai ekonomis. Kawasan perairan tersebut meliputi Kawasan Perairan Laut Flores merupakan wilayah populasi cumi-cumi, ikan tuna, cakalang, tongkol, pelagis kecil dan demersal, Kawasan Perairan Laut Sawu merupakan daerah wilayah ikan pelagis besar seperti marlin, Tuna, Cakalang, Tongkol, Pelagis Kecil, demersal. Selain itu perairan laut sawu merupakan kawasan ruaya dari keluarga setasea, Kawasan perairan laut timor bagian utara dan selatan merupakan daerah penangkapan bagi tuna, cakalang, pelagis kecil dan Kawasan Perairan Sumba adalah daerah perairan yang potensial untuk jenis Ikan hiu, parimanta, paus, dan lumba-lumba. [1]

Dalam rangka menjamin keberlanjutan penangkapan ikan dan menambah rantai nilainya, maka arah pengembangan perikanan tangkap ini difokuskan pada jenis ikan bernilai ekonomis tinggi yang kemudian dikemas di wilayah NTT untuk siap di ekspor, sehingga dibutuhkan penyediaan sarana prasarana, teknologi dan SDM terkait industri pengalengan dan pengolahan ikan.

Sedangkan, untuk komoditas garam, secara umum arahnya meliputi pemanfaatan lahan dan penyiapan serta peningkatan produktivitas garam rakyat dengan memperhatikan kondisi lingkungan, menyiapkan zat yodium yang mudah dan terjangkau untuk para petani sehingga memiliki hasil garam yang berkualitas dan pemberian penguatan modal bagi pengusaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha dan investasi serta berorientasi ekspor.

2.7.3 Arah Pengembangan Provinsi NTT dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 - 2043

Secara umum indikasi pertumbuhan wilayah Provinsi NTT dapat dilihat pada kinerja Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043. Dimana RTRW Provinsi NTT ini perlu ditampilkan menjadi satu kesatuan antara perencanaan a-spatial dan perencanaan spatial. Dalam konteks pengembangan wilayah untuk perencanaan jangka panjang, analisis terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan karena beberapa alasan antara lain kebutuhan wilayah Provinsi NTT untuk berkembang terutama karena ketersediaan sumber daya alam dan adanya kebutuhan masyarakat yang makin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta potensi – potensi resiko bencana. Upaya pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dengan demikian, sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, bahwa di dalam struktur ruang akan ditelaah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan di dalam pola ruang akan dilihat pola distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Sedangkan

Kawasan Strategis memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan.

2.7.3.1 Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi NTT Tahun 2023-2043

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NTT adalah **“mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang aman, nyaman, produktif, dan terpadu antar sektor di wilayah daratan dan lautan dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai pendukung ekonomi nasional serta didukung oleh sektor pariwisata yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan kelestarian wilayah daratan dan lautan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, alam dan budaya lokal yang terpadu, bermitra dan berkelanjutan”**.

Kemudian tujuan ini dijabarkan melalui:

1. Terwujudnya keterpaduan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Terwujudnya sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Terwujudnya pusat permukiman yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas; dan
4. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

Selanjutnya, terdapat 9 (sembilan) kebijakan penataan ruang Provinsi NTT yang meliputi:

1. Peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Strategi pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal;
3. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional;
4. Peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, serta jaringan telekomunikasi;
5. Pengembangan kawasan wisata nasional dan provinsi;
6. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan rawan bencana alam dan perubahan iklim;
7. Perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan;
8. Pengembangan kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan
9. Mendukung peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan - kebijakan ini kemudian dijabarkan melalui strategi penataan ruang wilayah Provinsi NTT seperti yang diuraikan pada Laporan Rencana Revisi RTRWP 2023-2043. Secara umum, dapat dijelaskan masing - masing strategi penataan ruang menitikberatkan pada hal - hal yang memberikan dampak jangka panjang pada pertumbuhan wilayah.

Adapun ringkasan strategi pemaatan ruang dimaksud memiliki cakupan pelayanan sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup diutamakan untuk pengembangan, pengelolaan, peningkatan, perlindungan, perwujudan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut serta penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang menimbulkan degradasi lingkungan hidup;
2. Strategi Pengelolaan wilayah wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal, diarahkan untuk pelestarian, peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup, penyediaan prasarana, pengendalian aktivitas pembangunan, sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan, pengembangan kegiatan ekonomi dan penyediaan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional, dititik beratkan pada Pemantapan Kabupaten/Kota PKN, PKW, PKL, dan peningkatan aksesibilitas, percepatan pengembangan sistem prasarana (wilayah, darat, dan udara), percepatan pengembangan sistem prasarana transportasi (darat, laut, udara), pengembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), mendorong pengembangan aktivitas ekonomi basis kewilayahan (pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa) untuk mempercepat pertumbuhan wilayah, mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis sebagai pusat pertumbuhan baru, mendorong basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian (perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata) dan pengembangan wilayah perdesaan, pengurangan desa miskin serta pembangunan prasarana sosial di wilayah yang sulit terakses meliputi wilayah pegunungan dan pulau-pulau kecil;
4. Strategi peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, serta jaringan telekomunikasi diarahkan pada perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur, pengembangan energi alternatif, peningkatan pelayanan telekomunikasi, penyediaan sumber daya air dan peningkatan prasarana pendukung lainnya;
5. Strategi pengembangan kawasan wisata nasional dan provinsi, meliputi pengembangan sistem prasarana utama wilayah, Pengembangan jejaring infrastruktur transportasi wilayah, pengembangan terminal penumpang angkutan jalan menjadi terminal wisata terpadu yang merupakan terminal yang dikembangkan dengan pola mix use yakni perpaduan layanan terminal, perhotelan, area komersil, dan pusat informasi wisata sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada wisatawan yang akan menggunakan layanan jasa angkutan wisata terpadu, pengembangan pelabuhan, bandar udara perintis dan pengembangan energi alternatif di wilayah terpencil;

6. Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam dan perubahan iklim, dititikberatkan pada penataan ruang kawasan rawan bencana gempa, rawan gelombang pasang dan tsunami, rawan bencana gunung berapi (tata, masa bangunan, jalur evakuasi, lokasi evakuasi, kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana, penyediaan system peringatan dini (early warning system, penetapan zona kerentanan, intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi, penetapan ketebalan pohon/hutan pengendali tsunami), arahan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (zona kerentanan, aksi mitigasi gas rumah kaca, penetapan ruang kawasan intervensi kegiatan adaptasi maupun mitigasi, dan penyediaan sistem pembelajaran kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap bahaya perubahan iklim);
7. Strategi perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan, diarahkan pada pengembangan kegiatan budidaya potensi unggulan (pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan) untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat, kawasan peruntukan (pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman perkotaan dan pedesaan) yang memperhatikan aspek daya dukung lingkungan, kontrol kualitas lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia, potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan termasuk peningkatan sinergitas, kemitraan antar sektor serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan spengendalian pemanfaatan kawasan budidaya;
8. Strategi pengembangan kawasan, perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang diarahkan untuk penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi (pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensisumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah, peningkatan peluang investasi, pemanfaatan Sumber Daya Alam, pengembangan aksesibilitas dan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah. Kemudian, penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (pencegahan, pembatasan pemanfaatan yang beresiko pada degradasi lingkungan dan rehabilitasi kawasan) serta penetapan desa sebagai kawasan yang penting untuk dikembangkan; dan
9. Strategi mendukung peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi penetapan dan pengembangan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan Perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia (pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya secara selektif, peningkatan sarana prasarana di pertahanan dan keamanan serta menuju kawasan tersebut, penyelesaian konflik perbatasan, memelihara dan menjaga aset pertahanan serta mendukung pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.

2.7.3.2 Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi NTT

Secara ringkas Struktur, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijabarkan pada Tabel 2.23, Tabel 2.24 dan Tabel 2.25 sebagai berikut.

Tabel 2.24 Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	
1	Sistem Pusat Permukiman Penetapan fungsi kawasan PKN Penetapan fungsi kawasan PKW Penetapan fungsi kawasan PKSN Penetapan fungsi kawasan PKL
2	Sistem Jaringan Transportasi Perwujudan sistem jaringan jalan Pengembangan Jaringan jalan arteri primer (JAP) Pengembangan Jaringan jalan kolektor primer: Pengembangan jaringan lokal primer Pengembangan jaringan jalan strategis nasional Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi Pengembangan jalan tol Pengembangan Terminal penumpang tipe A Pengembangan Terminal penumpang tipe B Pengembangan Terminal barang Pengembangan Jembatan timbang Pengembangan Jembatan Pembangunan jembatan layang lintas Alor-Pantar-Lembata- Flores
3	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api Pengembangan jaringan Lintas Timor dan stasiun Kereta api Pengembangan jaringan lintas Flores dan stasiun kereta api
4	Perwujudan Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan Pengembangan Lintas penyeberangan antar negara Pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi Pengembangan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi Pengembangan pelabuhan penyeberangan
5	Sistem jaringan transportasi laut Pengembangan Pelabuhan laut: pelabuhan pengumpul Pengembangan Pelabuhan laut: pelabuhan pengumpan Pengembangan terminal umum Pengembangan Terminal Khusus Pengembangan pelabuhan perikanan Pengembangan Alur pelayaran umum
6	Bandar udara umum dan bandar udara khusus Pengembangan Bandar udara pengumpul Pengembangan Bandar udara pengumpan Perwujudan sistem jaringan energi Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi Infrastruktur minyak dan gas bumi Jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut Jaringan infrastruktur ketenaga listrikan yang meliputi PLTD, PLTMH, PLTA, PLTP, PLTS, PLTU, PLTMG, PLTB jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem Gardu Induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT di Provinsi NTT

Tabel 2.25 Program Utama Perwujudan Pola Ruang Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG
A1	Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya
1	Peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung, yang salah satunya merupakan hasil alih fungsi dan menjadi hutan lindung dan atau kawasan strategis berfungsi lindung mahkota permata tanah papua yang merupakan koridor ekosistem, termasuk juga kawasan strategis perlindungan budaya yang merupakan indikatif wilayah adat dan perwujudan ruang kelola masyarakat adat secara berkelanjutan di arahan fungsi budidaya
2	Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan
3	Pengembangan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam
4	Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung serta upaya restorasi/ agroforestry sebagai wujud pemulihan ekosistem/ lahan kritis
5	Pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan hutan lindung, kawasan gambut maupun resapan air
6	Pengelolaan kawasan mangrove berkelanjutan
A2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat
1	Pengembangan sistem pengendalian banjir pada pengaman pantai
2	Identifikasi dan inventarisasi potensi fisik, sosial, dan ekonomi wilayah DAS
3	Pengembangan agroforestry di sepanjang sempadan sungai pada kawasan perkotaan
4	Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan sepanjang garis sempadan sungai
5	Pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan sepadan sungai di seluruh kawasan DAS
6	Pencegahan pencemaran air dari industri pertambangan
7	Pengendalian sedimentasi , erosi dan kekeringan
8	Deliniasi kawasan lindung sekitar danau dan waduk
9	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan sekitar danau dan waduk
10	Deliniasi kawasan pantai, mitigasi bencana di wilayah kawasan pesisir pantai
11	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan pantai
12	Perlindungan lokasi/tempat spiritual/keramat/ sejarah dan kearifan lokal masyarakat lokal/ masyarakat tradisional/masyarakat hukum adat
A3	Perwujudan Kawasan Konservasi
1	Program Pemantapan Status Kawasan
2	Program pengembangan sarana dan prasarana kawasan
3	Program perlindungan dan pengawasan Kawasan
4	Program pengembangan institusi dan SDM yang terkait dengan kegiatan konservasi dan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung
5	Program pengembangan integrasi dan koordinasi yang terkait dengan kegiatan konservasi dan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung
A4	Pemanfaatan dan Perlindungan Kawasan Kehutanan Yang Berada di Seluruh Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
1	Pemeliharaan fungsi-fungsi perlindungan hutan
2	Pemantauan dan evaluasi dampak pembangunan terhadap kawasan
3	Reboisasi hutan
4	Penelitian dan pendidikan mengenai pengelolaan kawasan
5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi hutan
6	Pembangunan uit-unit monitoring dan pengawasan sumberdaya hutan
7	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi masyarakat disekitar kawasan kehutanan
A5	Kawasan Lindung Geologi
1	Penyusunan pemetaan dan zonasi kawasan karst
2	mengevaluasi secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona luahan (mata air dan sungai)
3	perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang di kategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst.
4	perlindungan sistem hidrogeologi karst yang ada
5	perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari aspek/ sudut pandang lain seperti misalnya antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar
A6	Kawasan Rawan Bencana
1	Pencegahan pemanfaatan kawasan rawan bencana untuk kegiatan permukiman
2	Perlindungan kawasan rawan gempa bumi dan tsunami melalui upaya mitigasi
3	Pelarangan kegiatan pemanfatn tanah yang mempunyai potensi bencana
4	Peningkatan Efektivitas, Pencegahan, adaptasi dan Mitigasi Bencana
5	pembangunan sistem peringatan dini dan kekuatan sarana dan prasarana pendukung penanganan darurat
6	peningkatan kesiapan terhadap beberapa potensi bahaya yang selama ini masih belum terpetakan
7	peningkatan proses kaji cepat bencana, pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban serta peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana
8	Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana
A7	Kawaasan Cagar Budaya
1	Melestarikan dan menjaga kawasan cagar budaya sesuai dengan karakteristik dan keasliannya
2	Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya
3	Mengadakan upaya-paya restorasi, renovasi serta preservasi yang dilakukan pada masing-masing kawasan dengan partisipasi masyarakat
4	Meningkatkan peran kawasan cagar budaya tersebut sebagai pusat kegiatan budaya
5	Meningkatkan perawatan dan perbaikan terhadap bangunan/benda/situs cagar budaya yang ada
6	Mengembangkan kawasan cagar budaya sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar
7	Penentuan sistem zonasi sebagai arahan dalam pengembangan
A8	Kawasan Ekosistem Mangrove
1	Pelestarian dan konservasi pada kawasan mangrove yang masih asli atau mendekati kondisi asli
2	engembangan untuk budidaya ramah lingkungan dan pariwisata pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan
3	Audit lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan khususnya yang menyebabkan hilangnya mangrove
4	Pengelolaan untuk perlindungan dan konservasi pada kawasan mangrove yang berfungsi sebagai jalur hijau
5	Pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat (Community Based Management)
6	Menetapkan moratorium penebangan kayu mangrove
7	Meningkatkan produksi mangrove melalui teknologi
8	Menjalin kerjasama rehabilitasi mangrove
9	Meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan mangrove.

NO	PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA
B	Perwujudan Peruntukkan Budidaya
B1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi
1	Peningkatan produktivitas hutan yang optimal
2	Pengelolaan hutan produksi ke hutan bekas tebangan
3	Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengawasan dalam
4	Pemanfaatan dan penggunaannya
B2	Perwujudan Kawasan Pertanian
1	Kawasan Tanaman Pangan
2	Kawasan Hortikultura
3	Kawasan Perkebunan
4	Kawasan Peternakan
B3	Kawasan Perikanan
1	Pembangunan Kawasan Sentra Produksi & Pengolahan Perikanan Tangkap
2	Pembangunan Kawasan Andalan/Unggulan
3	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat
4	Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya
5	Pengembangan Industri Perikanan
6	Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan yang meliputi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buruway, Arguni dan Teluk Etna
B4	Kawasan Pertambangan dan Energi
1	Identifikasi potensi, delineasi potensi, penetapan wilayah, eksplorasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral
2	Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral yang berbasis pembangunan berkelanjutan
3	Mendorong penelitian dan optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan
4	rehabilitasi dan reklamasi kegiatan eksplorasi dan ekploitasi sumberdaya energi dan mineral
5	pengembangan sarana prasrana kawasan kawasan industri pertambangan
6	pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat adat
B5	Kawasan Peruntukkan Industri
1	Pengembangan Kawasan Industri Bolok
2	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), kebutuhan kegiatan Fisik Pembangunan SIKIM di Provinsi Nusa Tenggara Timur
B6	Kawasan Pariwisata
1	Upaya pemasaran pariwisata
2	Penyusunan rencana induk pariwisata daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Pengembangan paket wisata Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Reorientasi kegiatan kepariwisataan yang ramah lingkungan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
4	Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional
5	Pengembangan pariwisata Raja Empat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN)
B7	Perwujudan Kawasan Permukiman
1	Penataan ruang
2	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
B8	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
1	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar
2	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar Pembatasan penggunaan lahan yang mempunyai arti penting untuk kepentingan hankam atau kegiatan yang memiliki intensitas tinggi pada sekitar kawasan militer
3	Pembatasan penggunaan lahan yang mempunyai arti penting untuk kepentingan hankam atau kegiatan yang memiliki intensitas tinggi pada sekitar kawasan militer pengalokasian khusus untuk kawasan latihan militer
4	Penetapan rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
5	Pengendalian dan izin pemanfaatan ruang
6	Pembangunan sarana dan prasarana kawasan

Tabel 2.26 Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur

C	KAWASAN STRATEGIS KEWENANGAN PROVINSI
1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
2	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya
3	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
4	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

2.7.4 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Se NTT

Pembagian pengembangan kewilayahan untuk 22 Kabupaten/Kota se NTT dibagi menjadi 3 (tiga) Cluster besar yaitu Cluster I Wilayah TIROSA (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor), Cluster 2 Wilayah Sumba (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya) dan Cluster 3 Wilayah Flores (Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Maumere, Flores Timur dan Lembata) dengan beberapa pertimbangan yaitu bentangan alam, kesamaan sosial budaya, aksesibilitas dan potensi unggulan daerah.

Dalam upaya penentuan arah pembangunan berdasarkan fokus dan lokusnya maka, diuraikan juga tentang isu-isu strategis kewilayahan di Provinsi NTT. Penentuan isu-isu strategis kewilayahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan serta potensi strategis yang ada pada setiap wilayah. Dengan penentuan isu-isu strategis ini, diharapkan pembangunan di NTT dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

a. Wilayah Timor dan Pulau Sekitar

Pulau Timor sebagai pusat Ibu Kota Provinsi dan berbatasan langsung dengan Timor Leste memiliki fokus yang kuat pada diversifikasi ekonomi melalui industri pengolahan, pengembangan sektor primer, pemanfaatan pesisir pantai dan penguatan kerjasama dengan Timor Leste. Berikut adalah isu-isu strategis untuk wilayah Timor dan Sekitarnya.

1. Industri Pengolahan belum Optimal akibat lemahnya adomsi tekhnologi, SDM, dan dukungan sektor hulu. Hal ini menyebabkan belum optimalnya difersifikasi ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi lokal.
2. Pemanfaatan pesisir sebagai industri garam dan rumput laut serta sumber daya laut lainnya belum optimal.
3. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sektor hulu termasuk peternakan untuk mendukung industri pengolahan dan ketahanan pangan.
4. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi core competen belum optimal dikembangkan.
5. Belum optimalnya kerja sama dalam berbagai aspek dengan Timor Leste.
6. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
7. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional.
8. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya link and match dengan lapangan kerja.

9. Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
10. Wilayah Timor memiliki sensitivitas Mata Pencapaian terhadap variabilitas iklim sehingga dampak perubahan iklim.

b. Wilayah Flores dan Pulau Sekitar

Pulau Flores dan sekitarnya lebih menekankan pada pengembangan pariwisata alam dan budaya, pengembangan sektor primer yang mendukung hilirisasi dan industri pariwisata serta pelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi biru. Berikut adalah isu-isu strategis untuk wilayah Flores dan pulau sekitarnya.

1. Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata premium namun peran sektor primer belum optimal dalam mendukung industri pariwisata. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya supply komoditas unggulan dan ketersediaan pangan serta produk lokal lainnya yang dibutuhkan di Labuan Bajo.
2. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum inklusif dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan konsep quality tourism serta masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
4. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional.
5. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya link and match dengan lapangan kerja.
6. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sektor primer dalam mendukung hilirisasi dan pariwisata dan ketahanan pangan.
7. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi core competen belum optimal dikembangkan.
8. Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
9. Pulau flores dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya laut namun pemanfaatannya belum optimal termasuk pemanfaatan arus laut sebagai sumber energi baru.
10. Wilayah Flores dan pulau sekitarnya memiliki keragaman mata pencaharian yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Timor dan Sumba sehingga produktifitas pada berbagai jenis mata pencaharian perlu dioptimalkan.

c. Wilayah Sumba

Pulau Sumba menonjol dalam pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya yang membutuhkan peningkatan besar dalam infrastruktur dasar. Selain itu, Pulau Sumba juga memiliki potensi besar untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang dapat mendukung visi ekonomi biru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut adalah isu-isu strategis wilayah Sumba:

1. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum inklusif dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan konsep quality tourism serta masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan dengan menggunakan potensi energi surya, dan energi angin. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur, kualitas SDM yang masih lemah, adopsi teknologi yang masih sangat terbatas, serta rendahnya pendanaan dan investasi.
3. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sektor primer dalam mendukung hilirisasi dan pariwisata dan ketahanan pangan.
4. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi core competen belum optimal dikembangkan.
5. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
6. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional.
7. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya link and match dengan lapangan kerja.
8. Rendahnya diversifikasi ekonomi dan belum optimalnya pengembangan sektor unggulan, seperti sektor pertambangan dan sektor pertanian.
9. Wilayah Sumba memiliki sensitivitas Mata Pencapaian terhadap variabilitas iklim sehingga dampak perubahan iklim

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN

3.1.1 Geografi dan Demografi

Aspek geografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mengalami beberapa masalah pada aspek geografi yakni perubahan iklim, menurunnya kualitas lahan, daerah rawan bencana, meningkatnya emisi gas rumah kaca, dan kelangkaan air. Sedangkan aspek demografi memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau entitas tertentu. Aspek demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mengalami beberapa masalah, antara lain belum baiknya struktur penduduk untuk menciptakan bonus demografi, belum meratanya penyebaran dan komposisi penduduk antar Kota dan Desa dan antar Kabupaten/Kota, serta lemahnya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

a. Perubahan Iklim

Perubahan iklim berkaitan dengan masalah tidak teraturnya pola hujan, tidak menentunya musim dan terus meningkatnya suhu udara. Proyeksi curah hujan musiman wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami penurunan dalam rentang (-0,5)-0 sampai dengan (-25) - (-20) persen. Selanjutnya, Proyeksi perubahan hari kering wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kenaikan dalam rentang 0-5 persen.

Proyeksi perubahan panjang musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November cukup bervariasi, sebagian besar wilayah di Provinsi NTT mengalami pengurangan dalam kategori rentang berkurang lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap. Berdasarkan analisis BMKG terkait laju perubahan suhu rata-rata tahunan periode 1981 sampai dengan 2022 untuk wilayah Provinsi NTT pada

umumnya meningkat, sehingga perubahan iklim menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang di Provinsi NTT.

b. Menurunnya Kualitas Lahan

Kualitas lahan merupakan karakteristik lahan yang berpengaruh langsung terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan. Kualitas lahan berkaitan dengan kelembapan, ketersediaan oksigen, kondisi fisik dan morfologi tanah, salinitas dan alkhalinitas, toksisitas, resistensi terhadap erosi dan bahaya banjir, rejim temperatur, energi radiasi dan fotoperiode, dan bahaya unsur. Adapun kualitas lahan di NTT terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2018, Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) NTT sebesar 63,84, yang selanjutnya menurun selama beberapa tahun terakhir menjadi 58,74 pada tahun 2022.

c. Daerah Rawan Bencana

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daerah dengan resiko rawan bencana, dimana berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks resiko 139,23 (kategori sedang). Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di Provinsi NTT. Selain itu, nilai Indeks Resiko Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa semua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT memiliki kategori Indeks Resiko Bencana dengan kategori Tinggi dan Sedang (10 kabupaten kategori tinggi).

d. Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pertanian

Dalam 20 tahun terakhir, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Emisi GRK Pertanian Provinsi NTT Pada Tahun 2000 sejumlah 92.060,54 Gg CO₂ yang terus meningkat menjadi 104.698,10 Gg CO₂ pada Tahun 2010 dan terus mengalami peningkatan menjadi 120.887,66 Gg CO₂ pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan kegiatan di sektor Pertanian dan Kehutanan seperti *landclearing*-penebasan hutan untuk pertanian secara berpindah dan kebakaran hutan, serta di Sektor Perikanan dan Kelautan berupa penebasan hutan Mangrove untuk budidaya tambak ikan dan tambak garam yang tentunya mengancam kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang.

e. Kelangkaan Air

Berdasarkan studi oleh *World Bank* dan Bappenas yang dilakukan pada Tahun 2021, gambaran Status Kelangkaan air di wilayah sungai untuk region Bali dan NTT pada Tahun 2022 yaitu 89 persen kategori parah, 0,3 persen kategori tinggi, 0,1 kategori Sedang dan 0,7 persen tidak memiliki kelangkaan air di wilayah sungai. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis Neraca Air pada 15 sungai yang berada pada wilayah Provinsi NTT, terdapat 2 sungai dengan kategori Tidak Kritis, 6 Sungai dengan kategori Kritis ringan, 5 Sungai dengan kategori kritis Sedang dan 2 sungai dengan kategori kritis berat.

f. Struktur penduduk yang belum cukup baik untuk menciptakan bonus demografi

Struktur penduduk di NTT belum cukup baik merujuk pada belum optimalnya komposisi dan piramida penduduk. Komposisi penduduk di NTT didominasi oleh penduduk perempuan, sedangkan secara piramida, penduduk di NTT didominasi oleh kelompok umur non-produktif. Belum cukup baiknya struktur penduduk di NTT juga tergambar melalui kesenjangan pendidikan dan

keterampilan yang belum optimal bagi penduduk usia produktif sehingga menyebabkan rendahnya produktifitas masyarakat.

g. Belum Meratanya Penyebaran Penduduk antar Desa dan Kota dan antar Kabupaten dan Kota

Penyebaran penduduk antar Desa dan Kota atau antar Kabupaten dan Kota masih menjadi masalah di Indonesia. Begitu pula dengan penyebaran penduduk di NTT yang sebagian besarnya berada di wilayah Kota Kupang. Tingkat kepadatan penduduk Kota Kupang jauh lebih tinggi ($2.583/\text{km}^2$) bila dibandingkan dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk di 21 kabupaten lainnya ($128,428/\text{km}^2$). Di sisi lain, masalah belum meratanya penyebaran penduduk di NTT tergambar melalui arus urbanisasi yang masih cukup tinggi.

h. Lemahnya Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Lemahnya pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat digambarkan dengan masih banyaknya masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sampai dengan Tahun 2022 belum diidentifikasi untuk didaftarkan, diverifikasi serta disertifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Dengan demikian perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan serta keberlangsungan masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih lemah.

3.1.2 Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Untuk itu, dalam kaitannya dengan masalah belum optimalnya aspek kesejahteraan masyarakat, dapat tergambar melalui kondisi belum optimalnya kesejahteraan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan sosial budaya di Provinsi NTT.

Masalah-masalah terkait aspek kesejahteraan ekonomi dapat terlihat dari beberapa hal, antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi, besarnya ketimpangan antara ekspor dan impor daerah, Menurunnya kesejahteraan petani, masih tingginya kemiskinan, adanya kemiskinan ekstrim, tingginya tingkat setengah pengangguran dan belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia.

Selanjutnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial budaya dapat tergambar melalui beberapa hal, antara lain lemahnya indeks keluarga sehat, belum optimalnya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga, belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, belum optimalnya pembangunan gender, belum optimalnya kemajuan pemuda, dan rendahnya pembangunan kebudayaan.

a. Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 2,01 persen selama periode 2010-2022. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 mencapai 5,06 persen dan kemudian melambat hingga mencapai 3,05 persen pada Tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid 19 dan Badai Siklon Seroja pada Tahun 2021 dan belum mengalami proses pemulihan secara optimal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

b. Besarnya ketimpangan antara Ekspor dan Impor Daerah

Ketimpangan Ekspor dan Impor di NTT dilihat dari nilai impor yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu sedangkan nilai ekspor terus

mengalami penurunan. Ketimpangan nilai ekspor dan impor NTT yang cukup tinggi menyebabkan nilai net ekspor NTT terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Nilai Ekspor Provinsi NTT Tahun 2022 hanya 5,17% (menurun dibanding Tahun 2010 sebesar 7,19%). Pada saat yang sama nilai impor NTT mengalami kenaikan dari 48,99% pada Tahun 2010 menjadi 50,24% pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor tidak memberi kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDRB NTT dan Provinsi NTT masih bergantung pada produk dari luar daerah.

c. Rendahnya Kesejahteraan Petani

Masih rendahnya kesejahteraan petani turut menjadi potret belum optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya kesejahteraan petani terindikasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT yang menurun, dimana pada tahun 2022 NTP Provinsi NTT sebesar 95,98 (menurun dibanding tahun 2019 sebesar 106,14). Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) provinsi NTT masih jauh dibawah nasional yang sebesar 107,33 pada tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, dimana mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga kesejahteraan petani turut menjadi potret kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

d. Masih Tingginya Kemiskinan dan adanya Kemiskinan Ekstrem

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 20,05%, jauh lebih tinggi dari nasional (9,57%). Begitu juga dengan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang jauh lebih tinggi dari angka nasional. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, masih terdapat 13 kabupaten yang memiliki persentase kemiskinan di atas provinsi NTT. Dari angka kemiskinan yang masih tinggi di NTT, di dalamnya terdapat kemiskinan ekstrem yang meningkat dari 6,44% pada tahun 2021 menjadi 6,56% pada tahun 2022.

e. Tingginya Tingkat Setengah Pengangguran

Tingginya tingkat pengangguran masih menjadi masalah serius di Provinsi NTT, dimana kondisi tingkat setengah pengangguran sebesar 12,5 pada tahun 2022, dan masih jauh lebih tinggi (dua kali lipat) dibandingkan tingkat setengah pengangguran Nasional yang sebesar 6,32% pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran masih merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan di NTT untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia di NTT terindikasi melalui nilai IPM yang masih rendah dibandingkan dengan nilai IPM tingkat Nasional. Data menunjukkan bahwa nilai IPM Provinsi NTT sebesar 67,63% pada Tahun 2022, lebih rendah dari nilai IPM Nasional sebesar 73,77% pada Tahun yang sama. Di sisi lain, nilai IPM 16 Kabupaten di NTT masih lebih rendah dari nilai IPM Provinsi NTT. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, dimana sumber daya manusia merupakan modal sosial untuk mendukung pembangunan kedepan, sehingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan hal yang *urgent* untuk dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

g. Belum Optimalnya Penanganan Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi (Gedsi)

1) Gender

Pembangunan Gender berkaitan dengan beberapa aspek, antara lain; *pertama*) Kesetaraan Gender yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG); *kedua*) Aspek Pemberdayaan Gender yang diukur menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender, dan; *ketiga*) Aspek Ketimpangan Gender yang diukur menggunakan *Gender Inequality Index* (GII). Belum optimalnya pembangunan gender di NTT ditunjukkan melalui beberapa keadaan, sebagai berikut.

Belum adanya pemerataan Kesetaraan Gender untuk seluruh Kabupaten/Kota, meskipun pada Tahun 2022 Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur kesetaraan gender telah mencapai angka 92,96 poin, berada di atas level nasional yakni sebesar 91,63 poin pada tahun yang sama. Tiga kabupaten/kota yang memiliki IPG tertinggi adalah Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo dan Alor sedangkan tiga Kabupaten/Kota yang memiliki IPG terendah yakni Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Timor Tengah Selatan.

Pada tahun 2022, aspek pemberdayaan gender di NTT yang diukur dari IDG masih berada pada angka 75,22 poin atau di bawah angka nasional yakni, sebesar 76,59 poin. Angka ini masih jauh standar maksimal IDG sebesar 100 poin yang harus dicapai untuk menunjukkan keadaan pemberdayaan gender yang optimal.

Pada Tahun 2022, Aspek Ketimpangan Gender di NTT sekalipun menunjukkan penurunan, namun terdapat 6 Kabupaten di NTT yang justru mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan kesetaraan gender semakin baik, namun dari sisi pemerataan seluruh Kabupaten/Kota ternyata belum tercapai secara optimal. Ketimpangan gender Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 0,44 poin, berada di bawah nasional sebesar 0,46 poin. Sedangkan 6 Kabupaten di Provinsi NTT yang mengalami peningkatan nilai IKG selama periode 2018 sampai dengan 2022 diantaranya, yakni Kabupaten Ngada, Sikka, Sumba Barat, Malaka, Timor Tengah Utara serta Rote Ndao.

Capaian Pembangunan Perlindungan Anak diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Pemenuhan Hak Khusus Anak (IPKA). Masalah belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak tergambar melalui angka Indeks Perlindungan Anak (IPA) NTT yang berada pada posisi kedua terendah di Indonesia pada 2020-2021, yakni sebesar 48,44 dan 48,12. *Trend* perkembangan IPA dan IPKA mengalami penurunan setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2020, sekalipun nilai IPHA mengalami peningkatan yang sedikit dari tahun ke tahun.

2) Penyandang Disabilitas

Akses penyandang disabilitas terhadap program rehabilitasi/pemberdayaan sangat terbatas, karena sangat tergantung pada kapasitas Panti Sosial yang tersedia dan alokasi anggaran yang memadai. Pada tahun 2023, terdapat 116 LKS/Panti Swasta, yang menampung 891 penyandang disabilitas. Terdapat variasi kapasitas/daya tampung diantara 116 LKS/Panti Swasta tersebut. Selain itu, alokasi anggaran dari Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas pada Panti Sosial relatif terbatas. Hal ini

berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

3) Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Belum optimalnya penanganan terhadap penduduk lanjut usia (lansia), karena keterbatasan jumlah LKS. Hanya terdapat 35 LKS, yang terdiri dari milik Pemerintah Daerah sebanyak 2 LKS dan 33 LKS lainnya dimiliki masyarakat. Secara keseluruhan, 35 LKS tersebut hanya mampu menampung penduduk lanjut usia sebanyak 4.162 orang dari total 368.673 orang. Keberadaan sebagian besar penduduk lanjut usia diluar LKS tidak diketahui, karena tidak tersedia data/informasi.

h. Belum Optimalnya Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga berkaitan dengan beberapa indikator yang mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keerasan sosial. Belum optimalnya Indeks Kualitas Keluarga ditandai dengan laju perkembangan Indeks Kualitas Keluarga yang masih lamban, sekalipun tumbuh positif. Selain itu, Indeks Kualitas Keluarga masih berada di bawah nasional sehingga masih memerlukan upaya optimal guna meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.

i. Belum Optimalnya Kemajuan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Perkembangan IPP Provinsi NTT sejak Tahun 2015 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif dengan nilai IPP pada tahun 2015 sebesar 46,83 yang terus meningkat sampai dengan tahun 2018 mencapai angka 53,17 poin, lalu turun pada tahun 2019 menjadi 51,67 poin dan pada tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan secara konsisten, sehingga pada tahun 2022 senilai 52,83.

Namun pada IPP tahun 2022 berada di bawah secara tipis dari angka IPP Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemajuan pemuda pada tahun 2018 sedikit lebih baik dari kondisi pada tahun 2022. Di sisi lain, sekalipun angka IPP sudah tumbuh positif, namun kemajuan pemuda di NTT belum dicapai secara optimal karena masih berada jauh di bawah angka optimal, yakni sebesar 100 poin sehingga masih membutuhkan upaya guna meningkatkan kemajuan pemuda secara optimal dan merata untuk seluruh Kabupaten/Kota.

j. Rendahnya Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diukur menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Komponen IPK terdiri dari Komponen Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi serta Gender. Perkembangan IPP Provinsi NTT sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif sehingga pada tahun 2022 berada pada angka 52,83 poin. Namun, ada beberapa komponen IPK dengan nilai yang masih tergolong rendah, yaitu komponen Ekonomi Budaya, Warisan Budaya serta Ekspresi Budaya. Pencapaian kemajuan pembangunan kebudayaan masih belum optimal mengingat nilai IPK Tahun 2022 masih berada jauh di bawah angka optimal yakni sebesar 100 poin.

3.1.3 Rendahnya Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Namun Provinsi NTT masih dihadapkan pada masih rendahnya aspek daya saing daerah yang ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain struktur perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor bernilai tambah rendah, rendahnya kontribusi sektor manufaktur (industri), kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sangat rendah, rendahnya PDRB perkapita, menurunnya kemampuan literasi digital NTT, masih tingginya beban ketergantungan di NTT, rendahnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya kemampuan numerasi siswa di NTT.

a. Struktur Perekonomian NTT Masih didominasi oleh Sektor Bernilai Tambah Rendah (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)

Struktur Perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontribusinya masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan berbagai sektor lain, dimana kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 29,60% terhadap total PDRB NTT. Meskipun sangat bergantung pada sektor ini, namun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai tambah yang rendah. Sementara sektor tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dalam menciptakan *multyplier effect* bagi perekonomian daerah.

b. Rendahnya Kontribusi Sektor Manufaktur (Industri)

Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh masyarakat agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk. Dengan potensi sumber daya yang ada, masyarakat NTT memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan dari sektor agraris menjadi sektor industri. Namun Sektor industri di NTT belum dikembangkan secara optimal, dimana kontribusi sektor industri pengolahan hanya sebesar 1,21% pada tahun 2022 terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada hasil olahan dari daerah lain.

c. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sangat rendah

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi NTT memiliki banyak potensi wisata yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah, salah satunya melalui penyediaan akomodasi dan makan minum pada daerah tempat tujuan wisata. Namun kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah yakni sebesar 0,62% terhadap *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) NTT. Keadaan ini masih belum sejalan dengan misi daerah untuk menciptakan pariwisata 5A sebagai penggerak ekonomi daerah (khususnya *accomodation*).

d. Rendahnya PDRB perkapita

Provinsi NTT memiliki PDRB perkapita terendah di Indonesia. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita DKI Jakarta, PDRB perkapita NTT masih jauh sangat jauh di bawah. PDRB perkapita Provinsi NTT sebesar 13,2

juta, sedangkan PDRB perkapita DKI Jakarta sebesar 182,9 juta. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing ekonomi NTT terhadap provinsi-provinsi lain Indonesia masih jauh dibawah, yang tentunya berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di NTT.

e. Menurunnya Kemampuan Literasi Digital NTT

Kemampuan literasi digital diukur melalui indeks literasi digital. Namun Indeks literasi digital di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih rendah dan cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 3,76 menjadi 3,39 pada tahun 2022, dan pada tahun 2022 indeks literasi digital NTT berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan serta kecakapan masyarakat NTT dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya masih rendah.

f. Masih Tingginya Beban Ketergantungan di NTT

Rasio ketergantungan NTT jauh lebih tinggi dari nasional, dimana pada tahun 2020 rasio ketergantungan NTT sebesar 63,4 dan lebih tinggi dari nasional yang hanya sebesar 47,7. Begitu juga dengan angka beban ketergantungan di kabupaten/kota yang masih tinggi, dimana terdapat 13 kabupaten yang memiliki rasio ketergantungan diatas NTT. Hal ini menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

g. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Rendahnya daya saing sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur terindikasi dari Nilai Indeks Modal Manusia di Provinsi NTT yang masih berada di bawah capaian nasional. Indeks Modal Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 berada pada nilai 0,53 dan turun menjadi 0,52 pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bersaing sumber daya manusia di NTT masih rendah dan diperlukan perbaikan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

h. Menurunnya Kemampuan Numerasi Siswa di NTT

Daya saing suatu daerah tergambar dari kualitas sumber daya manusia, yang juga dapat diukur dari kemampuan peserta didik atau siswa yang sedang menempuh pendidikan formal. Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada masalah dibidang pendidikan yaitu angka numerasi peserta didik yang menurun, dimana pada tahun 2022 angka numerasi peserta didik di Provinsi NTT sebesar 28,33 dan turun menjadi 25,93 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing sumber daya manusia di NTT masih rendah yang dilihat dari keterampilan atau kemampuan setiap orang untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung bilangan pada kehidupan sehari-hari.

3.1.4 Belum Optimalnya Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan Umum di Provinsi NTT masih belum optimal yang terlihat melalui beberapa hal antara lain belum

optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya digitalisasi pemerintahan di level kabupaten, rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi NTT, masih lemahnya implementasi Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dan belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi NTT.

a. Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik pada suatu Pemerintah Daerah dapat tergambarkan melalui Indeks Pelayanan Publik yang diukur berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dilaksanakan secara optimal yang tergambarkan dari indeks pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih dalam kategori cukup. Untuk itu diperlukan langkah transformatif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai landasan pembangunan di daerah melalui tata kelola regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

b. Belum Optimalnya Digitalisasi Pemerintahan di Level Kabupaten

Belum optimalnya digitalisasi pemerintahan di level kabupaten tergambarkan melalui nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten-kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih berada dibawah rentang predikat baik (2,6-3,5), kecuali Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang memiliki Indeks SPBE dengan predikat baik. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan SDM yang ada, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi, serta penyediaan sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

c. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota di Provinsi NTT belum dilaksanakan secara optimal, dimana terdapat sebanyak 13 kabupaten berkategori CC, 2 kabupaten dengan kategori C, dan hanya 7 yang berkategori B. Dengan demikian, belum ada satupun kabupaten /kota di Provinsi NTT yang memiliki kategori A. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi NTT belum berjalan dengan efektif dan efisien, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan belum dilakukan secara optimal.

d. Masih Lemahnya Implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih belum maksimal dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Hanya Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT yang sudah mencapai predikat B, sedangkan Kabupaten-kabupaten lainnya memiliki predikat di bawah B.

- e. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi NTT

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya. Oleh karena itu, SPM menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik di suatu Pemerintah Daerah. Penerapan SPM di Provinsi NTT masih belum optimal dimana hanya 15 (lima belas) Pemda yang memiliki data capaian SPM. Selain itu, tidak ada satupun Pemda yang mampu mencapai penerapan SPM optimal sebesar 100%. Penerapan SPM tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 82%, sementara Provinsi NTT hanya sebesar 77%.


Jika diamati secara menyeluruh, umumnya pencapaian SPM Pemda Kabupaten-kabupaten pada 6 (enam) bidang SPM dibawah 70% (hanya Kabupaten TTU yang mampu mencapai penerapan SPM optimal, yaitu 100% pada SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan tindak lanjut agar penerapan SPM di Provinsi NTT dapat berjalan dengan optimal, sehingga hak minimal yang wajib diperoleh oleh masyarakat dapat terpenuhi.

3.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam 20 tahun ke depan.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu diidentifikasi isu strategis yang kemudian masing-masing dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Gambar 3.1
Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional dan Daerah



Dalam menentukan isu-isu strategis di Provinsi NTT, diperlukan telaahan lebih dahulu terhadap isu-isu yang berkembang di tingkat global, nasional dan regional untuk menentukan isu-isu mana yang sedang berkembang khususnya di provinsi NTT. Isu-isu yang terjadi secara global umumnya bisa menjadi isu-isu yang ada pada tingkat nasional karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Kemudian isu-isu nasional yang ada merupakan akumulasi dari setiap isu yang terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia, sehingga perlu untuk melihat seberapa jauh keterlibatan daerah untuk mengatasi isu-isu nasional yang terjadi di wilayahnya. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional maupun daerah.

3.2.1 Isu Strategis Global

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a) Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- b) Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c) Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
- d) Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- e) Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

- a) Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- b) Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- c) Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- d) Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
- e) Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a) Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- b) Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- c) Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- d) Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

- e) Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
 - f) Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:
- a) Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2025-2045, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Target-target SDGS yang direncanakan tercapai pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terealisasi sesuai rencana karena berbagai masalah global yang ada, diantaranya pandemi covid-19 dan konflik geopolitik. Pandemi covid 19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah perekonomian global yang semula optimis membaik, menuju resesi. Penularan yang sangat cepat dan menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang *unprecedented* menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dihindari seperti *lockdown*, *physical distancing*, *travel ban/restriction*, dan lainnya menimbulkan konsekuensi turunnya aktivitas ekonomi secara signifikan, yang tentunya menghasilkan implikasi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia.

Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah global yang berkepanjangan, seperti Invasi Rusia ke Ukraina, konflik di jalur Gaza, dan konflik geopolitik lainnya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang kehadiran negara-negara besar lainnya untuk terlibat yang ditakutkan akan menjadi masalah global yang

berkepanjangan, sehingga tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Berikut merupakan isu dan tantangan pembangunan Indonesia ke depan:

Tabel 3.1 Masalah Pokok dan Isu Strategis Provinsi NTT
Tahun 2025-2045

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	1. Kemiskinan
a. Masih tingginya kemiskinan dan adanya kemiskinan ekstrim	
b. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	
c. Masih tingginya beban ketergantungan di NTT	
d. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
Aspek Geografi dan Demografi	2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal
a. Struktur Penduduk yang belum cukup baik untuk menciptakan bonus Demografi	
b. Belum Meratanya Penyebaran Penduduk antar Kabupaten dan Kota	
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
c. Masih tingginya kemiskinan dan adanya kemiskinan ekstrim	
d. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	
f. Masih tingginya beban ketergantungan di NTT	
g. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kerosotan Nilai-Nilai Budaya
a. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia	
b. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	
c. Belum optimalnya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	
d. Belum optimalnya penanganan Geds (pembangunan gender, penanganan disabilitas dan sosial inklusi)	
e. Belum optimalnya kemajuan pemuda	
f. Rendahnya pembangunan kebudayaan	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	
h. Menurunnya kemampuan literasi digital NTT	
i. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
j. Menurunnya kemampuan numerasi siswa di NTT	
Aspek Geografi dan Demografi	

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
a. Lemahnya Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	4. Pertanian sebagai Sektor Terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan
a. Tingginya ketergantungan pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
b. Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah	
c. Menurunnya kemampuan literasi digital NTT	
d. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
e. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	
f. Besarnya ketimpangan antara ekspor dan impor daerah	
g. Rendahnya kesejahteraan petani	5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata
h. Tingginya tingkat setengah pengangguran	
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
a. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	
b. Tingginya Tingkat Setengah Pengangguran	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	
c. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sangat rendah	
d. Rendahnya PDRB per kapita	
e. Menurunnya kemampuan Literasi Digital NTT	6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
f. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
Aspek Geografi dan Demografi	
a. Perubahan iklim	
b. Menurunnya kualitas lahan	
c. Daerah rawan bencana	
d. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	
e. kelangkaan air	
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
f. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi	
g. Besarnya ketimpangan antara ekspor dan impor daerah	
h. Rendahnya kesejahteraan petani	
i. Masih tingginya kemiskinan dan adanya kemiskinan ekstrim	
j. Tingginya tingkat setengah pengangguran	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana
k. Tingginya ketergantungan pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
l. Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah	
m. Kontribusi Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sangat rendah	
n. Rendahnya PDRB perkapita	
o. Masih Tingginya Beban Ketergantungan di NTT	
Aspek Geografi dan Demografi	
a. Perubahan iklim	
b. Menurunnya kualitas lahan	
c. Daerah rawan bencana	
d. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	
e. kelangkaan air	

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
Belum Optimalnya Aspek Pelayanan Umum	8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
a. Belum optimalnya pelayanan publik	
b. Belum optimalnya digitalisasi pemerintahan di level kabupaten	
c. Rendahnya akuntabilitas kinerja pemda kabupaten/ kota di provinsi NTT	
d. Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi pada pemda kabupaten/kota di provinsi NTT	9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum yang Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum
e. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi NTT	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	
f. Menurunnya Kemampuan Literasi Digital NTT	
g. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
Belum Optimalnya Aspek Pelayanan Umum	9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum yang Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum
a. Belum optimalnya pelayanan publik	
b. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi NTT	

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD pada dasarnya merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rancangan Visi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2025-2045 adalah:

“NTT, Maju, dan Berkelanjutan
guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut dibangun dengan spirit integratif bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Provinsi NTT dan Indonesia secara keseluruhan. Visi ini sejalan dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Visi ini menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045 yakni:

Mandiri ditandai dengan terpenuhinya hak dasar seseorang untuk dihargai dan dihormati, dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai warga negara, baik dalam nilai agama, etika, moralitas, hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Manusia yang berdaya saing merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, kesehatan, hidup yang layak serta memiliki perlindungan sosial yang adaptif melalui cakupan kepesertaan jaminan sosial.

Mandiri mengandung arti bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan akan dipayakan terutama melalui pemanfaatan kekuatan potensi sumberdaya lokal yang dimiliki didukung oleh pemanfaatan peluang

eksternal sebagai bagian dari proses pembangunan secara integratif dan menyeluruh bagi seluruh umat manusia.

Mandiri harus berangkat dari apa yang dimiliki daerah tersebut. Kita sebut sebagai potensi daerah. Potensi, tidak akan melahirkan nilai (daya) jika tidak mampu dikelola dengan baik. Potensi yang berhasil diberdayakan akan melahirkan kompetensi. Potensi menjadi impotensi jika gagal dikelola menjadi satu kekuatan yang bernilai lebih. Kemandirian bersifat multi-dimensi, yaitu mandiri secara ekonomi (self-sustaining growth dan daya saing), mandiri secara politik (ukuran otonomi urusan dan otonomi fiskal), mandiri secara pangan (swa-sembada), mandiri secara budaya (keunikan dan ketangguhan budaya serta etos kerja tinggi) dan mandiri secara demografis (pertumbuhan penduduk dan mutu sumberdaya manusia).

Potensi setiap daerah tentu berbeda-beda. Setiap daerah juga memiliki prioritas dan arah pembangunan masing-masing. Yang pasti adalah, semua daerah dalam membangun pasti bertujuan, salah satunya, adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan yang utama adalah meningkatkan kualitas hidup warganya. Karena itu, potensi yang digali dalam rangka melahirkan kompetensi, tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Potensi daerah sebagai modal dan sumber daya pembangun tentu beragam di setiap daerah. Potensi itu bisa berupa komoditi primer, atau juga produk-produk manufaktur yang bernilai ekonomi. Bisa juga dalam bentuk layanan atau jasa-jasa lembaga pemerintahan dan swasta. Itu semua merupakan potensi, yang bisa sekadar bernilai komparatif atau juga kompetitif. Potensi yang mampu dikelola secara baik, tentu menjadi kompetensi dari pengelolanya. Daerah yang mampu mengelola dan meningkatkan nilai dari potensi yang dimilikinya, akan melahirkan kompetensi daerah atau daya saing daerah. Maka, sampai disini, daerah memiliki ruang untuk membangun kompetensinya masing-masing, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Artinya, kompetensi dan daya saing daerah tidak harus seragam.

Maju merepresentasikan terwujudnya peningkatan taraf hidup yang dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau kualitas kehidupan yang terus meningkat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Daerah adalah Provinsi yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Provinsi Nusa Tenggara Timur sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Berkelanjutan menjelaskan bahwa pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berorientasi pada keberlanjutan dalam bidang ekonomi (*economic prosperity*), sosial (*social equity*), budaya (*cultural vitality*) dan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus.

4.1.1. Sasaran Visi Daerah

Adapun Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 adalah:

- 1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
- 2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
- 3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat.
- 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
- 5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Sehingga sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah:

- 1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.
- 2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
- 3. Daya Saing Daerah yang meningkat.
- 4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif.
- 5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*

4.1.2. Indikator Sasaran Visi Daerah

Tabel 4.1 Sasaran Visi dan Indikator Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045
1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	• PDRB per kapita (Rp Juta)	24,57 - 24,85*	154,72 - 176,22
	• Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	60,41*	233,21*
	• Kontribusi PDRB sektor industri (%)	1,31 - 1,34*	2,25 - 2,76
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	• Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 – 15,82	0,01-1,01*
	• Rasio gini (Indeks)	0,319 – 0,324	0,257 – 0,308
	• Kontribusi PDRB Provinsi	0,62	0,79
	• Pertumbuhan Ekonomi	4,75-5,65*	6,21-7,63
3. Daya Saing Daerah yang meningkat	• Indeks Daya Saing Daerah	3,20 (2022)	3,9 – 4,45
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	• Indeks Modal Manusia	0,47*	0,72*
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi	• Penurunan intensitas emisi GRK (%)	61,82	98,59
		80,02*	86,31*

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045
GRK menuju <i>net zero emission</i>	<ul style="list-style-type: none"> Indek Kualitas Lingkungan Hidup 		

4.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, RPJPD ini merumuskan 8 (Delapan) Misi Daerah sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi Hak Dasarnya

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan layanan kesehatan yang berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan perlindungan sosial yang adaptif melalui peningkatan cakupan Jaminan sosial.

Sumber Daya Manusia (*human capital*) merupakan persoalan yang sangat penting karena menjadi penentu dalam mengatasi persoalan kemiskinan. *Human Capital* adalah kunci untuk menuntaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dimana investasi pada *Human Capital* adalah pondasi untuk kemakmuran dan kunci penggerak *high-income growth*. Kesehatan adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas modal manusia. Kekurangan gizi adalah salah satu masalah serius yang juga dapat menyebabkan stunting yang bisa merusak masa depan bangsa.

Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang diharapkan semakin tinggi produktivitasnya dan semakin tinggi pendapatannya serta semakin besar peluangnya untuk tergolong tidak miskin. Keterkaitan seperti inilah yang sering dipakai untuk merancang program-program pembangunan suatu daerah atau negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki nilai-nilai etika terlebih pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan sumberdaya manusia yang berkarakter dan religius.

Misi ini perlu ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non-formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai etika dan religius dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari Misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kesetaraan gender.

Misi 2: Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan ide, kreativitas, pengetahuan dan teknologi sebagai faktor utama dalam produksi, dengan berbasis pada sector sumberdaya ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud bertujuan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Di dalam mata rantai hilirisasi tersebut, aktivitas budidaya pada bagian hulu dan pengolahan pada bagian tengah bermuara pada bagian hilir untuk menjangkau konsumen. Pariwisata merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi pada bagian hilir, karena memiliki keterkaitan ke belakang, dan depan, sambil mengantisipasi dampak ikutan (*side effect*) sehingga memberi dampak pelipatgandaan (*multiplier effect*) yang besar terhadap penciptaan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, yang pada ujungnya berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTT.

Seluruh upaya pembangunan dalam mewujudkan ekonomi NTT yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan akan dilakukan dengan tetap memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dimaksud demi kelangsungan hidup generasi kini dan masa mendatang.

Misi 3: Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*). Kondisi ini akan dicapai apabila dengan didukung oleh optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penerapan inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas manajemen ASN serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas keuangan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik berpusat pada perubahan budaya dan perilaku birokrasi dari orientasi mengatur dan memerintah berubah menjadi orientasi melayani; dari pendekatan monolog berubah ke arah fleksibel, agile, kolaboratis dan dialogis; serta, dari ciri- ciri yang sloganistik menuju cara-cara kerja yang realistik-pragmatis. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat memberikan suatu implikasi bahwa informasi menjadi urgen dan penentu perubahan. Kondisi menguatnya teknologi informasi telah memberikan ruang hidup tersendiri bagi birokrasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi telah menciptakan kehidupan dunia yang semakin tidak ada batasnya. Informasi yang cepat diterima akan menimbulkan pemaknaan atas informasi. Apabila suatu informasi berkenaan dengan pemerintahan dan

pelaksanaan birokrasi disuatu pemerintahan daerah dinilai baik, maka akan memunculkan efek *image* yang baik terhadap pemerintahan tersebut.

Kondisi seperti ini membawa implikasi lebih luas terkait dengan persepsi terhadap kualitas pemerintahan, stabilitas politik, dan aspek lainnya. Informasi positif yang diterima oleh masyarakat luar daerah tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi dunia usaha dan investor untuk menanamkan modal (investasi), ditambah lagi dengan jaminan rasa aman berusaha dan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terkait dengan kondisi seperti ini, maka birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peluang untuk mendongkrak kinerja pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerap harapan dan kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah dan murah. Pengetahuan yang tepat terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat, di satu sisi dapat memudahkan birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan di sisi lain sebagai faktor penggerak kemauan birokrasi untuk meningkatkan kompetensinya untuk mengelola potensi dengan cara-cara baru guna meningkatkan daya saing daerah.

Akhirnya, layanan publik yang profesional mengindikasikan telah terlembaganya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, adil, terukur sesuai fungsi pemerintahan. Semua perubahan itu akan tercapai melalui sumber daya aparatur yang kompeten, berkarakter, professional dan sejahtera untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegrasi, efektif dan terpercaya.

Misi 4: Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin Keadilan, Kepastian, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi

Stabilitas hukum yang adil dan nyaman akan mendukung terlaksananya demokrasi dan kestabilan ekonomi. Para pelaku ekonomi atau investor memerlukan kepastian Hukum ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan investasi.

Pengelolaan stabilitas hukum di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum.

Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Konsep pembangunan inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi dalam misi ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari

dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga di masa sekarang dan di masa mendatang.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Esensi pembangunan kewilayahan adalah mengembangkan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama berupa ekosistem (lingkungan dan ruang) dengan subsistem ekonomi, sosial dan budaya dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang menghasilkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan (seimbang, harmonis dan optimal).

Provinsi NTT yang terbentuk dari berbagai pulau, memiliki subsistem lingkungan dan ruang (ekosistem) serta sub subsistem ekonomi, sosial dan budaya yang bervariasi, baik potensi maupun karakteristiknya. Pembangunan yang mengabaikan aspek kewilayahan, berpotensi menciptakan disparitas antar wilayah, sehingga tujuan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sulit terwujud. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, aspek kewilayahan di Provinsi NTT harus dibangun secara merata, didorong percepatannya, ditingkatkan daya saingnya secara seimbang, harmonis dan optimal, sehingga masyarakat NTT pada setiap wilayah berkesempatan terlibat dan menikmati hasil yang merata dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata bertujuan untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan Infrastruktur yang handal dan pemerataan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan daerah

Kesinambungan pembangunan daerah mengandung makna proses dan hasil pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya harus koheren, meningkat dan berkelanjutan. Karena itu pada tahap awal, pemanfaatan potensi dimiliki harus mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Siklus percepatan pembangunan, peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut berkelanjutan dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Siklus kesinambungan pembangunan daerah tersebut, secara teknis harus didukung dengan keterpaduan dan kohensi dari sisi perencanaan pembangunan, pelaksanaan (tatakelola) pembangunan dan pembiayaan pembangunan. Keberadaan ketiga unsur teknis terbut perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, pencapaian kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat NTT adalah hasil dari proses pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan terwujudnya koherensi perencanaan pembangunan, tatakelola pembangunan yang adaptif serta kemampuan pembiayaan pembangunan yang semakin baik.

4.3. KESELARASAN VISI, MISI RPJPD DENGAN VISI, MISI RPJPN

Visi dan Misi RPJPD sebagaimana dijabarkan di atas selanjutnya diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJPN yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Keselarasan Visi, Misi RPJPD dengan Visi, Misi RPJPN

NO	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045
	VISI	
	Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	NTT Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045
	Sasaran Visi	
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	Daya Saing Daerah yang meningkat
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>
	MISI	
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Sumber Daya Manusia NTT yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya
2	Transformasi Ekonomi	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru

NO	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045
3	Transformasi Tata Kelola	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif
4	Supremasi Hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
5.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran pokok selama 4 (empat) periode pembangunan. Pada bagian ini disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD

Arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada 4 (empat) periode RPJMD tahun 2025-2045 adalah sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi hak dasarnya	Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Percepatan pembangun an SDM, berkualitas dan inklusi	Penguatan Daya Saing SDM yang berkelanjutan	Terwujudnya Sumberdaya Manusia NTT yang unggul dan sejahtera

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi	Percepatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penguatan rantai nilai dan rantai pasok untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis ekonomi hijau dan biru	Terwujudnya NTT sebagai Daerah berpendapatan menengah
Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif.	Penguatan Tata Kelola yang tepat fungsi	Percepatan Tata Kelola yang kolaboratif	Perluasan Tata Kelola yang kompetitif	Mewujudkan Tata Kelola yang adaptif dan berintegritas
Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas sebagai landasan transformasi dan pembangunan	memantapkan supremasi hukum, stabilitas untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	NTT yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan damai	Mewujudkan NTT yang adil, aman dan damai
Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Pembangunan NTT yang berkelanjutan
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan	Memperluas pemerataan pembangunan	Mendorong percepatan pembangunan	Mewujudkan daya saing setiap daerah	Mewujudkan kesejahteraan secara

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
yang merata dan berkeadilan	n antar wilayah	an antar wilayah		merata dan berkeadilan
Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Menginisiasi pembanguna n sarana dan prasarana ramah lingkungan	Memperluas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ramah lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan	Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang kuat dan berdaya saing
Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan daerah	Mendorong percepatan pembanguna n daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki	Meningkatk an daya saing daerah berbasis potensi yang dimiliki	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan	Menjamin keberlanjuta n peningkatan kesejahteraa n masyarakat berbasis potensi daerah

Selain itu, Arah kebijakan Pembangunan Daerah perlu menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Transformatif Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
TRANSFORMASI SOSIAL	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	V	V	V	V
	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP.	V	V	V	V
	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.	V	V	V	V
	Penuntasan stunting dan eliminasi malaria.	V	V	V	V
	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.	V	V	V	V
	Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS Perairan) dan penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain.	V	V	V	V
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	V	V	V	V
	Perluasan dan peningkatan kualitas PAUD HI untuk mendukung terpenuhnya kebutuhan esensial anak secara utuh, yang meliputi Kesehatan dan gizi, Pendidikan, perlindungan pengasuhan dan kesejahteraan anak usia dini.	V	V	-	-
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4

		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanfaatan tinggi.	V	V	V	V
	Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.	-	-	V	V
	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar.	-	-	V	V
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterkaitan dengan DUDI.	V	V	V	V
	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	V	V	V	V
	Pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi 3TP melalui perlindungan sosial adaptif.	V	V	V	V
	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	V	V	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045

	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	V	V	V	V
	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	V	V	V	V
	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	V	V	-	-
	Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	V	V	V	V
	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	-	-	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
TRANSFORMASI EKONOMI	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor daerah, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di	V	V	-	-

	kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.				
	Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan terdiri dari sector peternakan (sapi potong, kerbau, kuda babi dan kambing), pertanian (kelapa, kopi, kkao, jambu mete) kelautan dan perikanan (rumput laut, ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, garam).	V	V	V	V
	Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.	-	V	V	V
	Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan menekankan Labuan Bajo sebagai destinasi berbasis ekowisata premium yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.	-	V	V	V
	Pengembangan kawasan pariwisata premium seperti Labuan Bajo, serta pengembangan ekonomi kreatif tenun, kopi, dan mete.	V	V	V	V
	Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism) untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan.	V	V	V	V
	Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestic dan internasional.	V	V	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industry pariwisata dan industri kreatif lainnya.	V	V	V	V

	Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, dan mete, pada sentra-sentra ekonomi lokal.	V	V	V	V
	Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.	-	V	V	V
	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (added value) tinggi yang berorientasi ekspor.	-	V	V	V
	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.	V	V	V	V
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau ecotourism.	V	V	V	V
	Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.	V	V	-	-
	Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyangga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.	-	V	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	V	V	V	V
	Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.	V	V	V	V
	Penguatan konektivitas antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.	V	V	V	V
	Penerapan transportasi ramah lingkungan Electric Vehicle (EV).	-	-	V	V

	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.	V	V	V	V
	Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.	V	V	V	V
	Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif.	V	V	V	V
	Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan branding produk.	V	V	V	V
	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	V	V	V	V
	Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.	V	V	V	V
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	V	V	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	-	-	-	V
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	V	V	V	V
	Peningkatan produktivitas BUMD.	V	V	V	V
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit	V	V	V	V

	listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.				
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	V	V	V	V

TRANSFORMASI TATA KELOLA	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.	V	V	V	V
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil penguatan dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	V	V	V	V
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	V	V	V	V
	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	V	V	V	V
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	V	V	V	V
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	V	V	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	V	V	V	V
	Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.	V	V	V	V
	Penguatan regulasi penataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat.	V	V	V	V
	Penguatan Integritas Partai Politik.	V	V	V	V
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL	Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.	V	V	V	V
	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.	V	V	V	V
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan	V	V	V	V

DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	V	V	V	V
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	V	V	V	V
KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	V	V	V	V
	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	V	V	V	V
	Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.	V	V	V	V
	Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.	V	V	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regenerative sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.	V	V	V	V
	Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.	V	V	V	V

	Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.	V	V	V	V
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	V	V	V	V
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.	V	V	V	V
	Modernisasi irigasi.	V	V	V	V
	Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.	V	V	V	V
	Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.	V	V	V	V
	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	V	V	V	V
	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	V	V	V	V
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI	Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.	V	V	V	V
	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	V	V	V	V
	Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.	V	V	V	V
	Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata	V	V	V	V

	di antaranya Pelabuhan Tenau Kupang (NTT) dan Labuan Bajo (NTT) secara terpadu.				
	Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	V	V	V	V
	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.	V	V	V	V
	Pengembangan bandara utama Bandara Internasional El Tari di Kupang dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi 3TP.	V	V	V	V
	Penyelesaian Trans Flores (NTT) serta jalan trans pada pulau-pulau 3TP serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan/daerah.	V	V	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.	V	V	V	V
	Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan perbatasan.	V	V	V	V
	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.	V	V	V	V
	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.	V	V	V	V

	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	V	V	V	V
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	V	V	V	V
	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	V	V	V	V
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	V	V	V	V
	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.	V	V	V	V
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	V	V	V	V
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	V	V	V	V
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	V	V	V	V
Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	V	-	-	V
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	V	V	V	V
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	V	V	V	V

	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	V	V	V	V
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	V	V	V	V
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi.	V	V	V	V
	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.	V	V	V	V
	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	V	V	V	V

5.2 SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif sebagaimana pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Sasaran Pokok Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2045

5 Sasaran Utama Visi			
No	Indikator Makro	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	24,57 - 24,85*	154,72 - 176,22
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	60,41*	233,21*
	c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	1,31 - 1,34*	2,25 - 2,76
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 - 15,82*	0,01 - 1,01*
	b. Rasio Gini	0,319 - 0,324	0,257 - 0,308
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,62	0,79
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75 - 5,65*	6,21 - 7,63
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat		
	<i>disesuaikan dengan visi dan karakteristik daerah,</i>		
	<i>Usulan Proksi:</i>		
	<i>1. Indeks Inovasi Daerah</i>		
	<i>2. Indeks Daya Saing Daerah</i>		
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia		
	Indeks Modal Manusia	0,47*	0,62*
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	61,82	98,59
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,02*	86,31*

45 Indikator Utama Pembangunan			
No	Indikator Makro	Sasaran	
		2025	2045
Transformasi Sosial			
Kesehatan untuk Semua			
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,05	78,02
2	Kesehatan ibu dan anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	226*	26*
	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	33,1*	8,4*
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk):		
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	66*	95*

45 Indikator Utama Pembangunan			
No	Indikator Makro	Sasaran	
		2025	2045
	(%)		
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,8*	98,0*
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,28	99,50
Pendidikan Berkualitas yang Merata			
5	Hasil Pembelajaran:		
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi Membaca	9,09 - 9,09*	68,18 - 72,73*
	- Numerasi	0,00 - 4,55*	59,09 - 63,64*
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi Membaca	20,10 - 22,10*	62,31 - 64,31
	- Numerasi	15,25 - 17,25*	57,24 - 59,24
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,61 - 8,62	10,87 - 10,95
	d) Harapan Lama Sekolah	13,47 - 13,48	14,85 - 14,96
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	10,53	10,53 - 12,11
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	79,63*	90,00*
Perlindungan Sosial yang Adaptif			
8	Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 - 15,82	0,01 - 1,01*
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	28,42*	72,35
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15	45
Transformasi Ekonomi			
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,31 - 1,34*	2,25 - 2,76
12	Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,75	1,66
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	95,22*	304,69*

45 Indikator Utama Pembangunan			
No	Indikator Makro	Sasaran	
		2025	2045
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)*		-
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	7,45*	9,41*
	a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	0,34*	0,76*
	b) Rasio Kewirausahaan Daerah(%)	1,35	3,97
	d) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	1,04	4,56
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49 - 2,99*	1,60 - 2,62*
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	27*	55*
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	70,12*	85,4
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		
	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		
Penerapan Ekonomi Hijau			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	67,04	83,47
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,20*	58,03
Transformasi Digital			
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,3	7,3
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	11,49	5,89
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	46,09*	46,51*
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,29*	5,96*
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)		
	b) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	50,76	100,00
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	0,00*	3,12*
Transformasi Tata Kelola			

45 Indikator Utama Pembangunan			
No	Indikator Makro	Sasaran	
		2025	2045
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
24	Indeks Reformasi Hukum	70*	100*
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,40*	5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	3,66*	5,00
27	Indeks Integritas Nasional	65,65	79,08
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah			
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	Usulan Proksi:		
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70*	100*
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60*	80*
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,03	81,41
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
Stabilitas Ekonomi Makro			
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,36*	4,80
32	Tingkat Inflasi (%)	2,4 - 3,3	0,8 - 2,7
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,68*	79,50
	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,72	7,58*
	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	562.363,86*	4.972.755,32*
	d) Total Kredit/PDRB (%)	36,3	77,2
34	Inklusi Keuangan (%)	92,07	99,02
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	Usulan Proksi:		
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)		
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,18 - 54,22*	62,91 - 63,28*
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,46 - 86,51	94,63 - 95,15
Keluarga Berkualitas, Kesenjaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
39	Indeks Pembangunan Kualitas	60,10 - 60,14	64,16 - 64,47

45 Indikator Utama Pembangunan			
No	Indikator Makro	Sasaran	
		2025	2045
	Keluarga		
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407 - 0,405*	0,195 - 0,174*
Lingkungan Hidup Berkualitas			
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,465	0,628
42	Kualitas Lingkungan Hidup		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,02*	86,31*
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,50*	50,00
	c) Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5*	90
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	15*	100
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a) Ketahanan Energi		
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	253*	785
	- Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar)	150	100
	b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	13,5*	0,75*
	c) Ketahaan Air		
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,04	8,15
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,36	100,00
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	186,87*	159,13-135,34*
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
	a) Kumulatif	19,85	47,82
	b) Tahunan	34,27	91,18

5.3. UPAYA TRANSFORMASI SUPER PRIORITAS NTT (*GAME CHANGERS* NTT)

Secara umum, arahan RPJPN Tahun 2025-2045 terkait Upaya Transformasi Super Prioritas atau *Game changers* diadopsi sebanyak 16 (enam belas) oleh Provinsi NTT sesuai kebutuhan dan kesesuaian dengan konteks NTT seperti pada Tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4 Game Changers NTT Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI	GAME CHANGERS
TRANSFORMASI SOSIAL	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
	2. Peningkatan partisipasi Lulusan SMA, SMK Ke Pendidikan Tinggi STEAM
	3. Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta)
	4. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
TRANSFORMASI EKONOMI	5. Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri
	6. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
	7. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
	8. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital
	9. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi
TRANSFORMASI TATA KELOLA	10. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	11. Penguatan integritas partai politik
	12. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal
	13. Reformasi energi terbarukan dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	14. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	15. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
	16. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water)

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Secara khusus, seperti yang sudah dibahas di Sub Sub Bab 2.7.2.2 Fokus Utama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Indonesia Emas 2045, maka *game changers* Provinsi NTT yang menjadi andalan utama guna mendukung **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”**, dimana kontribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kekuatan provinsi kepulauan di wilayah Timur Indonesia dapat dicapai melalui Pengembangan **Ekonomi Hijau** dan pengembangan **Ekonomi Biru** seperti pada Gambar 5.1 di bawah ini. Pada prinsipnya, transformasi pada **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan**

Ekonomi Kreatif Nusantara”, dilakukan melalui pengarus utamaan **Ekonomi Hijau** (*Green economy*) dan **Ekonomi Biru** (*Blue economy*).



Gambar 5.1 Koridor Ekonomi Bali- Nusa Tenggara dalam kerangka Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Sedangkan, fokus utama pengelolaan pariwisata yang dikelompokkan ke dalam wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus yang berdasarkan konsep ekowisata yang tanggap bencana alam agar tetap mengkonservasi alam dan melestarikan alam, pemanfaatan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya dalam rangka perlindungan terhadap adat istiadat dan warisan nenek moyang, ^[1]penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang *service excellence* di kawasan wisata potensial di dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Sedangkan, pengembangan ekonomi kreatif mencakup fashion (tenun), kriya (anyaman dan pahat), dan kuliner tradisional.

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan jangka panjang 20 Tahun kedepan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan pada setiap sektor. RPJPD daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 – 2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan RPJMD, dan Dokumen Perencanaan sektoral dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian Visi Misi nasional dan daerah;
5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
7. Memastikan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka Panjang daerah provinsi dan kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan visi “**FLOBAMORATA Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045**” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjaga keseimbangan dan kesinambungan Pembangunan.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

AYODHIA G. L. KALAKE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan ruang adalah suatu proses yang berkelanjutan dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang oleh pengguna ruang, sebagai upaya dalam penjabaran pelaksanaan pembangunan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, tentunya diperlukan rencana tata ruang yang telah mengakomodir semua potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah.

Dinamika pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkembang cukup pesat sejak legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011, diantaranya di sektor pertanian, pariwisata, kebudayaan dan kebutuhan infrastruktur wilayah. Demikian halnya, perubahan kebijakan peraturan perundangan-undangan sektoral juga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Diantaranya ialah penyesuaian batas administrasi, perubahan kawasan hutan, penyesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), penyesuaian jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer, serta rencana Infrastruktur pendukung lainnya.

Dinamika pembangunan tersebut telah berdampak pada peningkatan pemanfaatan ruang dan perlunya perubahan struktur dan pola ruang wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan Pasal 26 ayat (5) dijelaskan bahwa rencana

tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam pasal 92 menyebutkan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang meliputi peninjauan kembali rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Selanjutnya, pada Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

Pada Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:207/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030 telah dilakukan kegiatan Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030 dan berdasarkan hasil Laporan Akhir kegiatan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 yang telah dilakukan, maka Pemerintah Nusa Tenggara Timur perlu melakukan revisi RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena itu dalam rangka kegiatan Revisi RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Tahun Anggaran 2021/2022 melaksanakan pekerjaan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Identifikasi Masalah

Naskah Akademik sebagai rujukan dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043. Berdasarkan pada pemetaan masalah, maka teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal.
2. Perlunya mengendalikan serta memanfaatkan ruang dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan, guna untuk keserasian pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah sekitarnya dan

terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkualitas;

3. Perlu dibentuknya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
4. Perlunya mengikutsertakan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap penataan ruang, hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Pasal 3, penyelenggaraan penataan ruang secara umum bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Adapun tujuan dari penyusunan RTRW Provinsi secara normatif adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

untuk mengkaji materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 ke depan. Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.

Kegunaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Terkendalinya pembangunan di wilayah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
2. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
5. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian, dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang

disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Data dan informasi yang diperoleh digolongkan dalam 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

1.5 Sistematika

Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika.
- Bab II Kajian Teoritis Dan Praktek Empiris berisi uraian tentang kajian teoritis, dan praktek empiris.
- Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.
- Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
- Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan materi dan susunan Peraturan Daerah dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan.

Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antar sektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

2.2 Praktek Empiris

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana polaruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana

tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sebagai dasar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola serta memanfaatkan ruang wilayah yang ada. Pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah dan untuk mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa:

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota.

- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang nasional, provinsi dan kabupaten, penyelaras bagi kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan,

- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan;
- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan peraturan zonasi kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan dan masterplan kawasan; dan
 - c. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dengan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menyebutkan bahwa setiap 5 (lima) tahun sekali Rencana Tata Ruang perlu dilakukan peninjauan kembali, dan apabila terjadi perubahan pemanfaatan ruang yang cukup besar perlu dilakukan revisi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menghadapi tantangan perkembangan pembangunan wilayah dimasa yang akan datang terutama dalam upaya menciptakan wilayah yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam pasal 92 menyebutkan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang meliputi peninjauan kembali rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Selanjutnya, pada Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

Pada Pasal 94, PP Nomor 21 tahun 2021 disebutkan bahwa:

- (1). Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali RTR yang penyusunannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan peninjauan kembali RTR kepada Menteri.
- (2). Terhadap permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berupa:
 - a. RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RTR yang ada perlu direvisi.
- (3). Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara:

- a. RTR dengan Batas Daerah;
- b. RTR dengan Kawasan Hutan; dan/atau
- c. Rencana tata ruang wilayah provinsi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang koordinasi perekonomian dapat merekomendasikan kepada Menteri agar dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pada Pasal 96, PP Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi RTR diatur dalam Peraturan Menteri”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penilaian peninjauan kembali (PK) RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa dinamika pembangunan yang berpengaruh terhadap perubahan rencana struktur dan pola ruang;
- b. Kondisi Aktual Pemanfaatan ruang berdasarkan indikasi program 5 (lima) tahunan banyak yang belum terealisasi;
- c. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelengkapan, kedalaman dan kualitas data masih terdapat data yang belum lengkap dan beberapa data yang ada namun perlu dilakukan updating;
- d. Dari peraturan perundang – undangan terdapat beberapa perundang – undangan baru yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan tata ruang yang ada.
- e. Berdasarkan hasil penilaian dapat diketahui :

✓ **Aspek Kualitas Data :**

1. Kelengkapan dan kedalaman muatan rata – rata nilai 1,89 yang berarti Kurang Baik
 2. Kualitas Data rata – rata nilai 1,36 berarti Kurang Baik
- ✓ **Kesesuaian terhadap peraturan perundang – undangan rata – rata nilai 2,92 yang berarti masih Sesuai dengan regulasi**

✓ Aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang :

1. Jenis dan besaran pemanfaatan ruang nilai rata – rata 1,23 yang berarti Rendah menunjukkan tingkatan target dan realisasi program
 2. Dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang nilai rata – rata 2,30 yang berarti banyak berdampak skala kabupaten.
- f. Sebagaimana hasil kajian, evaluasi dan penilaian Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030, kriteria rekomendasi revisi dan tidak revisi berdasarkan metode kuantitatif sesuai dengan bobot penilaian yang telah ditetapkan:
- ✓ Jika Nilai Akhir ≥ 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BAIK (RTRW TIDAK DIREVISI)
 - ✓ Jika Nilai Akhir ≤ 85 = RTRW dinyatakan berkualitas BURUK (RTRW DIREVISI).

Sebagaimana hal – hal tersebut diatas, Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037 **perlu dilakukan revisi karena nilai akhir penilaian peninjauan kembali RTRW adalah 69,0** yang berarti ≤ 85 .

- g. Tindak lanjut perhitungan perubahan materi untuk RTRW yang berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali dinyatakan direvisi dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu jika :
- ✓ Hasil perhitungan $< 20\%$: perubahan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Hasil perhitungan $\geq 20\%$: pencabutan peraturan perundangan-undangan

Berdasarkan hasil perhitungan terkait perubahan materi senilai 58,98% , karena perubahan materi $\geq 20\%$ maka perlu pencabutan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah sekitarnya serta sebagai pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofi

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat

yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.¹

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyai keinginan tentang yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundangundangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundangundangan dan Perda) ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.²

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

¹ H. Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesucilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu

² Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.³

³ Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10; Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, Negara yang modern harus mengutamakan

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah rencana yang berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana di atas diharapkan dapat mewujudkan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjamin terciptanya lingkungan yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan- kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundangundangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan

kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup halayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum

kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.⁵

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

⁴ Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum itu, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

⁵ Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya:

- a. Produk hukum responsive/ populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.⁶

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundangundangan juga peraturan daerah.⁷ Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan.

Disamping itu bahwa suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan

⁶ Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

⁷ Ibid, Hlm. 115-116

sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan dalam berbagai aspek.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),⁸ yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlakusecara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya

⁸ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian *gesetzgebungstechnik* (*lehre*).

dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman,⁹ mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;¹⁰
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

⁹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective, Nursamedia, Bandung, 2009, Hlm. 93-95; efek pencegah atau efek insentif dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi perilakunya sesuai hal itu

¹⁰ Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya¹¹

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

- a. Landasan yuridis dan sudut formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan "*conditio sine quanon*" (syarat absolute/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.¹²

Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."¹³

¹¹ Bagir Manan, Op Cit, Hlm. 14-15

¹² Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Faza Media, Jakarta, 2006, Hlm. 81-82

¹³ Mahendra Putra Kurnia dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik), Total Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 18

- b. Landasan Yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 11, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui Peraturan Daerah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibentuk.

Dalam Bab ini, sebelumnya menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkuan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

5.1 Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum sehubungan dengan legalitas Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Mengarahkan perkembangan kegiatan wilayah kabupaten seperti perkembangan pusat-pusat kegiatan, sistem transportasi dan system prasarana lainnya serta sistem perekonomian wilayah lainnya;
3. Instrumen pengendalian perkembangan dan pengembangan wilayah/kawasan/lingkungan.

Fungsi RTRW Provinsi adalah sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Provinsi;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Provinsi;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Provinsi;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan zonasi perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan

Manfaat RTRW kabupaten adalah untuk:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Provinsi;
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Provinsi dengan wilayah sekitarnya; dan

3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi yang berkualitas.

5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing organisasi perangkat daerah menetapkan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan dengan peraturan daerah;
- b. Pemerintahan daerah dalam menetapkan pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berkelanjutan dengan peraturan daerah.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 antara lain

Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan Umum yang membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini

Bab II Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah

Ruang Lingkup penataan ruang wilayah yang membahas tentang luas wilayah administratif, batas administrasi, posisi geografis dan lingkup substansi.

Bab III Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dengan berdasarkan pada tujuan pembentukan raperda ini untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat pengembangan pariwisata yang didukung oleh pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memetakan tentang sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depan

Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan dan memetakan rencana pola ruang yang meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

Bab VI Penetapan Kawasan Strategis

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Arah Pemanfaatan Ruang

Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, yang berisi indikasi program utama penataan ruang wilayah yang terdiri dari perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten, perwujudan pola ruang wilayah kabupaten, dan perwujudan kawasan strategis kabupaten ke depan

Bab VIII Ketentuan Umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, merupakan ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang memuat ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dan arahan sanksi

Bab IX Kelembagaan

Kelembagaan, dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuknya Forum Penataan Ruang (FPR) sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberi sebuah terobosan baru dalam proses penyelenggaraan penataan ruang baik aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang". Salah satu terobosan tersebut ialah penguatan aspek kelembagaan penataan ruang dengan Terbitnya Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. FPR memiliki peran dalam aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- Bab X Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat, yang meliputi masyarakat berhak untuk berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dengan kewajiban mentaati perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan peranan masyarakat dalam penyusunan perencanaan tata ruang
- Bab XI Ketentuan Pidana
- Ketentuan pidana berisikan ketentuan pidana bagi setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mengaktifkan perubahan fungsi ruang.
- Bab XI Ketentuan Lain-Lain
- Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043
- Bab XII Ketentuan Peralihan
- Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan peralihan yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043
- Bab XIII Ketentuan Penutup
- Pada bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043

5.4 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043

Pasal 1 angka 13 UU No.12/2011 menyebutkan Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 14 menyebutkan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 yakni:

1. Ketentuan umum

Mengatur mengenai definisi dan batasan pengertian dari istilah atau kata yang sering muncul di dalam batang tubuh, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
3. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
4. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
10. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
11. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara

rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW selain rencana detail Tata Ruang.

12. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTRW dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
19. Kawasan Konservasi adalah Kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah Kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi Kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, Kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau

sempadan patahan aktif/active fault pada Kawasan rawan bencana gempa bumi.

21. Kawasan ekosistem mangrove adalah Wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau/mangrove, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
22. Kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Kawasan pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
24. Kawasan perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
25. Kawasan pertambangan dan energi adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan budi daya maupun lindung.
26. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
28. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

29. Kawasan strategis nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan strategis provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
31. Kawasan strategis Daerah adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Daerah/kota.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
38. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

39. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
40. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
41. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
42. Bupati adalah Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara.
43. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
44. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
46. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Penataan ruang Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah darat dan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perekonomian yang berdaya saing nasional. Kebijakan penataan ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :

- a. Peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal;
- c. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional;
- d. Peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya;
- e. Pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata nasional;

- f. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan rawan bencana alam dan perubahan iklim;
- g. Perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan;
- h. Pengembangan kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

- 1) Strategi peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menentukan dan menetapkan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan calon kawasan konservasi, untuk diproteksi dan diatur pengelolaannya melalui peraturan daerah;
 - b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - d. Melakukan penuntasan tata batas kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - e. Mengelola kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan petan serta masyarakat sekitarnya;
 - f. Meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di wilayah abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai;
 - g. Mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut;
 - h. Mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30% dari luas daerah aliran sungai;
 - i. Melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - j. Memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang;
 - k. Memanfaatkan kawasan lindung dengan tujuan terbatas seperti ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan;

- l. Mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
 - m. Mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup.
- (2) Strategi Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal, meliputi:
- a. Melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan budaya;
 - b. Mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, terminal penumpang angkutan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi di setiap kawasan andalan dan membangun kerjasama dengan pihak swasta.
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan dan turut melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jenis investasinya.
 - d. Mempertahankan daya dukung lingkungan kawasan
 - e. Menyusun alokasi ruang dan aturan pemanfaatannya
 - f. Melindungi dan memanfaatkan ruang dan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - g. Mengendalikan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - h. Mengembangkan kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan
 - i. Menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- (3) Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional, meliputi:
- a. Memantapkan kota/kabupaten Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Kupang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah provinsi yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan, permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan wilayah lain dan dalam beberapa keadaan internasional
 - b. Memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), agar pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota lainnya.
 - c. Memantapkan kota-kota PKN dan PKW yang merupakan pusat-pusat regional sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan wilayah luar

- d. Memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat jasa, agro industri, distribusi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan skala pelayanan intra regional.
 - e. Meningkatkan aksesibilitas kota-kota pusat regional dalam lingkup intra regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem transportasi darat, laut dan udara yang terpadu.
 - f. Mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi pelayanan sosial masyarakat.
 - g. Mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara dengan mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transport secara integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang
 - h. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terpencil dan terisolir.
 - i. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga tercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan pembangunan.
 - j. Mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa untuk mempercepat pertumbuhan wilayah.
 - k. Mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru.
 - l. Mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian, yakni perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata.
 - m. Mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah menuju pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.
 - n. Membangun prasarana sosial yang merata dan sesuai hirarki fungsi pelayanan di seluruh bagian wilayah, terutama di wilayah yang sulit terakses meliputi wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil.
- (4) Strategi peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya, meliputi:
- a. Meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur
 - b. Mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok

- c. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di perkotaan sampai ke pedesaan dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang murah dan terjangkau.
 - d. Meningkatkan penyediaan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat guna pencapaian target tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goal).
 - e. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga listrik.
 - f. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air
 - g. Mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor-sektor kegiatan.
- (5) Strategi pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata nasional meliputi:
- a. Mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya.
 - b. Pengembangan jejaring infrastruktur transportasi wilayah yang selain memperhatikan araga struktur ruang wilayah dan pola pemanfaatan ruang yang ingin dicapai, juga bertujuan meratakan dan menyeimbangkan pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang telah tercipta sekaligus sebagai development control mechanism untuk mendorong terciptanya functiopna linkages antar kawasan dan sub-wilayah.
 - c. Pengembangan terminal penumpang angkutan jalan menjadi terminal wisata terpadu yang merupakan terminal yang dikembangkan dengan pola mix use yakni perpaduan layanan terminal, perhotelan, area komersil, dan pusat informasi wisata sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada wisatawan yang akan menggunakan layanan jasa angkutan wisata terpadu.
 - d. Pengembangan pelabuhan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan mobiliats barang dan penumpang dengan mengembangkan fasilitas yang memenuhi kriteria standart jenis pelabuhan.
 - e. Pengembangan bandar udara perintis bagi kepentingan isolasi wilayah dengan membangun bandar udara perintis dan rute rute perintis yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar terhubung oleh moda transportasi lain
 - f. Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan

energi terbarukan (matahari, air) pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan.

- g. Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dengan menetapkan klaster-klaster pariwisata dengan konsep pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan;
- (6) Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam dan perubahan iklim atas:
- a. Penetapan zona kerentanan bencana;
 - b. Intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau (green belt) dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi kawasan;
 - c. Penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana
 - d. Penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan bencana
 - e. Penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk
 - f. Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman;
 - g. Menetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya; dan
 - h. Penyediaan sistem peringatan dini (early warning system) terkait jenis bencana:
- (7) Strategi perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan terdiri atas:
- a. Mensinergikan pemanfaatan sumberdaya alam di darat, laut dan udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang budi daya
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya potensi unggulan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
 - d. Mengembangkan kawasan hutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan;
 - e. Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian;
 - f. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan;
 - g. Mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi;
 - h. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan melalui upaya pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan

- i. Mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota
 - j. Mengembangkan pulau-pulau kecil untuk peningkatan daya saing terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan budidaya;
 - k. Meningkatkan sinergitas, kemitraan antar sektor serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan pembangunan; dan
 - l. Mengendalikan pemanfaatan kawasan budi daya
- (8) Strategi pengembangan kawasan, perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang terdiri atas:
- a. Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan:
 - i. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah;
 - ii. Pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - iii. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi wilayah;
 - iv. Peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - v. Pemanfaatan sumber daya alam secara operasional dan berkelanjutan;
 - vi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan;
 - vii. Pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan
 - viii. Pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah.
 - b. Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya.
 - i. Pengembangan kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 - ii. Pengendalian pemanfaatan agar tidak merusak kondisi kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 - iii. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan kawasan yang memiliki nilai sosial budaya tinggi;
 - iv. Pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan

- v. Pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan dengan nilai sosial budaya tinggi.
 - c. Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan:
 - i. Pencegahan pemanfaatan yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup;
 - ii. Pembatasan pemanfaatan ruang dan pengembangan sarana prasarana pada kawasan yang berisiko mengurangi fungsi lindung; dan
 - iii. Rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan
 - d. Menetapkan desa sebagai kawasan yang penting untuk dikembangkan.
- (9) Strategi mendukung peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:
- a. Menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia;
 - i. Mengembangkan kawasan lindungan dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI
 - ii. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI.
 - iii. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI
 - iv. Mendukung terbentuknya pusat pertumbuhan baru di kawasan strategis perbatasan
 - v. Meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan pertahanan dan keamanan serta menuju kawasan tersebut.

3. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi:

- a. sistem pusat permukiman;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
sistem jaringan prasarana lainnya

- (1) Sistem pusat permukiman di Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) PKN adalah Kota Kupang.
- (3) PKW, meliputi:
 - a. Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - c. Ende di Kabupaten Ende;
 - d. Maumere di Kabupaten Sikka;
 - e. Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 - f. Ruteng di Kabupaten Manggarai;
 - g. Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - h. Mbay di Kabupaten Nagekeo; dan
 - i. Seba di Kabupaten Sabu Raijua.
- (4) PKSN, meliputi:
 - a. Atambua di Kabupaten Belu;
 - b. Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - c. Kalabahi di Kabupaten Alor.
- (2) PKL, terdiri atas:
 - a. Oelamasi di Kabupaten Kupang
 - b. Larantuka di Kabupaten Flores Timur
 - c. Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 - d. Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - e. Bajawa di Kabupaten Ngada;
 - f. Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
 - g. Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah;
 - h. Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - i. Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
 - j. Wae Nakeng di Kabupaten Manggarai Barat;
 - k. Reok di Kabupaten Manggarai ;
 - l. Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - m. Betun di Kabupaten Malaka.

Sistem jaringan transportasi, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan jalan;
 - b. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
 - c. Sistem jaringan transportasi laut
 - d. Bandar udara umum dan bandar udara khusus
- (1) Sistem jaringan jalan, terdiri atas:
- a. Jalan umum;
 - b. Terminal Penumpang;
 - c. Terminal barang;

- d. Jembatan Timbang; dan
 - e. Jembatan.
- (2) Jalan umum, meliputi
- a. Jaringan jalan arteri primer (JAP), terdiri atas:
 - 1. Aegela - Bts. Kota Ende
 - 2. Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa
 - 3. Batuputih - Bts. Kota Soe
 - 4. Bokong - Batuputih
 - 5. Bts. Kota Atambua - Motaain
 - 6. Bts. Kota Bajawa - Malanuza
 - 7. Bts. Kota Ende - Detusoko
 - 8. Bts. Kota Kefamenanu - Maubesi
 - 9. Bts. Kota Kupang - Oesao
 - 10. Bts. Kota Maumere - Waepare
 - 11. Bts. Kota Ruteng - Km. 210
 - 12. Bts. Kota Ruteng - Malwatar
 - 13. Bts. Kota Ruteng - Reo - Kedindi
 - 14. Bts. Kota Soe - Nikiniki
 - 15. Detusoko - Wologai
 - 16. Gako - Aegela
 - 17. Halilulik - Bts. Kota Atambua
 - 18. Hepang - Nita
 - 19. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Jl. Garuda – Sp. Timor Raya)
 - 20. Jalan Lingkar Luar Kota Kupang (Sp. Tiga Bolok – Sp. Jl. Taebenu)
 - 21. Jln. A. Yani (Ende)
 - 22. Jln. A. Yani (Kefamenanu)
 - 23. Jln. A. Yani (Kupang)
 - 24. Jln. A. Yani (Maumere)
 - 25. Jln. A. Yani (Ruteng)
 - 26. Jln. A. Yani (Soe)
 - 27. Jln. Ahmad Yani (Bajawa)
 - 28. Jln. Arah Bajawa (Ende)
 - 29. Jln. Basuki Rahmat (Larantuka)
 - 30. Jln. Diponegoro (Soe)

31. Jln. Eltari (Kefamenanu)
32. Jln. Gajah Mada (Maumere)
33. Jln. Gajah Mada (Soe)
34. Jln. Gatot Subroto (Bajawa)
35. Jln. Gatot Subroto (Ende)
36. Jln. Herman Fernandes (Larantuka)
37. Jln. Ikan Paus (Kupang)
38. Jln. Kartini (Kefamenanu)
39. Jln. Katedral (Ende)
40. Jln. Ke Tenau (Kupang)
41. Jln. Kesehatan (Ende)
42. Jln. Ki Hajar Dewantoro (Atambua)
43. Jln. Komodo (Ruteng)
44. JLN. LINGKAR LUAR KOTA KUPANG (NAIMATA - PETUK)
45. Jln. M. Yamin (Atambua)
46. Jln. Martadinata (Atambua)
47. Jln. Mutang Rua (Ruteng)
48. Jln. Nongmeak (Maumere)
49. Jln. Pahlawan (Kupang)
50. Jln. Pattimura (Kefamenanu)
51. Jln. Perwira (Ende)
52. Jln. Ranaka (Ruteng)
53. Jln. Renha Rosari (Larantuka)
54. Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa)
55. Jln. Soekarno (Atambua)
56. Jln. Soekarno (Ende)
57. Jln. Sudirman (Maumere)
58. Jln. Sudirman (Soe)
59. Jln. Sugiyo Pranoto (Maumere)
60. Jln. Sukarno (Kupang)
61. Jln. Supomo (Atambua)
62. Jln. Suprpto (Atambua)
63. Jln. Sutomo (Atambua)

64. Jln. Terusan Timor Raya (Kupang)
 65. Jln. Timor Raya (Kupang)
 66. Jln. Urip Sumoharjo (Kupang)
 67. Jln. Wae Cees (Ruteng)
 68. Jln. Yoakim B.L. Derosari (Larantuka)
 69. Jln. Yos Sudarso (Atambua)
 70. Jln. Yos Sudarso (Larantuka)
 71. Junction - Wolowaru
 72. Km 180 - Waerunu
 73. Km. 210 - Batas Kab. Manggarai
 74. Labuan Bajo - Simp. Tiga Jln. Waemata
 75. Lianunu - Hepang
 76. Malanuza - Gako
 77. Maubesi - Nesam (Kiupukan)
 78. Nesam (Kiupukan) - Halilulik
 79. Nikiniki - Noelmuti
 80. Nita - Woloara
 81. Noelmuti - Bts. Kota Kefamenanu
 82. Oesao - Bokong
 83. Pelabuhan Bolok - Sp. Tiga Bolok
 84. Simp. Tiga Jln. Waemata - Malwatar
 85. Sp. Tiga Bolok - Km. 9 (Tenau)
 86. Waepare - Km 180
 87. Waerunu - Bts. Kota Larantuka
 88. Woloara - Bts. Kota Maumere
 89. Wologai - Junction
 90. Wolowaru - Lianunu
- b. Jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas:
1. Aegela - Danga (Mbay)
 2. Aeram - Kaburea (Bts.Kab)
 3. Akses Plbnt Motaain
 4. Akses Terminal PLBN Kefamenanu
 5. Atambua - Weluli

6. Atambua - Weluli (2)
7. Baa - Batutua
8. Baing - Aukakehok
9. Bajawa - Poma
10. Balauring - Wairiang
11. Baranusa - Kabir
12. Baranusa - Puntaru
13. Barate - Manubelon - Naikliu
14. Batu Putih - Panite
15. Bealaing - Mukun - Mbazang
16. Beangonong - Boloang
17. Besikama - Wanibesak
18. Boking - Bts. Kab. Malaka
19. Bolow - Seba
20. Bts. Kota Kalabahi - Junction
21. Bts. Kota Kefamenanu - Sp. Amol
22. Bts. Kota Waikabubak - Batas Kab. Sumba Timur
23. Bts. Kota Waingapu - Km. 35
24. Bts.Kab Belu - Sanleo - Sp. Welaus
25. Bts.Kab Sumba Barat - Gaura - Bondokodi
26. Bts.Kab TTS - Wanibesak
27. Cumbi - Golo Cala - Iteng
28. Dafala - Laktutus
29. Danga (Mbay) - Nila - Marapokot
30. Detusoko - Maurole
31. Eban - Bts. Kab. Tts
32. Ekam (Nonbes) - Baun
33. Ende - Nuabosi
34. Gako - Mauponggo
35. Haekesak - Nualain
36. Halilulik - Bts. Kab. Malaka
37. Hansisi - Tanjung Meolao
38. Henes - Dafala

39. Hepang - Sikka
40. Hita - Sp. Tiga - Kedindi
41. JALAN AKSES PELABUHAN WAE KELAMBU
42. Jalan Gunung Mollo (Soe)
43. Jalan Gunung Mutis (Soe)
44. Jln. A. Yani (Waingapu)
45. Jln. Adam Malik (Waingapu)
46. Jln. Amabi
47. Jln. Angkasa (Waingapu)
48. Jln. Basuki Rahmat (Atambua)
49. Jln. Basuki Rahmat (Kefamenanu)
50. Jln. Cak Doko
51. Jln. Cendana (Waingapu)
52. Jln. Dalam K. I. Bolok
53. Jln. Dewi Sartika (Kalabahi)
54. Jln. Diponegoro (Kefamenanu)
55. Jln. Diponegoro (Waingapu)
56. Jln. El Tari (Kota Kupang)
57. Jln. Gajah Mada (Waingapu)
58. Jln. Gatot Subroto (Kalabahi)
59. Jln. Gatot Subroto (Waingapu)
60. Jln. H. R. Koroh
61. Jln. Kartini (Kalabahi)
62. Jln. Ke Watowiti (Larantuka)
63. Jln. Ketumbar (Kefamenanu)
64. Jln. M.T. Haryono (Waingapu)
65. Jln. Matawi Amahul (Waingapu)
66. Jln. Nansa Mesi (Waingapu)
67. Jln. Palapa
68. Jln. Panglima Polim (Kalabahi)
69. Jln. Panjaitan (Waingapu)
70. Jln. Pattimura (Kalabahi)
71. Jln. Pattimura (Waingapu)

72. Jln. Perintis Kemerdekaan
73. Jln. Samratulangi (Kalabahi)
74. Jln. Sator Tacik (Ruteng)
75. Jln. Siliwangi
76. Jln. Soekarno (Kefamenanu)
77. Jln. Sudirman (Kalabahi)
78. Jln. Sudirman (Waikabubak)
79. Jln. Sumba Sumatera
80. Jln. Suprpto (Waingapu)
81. Jln. Van Bakkum (Labuan Bajo)
82. Jln. W. J. Lalamentik
83. Jln. Waemata (Labuan Bajo)
84. Jln. Yohanis Sahadun (Labuan Bajo)
85. Jln. Yos Sudarso
86. Jln. Bisnis Center
87. Junction - Kelimutu
88. Junction - Lapangan Terbang Mali
89. Junction - Taramana
90. Kaburea (Bts.Kab) -Maukaro-Nabe
91. Kalabahi - Kokar
92. Kananggar - Nggonggi(Sp.Aukakehok)
93. Kapan - Bts. Kab. Ttu
94. Kapan - Nenas
95. Kefamenanu - Eban
96. Kelinting - Wini - Sakato (Bts. Negara)
97. Km. 35 - Batas Kab. Sumba Timur
98. Kokar - Tulta - Mali
99. Kolbano - Boking
100. Kondo - Sp. Noa - Hita
101. Koro (Bts.Kab Ende) - Magepanda
102. Lakafehan - Kelinting (Bts.Kab Ttu)
103. Laktutus - Motamasin
104. Larantuka - Watowiti

105. Ledeanan - Teriu
106. Ledemanu - Lobodei
107. Lingkar Luar Kota Kupang - Baun
108. Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong
109. Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha
110. Malanuza - Maumbawa
111. Mamboro - Bts.Kab Sumba Barat
112. Manamas - Wini
113. Marapokot - Aeramo
114. Maubesi - Wini
115. Maumere - Magepanda
116. Mauponggo - Maumbawa
117. Maurole - Kota Baru - Koro (Bts.Kab) Sikka
118. Maurole - Magekoba
119. Mbazang (Bts.Kab Manggarai) - Waepana
120. Mboras (Riung) - Danga
121. Melolo - Baing
122. Melolo - Kananggar
123. Motaain - Salore
124. Mudajebak (Bts. Kab) - Lato -Wairunu
125. Nabe - Ranakolo
126. Naikliu - Oepoli (Bts.Negara)
127. Napan - Sp. Amol
128. Napung - Mali - Mudajebak
129. Nenas - Sutual
130. Nggonggi - Wahang - Malahar
131. Noelelo - Oenaek
132. Nualain - Henes
133. Nunpo (Haumeniana) - Inbate - Napan
134. Oelmasi - Kukak - Barate
135. Oemoro - Oekabiti
136. Oenaek - Saenam
137. Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking

138. Oepoli - Noelelo
139. Oesao - Buraen
140. Padedeweri - Padedewatu (Simpang Nihi Watu) - Patiala
141. Padedeweri - Wanokaka
142. Panite - Kolbano
143. Panite - Oemoro
144. Papela - Sp. Olafulihaa
145. Patiala - Bts.Kab Sumba Barat Daya
146. Poma - Mboras(Riung)
147. Pota - Waiklambu(Bts.Kab)
148. Radamata - Katewer
149. Reo - Dampek - Pota
150. Ritaebang - Podor - Lamakera
151. Sadi - Haekesak
152. Saenam - Nunpo (Haumeniana)
153. Salore - Sadi
154. Seba - Ege
155. Seba - Mesara
156. Soe - Kapan
157. Sp. Amol - Manamas
158. Sp. Berluli - Teluk Gurita
159. Sp. Mohobukul - Lumbung
160. Sp. Nggorang - Sp. Wangkung - Kondo
161. Sp. Niki-Niki - Oenlasi
162. Sp. Noa - Golowelu (Bts. Kab)
163. Sp. Olafulihaa - Baa
164. Sp. Olafulihaa - Pantebaru
165. Sp. Sagu - Sp. Witihama - Pelabuhan Deri (Asdp)
166. Sp. Tpi - Baa
167. Sutual - Noelelo
168. Taramana - Lantoka - Maritaing
169. Waejarang - Balauring
170. Waepare - Bola

- 171. Waijarang - Wulandoni
- 172. Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah
- 173. Waikabubak - Padedeweri
- 174. Waikelo - Waitabula
- 175. Waiklambu (Bts.Kab) Riung - Mboras
- 176. Wailebe - Baniona - Waiwerang
- 177. Wailebe - Sp. Sagu
- 178. Waingapu - Melolo
- 179. Waitabula - Bondokodi
- 180. Waitabula - Bts. Kota Waikabubak
- 181. Waiwerang - Sagu
- 182. Waiwerang - Sagu (2)
- 183. Wanibesak - Besikama
- 184. Watatuku - Sp.Mola - Mataraben
- 185. Watowiti - Waiklibang
- 186. Webua - Motamasin - Bts. Negara
- 187. Wologai - Detukeli

c. Jaringan lokal primer berada diseluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTT

(3) Terminal penumpang, meliputi:

a. Terminal penumpang tipe A, terdiri atas

- 1. Terminal Bimoku di Kota Kupang; dan
- 2. Terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;

b. Terminal Penumpang Tipe B

- 1. Terminal Betun di Kabupaten Malaka;
- 2. Terminal Haumeni di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 3. Terminal Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 4. Terminal Lamawalang di Kabupaten Flores Timur;
- 5. Terminal Lolowa di Kabupaten Belu;
- 6. Terminal Madawat di Kabupaten Sikka
- 7. Terminal Metawai di Kabupaten Sumba Timur;
- 8. Terminal Mena di Kabupaten Manggarai;
- 9. Terminal Ndao di Kabupaten Ende;
- 10. Terminal Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;
- 11. Terminal Noelbaki di Kabupaten Kupang;
- 12. Terminal Oebobo di Kota Kupang
- 13. Terminal Radamata di Kabupaten Sumba Barat Daya;

14. Terminal Watujaji di Kabupaten Ngada;
 15. Terminal Weekero di Kabupaten Sumba Barat
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di:
- a. Terminal Barang Motaain di Kabupaten Belu;
 - b. Terminal Barang Motamasin di Kabupaten Malaka;
 - c. Terminal Barang Perbatasan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- (5) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jembatan Timbang Jalan Lingkar Luar (Jalur 40) di Kota Kupang;
 - b. Jembatan Timbang Jl. Timor Raya (Oelamasi) Kabupaten Kupang;
 - c. Jembatan Timbang Km.9 Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - d. Jembatan Timbang Menjerite di Kabupaten Manggarai Barat;
 - e. Jembatan Timbang Nangabido di Kabupaten Manggarai Barat;
 - f. Jembatan Timbang Ruteng di Kabupaten Manggarai;
 - g. UPPKB Nggorang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - h. UPPKB Nunbaun Sabu di Kota Kupang;
 - i. UPPKB Oesapa di Kota Kupang;
 - j. UPPKB Watu Alo di Kabupaten Manggarai;
 - k. Jembatan Timbang Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
 - l. Jembatan Timbang Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan terdiri atas pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kabupaten Ngada
 - d. Pelabuhan Penyeberangan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
 - e. Pelabuhan Penyeberangan Marapokot di Kabupaten Nagakeo
 - f. Pelabuhan Penyeberangan Seba di Kabupaten Sabu Raijua
 - g. Pelabuhan Penyeberangan Bolok di Kabupaten Kupang
 - h. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi di Kabupaten Alor
 - i. Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita di Kabupaten Belu
 - j. Pelabuhan Penyeberangan Hansisi di Kabupaten Kupang
 - k. Pelabuhan Penyeberangan Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur
 - l. Pelabuhan Penyeberangan Pantai Baru/Rote di Kabupaten Rote Ndao
 - m. Pelabuhan Penyeberangan Ndao di Kabupaten Rote Ndao
 - n. Pelabuhan Penyeberangan Kewapante di Kabupaten Sikka
 - o. Pelabuhan Penyeberangan Pamana di Kabupaten Sikka
 - p. Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo di Kabupaten Ende
 - q. Pelabuhan Penyeberangan Baranusa di Kabupaten Alor
 - r. Pelabuhan Penyeberangan Waiwerang/Deri Adonara di Kabupaten Flores Timur

- s. Pelabuhan Penyeberangan Larantuka di Kabupaten Flores Timur
- t. Pelabuhan Penyeberangan Lewoleba/Waijarang di Kabupaten Lembata
- u. Pelabuhan Penyeberangan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua
- v. Pelabuhan Penyeberangan Waibalun di Kabupaten Flores Timur
- w. Pelabuhan Penyeberangan P. Ende di Kabupaten Ende
- x. Pelabuhan Penyeberangan Wairiang di Kabupaten Lembata
- y. Pelabuhan Penyeberangan Mulez di Kabupaten Manggarai
- z. Pelabuhan Penyeberangan Waiwole di Kabupaten Manggarai Timur
- aa. Pelabuhan Penyeberangan Terang di Kabupaten Manggarai Barat
- bb. Pelabuhan Penyeberangan Longos di Kabupaten Manggarai Barat
- cc. Pelabuhan Penyeberangan Kadajoi/Kojadoi di Kabupaten Sikka
- dd. Pelabuhan Penyeberangan Sukun di Kabupaten Sikka
- ee. Pelabuhan Penyeberangan Maritaing di Kabupaten Alor
- ff. Pelabuhan Penyeberangan Bakalang di Kabupaten Alor
- gg. Pelabuhan Penyeberangan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara
- hh. Pelabuhan Penyeberangan Naikliu di Kabupaten Kupang
- ii. Pelabuhan Penyeberangan Alumang di Kabupaten Alor
- jj. Pelabuhan Penyeberangan Kelor di Kabupaten Manggarai Barat
- kk. Pelabuhan Penyeberangan Messah di Kabupaten Manggarai Barat
- ll. Pelabuhan Penyeberangan Padar di Kabupaten Manggarai Barat

Sistem jaringan transportasi laut, meliputi:

- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran di laut
- (1) Pelabuhan laut, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpul;
 - c. Pelabuhan Pengumpan;
 - d. Terminal umum;
 - e. Terminal khusus; dan
 - f. Pelabuhan Perikanan
- (2) Pelabuhan utama, terdiri atas
- a. Pelabuhan Tenau/Kupang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.
- (3) Pelabuhan pengumpul, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor
 - b. Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu
 - c. Pelabuhan Ende di Kabupaten Ende
 - d. Pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende
 - e. Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur
 - f. Pelabuhan Terong/Waiwerang yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Terong di Kabupaten Flores Timur
 - g. Pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata

- h. Pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai
 - i. Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat
 - j. Pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao
 - k. Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua
 - l. Pelabuhan Maumere/Lorens Say yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Laurentius Say di Kabupaten Sikka
 - m. Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
 - n. Pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara
- (4) Terminal umum, terdiri atas:
- a. Terminal Pelra Waingapu di Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
 - b. Terminal Multipurpose Wae Kelambu di Pelabuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat
- (5) Terminal khusus, terdiri atas:
- a. Terminal Khusus BBM Pertamina Belu di Kabupaten Belu
 - b. Terminal Khusus BBM Pertamina Ende di Kabupaten Ende
 - c. Terminal Khusus BBM Pertamina Kalabahi di Kabupaten Alor
 - d. Terminal Khusus BBM Pertamina Larantuka di Kabupaten Flores Timur
 - e. Terminal Khusus BBM Pertamina Lewoleba di Kabupaten Lembata
 - f. Terminal Khusus BBM Pertamina Reo di Kabupaten Manggarai
 - g. Terminal Khusus BBM Pertamina Tenau di Kota Kupang
 - h. Terminal Khusus BBM Pertamina Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
 - i. Terminal Khusus BBM Pertamina Waipare di Kabupaten Sikka
 - j. Terminal Khusus Bijih Besi PT Lisindo di Kabupaten Nagakeo
 - k. Terminal Khusus Industri Budidaya Mutiara PT Cendana di Kabupaten Manggarai Barat
 - l. Terminal Khusus Industri Budidaya Mutiara PT. TOM di Kabupaten Kupang
 - m. Terminal Khusus MPP/PLTMG Flores di Kabupaten Manggarai Barat
 - n. Terminal Khusus Pelabuhan TNI AL di Kabupaten Kupang
 - o. Terminal Khusus Peti Kemas Larantuka di Kabupaten Flores Timur
 - p. Terminal Khusus PLTMG Alor di Kabupaten Alor
 - q. Terminal Khusus PLTMG Kupang Peaker di Kabupaten Kupang
 - r. Terminal Khusus PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata
 - s. Terminal Khusus PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka
 - t. Terminal Khusus PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao
 - u. Terminal Khusus PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
 - v. Terminal Khusus PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - w. Terminal Khusus PLTU 2 NTT - Bolok di Kabupaten Kupang
 - x. Terminal Khusus PLTU Alor di Kabupaten Alor
 - y. Terminal Khusus PLTU Atambua di Kabupaten Belu
 - z. Terminal Khusus PLTU Bolok di Kabupaten Kupang
 - aa. Terminal Khusus PLTU Ropa di Kabupaten Ende
 - bb. Terminal Khusus PLTU Rote di Kabupaten Rote Ndao
 - cc. Terminal Khusus PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang
 - dd. Terminal Khusus Polairud di Kabupaten Kupang
 - ee. Terminal Khusus Tenau Newport di Kabupaten Kupang

(6) Pelabuhan perikanan terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
 - 1. PPN Tenau di Kota Kupang
 - 2. PPN Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat
 - 3. PPN Hukung Lewoleba di Kabupaten Lembata
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
 - 1. PPP Kalabahi di Kabupaten Alor
 - 2. PPP Kenarilang di Kabupaten Alor
 - 3. PPP Oeba di Kota Kupang.
- c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
 - 1. PPI Adonara di Kabupaten Flores Timur
 - 2. PPI Aimere di Kabupaten Ngada
 - 3. PPI Amagarapati di Kabupaten Flores Timur
 - 4. PPI Atapupu di Kabupaten Belu
 - 5. PPI Bitan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - 6. PPI Bolok di Kabupaten Kupang
 - 7. PPI Ellode di Kabupaten Lembata
 - 8. PPI Katewel di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - 9. PPI Konge di Kabupaten Nagakeo
 - 10. PPI Nangadhero di Kabupaten Nagakeo
 - 11. PPI Nangamese di Kabupaten Ngada
 - 12. PPI Pero di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - 13. PPI Pulau Ende di Kabupaten Ende
 - 14. PPI Reo di Kabupaten Manggarai
 - 15. PPI Rita Ebang di Kabupaten Flores Timur
 - 16. PPI Tulandale di Kabupaten Rote Ndao
 - 17. PPI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
 - 18. PPI Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat
 - 19. PPI Weinde di Kabupaten Sumba Tengah
 - 20. PPI Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - 21. PPI Abundenok di Kabupaten Malaka
 - 22. PPI Kletek di Kabupaten Malaka
 - 23. PPI Lio Timur di Kabupaten Ende
 - 24. PPI Maukaro di Kabupaten Ende
 - 25. PPI Maurole di Kabupaten Ende
 - 26. PPI Nangalili di Kabupaten Manggarai Barat
 - 27. PPI Terang di Kabupaten Manggarai Barat
 - 28. PPI Wolojita di Kabupaten Ende

(1) Alur pelayaran di laut atas Alur-pelayaran umum dan perlintasan

(2) Alur pelayaran umum dan perlintasan terdiri atas:

- a. Aimere - Waikelo

- b. Aimere - Waingapu
- c. Atapupu - Wonreli
- d. Bakalang - Baranusa
- e. Balauring - Baranusa
- f. Balauring - Kabir
- g. Balauring - Waijarang
- h. Baranusa - Kalabahi
- i. Baranusa - Waijarang
- j. Bolok - Aimere
- k. Bolok - Hansisi
- l. Bolok - Kalabahi
- m. Bolok - Naikliu
- n. Bolok - Nangakeo
- o. Bolok - Pantai Baru
- p. Bolok - Seba
- q. Bolok - Solor
- r. Bolok - Sulamu
- s. Bolok - Waibalun
- t. Bolok - Waijarang
- u. Bolok - Waikelo
- v. Bolok - Waingapu
- w. Bolok - Waiwerang
- x. Hansisi - Pantai Baru
- y. Kabir - Kalabahi
- z. Kalabahi - Bakalang
- aa. Kalabahi - Balauring
- bb. Kalabahi - Maritaing
- cc. Kalabahi - Teluk Gurita
- dd. Kalabahi - Waijarang
- ee. Labuhan Bajo - P. Komodo
- ff. Labuhan Bajo - Sape
- gg. Labuhan Bajo - Waikelo
- hh. Maropokot - Pamatata

- ii. Nangakeo - Aimere
- jj. Nangakeo - Sabu
- kk. Pantai Baru - Ndao
- ll. Pelabuhan Bau Bau - Pelabuhan Bima
- mm. Pelabuhan Bima - Pelabuhan Tenau
- nn. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Pantai Baru
- oo. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Papela
- pp. Pelabuhan Bolok - Pelabuhan Papela 2
- qq. Pelabuhan Makasar - Pelabuhan Kalabahi
- rr. Pelabuhan Maumere - Pelabuhan Labuan Bajo
- ss. Pelabuhan Maumere - Pelabuhan Tenau
- tt. Pelabuhan Tanjung Emas - Pelabuhan Labuan Bajo
- uu. Pelabuhan Tanjung Perak - Pelabuhan Tenau
- vv. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Atapupu
- ww. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Ba'a
- xx. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Bau Bau
- yy. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Bima
- zz. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Makasar
- aaa. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Tepa
- bbb. Pelabuhan Tenau - Pelabuhan Waikelo
- ccc. Sabu - Raijua
- ddd. Sape - P. Komodo
- eee. Sape - Waingapu
- fff. Solor - Waibalun
- ggg. Solor - Waiwerang
- hhh. Teluk Gurita - Ilwaki
- iii. Teluk Gurita - Kalabahi
- jjj. Teluk Gurita - Kisar
- kkk. Waibalun - Kalabahi
- lll. Waibalun - Waijarang
- mmm. Waibalun - Waiwerang
- nnn. Waikelo - Sape
- ooo. Waingapu - Nangakeo

ppp. Waingapu - Sabu

qqq. Waiwerang - Waijarang

- (1) Tata letak bandar udara, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpul;
 - b. Bandar Udara Pengumpan;
- (2) Bandar udara pengumpul, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara A.A Bere Tallo di Atambua, Kabupaten Belu dengan hirarki pengumpul skala tersier (PT);
 - b. Bandar Udara Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hirarki pengumpul skala tersier (PT);
 - c. Bandar Udara El Tari di Kota Kupang dengan hirarki pengumpul skala sekunder (PS);
 - d. Bandar Udara Frans Seda di Maumere, Kabupaten Sikka dengan hirarki pengumpul skala tersier (PT);
 - e. Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman di Ende, Kabupaten Ende dengan hirarki pengumpul skala tersier (PT);
 - f. Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dengan hirarki pengumpul skala sekunder (PS); dan
 - g. Bandar Udara Umu Meheng Kunda di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan hirarki pengumpul skala tersier (PT).
- (3) Bandar udara pengumpan terdiri atas:
 - a. Bandar Udara David Constantijn Saudale di Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Bandar Udara Frans Sales Leda yang juga dikenal dengan nama Bandara Frans Sales Lega di Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - c. Bandar Udara Gewayantana di Larantuka, di Kabupaten Flores Timur;
 - d. Bandar Udara Kabir yang juga dikenal dengan nama Bandara Pantar di Kabupaten Alor;
 - e. Bandar Udara Lede Kalumbang di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - f. Bandar Udara Mali di Kalabahi, Kabupaten Alor;
 - g. Bandar Udara Mbay Surabaya II di Mbay, Kabupaten Nagekeo;
 - h. Bandar Udara Soa yang juga dikenal dengan nama Bandara Turelelo di Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - i. Bandar Udara Tanjung Bendera di Kabupaten Manggarai Timur;
 - j. Bandar Udara Tardamu di Sabu, Kabupaten Sabu Raijua
 - k. Bandar Udara Tardamu/Sabu Baru yang juga dikenal dengan Bandara Banggu Loni di Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - l. Bandar Udara Wunopito di Lewoleba, Kabupaten Lembata.
- (1) Sistem jaringan energi meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi Infrastruktur minyak dan gas bumi

- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Depo Bahan Bakar Minyak), terdiri atas:
- Depo Atapupu di Kabupaten Belu
 - Depo Ende di Kabupaten Ende
 - Depo Kalabahi di Kabupaten Alor
 - Depo Kupang di Kota Kupang
 - Depo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat
 - Depo Larantuka di Kabupaten Flores Timur
 - Depo Lewoleba di Kabupaten Lembata
 - Depo Maumere di Kabupaten Sikka
 - Depo Reo di Kabupaten Manggarai
 - Depo Semau di Kota Kupang
 - Depo Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
- infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 - PLTD, meliputi:
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 85,5 MW, terdiri atas :
 - PLTD Aesesa di Kabupaten Nagakeo
 - PLTD Atawai di Kabupaten Lembata
 - PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao
 - PLTD Baranusa di Kabupaten Alor
 - PLTD Benteng Jawa di Kabupaten Manggarai Timur
 - PLTD Betun di Kabupaten Malaka
 - PLTD Betun MAN 1 di Kabupaten Malaka
 - PLTD Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - PLTD Boru di Kabupaten Flores Timur
 - PLTD Fanating di Kabupaten Alor
 - PLTD Faobata di Kabupaten Ngada
 - PLTD Golo Sepang di Kabupaten Manggarai Barat
 - PLTD Golobilas di Kabupaten Manggarai Barat
 - PLTD Kabir di Kabupaten Alor
 - PLTD Kadelang di Kabupaten Alor
 - PLTD Kakaha di Kabupaten Sumba Timur
 - PLTD Kamanggih di Kabupaten Sumba Timur
 - PLTD Kambajawa di Kabupaten Sumba Timur
 - PLTD Kananggar di Kabupaten Sumba Timur
 - PLTD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - PLTD Kobalima di Kabupaten Malaka
 - PLTD Komodo di Kabupaten Manggarai Barat
 - PLTD Kuwus di Kabupaten Manggarai Barat

- x. PLTD Lamahora di Kabupaten Lembata
- y. PLTD Lamanabi di Kabupaten Flores Timur
- z. PLTD Lamboya di Kabupaten Sumba Barat
- aa. PLTD Lembor di Kabupaten Manggarai Barat
- bb. PLTD Lokea di Kabupaten Flores Timur
- cc. PLTD Maritaing di Kabupaten Alor
- dd. PLTD Mautupaga di Kabupaten Ende
- ee. PLTD Mborong di Kabupaten Manggarai Timur
- ff. PLTD Menanga di Kabupaten Flores Timur
- gg. PLTD Naekake di Kabupaten Timor Tengah Utara
- hh. PLTD Naikliu di Kabupaten Kupang
- ii. PLTD Ndoriwoy di Kabupaten Ende
- jj. PLTD Nggongi di Kabupaten Sumba Timur
- kk. PLTD Nule di Kabupaten Alor
- ll. PLTD Oepoli di Kabupaten Kupang
- mm. PLTD Omesuri di Kabupaten Lembata
- nn. PLTD Onatali di Kabupaten Rote Ndao
- oo. PLTD Pota di Kabupaten Manggarai Timur
- pp. PLTD Probur di Kabupaten Alor
- qq. PLTD PT Felindo Cipta Makmur (Sewa) di Kabupaten Malaka
- rr. PLTD Pura do Kabupaten Alor
- ss. PLTD Raijua di Kabupaten Sabu Raijua
- tt. PLTD Reo di Kabupaten Manggarai
- uu. PLTD Rinca di Kabupaten Manggarai Barat
- vv. PLTD Ritaebang di Kabupaten Flores Timur
- ww. PLTD Riung di Kabupaten Ngada
- xx. PLTD Seba di Kabupaten Sabu Raijua
- yy. PLTD Semau di Kabupaten Kupang
- zz. PLTD Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- aaa. PLTD Tabundung di Kabupaten Sumba Timur
- bbb. PLTD Talaga di Kabupaten Flores Timur
- ccc. PLTD Tanarara di Kabupaten Sumba Timur
- ddd. PLTD Tenau di Kota Kupang
- eee. PLTD Terrong di Kabupaten Flores Timur
- fff. PLTD Tuafanu di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- ggg. PLTD Umanen di Kabupaten Belu
- hhh. PLTD Waibalun di Kabupaten Flores Timur
- iii. PLTD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat
- jjj. PLTD Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
- kkk. PLTD Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya
- lll. PLTD Waiwerang di Kabupaten Flores Timur

- mmm. PLTD Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat
- nnn. PLTD Waso di Kabupaten Manggarai
- ooo. PLTD Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara
- ppp. PLTD Wolomarang di Kabupaten Sikka
- 2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), meliputi:
 - a. PLTM IPP Harunda di Kabupaten Sumba Timur
 - b. PLTM IPP Sita - Borong di Kabupaten Manggarai Timur
 - c. PLTM IPP Wae Lega di Kabupaten Manggarai
 - d. PLTM IPP Wae Roa di Kabupaten Ngada
 - e. PLTM IPP Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat
 - f. PLTM Kadahang di Kabupaten Sumba Timur
 - g. PLTM Kambaniru di Kabupaten Sumba Timur
 - h. PLTM Lokomboro 1,2,3 di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - i. PLTM Lokomboro 4,5 di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - j. PLTM Ndungga di Kabupaten Ende
 - k. PLTM Ogi-Ngada di Kabupaten Ngada
 - l. PLTM Ponggutama di Kabupaten Sumba Tengah
 - m. PLTM Sambali Loku di Kabupaten Sumba Tengah
 - n. PLTM Umbuwangu di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - o. PLTM Wae Garit di Kabupaten Manggarai
 - p. PLTMH Cunca Polo di Kabupaten Manggarai Barat
 - q. PLTMH Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat
 - r. PLTMH Denduka di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - s. PLTMH Kananggar di Kabupaten Sumba Timur
 - t. PLTMH Laiputi di Kabupaten Sumba Timur
 - u. PLTMH Lapopu di Kabupaten Sumba Barat
 - v. PLTMH Lokomboro 6,7 di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - w. PLTMH Mbakuhau di Kabupaten Sumba Timur
 - x. PLTMH Ndoso di Kabupaten Manggarai Barat
 - y. PLTMH Nenas di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - z. PLTMH Pametilakera di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - aa. PLTMH Soru di Kabupaten Sumba Tengah
- 3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP), meliputi:
 - a) PLTP Atedei-1 di Kabupaten Lembata
 - b) PLTP Atedei-2 di Kabupaten Lembata
 - c) PLTP Gou-Inelika di Kabupaten Ngada
 - d) PLTP Gunung Sirung di Kabupaten Alor
 - e) PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada
 - f) PLTP Nage di Kabupaten Ngada
 - g) PLTP Oka Ile Ange di Kabupaten Flores Timur
 - h) PLTP Sono Ngoang di Kabupaten Manggarai Barat
 - i) PLTP Sokoria di Kabupaten Ende
 - j) PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai

- k) PLTP Ulumbu 5&6 d Kabupaten Manggarai
- 4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi:
 - a) PLTS Airani di Kabupaten Rote Ndao
 - b) PLTS Ananjaki di Kabupaten Sumba Timur
 - c) PLTS Batu Tiga di Kabupaten Manggarai Barat
 - d) PLTS Bilacenge di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - e) PLTS Gising di Kabupaten Manggarai Timur
 - f) PLTS Golo Lebo di Kabupaten Manggarai Timur
 - g) PLTS Golo Lijun di Kabupaten Manggarai Timur
 - h) PLTS Golo Lujang di Kabupaten Manggarai Barat
 - i) PLTS Golo Munde di Kabupaten Manggarai Timur
 - j) PLTS Gunung di Kabupaten Manggarai Timur
 - k) PLTS Haju Ngendong di Kabupaten Manggarai Timur
 - l) PLTS Ile Ape di Kabupaten Lembata
 - m) PLTS IPP Atambua di Kabupaten Belu
 - n) PLTS IPP Ende di Kabupaten Ende
 - o) PLTS IPP Kupang di Kabupaten Kupang
 - p) PLTS IPP Maumere di Kabupaten Sikka
 - q) PLTS IPP Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur
 - r) PLTS Kamaifui di Kabupaten Alor
 - s) PLTS Kanganara di Kabupaten Ende
 - t) PLTS Karang Indah di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - u) PLTS Katikuwai di Kabupaten Sumba Timur
 - v) PLTS Kebirangga Selatan di Kabupaten Ende
 - w) PLTS Kekasewa di Kabupaten Ende
 - x) PLTS Koja Ndoi di Kabupaten Sikka
 - y) PLTS Konda Maloba di Kabupaten Sumba Tengah
 - z) PLTS Kuneman di Kabupaten Alor
 - aa) PLTS Laimbonga di Kabupaten Sumba Timur
 - bb) PLTS Laindeha di Kabupaten Sumba Timur
 - cc) PLTS Landu di Kabupaten Rote Ndao
 - dd) PLTS Langkuru di Kabupaten Alor
 - ee) PLTS Legur Lai di Kabupaten Manggarai Timur
 - ff) PLTS Lempang Paji di Kabupaten Manggarai Timur
 - gg) PLTS Maidang di Kabupaten Sumba Timur
 - hh) PLTS Maradesa Selatan di Kabupaten Sumba Tengah
 - ii) PLTS Mataru Barat di Kabupaten Alor
 - jj) PLTS Mbakung di Kabupaten Manggarai Barat
 - kk) PLTS Mehang Mata di Kabupaten Sumba Timur
 - ll) PLTS Mesa di Kabupaten Manggarai Barat
 - mm) PLTS Nanga Bere di Kabupaten Manggarai Barat
 - nn) PLTS Nanga Meje di Kabupaten Manggarai Timur
 - oo) PLTS Ndao di Kabupaten Rote Ndao

- pp) PLTS Nemberala di Kabupaten Rote Ndao
 - qq) PLTS Ngadulanggi di Kabupaten Sumba Timur
 - rr) PLTS Nila di Kabupaten Ende
 - ss) PLTS Noha di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - tt) PLTS Nuapin di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - uu) PLTS Nuca Molas di Kabupaten Manggarai
 - vv) PLTS Nule di Kabupaten Alor
 - ww) PLTS Nusa Manu di Kabupaten Rote Ndao
 - xx) PLTS Nuse di Kabupaten Rote Ndao
 - yy) PLTS Palue di Kabupaten Sikka
 - zz) PLTS Papa Garang di Kabupaten Manggarai Barat
 - aaa) PLTS Perumaan di Kabupaten Sikka
 - bbb) PLTS Praikalala di Kabupaten Sumba Timur
 - ccc) PLTS Praimbana di Kabupaten Sumba Timur
 - ddd) PLTS Pura di Kabupaten Alor
 - eee) PLTS Rajua di Kabupaten Sabu Rajua
 - fff) PLTS Rana Kulan di Kabupaten Manggarai Timur
 - ggg) PLTS Salura di Kabupaten Sumba Timur
 - hhh) PLTS Sangan Kalo di Kabupaten Manggarai Timur
 - iii) PLTS Sarae Naru di Kabupaten Manggarai Barat
 - jjj) PLTS Semau di Kabupaten Kupang
 - kkk) PLTS Seraya Besar di Kabupaten Manggarai Barat
 - lll) PLTS Solor Barat di Kabupaten Flores Timur
 - mmm) PLTS Tarimbang di Kabupaten Sumba Timur
 - nnn) PLTS Ternate di Kabupaten Alor
 - ooo) PLTS Tiwu Kondo di Kabupaten Manggarai Timur
 - ppp) PLTS Treweng di Kabupaten Alor
 - qqq) PLTS Tribur di Kabupaten Alor
 - rrr) PLTS Usulanu di Kabupaten Rote Ndao
 - sss) PLTS Wairara di Kabupaten Sumba Timur
 - ttt) PLTS Wangga Bewa di Kabupaten Sumba Timur
 - uuu) PLTS Wanggameti di Kabupaten Sumba Timur
 - vvv) PLTS Watu Mute di Kabupaten Manggarai Timur
 - www) PLTS Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - xxx) PLTS Wontong di Kabupaten Manggarai Barat
- 5) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi:
- a) PLTU Alor di Kabupaten Alor
 - b) PLTU Atapupu di Kabupaten Belu
 - c) PLTU IPP Kupang di Kabupaten Kupang
 - d) PLTU NTT1 Ropa di Kabupaten Ende
 - e) PLTU NTT 2 Bolok di Kabupaten Kupang
 - f) PLTU Rote di Kabupaten Rote Ndao
 - g) PLTU Timor-1 di Kabupaten Kupang

- 6) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), meliputi:
 - a) PLTMG Alor di Kabupaten Alor
 - b) PLTMG Flores di Kabupaten Manggarai Barat
 - c) PLTMG Kupang di Kabupaten Kupang
 - d) PLTMG Lembata di Kabupaten Lembata
 - e) PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka
 - f) PLTMG Rote di Kabupaten Rote Ndao
 - g) PLTMG Timor di Kabupaten Belu
 - h) PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
 - i) PLTMG Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) yang berada di PLTS Warloka (Manggarai Barat)
8. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Bondodhulla di Kecamatan Loli (Sumba Barat)
9. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas terdapat di Kecamatan Kota Waikabukak, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu, dan Kecamatan Wanokaka (Sumba Barat)
- b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
 - 1) GI Amfoang - IBT Kefamenanu
 - 2) GI Malaka - IBT Atambua
 - 3) GI Waingapu - PLTMG Waingapu
 - 4) GI Wakaibubak - GI Waitabula
 - 5) IBT Kefamenanu - GI Malaka
 - 6) IBT Naibonat - GI Amfoang
 - 7) PLTMG Flores/Rangko - GI Labuan Bajo
 - 8) PLTMG Kupang – IBT Bolok – GI Tenau
 - 9) PLTMG Maumere – GI Maumere – GI/ PLTU Ropa – GI Aesesa – GI Bajawa – GI Ruteng – GI Labuan Bajo
 - 10) PLTMG Maumere Peaker - GI Larantuka
 - 11) PLTMG Waingapu - GI Waitabula
 - 12) PLTP Mataloko - Inc 2 phi (Bajawa- Ropa)
 - 13) PLTP Oka Ile Ange - Inc 1 Phi (PLTMG Maumere - Larantuka)
 - 14) PLTP Sokoria - Incomer 1 phi (Ropa-Ende)
 - 15) PLTP Ulumbu - PLTP Ulumbu 5,6
 - 16) PLTP Ulumbu – GI Ruteng
 - 17) PLTU Bolok – GI Maulafa – GI Naibonat – GI Nonohonis – GI Kefamenanu – GI Atambua – GI/PLTU Atapupu
 - 18) PLTU Ropa – GI Ende
 - 19) SUTT 70 kV Ende - Ropa
 - 20) SUTT 70 kV Ende - Sokoria
- c. Gardu Induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT di Provinsi NTT dengan lokasi, terdiri atas:
 - 1) GI Aesesa di Kabupaten Nagageo

- 2) GI Amfoang di Kabupaten Kupang
- 3) GI Atambua di Kabupaten Belu
- 4) GI Atapupu di Kabupaten Belu
- 5) GI Bajawa di Kabupaten Ngada
- 6) GI Bolok di Kabupaten Kupang
- 7) GI Borong di Kabupaten Manggarai Timur
- 8) GI Ende di Kabupaten Ende
- 9) GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara
- 10) GI Kupang/Maulafa Baru (Kota Kupang) di Kota Kupang
- 11) GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat
- 12) GI Larantuka di Kabupaten Flores Timur
- 13) GI Malaka di Kabupaten Malaka
- 14) GI Maulafa di Kota Kupang
- 15) GI Maumere di Kabupaten Sikka
- 16) GI MPP Flores di Kabupaten Manggarai Barat
- 17) GI Naibonat di Kabupaten Kupang
- 18) GI Nonohonis di Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 19) GI Panaf di Kabupaten Kupang
- 20) GI PLTMG Maumere di Kabupaten Sikka
- 21) GI PLTMG Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
- 22) GI Ropa di Kabupaten Ende
- 23) GI Ruteng di Kabupaten Manggarai
- 24) GI Tenua di Kota Kupang
- 25) GI Ulumbu di Kabupaten Manggarai
- 26) GI Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat
- 27) GI Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
- 28) GI Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya

(1) Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak

(2) Jaringan tetap, terdiri atas:

- a. Jaringan tetap, meliputi:
 1. Kabupaten Alor
 2. Kabupaten Belu
 3. Kabupaten Belu - Kabupaten Malaka
 4. Kabupaten Ende
 5. Kabupaten Ende - Kabupaten Sikka
 6. Kabupaten Kota Kupang - Kabupaten Timor Tengah Selatan
 7. Kabupaten Malaka
 8. Kabupaten Manggarai
 9. Kabupaten Manggarai - Kabupaten Ngada
 10. Kabupaten Manggarai Barat

11. Kabupaten Manggarai Barat - Kabupaten Manggarai
 12. Kabupaten Manggarai Timur
 13. Kabupaten Nagekeo
 14. Kabupaten Ngada
 15. Kabupaten Ngada - Kabupaten Ende
 16. Kabupaten Sikka
 17. Kabupaten Sumba Barat
 18. Kabupaten Sumba Barat - Kabupaten Sumba Tengah
 19. Kabupaten Sumba Barat Daya - Kabupaten Sumba Barat
 20. Kabupaten Sumba Tengah
 21. Kabupaten Sumba Tengah - Kabupaten Sumba Timur
 22. Kabupaten Sumba Timur
 23. Kabupaten Timor Tengah Selatan
 24. Kabupaten Timor Tengah Selatan - Kabupaten Timor Tengah Utara
 25. Kabupaten Timor Tengah Utara
 26. Kabupaten Timor Tengah Utara - Kabupaten Belu
 27. Kabupaten Timor Tengah Utara - Kabupaten Malaka
 28. Kota Kupang
 29. Rute Alor - Kupang
 30. Rute Alor - Lembata, Segmen 1
 31. Rute Alor - Wetar
 32. Rute Ambalawi (Bima) - Rangkah (Manggarai Barat)
 33. Rute Baa - Kupang
 34. Rute Bulukumba - Rangkah (Manggarai Barat)
 35. Rute Ende - Kupang
 36. Rute Larantuka - Atambua
 37. Rute Larantuka - Kalabahi
 38. Rute Lembata - Larantuka, Segmen 2
 39. Rute Lewoleba - BU Lewoleba
 40. Rute Makassar - Maumere
 41. Rute Nagekeo (NTT) - Ende (Kupang)
 42. Rute Raba - Ende
 43. Rute Sabu - Baa
 44. Rute Sumbawa - Waingapu
 45. Rute Tanggah - Ende
 46. Rute Tanggah - Waingapu
 47. Rute Waingapu
 48. Rute Waingapu - Sabu
- b. Infrastruktur meliputi:
1. BMH Alor di Kabupaten Alor
 2. BMH Baa di Kabupaten Rote Ndao
 3. BMH Sabu di Kabupaten Sabu Raijua
 4. BMH Kupang di Kabupaten Kupang

5. BMH Waingapu di Kabupaten Sumba Timur

- (3) Jaringan bergerak, berupa Menaran *Base transceiver Station (BTS)* yang persebarannya sebagaimana tercantum pada Lampiran V, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air, terdiri atas:
- Sistem jaringan irigasi; dan
 - Bangunan sumber daya air
- (2) sistem jaringan irigasi, meliputi:
- Jaringan Irigasi Batu Putih/Oebobo di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - Jaringan Irigasi Cancar di Kabupaten Manggarai
 - Jaringan Irigasi Golowoi di Kabupaten Manggarai
 - Jaringan Irigasi Kolesia di Kabupaten Sikka
 - Jaringan Irigasi Malawitu di Kabupaten Nagakeo
 - Jaringan Irigasi Mangili di Kabupaten Sumba Timur
 - Jaringan Irigasi Mataiyang di Kabupaten Sumba Timur
 - Jaringan Irigasi Mataliku di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - Jaringan Irigasi Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - Jaringan Irigasi Obor di Kabupaten Belu
 - Jaringan Irigasi Satar Lenda di Kabupaten Manggarai
 - Jaringan Irigasi Waekeloh Sawah di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - Jaringan Irigasi Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat
 - Jaringan Irigasi Weliman di Kabupaten Malaka
- (3) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- Bendungan Kolhua di Kota Kupang
 - Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang
 - Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo
 - Bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka
 - Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang
 - Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu
 - Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - Bendungan Tiling di Kabupaten Kupang
- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, berupa jaringan lintas kabupaten/kota, meliputi:
- sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - sistem jaringan persampahan wilayah; dan

- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
- a. SPAM Benenai di Kabupaten Malaka
 - b. SPAM Benenai di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - c. SPAM Bondhobogil di Kabupaten Sumba Barat
 - d. SPAM Bondhobogil di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - e. SPAM Ende di Kabupaten Ende
 - f. SPAM Ende di Kabupaten Nagakeo
 - g. SPAM Flores Timur di Kabupaten Flores Timur
 - h. SPAM Flores Timur di Kabupaten Sikka
 - i. SPAM Ipa Tulun di Kabupaten Kupang
 - j. SPAM Ipa Tulun di Kota Kupang
 - k. SPAM Kadahang di Kabupaten Sumba Tengah
 - l. SPAM Kadahang di Kabupaten Sumba Timur
 - m. SPAM Linamnutu di Kabupaten Kupang
 - n. SPAM Linamnutu di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - o. SPAM Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai
 - p. SPAM Manggarai Barat di Kabupaten Manggarai Barat
 - q. SPAM Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai
 - r. SPAM Manggarai Timur di Kabupaten Manggarai Timur
 - s. SPAM Manikin di Kabupaten Kupang
 - t. SPAM Manikin di Kota Kupang
 - u. SPAM Motamauk di Kabupaten Belu
 - v. SPAM Motamauk di Kabupaten Malaka
 - w. SPAM Nagakeo di Kabupaten Nagakeo
 - x. SPAM Nagakeo di Kabupaten Ngada
 - y. SPAM Ngada di Kabupaten Manggarai Timur
 - z. SPAM Sikka di Kabupaten Ende
 - aa. SPAM Sikka di Kabupaten Sikka
 - bb. SPAM Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - cc. SPAM Temef di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - dd. SPAM Waikelosawah di Kabupaten Sumba Barat
 - ee. SPAM Waikelosawah di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - ff. SPAM Weekabuni di Kabupaten Sumba Barat
 - gg. SPAM Weekabuni di Kabupaten Sumba Tengah
 - hh. SPAM Weekapambal di Kabupaten Sumba Barat
 - ii. SPAM Weekapambal di Kabupaten Sumba Tengah
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), terdiri atas:
- a. IPLT Alak-Manulai II di Kota Kupang
 - b. IPLT Lelowai di Kabupaten Belu
 - c. IPLT Waijarang di Kabupaten Lembata
 - d. IPLT Waingapu di Kabupaten Sumba Timur
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), , terdapat di:

- a. kawasan industri yang tersebar di Kabupaten/Kota ;dan
 - b. kawasan dengan fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten/Kota
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah, , berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:
- a. TPA Alak di Kabupaten Rote Ndao
 - b. TPA Anakalang di Kabupaten Sabu Raijua
 - c. TPA Ba'a di Kota Kupang
 - d. TPA Bajawa di Kabupaten Kupang
 - e. TPA Barene di Kabupaten Kupang
 - f. TPA Buruk di Kabupaten Timor Tengah Selatan
 - g. TPA Kalabahi di Kabupaten Sumba Timur
 - h. TPA Keneb (Km.9) di Kabupaten Sumba Barat
 - i. TPA Laindeha di Kabupaten Sumba Tengah
 - j. TPA Lelowai di Kabupaten Malaka
 - k. TPA Mahima di Kabupaten Timor Tengah Utara
 - l. TPA Maumere di Kabupaten Sumba Barat Daya
 - m. TPA Mbay di Kabupaten Belu
 - n. TPA Mbo Lopi di Kabupaten Manggarai Timur
 - o. TPA Nangapanda di Kabupaten Ende
 - p. TPA Ncolang di Kabupaten Ngada
 - q. TPA Noinbila di Kabupaten Manggarai Barat
 - r. TPA Oefafi di Kabupaten Nagakeo
 - s. TPA Seba di Kabupaten Manggarai Barat
 - t. TPA Sinamalaka di Kabupaten Sikka
 - u. TPA Sulamu di Kabupaten Manggarai
 - v. TPA Waijarang di Kabupaten Lembata
 - w. TPA Waitabula di Kabupaten Manggarai
 - x. TPA Warloka di Kabupaten Alor
 - y. TPA Weedabo di Kabupaten Flores Timur

4. Rencana Pola Ruang Wilayah

- (1) Rencana pola ruang wilayah, meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang mencakup wilayah Provinsi NTT seluas kurang lebih 11.162.260 (sebelas juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh hektare; dan

Kawasan lindung seluas kurang lebih 3.423.136 (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam) hektare, meliputi:

- a. Badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan konservasi;
- e. Kawasan pencadangan konservasi di laut;
- f. Kawasan cagar budaya; dan
- g. Kawasan ekosistem mangrove.

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a seluas kurang lebih 37.749 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu Kawasan hutan lindung. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya memiliki luas kurang lebih 670.605 (enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima) hektare.
- (2) Kawasan hutan lindung, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung Sisimeni Sanam di Kota Kupang;
 - b. kawasan hutan lindung Alenitu, Buin Liman, Mutis Timau, Oelmu, Pastelo Amalato dan Sisimeni Sanam di Kabupaten Kupang;
 - c. kawasan hutan lindung Batu Putih, Bayafa, Bestobe, Boineno, Koa, Kuamuke, Laob Tumbesi, Lununianam, Manufui, Mutis Timau, Oesublele, Sebau, Sisimeni Sanam dan Tapan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - d. kawasan hutan lindung Bansan, Bifemenasi Sonmahole, Mutis Timau, Nainaban, Soep dan Susulakudi Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - e. kawasan hutan lindung Bifemenasi Sonmahole, Fatukaduak, Fatusaka, Lakaan, Lakaan Mandeu dan Tukubesidi Kabupaten Belu;
 - f. kawasan hutan lindung Fatusaka, Lakaan Mandeu dan Seliedi Kabupaten Malaka;
 - g. kawasan hutan lindung Danoina dan Danolain di Kabupaten Rote Ndao;
 - h. kawasan hutan lindung Duruma Lari Lobodue di Kabupaten Sabu Raijua;
 - i. kawasan hutan lindung Gunung Besar, Lalanggasang, Pulau Marisa dan Pulau Pura di Kabupaten Alor;

- j. kawasan hutan lindung Hadakewa Labalekang, Ile Kedang, Ile Mahino, Ile Mingar, Ile Paugora, Lewotolo dan Natu di Kabupaten Lembata;
 - k. kawasan hutan lindung Ile Berapun, Ile Boleng, Ile Mandiri, Ile Padung Nedot, Ile Wuung, Kalui Beludua, Kumarado Ile Nubi, Manakalang, Tanah Pukangdan Wukoh Lewoloro di Kabupaten Flores Timur;
 - l. kawasan hutan lindung Egon Ile Medo, Ile Darat, Ile Dobo, Ile Wuli, Kemang Boleng dan Wukoh Lewoloro di Kabupaten Sikka.
 - m. kawasan hutan lindung Kemang Boleng, Nangakeo dan Ndeta Kelikima di Kabupaten Ende;
 - n. kawasan hutan lindung Kemang Boleng dan Mbai di Kabupaten Nagekeo;
 - o. kawasan hutan lindung Inelika, Mbai, Sawesange, Wangka, Watusipi, Wolotele dan Wuwolomere di Kabupaten Ngada;
 - p. kawasan hutan lindung Wuwolomere, Sawesange, Ndeki Komba, Pota, Puntuh II dan Riwu di Kabupaten Manggarai Timur.
 - q. kawasan hutan lindung Bajak, Gapung, Meler Kuwus, Nggalak Rego, Pisok, Ramut dan Todo di Kabupaten Manggarai;
 - r. kawasan hutan lindung Meler Kuwus, Nggalak Rego, Golo Leleng, Golo Ndesi, Golo Rata, Golo Tantong, Mbeliling, Muung, Nggorang Bowosie, Paelombo, Puntuh I, Sesok dan Todo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - s. kawasan hutan lindung Janggamangu, Kapohak Penang, Lulundilu Marahubikul, Pangadusasa dan Praimbana Lakatang di Kabupaten Sumba Timur;
 - t. kawasan hutan lindung Rabawawi Kaliasin dan Ranggaladongu di Kabupaten Sumba Tengah;
 - u. kawasan hutan lindung Rabawawi Kaliasin, Ranggaladongu dan Pernombu di Kabupaten Sumba Barat; dan
 - v. kawasan hutan lindung Roko Raka Matalumbu, Pernombu dan Yawila di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya memiliki luas kurang lebih 18.164 (delapan belas ribu seratus enam puluh empat) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat PTB/P memiliki luas kurang lebih 13.505 (tiga belas ribu lima ratus lima) hektare terdapat di Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba

- Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang; dan
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat PTB/PM memiliki luas kurang lebih 4.658 (empat ribu enam ratus lima puluh delapan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang.

Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 14.858 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- (1) Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 2.572.045 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan konservasi perairan nasional laut yaitu kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di wilayah laut Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Kawasan suaka alam laut, yaitu Kawasan Suaka Alam Laut Sawu dan Kawasan Suaka Alam Laut Flores;
 - c. Kawasan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende;
 - d. Kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - e. Kawasan Taman Nasional Matalawa (Manupeu-Tanadaru di Kabupaten Sumba Tengah dan Laiwangi-Wanggameti di Kabupaten Sumba Timur);
 - f. Kawasan Suaka Margasatwa Perhatu dan Suaka Margasatwa Danau Tuadale di Kabupaten Kupang;
 - g. Kawasan Suaka Margasatwa Kateri di Kabupaten Malaka;
 - h. Kawasan Suaka Margasatwa Harlu di Kabupaten Rote Ndao; dan

- i. Kawasan Suaka Margasatwa Ale Asio di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- j. Kawasan Cagar Alam Riung di Kabupaten Ngada;
- k. Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi di Kabupaten Malaka;
- l. Kawasan Cagar Alam Wae Wuuldi Kabupaten Manggarai Barat;
- m. Kawasan Cagar Alam Watu Ata di Kabupaten Ngada;
- n. Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Kabupaten Ngada;
- o. Kawasan Cagar Alam Mutis Timau di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- p. Kawasan Cagar Alam Kemang Boleng I di Kabupaten Ende,
- q. Kawasan Cagar Alam Kemang Boleng II di Kabupaten Ende;
- r. Kawasan Cagar Alam Ndeta Kelikima di Kabupaten Ende
- s. Kawasan Taman Buru Dataran Bena di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- t. Kawasan Taman Buru Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao, dan;
- u. Kawasan wisata alam Pulau Rusa di Kabupaten Alor.
- v. Kawasan Taman Nasional Laut Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
- w. Kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar di Kabupaten Alor.
- x. Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes di Kabupaten Kupang; dan
- y. Taman Hutan Raya Wolobobo di Kabupaten Ngada.
- z. Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae di Kabupaten Alor;
- aa. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Besar di Kabupaten Sikka;
- bb. Kawasan Taman Wisata Alam Menipo di Kabupaten Kupang;
- cc. Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng di Kabupaten Manggarai;
- dd. Kawasan Margasatwa Egon Illimedo di Kabupaten Sikka;
- ee. Kawasan Taman Wisata Pulau Batang di Kabupaten Alor;
- ff. Kawasan Taman Wisata Alam Baumata di Kabupaten Kupang;
- gg. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Rusa di Kabupaten Alor;
- hh. Kawasan Taman Wisata Alam Camplong di Kabupaten Kupang;
- ii. Kawasan Taman Wisata Alam Bipolo di Kabupaten Kupang;
- jj. Kawasan Wisata Alam Pulau Lapang di Kabupaten Alor;
- kk. Kawasan Wisata Alam Sisimeni Sanam di Kabupaten Kupang;
- ll. Kawasan Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka;
- mm. Kawasan Wisata Alam Tujuh Belas Pulau di Kabupaten Ngada; dan
- nn. Kawasan Wisata Alam Teluk Kupang di Kabupaten Kupang.
- oo. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao;
- pp. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka;
- qq. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada; dan

- rr. Kawasan Taman Wisata Alam Laut di Alor.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 2.931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
- a. kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P memiliki luas kurang lebih 1.838 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 - b. kawasan konservasi/kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat KS/PM memiliki luas kurang lebih 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e tersebar di wilayah laut dengan luas kurang lebih 121.719 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas) hektare.
- (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam Tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) Kawasan cagar budaya tersebar di 113 lokasi dengan luas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektare.

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 6.046 (enam ribu empat puluh enam) hectare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sikka.

Kawasan budi daya, seluas kurang lebih 7.739.124 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat) hektare, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. Kawasan pergaraman;
 - e. kawasan pertambangan dan energi;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan pariwisata;
 - h. kawasan permukiman;
 - i. kawasan transportasi;
 - j. kawasan pertahanan dan keamanan.
-
- (1) Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 537.675 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang.
 - (2) Kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 18.873 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P memiliki luas kurang lebih 12.701 (dua belas ribu tujuh ratus satu) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang; dan
 - b. kawasan hutan produksi/kawasan permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM memiliki luas kurang lebih 6.172 (enam ribu seratus tujuh puluh dua) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten

Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang.

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 2.992.376 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang.

Kawasan perikanan seluas kurang lebih 4.063.167 (empat juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan wilayah laut;

Kawasan pertambangan dengan luas kurang lebih 9.186 (sembilan ribu seratus delapan puluh enam) hektare terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sumba Timur.

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e seluas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektare meliputi kawasan pembangkitan listrik terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Manggarai Barat.

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 4.744 (empat ribu tujuh ratus empat puluh empat) hektare terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, dan Kota Kupang.

Kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih luas 16.764 (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh empat) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, dan Wilayah Laut.

Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 101.231 (seratus satu ribu dua ratus tiga puluh satu) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai

Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang.

Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 13.443 (tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang dan Wilayah Laut.

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas sebesar 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare, meliputi:

- a. Koramil 1627-02/Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao
- b. Kodim 1627/Rote Ndao di Kabupaten Rote Ndao
- c. Kodim 1618/TTU di Kabupaten Timor Tengah Utara
- d. Kodim 1605/Belu di Kabupaten Belu
- e. Koramil 01/Kota di Kabupaten Belu
- f. Koramil 01/Atapupu di Kabupaten Belu
- g. Koramil 03/Weluli di Kabupaten Belu
- h. Koramil 06/Halilulik di Kabupaten Belu
- i. Koramil 1605-01/Atambua di Kabupaten Belu
- j. Koramil 07/Wedomu di Kabupaten Belu
- k. Koramil 08/Haekesak di Kabupaten Belu
- l. Kodim 1603/Sikka di Kabupaten Sikka
- m. Kodim 1625/Ngada di Kabupaten Ngada

5. Penetapan Kawasan Strategis

- a. Kawasan strategis wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
 - a. Kawasan Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;
 - b. Kawasan Kanatang di Kabupaten Sumba Timur;

- c. Kawasan Tenau - Bolok di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
 - d. Kawasan Maurole - Magepanda di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka;
 - e. Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat;
 - f. Kawasan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
 - g. Kawasan Benanain di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka;
 - h. Kawasan Nebe Konga di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur;
 - i. Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang;
 - j. Kawasan Pariwisata Estate Pantai Liman di Kabupaten Kupang;
 - k. Kawasan Pariwisata Estate Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao;
 - l. Kawasan Pariwisata Estate Lamalera di Kabupaten Lembata;
 - m. Kawasan Pariwisata Estate Moru - Wolwal di Kabupaten Alor;
 - n. Kawasan Pariwisata Estate Koanara di Kabupaten Ende;
 - o. Kawasan Pariwisata Estate Karera - Praimadita di Kabupaten Sumba Timur;
 - p. Kawasan Pariwisata Estate Mutis - Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - q. Kawasan Pariwisata Estate Ile Boleng - Mekko di Kabupaten Flores Timur;
 - r. Kawasan Pariwisata Estate Bola - Uma Ata di Kabupaten Sikka;
 - s. Kawasan Pariwisata Estate Rest Area di Kabupaten Sumba Tengah;
 - t. Kawasan Pariwisata Estate Motaain di Kabupaten Belu;
 - u. Kawasan Pariwisata Estate Kellaba Maja di Kabupaten Sabu Raijua;
 - v. Kawasan Pariwisata Estate Wee Liang di Kabupaten Sumba Barat;
 - w. Kawasan Pariwisata Estate Anakoli di Kabupaten Nagekeo;
 - x. Kawasan Pariwisata Estate Ina Mbele di Kabupaten Manggarai;
 - y. Kawasan Pariwisata Estate Sanonggoang di Kabupaten Manggarai Barat;
 - z. Kawasan Pariwisata Estate Rana Mese di Kabupaten Manggarai Timur;
 - aa. Kawasan Pariwisata Estate Insana di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - bb. Kawasan Pariwisata Estate Motadikin di Kabupaten Malaka; dan
 - cc. Kawasan Pariwisata Estate Lasiana di Kota Kupang.
 - dd. Kawasan Pariwisata Estate Oeseli di Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas:
- a. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur; dan
 - b. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya; dan
 - c. Kawasan Wae Jamal - Waerebo di Kabupaten Manggarai Barat.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Kawasan Observatorium Nasional Timau di Kabupaten Kupang;
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Kawasan Konservasi Riung di Kabupaten Ngada;

6. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana Kawasan strategis.

1. Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
2. Program pemanfaatan ruang memuat uraian tentang nama program, kegiatan, lokasi, besaran, sumber pembiayaan, instansi pelaksana dan waktu.
3. Waktu pelaksanaan program terbagi dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2023-2028;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2029-2033;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2034-2038; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2039-2043.

7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: ketentuan umum zonasi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. Ketentuan umum zonasi terdiri atas :

1. Ketentuan umum zonasi untuk rencana struktur ruang;
2. ketentuan umum zonasi untuk rencana pola ruang; dan
3. Ketentuan umum zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ditampalkan.
 - a. ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jenis Perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari:
 - 1) izin prinsip;
 - 2) izin lokasi;
 - 3) izin penggunaan pemanfaatan tanah dan
 - 4) izin mendirikan bangunan
 - b. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

3) Insentif dalam bentuk :

a) keringanan pajak daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan sewa ruang dan urun saham;

b) pembangunan serta pengadaan infrastruktur ; dan

c) kemudahan prosedur perijinan; dan/atau

d) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

c. Disinsentif berupa:

- Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang dibutuhkan akibat pemanfaatan ruang; dan

- Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.

d. Arahan Sanksi.

Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;

2. pelanggaran Ketentuan Umum Zonasi;

3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;

4. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;

5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

8. Kelembagaan

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang. Keanggotaan Forum Penataan Ruang di Daerah terdiri atas:

- a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat Daerah bersifat *ex-officio*;
- b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh ketua asosiasi profesi atas permintaan Gubernur;
- c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh ketua asosiasi akademisi atas permintaan Gubernur; dan
- d. anggota yang berasal dari tokoh masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.
- e. Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang mengikuti

ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.

9. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. mengetahui pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. mendapat penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. dapat mengusulkan atau mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan yang dinyatakan sebagai milik umum.

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan,

lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan dengan tahap: (a) penataan ruang; (b) pemanfaatan ruang; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa masukan terkait persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang; serta kerjasama antara Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: (a) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; (b) kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; (c) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; (d) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; (f) kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

(a) masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; (b) keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata

ruang yang telah ditetapkan; (c) pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; (d) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. Peran masyarakat dapat disampaikan kepada Bupati. Peran masyarakat juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pidana

Setiap Orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang.

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Lain-Lain

1. Jangka waktu Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
3. Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan pada bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri yang membidangi Kehutanan.

12. Ketentuan Peralihan

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin berlaku ketentuan:
1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

13. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2031, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten”.

2. Penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penataan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap wilayah pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berasaskan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar kegiatan bagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih berimbang dan proporsional tanpa menagnggu kelestarian lingkungan; dan
4. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 dalam rangka penyusunan Rencana Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Nusa Tenggara Timur

6.2 Saran

1. Perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pengelolaan dan pengendalian,

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

2. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta, 2007
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.